



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

#### **BAB I**

#### **PENDAHULUAN**

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Daerah dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya berdasarkan asas Desentralisasi, Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Pemberian otonomi tersebut bermaksud untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat.

Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah harus berpedoman kepada asas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yaitu kepastian hukum, tertib penyelenggara negara, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, efektivitas, dan keadilan.

Dalam rangka mewujudkan amanat otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara telah merencanakan Pembangunan jangka menengah yang tertuang melalui Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021 – 2026, dengan Visi **“Terwujudnya Masyarakat Morowali Utara yang Sehat, Cerdas, Sejahtera”** dan Misi Kabupaten Morowali Utara yaitu:

1. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pelayanan kesehatan
2. Meningkatkan aksesibilitas dan mutu pendidikan untuk menghasilkan sumber daya yang unggul dan berdaya saing
3. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat berbasis potensi wilayah
4. Meningkatkan Infrastruktur dan sarana untuk menunjang konektivitas dan penataan wilayah
5. Meningkatkan profesionalisme dan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, dalam rangka tata kelola pemerintahan yang baik.

Selanjutnya untuk mewujudkan Visi dan Misi tersebut kemudian dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai Rencana Kerja Tahunan yang menjadi acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Morowali Utara.

Berkaitan dengan Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan dan pelaksanaan anggaran, program maupun kegiatan telah mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Pelaksanaan tugas dan wewenang Pengelola Keuangan Daerah dapat melibatkan informasi, aliran data, penggunaan dan penyajian dokumen yang dilakukan secara elektronik dan disajikan dalam bentuk ilustrasi dokumen berupa contoh yang menggambarkan kebutuhan informasi yang bersifat dinamis dalam setiap tahapan pengelolaan keuangan daerah. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, telah menetapkan Pembagian Kewenangan (*power sharing*) dan Pembagian Keuangan (*financial sharing*) antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Setiap Pemerintah Daerah diberikan kebebasan dan kewenangan penuh untuk melaksanakan dan mengelola kegiatan Pemerintahan secara mandiri, dengan tujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan di segala bidang secara merata.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Sesuai dengan azas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang baik “*Good Governance*” salah satunya adalah azas akuntabilitas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Azas tersebut juga merupakan komitmen dari Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagaimana disebutkan dalam Visi dan Misi yaitu terwujudnya Masyarakat Morowali Utara Yang Sehat, Cerdas, Sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berusaha untuk meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pembangunan dan penganggaran daerah diantaranya dengan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui pengelolaan keuangan daerah yang berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi Pemerintahan Daerah.

Dengan lahirnya Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mengharuskan Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan dapat diwujudkan.

#### **1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan**

Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Berbasis AkruaI Tahun 2023 adalah:

- 1) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara disusun untuk memenuhi ketentuan peraturan perundangan bidang pengelolaan keuangan daerah, khususnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menyajikan Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih (LP-SAL), Laporan Arus Kas (LAK), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

- 2) Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Morowali Utara terutama digunakan sebagai sarana pertanggungjawaban Kepala Daerah atas pelaksanaan Anggaran, Pendapatan dan Belanja Daerah, dan sebagai wujud transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah dalam hal tata Kelola pemerintahan yang baik. Tujuan pelaporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik. Selain itu juga untuk menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih,



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

surplus/defisit laporan operasional, aset, kewajiban, ekuitas dan arus kas Pemerintah Daerah.

- 3) Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai yang mempengaruhi penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sehingga Catatan atas Laporan Keuangan membantu pembacanya untuk dapat memahami kondisi dan posisi keuangan entitas pelaporan secara keseluruhan.

#### **1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan**

Landasan hukum penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan dan Pengelolaan serta Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Dalam Rangka Mendukung Kemudahan Berusaha dan Layanan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrua pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 9 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
16. Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 09 Tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Morowali Utara Nomor 08 Tanggal 13 Oktober Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

18. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 34 Tanggal 30 Desember Tahun 2022 tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2022; dan
20. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 17 Tanggal 13 Oktober Tahun 2023 atas Perubahan Peraturan Bupati Morowali Utara tentang Penjabaran APBD Tahun Anggaran 2023.

**1.3. SISTEMATIKA PENULISAN CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN**

Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual Tahun Anggaran 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I      PENDAHULUAN**

- 1.1. Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan
- 1.3. Sistematika Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

**BAB II      EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

- 2.1. Ekonomi Makro
- 2.2. Tingkat Kemiskinan
- 2.3. Tingkat Pengangguran Terbuka

**BAB III     IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN**

- 3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Kinerja Keuangan
- 3.2. Hambatan dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

**BAB IV     KEBIJAKAN AKUNTANSI**

- 4.1. Entitas Pelaporan
- 4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan
- 4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban
- 4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap
- 4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya
- 4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan
- 4.8. Kebijakan Akuntansi Beban
- 4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer
- 4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang
- 4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi
- 4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan
- 4.13. Laporan Operasional
- 4.14. Koreksi Kesalahan
- 4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP
- 4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**BAB V PENJELASAN POS - POS LAPORAN KEUANGAN**

- 5.1. Rincian Dari Penjelasan Masing-Masing Pos Laporan Keuangan
- 5.2. Laporan Realisasi Anggaran-LRA
- 5.3. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
- 5.4. Neraca
- 5.5. Laporan Operasional
- 5.6. Laporan Arus Kas
- 5.7. Laporan Perubahan Ekuitas
- 5.8. Pengungkapan Lainnya Atas Laporan Keuangan Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023

**BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN**

- 6.1. Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan
- 6.2. Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas
- 6.3. Pemimpin Lembaga Legislatif
- 6.4. Pemimpin Lembaga Eksekutif
- 6.5. Tugas Pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 6.6. Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara
- 6.7. Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

**BAB VII PENUTUP**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**BAB II**  
**EKONOMI MAKRO, KEBIJAKAN KEUANGAN DAN**  
**PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD**

**2.1 Ekonomi Makro**

Ekonomi Makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi banyak masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi Makro dapat digunakan sebagai alat Pemerintah untuk menganalisis cara terbaik dalam mempengaruhi target-target kebijakan yang bertujuan untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan pendapatan, menstabilkan keadaan perekonomian, meratakan distribusi pendapatan, mengembangkan kapasitas produksi, membuat neraca pembayaran seimbang, meningkatkan kesempatan kerja, dan mengendalikan inflasi. Dalam upaya peningkatan kehidupan ekonomi, individu dan anggota masyarakat tidak lagi hanya tergantung pada peranan pasar sektor swasta. Peran pemerintah dan mekanisme pasar (interaksi permintaan dan penawaran pasar) merupakan hal yang bersifat komplementer (bukan substitusi) dengan pelaku ekonomi lainnya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Indikator Makro Pembangunan Kabupaten Morowali Utara sesuai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021 - 2026 sebagai ukuran pencapaian Visi dan Misi Daerah yang terdiri atas beberapa indikator yaitu Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Rata-rata Harapan Lama Sekolah (HLS), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), Usia Harapan Hidup (UHH), Persentase Penduduk Miskin, Gini Ratio, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Nilai Tukar Petani, Manajemen Pengelolaan Keuangan Daerah, Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah, pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi tanggap darurat bencana, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH).

Kemajuan perekonomian adalah suatu proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai baik selama jangka waktu tertentu. Kemajuan perekonomian di Kabupaten Morowali Utara secara makro dengan memperhatikan beberapa hal:

1. Menciptakan lapangan pekerjaan yang mampu meminimalisir tingginya pengangguran yang akan membawa dampak buruk bagi perekonomian suatu negara.
2. Menciptakan kemampuan produksi dan penghasilan Masyarakat untuk menunjang perekonomian rumah tangga.
3. Pemerataan pendapatan terhadap hasil olahan sumber daya alam dan sumber daya manusia sehingga mampu meningkatkan tingkat konsumsi atau daya beli Masyarakat.

**2.2 Tingkat Kemiskinan**


Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan. Secara umum gambaran kemiskinan dapat dilihat dari data konsumsi rumah tangga yang dibagi menjadi dua kelompok, yaitu konsumsi pengeluaran makanan dan bukan makanan, tingkat kebutuhan permintaan (*demand*) terhadap pengeluaran tersebut pada dasarnya berbeda. Dalam kondisi pendapatan terbatas, terdapat kecenderungan untuk mendahulukan kebutuhan makanan, sehingga pada kelompok masyarakat berpendapatan rendah akan terlihat bahwa sebagian besar pendapatan mereka digunakan untuk mengkonsumsi makanan.

Perbandingan jumlah penduduk miskin Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah Tahun 2023 dapat kami sajikan pada grafik berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Grafik 2.1**  
**Garis kemiskinan, Jumlah dan Prosentase Penduduk Miskin**  
**di Kabupaten Morowali Utara 2017 - 2023**



Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional

Jumlah penduduk miskin Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2022 mencapai 507.523/kapita/bulan atau sekitar 12,58 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Morowali Utara sebesar 15.860 jiwa. Dan pada Tahun 2023 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Morowali Utara pada angka 556.204 atau 12.85 % dengan jumlah jiwa pada Tahun 2023 adalah 17.660 jiwa.

Hal ini disebabkan karena pendapatan ekonomi rakyat semakin meningkat yang didukung sektor pertambangan sehingga membantu masyarakat dibidang usaha kecil, menengah sehingga membuka lapangan pekerjaan. Penurunan tingkat kemiskinan dari Tahun 2017 - 2023 dapat di sajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.1**  
**Garis Kemiskinan, Jumlah, Persentase Penduduk Miskin di Kabupaten Morowali Utara, 2017-2023**

Tahun	Garis Kemiskinan (jiwa)	Penduduk Miskin (jiwa)	
		Jumlah (jiwa)	Persentase
2017	392.811	19.250	15.73
2018	412.942	19.401	15.53
2019	441.554	19.250	15.08
2020	474.170	18.380	14.10
2021	486.511	18.400	13.90
2022	507.523	15.860	12.58
2023	556.204	17.660	12.85

Sumber : BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional Maret

**Grafik 2.2**  
**Jumlah Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah (ribu) 2023**



Sumber: BPS, survei Sosial Ekonomi Nasional



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**2.3 Tingkat Pengangguran Terbuka**

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran terhadap angkatan kerja. Pengangguran merupakan bagian dari angkatan kerja yang tidak bekerja atau sedang mencari pekerjaan. Angkatan kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun keatas) yang bekerja, punya pekerjaan namun sementara tidak bekerja dan pengangguran, yaitu: penduduk yang aktif mencari pekerjaan, penduduk yang sedang mempersiapkan usaha/pekerjaan baru, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, kelompok penduduk yang tidak aktif mencari pekerjaan dengan alasan sudah mempunyai pekerjaan tetapi belum mulai bekerja.

Salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan. Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah baik perkotaan maupun pedesaan. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakkan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja yang ada di daerah atau karena pengaruh faktor lain.

Pada Tahun 2023 tercatat penduduk yang bekerja di Kabupaten Morowali Utara sebanyak 63.397 orang, pengangguran sebanyak 1.443 orang dan yang bukan angkatan kerja sebanyak 27.360 orang, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.2**  
**Jumlah Penduduk Angkatan Kerja, Bukan Angkatan Kerja dan Jenis Kelamin di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023**


Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)
Angkatan Kerja	<b>41.750</b>	<b>23.090</b>	<b>64.840</b>
Bekerja	41.256	22.141	63.397
Pengangguran Terbuka	494	949	1.443
Bukan Angkatan Kerja	<b>6.631</b>	<b>20.729</b>	<b>27.360</b>
Sekolah	3.279	3.951	7.230
Mengurus Rumah Tangga	1.110	14.874	15.984
Lainnya	2.242	1.904	4.146
<b>Jumlah</b>	<b>48.381</b>	<b>43.819</b>	<b>92.200</b>

Sumber: BPS, Survei Angkatan Kerja Nasional

**2.3.1 Indeks Gini (Gini Ratio)**

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk menghitung atau mengukur ketimpangan pendapatan masyarakat suatu negara atau suatu daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan pada Kurva Lorenz yaitu kurva yang menggambarkan gabungan antara titik-titik pendapatan seseorang dengan total populasi. Dapat dilihat pada gambar berikut ini:

**Gambar 2.1**  
**Kurva Lorenz**



Sumber : Wikipedia



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Untuk menghitung ratio gini menggunakan metode *Kurva Lorenz*, dengan rumus :  $G = A / (A + B)$ .

Nilai *Indeks Gini* berada diantara 0 sampai dengan 1 dimana:

- a. Indeks Gini sama dengan 0, menunjukkan distribusi pendapatan merata sempurna/mutlak, dimana setiap golongan penduduk menerima bagian pendapatan yang sama;
- b. Indeks Gini sama dengan 1, artinya distribusi pendapatan tidak merata mutlak/timpang, dimana bagian pendapatan hanya dinikmati satu golongan tertentu saja.

Meskipun mengukur ketimpangan pendapatan, namun perlu diingat bahwa indikator ini tidak mengukur ketimpangan kesejahteraan (*wealth*) secara keseluruhan. Hal ini mengingat indikator kesejahteraan relatif lebih susah dihitung dibandingkan dengan pendapatan.

**Tabel 2.3**  
**Indeks Gini Ratio Kabupaten/Kota se-Sulawesi Tengah Tahun 2021-2023**

Kabupaten/Kota	Gini Ratio Kabupaten/Kota		
	2021	2022	2023
Sulawesi Tengah	0.316	0.308	0.304
Banggai Kepulauan	0.279	0.280	0.272
Banggai	0.277	0.315	0.283
Morowali	0.297	0.285	0.281
Poso	0.270	0.256	0.265
Donggala	0.261	0.280	0.237
Toli-Toli	0.349	0.295	0.345
Buol	0.321	0.266	0.258
Parigi Moutong	0.287	0.279	0.298
Tojo Una-Una	0.247	0.250	0.262
Sigi	0.291	0.265	0.281
Banggai Laut	0.251	0.247	0.244
Morowali Utara	0.301	0.269	0.284
Kota Palu	0.308	0.355	0.324

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Tahun 2023, Indeks Gini Ratio tertinggi di Kabupaten Toli-Toli 0,345. Sedangkan Kabupaten Morowali Utara urutan ke-lima 0,284 serta beberapa daerah dengan indeks Gini Ratio terendah adalah Kabupaten Donggala dan Kabupaten Banggai Laut.

### 2.3.2 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) adalah suatu Indeks Komposit yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia, sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu yang dapat terlihat dari tiga indikator utama yaitu kesehatan, pendidikan dan daya beli. Sumber Daya Manusia berkualitas ditandai dengan semakin meningkatnya IPM.

Peningkatan IPM Tahun 2023, Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Kabupaten Parigi Moutong sebanyak 454,70 ribu jiwa sedangkan Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk terendah adalah Kabupaten Banggai Laut sebanyak 73,10 ribu jiwa.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**


**Tabel 2.4**  
**Posisi Peringkat IPM Kabupaten/Kota Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2023**

No	Kabupaten/Kota	2020	2021	2022	2023	Peringkat Tahun 2023
1	Banggai Kepulauan	65.61	65.82	66.30	67.05	14
2	Banggai	71.01	71.09	71.58	72.19	4
3	Morowali	73.06	73.12	73.39	73.82	2
4	Poso	72.10	72.27	72.25	73.25	3
5	Donggala	66.80	66.96	67.49	68.17	12
6	Toli-Toli	67.70	68.31	68.77	69.68	9
7	Buol	68.49	68.92	69.37	70.18	8
8	Parigi Moutong	67.46	67.84	68.29	69.06	13
9	Tojo Una-una	66.67	66.81	67.62	68.47	11
10	Sigi	68.48	68.84	69.40	70.28	7
11	Banggai Laut	67.60	67.82	68.40	69.12	10
12	Morowali Utara	69.42	69.52	70.02	70.74	6
13	Kota Palu	82.74	82.96	83.26	83.71	1
14	Sulawesi Tengah	70.31	70.54	71.01	71.66	5

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara sangat ditentukan oleh capaian tiga dimensi dasar pembangunan manusia. Dilihat dari tingkatannya, ternyata Indeks Pembangunan Manusia dari komponen angka harapan hidup, daya beli, pendidikan terjadi peningkatan. Peningkatan tertinggi dicapai indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli.

**Grafik 2.3**  
**Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020-2023**



Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Realisasi pencapaian IPM kabupaten Morowali Utara Tahun 2022 adalah sebesar 70,02 dibandingkan Tahun 2023 sebesar 70,4 mengalami kenaikan sebesar 0,02. Namun dengan demikian capaian IPM Kabupaten Morowali Utara masih lebih rendah dibandingkan Provinsi Sulawesi Tengah pada angka 71,66 Tahun 2023.

### 2.3.3 Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE)

Laju pertumbuhan ekonomi adalah ukuran pertumbuhan ekonomi dari satu periode ke periode lain menggunakan persentase. Ukuran ini tidak menyesuaikan inflasi, namun dinyatakan dalam istilah normal. Tingkat pertumbuhan ekonomi menunjukkan perubahan pendapatan suatu negara atau ekonomi yang lebih besar, selama periode waktutertentu.

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

PDRB atas dasar harga konstan 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya. Distribusi terbesar yaitu pada sektor pertambangan dan penggalian yakni sebesar 38.61%

**Tabel 2.5**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Sulawesi Tengah**

Kabupaten / Kota	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023
Banggai Laut	-2.36	5.07	4.94	3.94
Banggai	-4.80	1.75	6.90	2.40
Morowali	28.74	25.28	28.40	20.34
Poso	-3.94	4.86	3.64	3.82
Donggala	-4.26	4.64	3.86	4.68
Toli-Toli	-3.39	4.36	3.64	3.52
Buol	-2.89	4.88	3.66	3.59
Parigi Moutong	-4.95	4.67	3.71	3.50
Tojo Una-una	-3.17	4.25	3.46	3.34
Sigi	-1.50	5.66	3.33	3.37
Banggai Laut	-3.97	4.37	4.09	3.77
Morowali Utara	-0.23	10.56	36.37	23.04
Kota Palu	-4.43	5.97	4.32	4.96

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

### 2.3.4 Inflasi

Inflasi adalah situasi yang terjadi karena adanya kenaikan harga secara umum dan terus menerus. Perkembangan sektor ekonomi sangat tergantung pada kondisi fiskal dan moneter. Apabila keadaan tersebut tidak terkendali mengakibatkan tingginya inflasi, sehingga daya beli masyarakat terhadap barang menurun, atau sebagai indikasi bahwa nilai uang merosot. Laju inflasi didasarkan pada akumulasi perubahan Indeks Harga Konsumen (IHK) perbulan yaitu indeks rata-rata perubahan harga barang dan jasa yang di konsumsi oleh rumah tangga dalam kurun waktu tertentu.

Ada banyak indikator yang dapat mengukur pembangunan, baik itu indikator ekonomi maupun indikator sosial. Salah satu faktor yang mempengaruhi peningkatan atau penurunan jumlah rumah tangga/masyarakat miskin adalah Inflasi. Naiknya inflasi menyebabkan harga-harga semakin meningkat dan membebani daya beli masyarakat Kabupaten Morowali Utara. Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 tidak didata dengan kategori ringan/sedang/berat/sangat berat sebagaimana dijelaskan pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6**  
**Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara**

No	Uraian	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Keterangan
1	Tingkat Inflasi Kabupaten Morowali Utara (%)	2,37	*	*	*	(* belum dirilis)
2	Tingkat Inflasi Provinsi (%)	2,30	*	*	*	(* belum dirilis)
3	Tingkat inflasi Nasional (%)	2,30	*	*	*	(* belum dirilis)

Sumber: BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Pada Tahun 2022 dan Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara belum melakukan perhitungan untuk menghitung angka inflasi sebagaimana tahun sebelumnya. Tingkat pengendalian inflasi di Kabupaten Morowali Utara dapat dikatakan berhasil. Hal ini terlihat dari keberhasilan Tim



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Pengendali Inflasi Daerah (TPID) yang mampu menekan angka inflasi dan tetap menjaga kemampuan daya beli masyarakat di Kabupaten Morowali Utara.

**2.3.5 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDRB - ADHB)**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik Atas Dasar Barga Berlaku (PDRB-ADHB) maupun Atas Dasar Harga Konstan (PDRB-ADHK). PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir (neto) yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi. Selain itu nilai PDRB juga dapat digunakan untuk mengetahui nilai produk yang dihasilkan oleh seluruh faktor produksi dan mengetahui kondisi struktur perekonomian Kabupaten Morowali Utara. Ada dua cara penilaian yang dilakukan dalam perhitungan PDRB yaitu atas Dasar Harga Berlaku dan atas Dasar Harga Konstan.

PDRB-ADHB menggambarkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung menggunakan harga pada tahun berjalan, sedang PDRB-ADHK menunjukkan nilai tambah barang dan jasa tersebut yang dihitung menggunakan harga yang berlaku pada satu tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB menurut harga berlaku digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran dan struktur ekonomi suatu daerah.

Untuk Menyusun PDRB digunakan dua pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya sedangkan menurut pengeluaran terdiri atas tujuh komponen yaitu pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNRT, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa dan impor barang dan jasa

Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun tidak mengalami perubahan, yaitu sektor pertambangan dan sektor pertanian, kehutanan dan perikanan. Pada Tahun 2023 sektor penyumbang terbesar yaitu pertambangan dan penggalian sebesar 38,61% dilanjutkan dengan sumbangan sektor industri pengolahan sebesar 24,22% meningkat dibanding tahun sebelumnya yaitu 12,57%.

**Tabel 2.7**  
**Distribusi Persentase Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019-2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	32.08	31.52	29.55	20.17	16.99
B	Pertambangan dan Pengalihan	32.33	32.85	33.55	43.91	<b>38.61</b>
C	Industri Pengolahan	2.35	2.51	4.60	12.57	24.22
D	Pengadaaan Listrik dan Gas	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
E	Pengadaaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah Daur Ulang	0.06	0.06	0.05	0.04	0.03
F	Konstruksi	16.21	16.08	16.46	10.66	9.11
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan SepedaMotor	7.03	6.79	6.39	5.74	5.03
H	Transportasi dan Pergudangan	0.32	0.24	0.32	0.69	0.59



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	0.24	0.22	0.21	0.17	0.16
J	Informasi dan Komunikasi	2.05	2.19	2.02	1.40	1.18
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	0.46	0.49	0.47	0.36	0.29
L	Real Estate	1.65	1.67	1.52	1.08	1.05
M, N	Jasa Perusahaan	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	2.34	2.42	2.21	1.45	1.23
P	Jasa Pendidikan	1.38	1.39	1.21	0.79	0.68
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	0.83	0.91	0.84	0.57	0.49
R,S,T,U	Jasa Lainnya	0.64	0.65	0.59	0.40	0.34
	<b>PDRB</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>	<b>100.00</b>

Sumber : BPS Provinsi Sulawesi Tengah

Catatan : \*Angka Sementara,\*\*Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dilihat dengan membandingkan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan tahun aktif dengan tahun sebelumnya. PDRB atas dasar harga konstan Tahun 2010 Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel 2.8 berikut:

**Tabel 2.8**  
**Laju Pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Lapangan Usaha (persen) di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019–2023**

Kategori	Lapangan Usaha	2019	2020	2021	2022	2023
A	Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	6.34	-1.12	4.32	3.57	2.02
B	Pertambangan dan Pengalihan	4.95	1.69	10.28	56.73	13.30
C	Industri Pengolahan	1.91	3.89	91.32	264.21	173.48
D	Pengadaan Listrik dan Gas	9.11	7.16	4.27	5.77	5.03
E	Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah dan Limbah Daur Ulang	0.71	-0.10	5.15	2.81	1.74
F	Konstruksi	4.70	-3.4	18.73	1.97	2.19
G	Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	1.88	-6.19	7.51	37.21	6.19
H	Transportasi dan Pergudangan	6.66	-27.92	46.02	221.10	2.97
I	Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	5.10	-10.17	10.52	26.33	11.11
J	Informasi dan Komunikasi	6.81	8.96	7.74	11.07	6.22
K	Jasa Keuangan dan Asuransi	6.70	6.49	10.55	12.72	0.44
L	Real Estate	1.30	0.17	3.10	12.62	12.40
M, N	Jasa Perusahaan	8.69	-1.98	7.57	12.39	5.02
O	Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	9.86	0.52	5.23	2.03	1.84
P	Jasa Pendidikan	1.57	-0.11	1.27	2.91	3.64
Q	Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	9.86	5.74	3.61	3.30	2.87
R,S,T,U	Jasa Lainnya	2.43	-0.28	4.12	6.32	5.12
	<b>PDRB</b>	<b>5.18</b>	<b>-0.23</b>	<b>10.56</b>	<b>36.37</b>	<b>23.04</b>

Sumber : BPS Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Tengah

Catatan : \*Angka Sementara,\*\*Angka Sangat Sementara

Pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor industri pengolahan yakni sebesar 173.48%, diikuti oleh sektor pertambangan dan pengalihan sebesar 13,30%. Kontribusi sektoral dapat dilihat dari PDRB menurut harga berlaku. Sektor penyumbang PDRB terbesar dari tahun ke tahun mengalami perubahan, dari sektor pertanian, kehutanan dan perikanan menjadi sektor pertambangan dan pengalihan dan industri pengolahan.

### 2.3.6 Mandatory Spending

*Mandatory Spending* adalah belanja atau pengeluaran negara yang sudah diatur dalam undang-undang yang bertujuan untuk mengurangi masalah ketimpangan sosial dan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

ekonomi daerah. *Mandatory Spending* dalam tata kelola keuangan pemerintah daerah yang meliputi alokasi anggaran pendidikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari APBD, anggaran kesehatan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD. Dana Transfer Umum (DTU) diarahkan penggunaannya, yaitu paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) untuk belanja infrastruktur daerah yang langsung terkait dengan percepatan pembangunan fasilitas pelayanan publik dan /ekonomi dalam rangka meningkatkan kesempatan kerja, mengurangi kemiskinan, dan mengurangi kesenjangan penyediaan layanan publik antar daerah (UU APBN).

Infrastruktur pelayanan publik dialokasikan paling rendah 40% dari total belanja daerah diluar belanja bagi hasil dan/atau transfer kepada daerah dan/atau desa. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalokasikan anggaran belanja daerah untuk Infrastruktur Pelayanan Publik sebesar Rp270.364.890.132,00, dari pagu anggaran belanja daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.417.100.225.830,00 atau 19,08%. Berdasarkan data tersebut diatas alokasi anggaran tersebut belum memenuhi belanja infrastruktur pelayanan publik dimasud. Namun kedepan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara secara terus menerus akan konsisten dalam mengalokasikan anggaran belanja infrastruktur pelayanan publik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 yang mengatur tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

Sedangkan anggaran bidang kesehatan dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diluar gaji yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan. Anggaran tersebut terdiri dari anggaran Belanja Operasi sebesar Rp223.348.846.888,00 terealisasi sebesar Rp209.443.161.514,00 atau 93,77%, anggaran Belanja Modal sebesar Rp44.813.807.262,00 terealisasi sebesar Rp36.564.347.025,27 atau 81,59% dan anggaran Belanja diluar Dinas kesehatan yang menunjang kesehatan dari anggaran sebesar Rp8.247.948.713,00 terealisasi sebesar Rp7.938.840.071,00 atau 96,25%.

Alokasi Dana Desa (ADD) paling sedikit 10% dari Dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2023 di Kabupaten Morowali Utara di anggarkan sebesar Rp78.329.651.003,00 dan terealisasi sebesar Rp78.329.651.003,00 atau 100%

Belanja Bagi Hasil pada Tahun Anggaran 2023 di anggarkan sebesar Rp944.103.854,00 dan sampai dengan 31 desember 2023 terealisasi sebesar Rp933.454.571 atau 98,87%. Sesuai amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 ayat (4) dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 49 ayat (1) Tahun anggaran 2023 anggaran bidang pendidikan dialokasikan sebesar 20% (dua puluh persen) dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah. Anggaran tersebut meliputi anggaran Belanja Operasi sebesar Rp220.023.282.353,00 terealisasi sebesar Rp213.257.857.038,00 atau 96,93% dan anggaran Belanja Modal sebesar Rp31.974.788.579,00 dan terealisasi sebesar Rp29.183.334.564,00 atau 91,27%. Namun pada tahun anggaran 2023 Alokasi Anggaran pada Dinas Pendidikan dari total pagu anggaran belanja daerah sebesar Rp1.417.100.225.830,00 dan dianggarkan pada fungsi Pendidikan sebesar Rp267.239.114.702,00 atau 18,86%. Hal ini belum memenuhi target yang ditetapkan 20% dari APBD, karena pada tahun 2023 ada beberapa pagu anggaran yang dialihkan untuk mendanai pembangunan infrastruktur daerah yang masih sangat perlu dilakukan perbaikan. Namun dengan demikian untuk program belanja pada Bidang Pendidikan tahun anggaran 2023 semuanya dapat terpenuhi dan terlaksana dengan baik.

Alokasi Anggaran untuk Pengawasan dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan Inspektorat paling rendah 0,71% dari total belanja daerah. Pada Tahun Anggaran 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalokasikan anggaran belanja untuk Pengawasan sebesar Rp3.196.575.400,00, dari pagu Anggaran Belanja Daerah Tahun 2023 sebesar Rp1.417.100.225.830,00 atau 0,23%. Berdasarkan data



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

tersebut diatas bahwa alokasi anggaran tersebut belum memenuhi belanja pengawasan dimaksud.

Secara rinci dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9**  
**Mandatory Spending**

<b>BIDANG PENDIDIKAN</b>				
	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>220.023.282.353,00</b>	<b>213.257.857.038,00</b>	<b>96,93%</b>
	a. Belanja Pegawai	159.425.887.099,00	158.727.484.964,00	99,56%
	b. Belanja Barang dan Jasa	49.677.088.754,00	47.077.442.074,00	94,77%
	c. Belanja Hibah	4.136.200.000,00	1.513.930.000,00	36,60%
	d. Belanja Bantuan Sosial	6.784.106.500,00	5.939.000.000,00	87,54%
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>31.974.788.579,00</b>	<b>29.183.334.564,00</b>	<b>91,27%</b>
<b>INFRASTRUKTUR</b>				
	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>270.364.890.132,00</b>	<b>237.964.779.192,27</b>	<b>88,01%</b>
	a. Tanah	4.152.591.554,00	1.110.890.900,00	26,75%
	b. Peralatan dan Mesin			
	c. Bangunan Gedung	99.251.843.741,00	80.182.171.788,27	80,38%
	d. Jalan Jaringan dan Irigasi	121.350.535.928,00	113.670.285.431,00	93,65%
	e. Aset tetap Lainnya			
	f. Belanja Pemeliharaan	45.609.918.909,00	43.001.431.073,00	96,38%
<b>BIDANG KESEHATAN</b>				
	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>223.348.846.888,00</b>	<b>209.443.161.514,00</b>	<b>93,77%</b>
	a. Belanja Pegawai	115.727.948.083,00	110.234.482.385,00	95,26%
	b. Belanja Barang dan Jasa	107.059.898.805,00	98.638.679.129,00	92,13%
	c. Belanja Hibah	561.000.000,00	561.000.000,00	100%
2	<b>BELANJA MODAL</b>	<b>44.813.807.262,00</b>	<b>36.564.347.025,27</b>	<b>81,59%</b>
3	<b>BELANJA DILUAR DINAS KESEHATAN YANG MENUNJANG KESEHATAN</b>	<b>8.247.948.713,00</b>	<b>7.938.840.071,00</b>	<b>96,25%</b>
	a. Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.921.093.377,00	7.755.259.790,00	97,91%
	b. Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD	48.450.256,00	48.010.536,00	99,09%
	c. Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.905.080,00	5.486.800,00	92,92%
	d. Medical Chek UP bagi KDH/WKDH	210.000.000,00	104.942.945,00	49,97%
	e. Medical Chek UP bagi DPRD	62.500.000,00	25.140.000,00	40,22%
<b>ALOKASI DANA DESA (ADD)</b>				
	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1.	Alokasi Dana Desa (ADD)	78.329.651.003,00	78.329.651.003,00	100%
<b>BELANJA BAGI HASIL</b>				
	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
	<b>BELANJA BAGI HASIL</b>	<b>944.103.854,00</b>	<b>933.454.571,00</b>	<b>98,87%</b>
1	Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Desa	512.743.648,00	506.340.755,00	99,02%
2	Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	427.113.816,00	98,87%
<b>PENGAWASAN</b>				
	<b>JENIS BELANJA</b>	<b>ANGGARAN</b>	<b>REALISASI</b>	<b>%</b>
1	Kegiatan Pengawasan Internal	4.246.926.300,00	4.246.567.591,00	99,99%

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

#### **2.4 Kebijakan Keuangan**

Pokok-pokok Kebijakan Keuangan yang mendapat perhatian Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2023 terkait dengan kebijakan Pendapatan Daerah, kebijakan Belanja Daerah serta kebijakan Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

##### **2.4.1 Pendapatan Daerah**

Dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan Daerah harus diperhatikan upaya untuk meningkatkan Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah tanpa harus menambah beban bagi masyarakat. Pendapatan Daerah dalam struktur APBD masih merupakan elemen yang cukup penting peranannya baik untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan maupun pemberian pelayanan kepada publik.

Dengan memperhatikan potensi dan permasalahan yang dihadapi pada Tahun 2023, realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2023 sebesar Rp134.607.242.716,42. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp85.644.305.726,10, Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Morowali Utara mengalami kenaikan sebesar Rp48.962.936.990,32 atau 67,67%. Sedangkan Pendapatan Daerah dari sektor Non PAD Tahun 2023 adalah jumlah Pendapatan Transfer terealisasi sebesar Rp1.074.201.930.428,00, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.045.213.036.030,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.988.894.398,00 atau 2,77%.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) hingga 31 desember 2023 bertumbuh dengan baik. Dari sektor Pajak daerah dan Pendapatan Lain-Lain PAD yang sah menjadi penyumbang terbesar PAD di Tahun 2023 dengan porsi mencapai 63,63%.

Tercatat kinerja pajak daerah periode ini mencapai Rp 69,76 triliun, meningkat 9,65% dibanding Mei 2022 yang sebesar Rp 63,62 triliun.

Pendapatan Daerah meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Ekuitas Dana Lancar yang merupakan hak Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam satu Tahun Anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah.

Sehubungan dengan hal tersebut, Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber Pendapatan. Seluruh Pendapatan Daerah yang dianggarkan dalam APBD dianggarkan secara bruto, yang mempunyai makna bahwa jumlah Pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan Belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan Pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian Pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil. Pendapatan Daerah meliputi PAD, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Yang Sah.

##### **1) Pendapatan Asli Daerah**

- a) PAD ditetapkan secara rasional dengan mempertimbangkan potensi, dan asumsi pertumbuhan ekonomi yang dapat mempengaruhi masing-masing jenis penerimaan, obyek penerimaan dan rincian obyek penerimaan.
- b) Dalam upaya peningkatan penerimaan PAD, Pemerintah Daerah tidak menetapkan kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat. Upaya peningkatan PAD ditempuh melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah, meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar Retribusi Daerah serta peningkatan pengendalian intern.

- c) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dalam upaya pemungutan PAD Tahun 2023 berpedoman pada Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 44 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hotel, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 45 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Hiburan, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 46 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 47 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Restoran, Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 48 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame. Sebagaimana diamanatkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah. Sedangkan khusus untuk alokasi biaya pemungutan PKB dan BBNKB berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pedoman Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2004.
  - d) Melakukan upaya peningkatan penerimaan bagian laba/deviden atas Penyertaan Modal atau Investasi Daerah Lainnya ditempuh melalui inventarisasi dan menata serta mengevaluasi nilai kekayaan daerah yang dipisahkan baik dalam bentuk uang maupun barang sebagai Penyertaan Modal (investasi daerah).
  - e) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat dari penjualan, tukar menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil penggunaan kekayaan daerah merupakan Pendapatan Daerah.
- 2) Pendapatan Transfer
- Adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan. Pengakuan Pendapatan Transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan Kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat Penyusunan Laporan Keuangan, Pendapatan Transfer dapat diakui sebelum Penerimaan Kas apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 3) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, terdiri dari:
- a) Dana Darurat yang diterima dari Pemerintah dalam rangka penanggulangan korban/kerusakan akibat bencana alam.
  - b) Hibah yang diterima uang harus dianggarkan dalam APBD didasarkan atas Naskah Perjanjian Hibah antara Pemerintah Daerah Kabupaten dan Pemberi Hibah.
  - c) Sumbangan yang diterima dari organisasi/lembaga tertentu/perorangan atau pihak ketiga, yang tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran maupun pengurangan kewajiban pihak ketiga/pemberi sumbangan diatur dalam Peraturan Daerah.
  - d) Lain-lain Pendapatan yang ditetapkan Pemerintah termasuk Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus dianggarkan pada Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

- e) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang diterima oleh Kabupaten merupakan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah.
- f) Penganggaran Dana Alokasi Umum, Dana Bagi hasil, Hibah, Dana Darurat dan sumbangan pihak ketiga dianggarkan pada Perangkat Daerah Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah.

#### **2.4.2 Belanja Daerah**

Belanja Daerah diarahkan pada peningkatan proporsi Belanja untuk memihak kepentingan publik disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintah. Dalam penggunaannya, Belanja Daerah harus tetap mengedepankan efisiensi, efektivitas dan penghematan sesuai dengan prioritas yang diharapkan dapat memberikan dukungan program-program strategis daerah. Belanja Daerah adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam Periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD, mempedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib pelayanan dasar, urusan wajib bukan pelayanan dasar, urusan pilihan dan urusan Pemerintahan fungsi penunjang yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial, dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- 3) Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- 4) Penyusunan Belanja Daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah dalam rangka melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi tanggungjawabnya. Peningkatan alokasi anggaran belanja yang direncanakan oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
- 5) Penggunaan Dana Perimbangan diprioritaskan untuk kebutuhan sebagai berikut:
  - a) Penerimaan Dana Bagi Hasil Pajak diprioritaskan untuk mendanai perbaikan lingkungan pemukiman perkotaan dan perdesaan, pembangunan irigasi, jaringan jalan dan jembatan;
  - b) Penerimaan Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam diutamakan pengalokasiannya untuk mendanai pelestarian lingkungan areal pertambangan, perbaikan dan penyediaan fasilitas umum dan fasilitas sosial, fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan untuk tercapainya standar pelayanan minimal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;
  - c) Dana Alokasi Umum diprioritaskan penggunaannya untuk mendanai gaji dan tunjangan pegawai, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam rangka peningkatan pelayanan dasar dan pelayanan umum yang dibutuhkan masyarakat;

- d) Dana Alokasi Khusus digunakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Pemerintah.
- 6) Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi antara lain meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, dan Belanja Bantuan Keuangan.
  - a) Belanja Pegawai, merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil (PNS), dan pegawai yang diperkerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal, yang diatur sebagai berikut:
    - (1) Besarnya penyediaan gaji pokok/tunjangan PNS Daerah mempedomani ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2024 tentang Penyesuaian gaji pokok pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan kedelapan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil menurut Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang perubahan kesembilan belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang peraturan gaji pegawai negeri sipil.
    - (2) Penganggaran gaji dan tunjangan ketiga belas PNS dan tunjangan jabatan struktural/fungsional dan tunjangan lainnya dibayarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
    - (3) Dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan produktivitas PNS Daerah, khususnya bagi PNS Daerah yang tidak menerima Tunjangan Jabatan Struktural, Tunjangan Jabatan Fungsional atau yang dipersamakan dengan Tunjangan Jabatan, diberikan Tunjangan Umum setiap bulan;
    - (4) Besarnya Tunjangan Umum dimaksud berpedoman pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Tunjangan Umum bagi PNS;
    - (5) Penyediaan dana penyelenggaraan asuransi kesehatan yang dibebankan pada APBD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2003 tentang Subsidi dan Iuran Pemerintah dalam Penyelenggaraan Asuransi Kesehatan bagi PNS dan Penerima Pensiun serta Keputusan Bersama Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 616.A / MENKES / SKB / VI /2004 Nomor 155 A Tahun 2004 tentang Tarif Pelayanan Kesehatan bagi Peserta PT Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Puskesmas dan di Rumah Sakit Daerah;
    - (6) Dalam merencanakan Belanja Pegawai diperhitungkan "accres" gaji paling tinggi 2,5% yang disesuaikan dengan kebutuhan untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga, dan penambahan jumlah pegawai akibat adanya mutasi;
    - (7) Berdasarkan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, kepada PNS Daerah dapat diberikan tambahan penghasilan berdasarkan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian tambahan penghasilan diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan beban kerja atau tempat bertugas atau kondisi kerja atau kelangkaan profesi atau prestasi kerja;

- (8) Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil, Pemerintah Daerah Kabupaten tidak mengangkat pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap. Pemberian penghasilan bagi pegawai honorer/pegawai harian lepas/pegawai tidak tetap yang sudah ada dianggarkan menyatu dengan program kegiatan yang melibatkan pegawai dimaksud yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah berdasarkan asas kepatutan dan kewajaran;
  - (9) Untuk meningkatkan disiplin kualitas pelayanan, kualitas kinerja dan meningkatkan kesejahteraan PNS maka diberikan tambahan penghasilan PNS sesuai Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pemberian Tambahan Penghasilan bagi Pegawai Negeri Sipil.
- b) Belanja Barang dan Jasa, adalah pengeluaran anggaran untuk pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dalam melaksanakan Program dan Kegiatan Pemerintahan dengan kebijakan sebagai berikut:
- (1) Penyediaan anggaran untuk Belanja Barang Pakai Habis agar disesuaikan dengan kebutuhan nyata dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, dengan mempertimbangkan jumlah pegawai dan volume pekerjaan. Oleh karena itu, perencanaan pengadaan barang agar didahului dengan evaluasi persediaan barang serta barang dalam pemakaian;
  - (2) Dalam upaya meningkatkan dan memberdayakan kegiatan perekonomian daerah, perencanaan pengadaan barang dan jasa mengutamakan hasil produksi dalam negeri dan melibatkan pengusaha kecil, menengah dan koperasi;
  - (3) Dalam merencanakan kebutuhan barang, Pemerintah Daerah Kabupaten menggunakan Daftar Inventarisasi Barang Milik Pemerintah Daerah Kabupaten dan Standar Penggunaan Barang sebagai dasar perencanaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah;
  - (4) Penganggaran belanja untuk penggunaan energi agar mempedomani Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penghematan Energi dan Air;
  - (5) Penyusunan rencana kebutuhan pengadaan barang dan jasa mempedomani ketentuan tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa yang ditetapkan dalam keputusan kepala daerah;
  - (6) Belanja Perjalanan Dinas baik dalam daerah maupun luar daerah untuk melaksanakan kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan pelayanan masyarakat dianggarkan dalam jenis Belanja Barang dan Jasa;



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

- (7) Penyediaan Belanja Perjalanan Dinas dalam rangka studi banding dibatasi baik jumlah orang, jumlah hari maupun frekuensinya dan dilakukan secara selektif agar tidak terlalu lama meninggalkan tugas dan tanggung jawab yang diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan;
  - (8) Pelaksanaan studi banding dapat dilakukan sepanjang memiliki nilai manfaat guna kemajuan daerah yang hasilnya dipublikasikan kepada masyarakat;
  - (9) Penugasan untuk mengikuti undangan dalam rangka workshop, seminar, dan lokakarya atas undangan atau tawaran dari organisasi/lembaga tertentu di luar instansi Pemerintah dilakukan secara selektif agar tidak membebani Belanja Perjalanan Dinas;
  - (10) Standar Biaya Perjalanan Dinas yang ditetapkan dalam peraturan kepala daerah memedomani Keputusan Menteri Keuangan tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Tidak Tetap serta Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Presdiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional;
- c) Belanja Bunga, merupakan pengeluaran anggaran untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- d) Belanja Subsidi, adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan agar harga jual produk/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD yang dasar pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.
- e) Belanja Hibah, digunakan untuk menganggarkan pemberian uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat serta tidak secara terus menerus. Uang dan barang yang diberikan dalam bentuk hibah harus digunakan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah, dengan kebijakan sebagai berikut:
- (1) Pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa dilakukan setelah mendapat persetujuan DPRD.
  - (2) Hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dapat diberikan dalam rangka menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah dan layanan dasar umum sepanjang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - (3) Hibah dapat diberikan kepada perusahaan daerah dalam rangka menunjang peningkatan pelayanan kepada masyarakat dan hibah kepada badan/lembaga/organisasi swasta dan/atau kelompok masyarakat/perorangan sepanjang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.
  - (4) Pemberian hibah dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

memenuhi standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

- (5) Pemberian hibah dalam bentuk barang dilakukan apabila barang tersebut tidak mempunyai nilai ekonomis bagi Pemerintah Daerah Kabupaten yang bersangkutan tetapi bermanfaat bagi Pemerintah atau Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dan/atau kelompok masyarakat/perorangan
- f) Belanja Bantuan Sosial
- (1) Bantuan Sosial untuk organisasi kemasyarakatan harus selektif dan memiliki kejelasan peruntukkan penggunaannya. Pemberian bantuan tidak secara terus menerus/tidak berulang setiap Tahun Anggaran pada organisasi kemasyarakatan yang sama.
  - (2) Untuk memenuhi fungsi APBD sebagai instrumen keadilan dan pemerataan dalam upaya peningkatan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat, bantuan dalam bentuk uang dianggarkan apabila Pemerintah Daerah Kabupaten telah memenuhi seluruh kebutuhan belanja urusan wajib guna terpenuhinya standar pelayanan minimal yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
  - (3) Untuk optimalisasi fungsi APBD sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan Pasal 23 Ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Untuk itu diharapkan pengalokasian bantuan sosial Tahun demi Tahun harus menunjukkan jumlah yang semakin berkurang agar APBD berfungsi sebagai instrumen pemerataan dan keadilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Pengurangan jumlah bantuan sosial bertujuan agar dana APBD dapat dialokasikan mendanai program-program dan kegiatan Pemerintahan Daerah yang dapat dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat, menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian. Dengan demikian dapat dihindari adanya diskriminasi pengalokasian dana APBD yang hanya dinikmati oleh kelompok masyarakat tertentu saja.
  - (4) Penyediaan anggaran untuk Bantuan kepada Partai Politik mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik, dengan ketentuan pasal 5 sebagai berikut:
    - *Ayat 5:*

Besaran nilai bantuan keuangan kepada Partai Politik tingkat Kabupaten/Kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/ Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) sebesar Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah
    - *Ayat 6:*

Bagi Pemerintah Kabupaten/Kota yang alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik telah melebihi Rp1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara sah, alokasi anggaran bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun berikutnya sama dengan jumlah bantuan keuangan kepada Partai Politik Tahun anggaran berjalan
- Ayat 7 :*



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Besaran nilai bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dapat dinaikkan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah setelah mendapat Persetujuan Menteri Dalam Negeri

#### 7) Belanja Modal

Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan Aset Tetap dan Aset Lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Belanja Modal meliputi antara lain Belanja Modal untuk Perolehan Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan, dan Aset Tak Berwujud. Nilai yang dianggarkan dalam Belanja Modal sebesar harga beli/bangunan Aset ditambah seluruh Belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan Aset sampai Aset tersebut siap digunakan.

Belanja Modal merupakan pengeluaran yang dianggarkan untuk pembelian/pengadaan Aset Tetap dan Aset Lainnya untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan yang memiliki kriteria sebagai berikut:

- a) Masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan:
- b) Merupakan objek pemeliharaan:
- c) Jumlah nilai rupiahnya material sesuai dengan Kebijakan Akuntansi.
- d) Pengadaan *software* dalam rangka pengembangan Sistem Informasi Manajemen dianggarkan pada Belanja Modal.

#### 8) Belanja Tak Terduga

Belanja Tak Terduga adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial, dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Daerah.

#### 9) Belanja Transfer

Belanja Transfer adalah belanja berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.

#### 10) Belanja DPRD

- a) Penganggaran Belanja DPRD, agar memedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peraturan, Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/006/BAKD Tanggal 4 Januari 2006 Perihal Tambahan Penjelasan Terhadap Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005.
- b) Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang meliputi uang representasi, tunjangan keluarga, tunjangan beras, uang paket, tunjangan jabatan, tunjangan panitia musyawarah, tunjangan komisi, tunjangan panitia anggaran, tunjangan badan kehormatan, tunjangan alat kelengkapan lainnya, tunjangan khusus PPh Pasal 21, tunjangan perumahan, uang duka tewas dan wafat serta pengurusan jenazah dan uang jasa pengabdian dianggarkan dalam Belanja DPRD. Sedangkan Belanja Tunjangan Kesejahteraan dan Belanja Penunjang Kegiatan DPRD dianggarkan dalam Belanja Sekretariat DPRD.
- c) Pajak Penghasilan yang dikenakan terhadap Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1994 tentang



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota ABRI dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang Dibebankan Kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 636/KMK.04/1994 tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Anggota Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan Para Pensiunan atas Penghasilan yang dibebankan kepada Keuangan Negara atau Keuangan Daerah. Pajak Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD yang dibebankan pada APBD dianggarkan pada Objek Belanja Tunjangan Khusus PPh Pasal 21.

- d) Untuk penganggaran Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD dan Tunjangan Komunikasi Intensif bagi pimpinan dan anggota DPRD dianggarkan pada kode rincian objek belanja berkenaan dalam pos DPRD. Belanja dimaksud dapat dilaksanakan sepanjang ketentuan yang mengaturnya telah ditetapkan oleh Pemerintah.
- 11) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
- a) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah berpedoman pada ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - b) Gaji dan tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan biaya penunjang operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Tidak Langsung Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
  - c) Biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis "Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah Kabupaten/Kota "harus dibaca" Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten/Kota".
  - d) Belanja Rumah Tangga, beserta pembelian inventaris/perlengkapan rumah jabatan dan kendaraan dinas serta biaya pemeliharaannya, biaya pemeliharaan kesehatan, Belanja Perjalanan Dinas dan Belanja Pakaian Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dianggarkan pada Belanja Langsung Sekretariat Daerah.
  - e) Penganggaran Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan satu kesatuan dalam Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau tidak dianggarkan secara terpisah dan pengaturannya lebih lanjut ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
- 12) Penyediaan dana untuk penanggulangan bencana alam/bencana sosial dan/atau memberikan bantuan kepada daerah lain dalam penanggulangan bencana alam/bencana sosial dapat memanfaatkan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran Sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga atau dengan melakukan penjadwalan ulang atas program dan kegiatan yang tidak mendesak, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a) Penyediaan kredit anggaran untuk memobilisasi tenaga medis dan obat-obatan, logistik/sandang dan pangan supaya diformulasikan kedalam RKA-SKPD yang secara fungsional terkait dengan pelaksanaan kegiatan dimaksud.
  - b) Penyediaan kredit anggaran untuk bantuan keuangan yang akan disalurkan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota yang dilanda bencana alam/bencana sosial dianggarkan pada Belanja Bantuan Keuangan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

- c) Pemanfaatan saldo anggaran yang tersedia dalam Sisa Lebih Perhitungan APBD Tahun Anggaran sebelumnya dan/atau dengan melakukan penggeseran Belanja Tidak Terduga untuk bantuan penanggulangan bencana alam/bencana sosial dilaporkan kepada DPRD.
  - d) Untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas Penerimaan Daerah tahun-tahun sebelumnya, penganggaran dilakukan secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2022 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, serta amanat peraturan perundang-undangan.  
Penentuan kriteria keperluan mendesak sebagaimana diamanatkan dalam penjelasan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD, yang antara lain mencakup:
    - a) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam Tahun Anggaran Berjalan; dan
    - b) Keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan masyarakat.
- 13) Belanja Bagi Hasil  
Belanja Bagi Hasil digunakan untuk menganggarkan Dana Bagi Hasil yang bersumber dari Pendapatan Kabupaten kepada Pemerintah Desa atau Pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten tertentu kepada Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- 14) Belanja Bantuan Keuangan
- a) Bantuan keuangan digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Kabupaten kepada Pemerintah Desa, dan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya atau dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa dan Pemerintah Daerah Kabupaten lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  - b) Bantuan keuangan yang bersifat umum peruntukan dan penggunaannya diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Kabupaten/Pemerintah desa penerima bantuan. Sedangkan bantuan keuangan yang bersifat khusus peruntukan dan pengelolaannya diarahkan/ditetapkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten pemberi bantuan. Untuk pemberi bantuan bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dalam APBD atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Penerima Bantuan.
  - c) Penganggaran untuk Alokasi Dana Desa agar memedomani ketentuan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
  - d) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 94/PMK.07/2021 tentang perubahan atas peraturan menteri keuangan Nomor 17/PMK.07/2021 tentang pengelolaan transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun anggaran 2021 dalam rangka mendukung penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan Dampaknya.
  - e) Bantuan keuangan sebagaimana tersebut pada huruf (a) disalurkan ke Kas Daerah/Desa yang bersangkutan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

#### **2.4.3 Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan Daerah disediakan untuk menganggarkan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran yang bersangkutan maupun pada Tahun-Tahun anggaran berikutnya:

1) **Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu merupakan selisih lebih antara Realisasi Pendapatan dengan Belanja Daerah yang dalam APBD induk dianggarkan berdasarkan estimasi.

Sedangkan realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu dianggarkan dalam Perubahan APBD sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Sebelumnya.

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Lalu mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, utang pihak ketiga yang belum terselesaikan, pelampauan target Pendapatan Daerah, penerimaan dan pengeluaran lainnya yang belum terselesaikan sampai akhir Tahun anggaran.

2) **Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran-pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah antara lain pemberian pinjaman kepada entitas lain, Penyertaan modal Pemerintah Daerah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan Pembentukan Dana Cadangan.

a) **Pembentukan Dana Cadangan**

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan dana yang disisihkan untuk dicadangkan dalam Tahun Anggaran 2023 yang akan ditransfer ke rekening dana cadangan dari Rekening Kas umum Daerah. Jumlah yang dianggarkan dan ditransfer ke rekening dana cadangan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan.

b) **Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten**

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kabupaten digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan/disertakan untuk merealisasikan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada Perusahaan Daerah.

c) **Jumlah yang dianggarkan, disesuaikan dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal dengan pihak ketiga atau sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang Pelaksanaan Penyertaan Modal Daerah pada BUMD atau BUMN berkenaan.**

d) **Investasi (penyertaan modal) Daerah sebagaimana dimaksud di atas dapat merupakan dana yang disisihkan Pemerintah Daerah Kabupaten dalam rangka pelayanan/pemberdayaan masyarakat seperti penyertaan untuk modal kerja, pembentukan dana secara bergulir kepada kelompok masyarakat, pemberian fasilitas kepada usaha mikro dan menengah.**



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**2.4.4 Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan (SiLPA)**

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Berjalan merupakan penjumlahan dari Surplus/Defisit APBD Tahun Berjalan dengan Pembiayaan Netto. Sedangkan Pembiayaan Netto merupakan selisih antara Penerimaan Pembiayaan dengan Pengeluaran Pembiayaan yang harus dapat menutup Defisit Anggaran yang direncanakan.

**2.5 Indikator Pencapaian Target Kinerja APBD**

**2.5.1 Pendapatan Daerah**

Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.208.809.173.144,42 dari target anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.268.912.217.458,00 sehingga capaian target Pendapatan Daerah mencapai 95,26%. Dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp1.130.857.341.756,10 mengalami kenaikan sebesar Rp77.951.831.388,32 atau 6,89%. Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 tersebut jika dibandingkan dengan realisasi Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan pada Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp48.962.936.990,32 atau 57,17%, dan pada Pendapatan Transfer mengalami kenaikan sebesar Rp28.988.894.398,00 atau 2,77%.

Anggaran dan realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebagaimana tersaji pada tabel berikut ini:

**Tabel 2.10**  
**Pendapatan daerah**

No	Uraian	TA 2023		% capaian	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4:3x100)	(6)
1.	Pendapatan Asli Daerah	198.931.000.747,00	134.607.242.716,42	67,67	85.644.305.726,10
2.	Pendapatan Transfer	1.069.981.216.711,00	1.074.201.930.428,00	100,39	1.045.213.036.030,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.268.912.217.458,00</b>	<b>1.208.809.173.144,42</b>	<b>95,26</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

**2.5.2 Belanja Daerah**

Realisasi Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.306.264.508.871,53 atau 92,18% dari anggaran sebesar Rp1.417.100.225.830,00. Pencapaian anggaran dan realisasi belanja dapat disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2.11**  
**Belanja daerah**

No	Uraian	TA 2023		% capaian	Realisasi TA 2022
		Anggaran	Realisasi		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5 = 4:3x100)	(6)
1.	Belanja Operasi	929.933.776.562,00	859.062.606.693,26	92,38	752.276.096.491,60
2.	Belanja Modal	267.160.777.374,00	231.988.131.589,27	86,83	283.923.425.944,80
3.	Belanja Tak Terduga	3.150.000.000,00	140.000.000,00	4,44	0,00
4.	Belana Transfer	216.855.671.894,00	215.073.770.589,00	99,18	174.940.357.116,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.417.100.225.830,00</b>	<b>1.306.264.508.871,53</b>	<b>92,18</b>	<b>1.211.139.879.552,40</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

**2.5.3 Pembiayaan**

Penerimaan Pembiayaan di anggarkan sebesar Rp189.973.904.628,00 dan terealisasi sebesar Rp190.873.934.975,64 atau 100,47%, dan di bandingkan dengan realisasi penerimaan pembiayaan Tahun 2022 sebesar Rp277.907.194.275,94 mengalami penurunan sebesar Rp87.033.259.300,30 atau 31,32%. Untuk Pengeluaran Pembiayaan di anggarkan sebesar Rp41.785.896.256,00 dan terealisasi sebesar Rp41.085.896.256,00 atau 98,32%. Dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp6.650.107.118,00.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB III IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

Kinerja (*Performance*) diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya *measurement* atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu indikator keuangan dan non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi. Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntunan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat menjadi peningkatan program selanjutnya.

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kerangka APBD.

Prestasi pelaksanaan program yang dapat diukur akan mendorong pencapaian prestasi tersebut. Pengukuran prestasi yang dilakukan secara berkelanjutan memberikan umpan balik untuk upaya perbaikan secara terus menerus dan pencapaian tujuan di masa mendatang.

Salah satu alat menganalisis kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan Analisis Rasio Keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakan, yang bertujuan untuk:

- 1) Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai penyelenggaraan otonomi daerah.
- 2) Mengukur efektivitas dan efisiensi dalam merealisasikan Pendapatan Daerah.
- 3) Mengukur sejauh mana aktivitas Pemerintah Daerah dalam membelanjakan Pendapatan Daerahnya.
- 4) Mengukur kontribusi masing-masing sumber Pendapatan dalam pembentukan Pendapatan Daerah.
- 5) Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan Pendapatan dan Pengeluaran yang dilakukan selama periode tertentu.

Penggunaan indikator kinerja sangat penting untuk mengetahui apakah suatu program kerja telah dilaksanakan secara efisien dan efektif.

#### **3.1. Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan**

Pengelolaan Keuangan Daerah yang dicerminkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana Tahunan Pemerintah Daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut dalam kurun waktu satu Tahun, APBD juga merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara.

Dengan terbitnya Permendagri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, maka pada Tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menganut anggaran surplus/defisit.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**a. Pendapatan Daerah Menurut Organisasi**

Pendapatan dari masing-masing Perangkat Daerah dapat disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 3.1**  
**Pendapatan Daerah Menurut Organisasi**

No	Perangkat Daerah	Anggaran	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Dinas Kesehatan Daerah	45.175.628.430,00	53.148.381.341,00	7.972.752.911,00	117,65
2	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman	50.000.000,00	53.632.000,00	3.632.000,00	107,26
3	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah	11.680.000.000,00	9.860.753.620,00	(1.819.246.380,00)	84,42
4	Dinas Perhubungan	375.000.000,00	191.530.204,00	(183.469.796,00)	51,07
5	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan	600.000.000,00	511.500.000,00	(88.500.000,00)	85,25
6	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	40.000.000.000,00	17.771.530.832,00	(22.228.469.168,00)	44,43
7	Dinas Perikanan	50.000.000,00	32.330.000,00	(17.670.000,00)	64,66
8	Dinas Pertanian	50.000.000,00	35.020.000,00	(14.980.000,00)	70,04
9	Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah	1.069.981.216.711,00	1.074.149.620.612,00	4.168.403.901,00	100,39
10	Badan Pendapatan Daerah	100.950.372.317,00	53.054.874.535,42	(47.895.497.781,58)	52,56
<b>Jumlah</b>		<b>1.268.912.217.458,00</b>	<b>1.208.809.173.144,42</b>	<b>(60.103.044.313,58)</b>	<b>95,26</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

**b. Belanja Daerah Menurut Organisasi**

Belanja berdasarkan klasifikasi organisasi untuk periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 anggarannya sebesar Rp1.417.100.225.830,00 dan terealisasi sebesar Rp1.306.264.508.871,53 atau 92,18%.

*(secara rinci dapat dilihat pada lampiran I)*

**c. Target Belanja Daerah Menurut Kelompok Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tidak Terduga Dan Belanja Transfer**

Realisasi Belanja Tahun 2023 sebesar Rp1.306.264.508.871,53 dengan rincian Belanja Operasi sebesar Rp859.062.606.693,26, Belanja Modal sebesar Rp231.988.131.589,27, Belanja Tidak Terduga sebesar Rp140.000.000,00 dan Belanja Transfer Rp215.073.770.589,00.

**d. Belanja Daerah Menurut Urusan Pemerintahan Daerah**

Target Pencapaian Kinerja APBD menurut Urusan Pemerintahan dapat disajikan pada tabel berikut :

**1) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar**

**Tabel 3.2**  
**Urusan Wajib Pelayanan Dasar**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Pendidikan	251.998.070.932,00	242.441.191.602,00	(9.556.879.330,00)	96,21
2	Kesehatan	268.162.654.150,00	246.007.508.539,27	(22.155.145.610,73)	91,74
3	Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	174.430.169.922,00	161.256.614.692,00	(13.173.555.230,00)	92,45
4	Ketentraman, Ketertiban Umumserta Perlindungan Masyarakat	36.192.028.955,00	36.044.112.537,00	(147.916.418,00)	99,59
5	Sosial	8.842.240.750,00	8.030.874.880,00	(811.365.870,00)	90,82
<b>Jumlah</b>		<b>739.625.164.709,00</b>	<b>693.780.302.250,27</b>	<b>(45.844.862.458,73)</b>	<b>93,80</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

2) Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar

**Tabel 3.3**  
**Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Tenaga Kerja	9.655.571.752,00	8.907.505.078,00	(748.066.674,00)	92,25
2	Lingkungan Hidup	11.192.548.206,00	11.095.077.614,00	(97.470.592,00)	99,13
3	Administrasi Kependudukan dan Cakil	6.825.543.388,00	6.772.955.945,00	(52.587.443,00)	99,23
4	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.425.982.327,00	10.153.718.280,00	(272.264.047,00)	97,39
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	12.720.467.739,00	12.351.107.290,00	(369.360.449,00)	97,10
6	Perhubungan	14.755.794.519,00	14.597.452.376,00	(158.342.143,00)	98,93
7	Komunikasi dan Informatika	11.973.331.561,00	10.788.233.078,00	(1.185.098.483,00)	90,10
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	6.801.363.608,00	6.658.470.606,00	(142.893.002,00)	97,90
9	Penanaman Modal	19.696.003.668,00	9.691.516.781,00	(10.004.486.887)	49,21
10	Perpustakaan	3.937.294.286,00	3.497.234.244,00	(440.060.042,00)	88,82
<b>Jumlah</b>		<b>107.983.901.054,00</b>	<b>94.513.271.292,00</b>	<b>(13.470.629.762,00)</b>	<b>87,53</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

3) Urusan Pemerintahan Pilihan

**Tabel 3.4**  
**Urusan Pemerintahan Pilihan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Dinas Perikanan	12.776.157.986,00	11.861.321.779,00	(914.836.207,00)	92,84
2	Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga	13.242.560.674,00	12.692.122.506,00	(550.438.168,00)	95,84
3	Dinas Pertanian	50.107.910.500,00	49.139.848.136,00	(968.062.364,00)	98,07
<b>Jumlah</b>		<b>76.126.629.160,00</b>	<b>73.693.292.421,00</b>	<b>(2.433.336.739,00)</b>	<b>96,80</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

4) Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan

**Tabel 3.5**  
**Unsur Pendukung, Penunjang, Pengawasan dan Kewilayahan Urusan Pemerintahan**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Lebih/Kurang	%
1	Sekretariat Daerah	93.443.413.725,00	84.686.723.244,26	(8.756.690.480,74)	90,63
2	Sekretariat DPRD	39.152.326.934,00	37.716.605.822,00	(1.435.721.112,00)	96,33
3	Perencanaan	8.342.675.986,00	8.168.046.187,00	(174.629.799,00)	97,91
4	Keuangan	278.512.836.999,00	241.254.450.330,00	(37.258.386.669,00)	86,62
5	Kepegawaian	11.970.852.794,00	11.202.856.865,00	(767.995.929,00)	93,58
7	Pengawasan	10.738.119.698,00	10.730.668.910,00	(7.450.788,00)	99,93
8	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	34.802.905.156,00	34.488.546.485,00	(314.358.671,00)	99,10
9	Kesatuan Bangsa dan Politik	16.401.399.615,00	16.029.745.065,00	(371.654.550,00)	97,73
<b>Jumlah</b>		<b>493.364.530.907,00</b>	<b>444.277.642.908,26</b>	<b>(49.086.887.998,74)</b>	<b>90,05</b>
<b>Total Jumlah</b>		<b>1.417.100.225.830,00</b>	<b>1.306.264.508.871,53</b>	<b>(110.835.716.958,47)</b>	<b>92,18</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

**e. Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara**

Realisasi Belanja Daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam kerangka Pengelolaan Keuangan Negara periode 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 3.6**  
**Belanja Menurut Klasifikasi Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara**

No	Uraian	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1	Pendidikan	251.057.255.474,00	241.821.701.724,00	96,32
2	Kesehatan	268.162.654.150,00	246.007.508.539,27	91,74
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	170.022.521.728,00	156.929.469.327,00	92,30
4	Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman	4.407.648.194,00	4.327.145.365,00	98,17
5	Ketentraman, Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	36.192.028.955,00	36.044.112.537,00	99,59
6	Sosial	8.842.240.750,00	8.030.874.880,00	90,82
7	Tenaga Kerja	5.143.970.052,00	4.414.562.839,00	85,82
8	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	968.578.600,00	762.196.926,00	78,69
9	Pangan	432.205.490,00	429.119.265,00	99,29
10	Lingkungan Hidup	11.192.548.206,00	11.095.077.614,00	99,13
11	Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil	6.825.543.388,00	6.772.955.945,00	99,23
12	Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	10.425.982.327,00	10.153.718.280,00	97,39
13	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	11.751.889.139,00	11.588.910.364,00	98,61
14	Perhubungan	14.755.794.519,00	14.597.452.376,00	98,93
15	Komunikasi dan Informatika	11.771.812.761,00	10.646.447.198,00	90,44
16	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	5.583.514.107,00	5.455.740.596,00	97,71
17	Penanaman Modal	19.696.003.668,00	9.691.516.781,00	49,21
18	Kepemudaan dan Olahraga	5.673.381.307,00	5.272.120.781,00	92,93
19	Statistik	123.574.700,00	90.520.000,00	73,25
20	Persandian	77.944.100,00	51.265.880,00	65,77
21	Kebudayaan	940.815.458,00	619.489.878,00	65,85
22	Perpustakaan	3.669.829.053,00	3.231.285.011,00	88,05
23	Kearsipan	267.465.233,00	265.949.233,00	99,43
24	Kelautan dan Perikanan	12.776.157.986,00	11.861.321.779,00	92,84
25	Pariwisata	7.569.179.367,00	7.420.001.725,00	98,03
26	Pertanian	49.675.705.010,00	48.710.728.871,00	98,06
27	Perdagangan	970.900.201,00	957.948.600,00	98,67
28	Perindustrian	246.949.300,00	244.781.410,00	99,12
29	Transmigrasi	4.511.601.700,00	4.492.942.239,00	99,59
30	Sekretariat Daerah	93.443.413.725,00	84.686.723.244,26	90,63
31	Sekretariat DPRD	39.152.326.934,00	37.716.605.822,00	96,33
32	Perencanaan	7.926.683.986,00	7.753.511.187,00	97,82
33	Keuangan	278.512.836.999,00	241.254.450.330,00	86,62
34	Kepegawaian	9.687.215.094,00	8.968.908.424,00	92,59
35	Pendidikan dan Pelatihan	2.283.637.700,00	2.233.948.441,00	97,82
36	Penelitian dan Pengembangan	415.992.000,00	414.535.000,00	99,65
37	Inspektorat	10.738.119.698,00	10.730.668.910,00	99,93
38	Kecamatan	34.802.905.156,00	34.488.546.485,00	99,10
39	Kesatuan Bangsa dan Politik	16.401.399.615,00	16.029.745.065,00	97,73
<b>JUMLAH</b>		<b>1.417.100.225.830,00</b>	<b>1.306.264.508.871,53</b>	<b>92,18</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

### 3.2. Hambatan Dan Kendala Dalam Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pendapatan dan Belanja Daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan Perkiraan Terukur yang dapat dicapai untuk setiap Pos Pendapatan dan Belanja Daerah, namun dalam pengelolaannya ditemukan beberapa permasalahan yang mengakibatkan realisasi Pendapatan maupun Belanja Daerah pada Tahun 2023 tidak tercapai sesuai target yang ditetapkan.

#### a. Pendapatan Daerah

Permasalahan dalam pencapaian target Pendapatan Daerah adalah dipengaruhi oleh faktor eksternal dan internal. Faktor eksternal antara lain kondisi politik, ekonomi, sosial budaya, ketertiban dan keamanan serta kondisi kesehatan global. Sedangkan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

faktor internal sangat tergantung pada kemampuan menentukan arah dan kebijakan unit Pengelola Pendapatan. Faktor eksternal dan internal tidak hanya mempengaruhi kondisi umum Pendapatan Daerah, tetapi juga dapat menjadi permasalahan utama terhadap Pendapatan Daerah.

Adapun permasalahan utama Pendapatan Daerah Kabupaten Morowali Utara antara lain:

- 1) Masih kurangnya sumber daya manusia dalam hal menunjang pemutakhiran data pajak dan retribusi yang di kelola oleh pemerintah daerah.
- 2) Kurangnya sarana dan prasarana yang ada untuk menunjang penarikan Pajak/Retribusi
- 3) Kurangnya penegakan sanksi bagi wajib pajak/wajib retribusi yang melanggar hukum
- 4) Rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar Pajak/Retribusi
- 5) Penanganan Pajak dan Retribusi belum dilaksanakan satu pintu dan kurangnya sosialisasi peraturan daerah tentang Pajak dan Retribusi
- 6) Pendistribusian Bagi Hasil Pajak dan Restribusi Daerah yang kurang tepat waktu.

#### **b. Belanja Daerah**

Belanja Daerah mencakup semua pengeluaran dari rekening Kas Umum Daerah dan merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Permasalahan dalam pencapaian target Belanja Daerah adalah:

- 1) Jumlah penduduk miskin masih cukup besar  
Program-program untuk menurunkan persentase penduduk miskin mencakup penanganan berbagai persoalan lintas sektoral seperti kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, industri rumah tangga/industri kecil, pertanian, infrastruktur (air bersih dan pengairan, transportasi, ketenagalistrikan).
- 2) Penyelenggaraan Pemerintahan  
Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam upaya peningkatan penyelenggaraan Pemerintahan antara lain kurangnya aplikasi teknologi informasi, rendahnya kompetensi dan profesionalisme aparatur Pemerintah, belum optimalnya perencanaan dan pengendalian pembangunan, lemahnya sistem pengawasan, kurang optimalnya pengelolaan aset, dan sarana prasarana pendukung kerja yang kurang memadai.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**BAB IV**  
**KEBIJAKAN AKUNTANSI**

Tujuan Kebijakan Akuntansi adalah mengatur Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) berbasis akrual untuk tujuan umum dalam rangka meningkatkan keterbandingan Laporan Keuangan terhadap anggaran dan antar periode.

Tujuan khusus Kebijakan Akuntansi adalah memberikan acuan bagi :

1. Penyusunan laporan keuangan dalam menyelesaikan permasalahan akuntansi yang belum diatur dalam SAP;
2. Pemeriksa dalam memberikan pendapat mengenai apakah Laporan Keuangan disusun sesuai SAP; dan
3. Pengguna Laporan Keuangan dalam menafsirkan informasi yang disajikan pada Laporan Keuangan yang disusun sesuai dengan SAP.

Untuk mencapai tujuan tersebut, Kebijakan Akuntansi ini mengatur seluruh pertimbangan dalam rangka Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi :

1. Lingkungan akuntansi;
2. Pengguna dan kebutuhan informasi para pengguna;
3. Entitas akuntansi dan entitas pelaporan;
4. Peranan dan tujuan pelaporan keuangan, komponen laporan keuangan, serta dasar hukum;
5. Asumsi dasar, karakteristik kualitatif yang menentukan manfaat informasi dalam laporan keuangan, prinsip-prinsip, serta kendala informasi akuntansi;
6. Unsur-unsur yang membentuk laporan keuangan, pengakuan, dan pengukurannya;
7. Jenis laporan keuangan; dan
8. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan unsur laporan keuangan.

Kebijakan Akuntansi dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual berdasarkan PP 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual.

Berdasarkan hal tersebut dibuat Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah.

Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
2. Sistem Akuntansi pemerintah Daerah dan.
3. Bagan Akun Standar.

Dan sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis Akrual terdiri dari:

1. Sistem Akuntansi Perangkat Daerah;
2. Sistem Akuntansi PPKD.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

---

#### 4.1. Entitas Pelaporan

Entitas Pelaporan mempunyai kewajiban untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan :

1. Akuntabilitas  
Mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik.
2. Manajemen  
Membantu para pengguna untuk mengevaluasi pelaksanaan kegiatan entitas pelaporan dalam periode pelaporan sehingga memudahkan fungsi perencanaan, pengelolaan dan pengendalian atas seluruh aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Daerah untuk kepentingan masyarakat.
3. Transparansi  
Memberikan informasi keuangan yang terbuka dan jujur kepada masyarakat berdasarkan pertimbangan bahwa masyarakat memiliki hak untuk mengetahui secara terbuka dan menyeluruh atas pertanggungjawaban Pemerintah dalam pengelolaan sumber daya yang dipercayakan kepadanya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.
4. Keseimbangan Antargenerasi (*intergenerational equity*)  
Membantu para pengguna dalam mengetahui kecukupan penerimaan Pemerintah Daerah pada periode pelaporan untuk membiayai seluruh pengeluaran yang dialokasikan dan apakah generasi yang akan datang diasumsikan akan ikut menanggung beban pengeluaran tersebut.
5. Evaluasi Kinerja  
Mengevaluasi kinerja entitas pelaporan, terutama dalam penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola Pemerintah Daerah untuk mencapai kinerja yang direncanakan.

Dan berdasarkan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414), domisili kantor Pemerintah Kabupaten Morowali Utara berada di Kolonodale Kompleks Perkantoran Bumi Nangka, Kecamatan Petasia Kabupaten Morowali Utara.

Pada Tahun 2023 dalam menjalankan fungsi Pemerintahan umum dan pembangunan, Struktur Organisasi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memiliki unit organisasi yang meliputi :

1. Tujuh belas Dinas : (1) Dinas Pendidikan Kebudayaan, (2) Dinas Kesehatan, (3) Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman Daerah, (4) Dinas Sosial Daerah, (5) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, (6) Dinas Lingkungan Hidup, (7) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, (8) Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, (9) Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, (10) Dinas Perhubungan Daerah, (11) Dinas Komunikasi dan Informatika, (12) Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan, (13) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, (14) Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah, (15) Dinas Perikanan Daerah, (16) Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga, serta (17) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah;



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

2. Empat belas Puskesmas: (1) Puskesmas Petumbea, (2) Puskesmas Mayumba, (3) Puskesmas Pandauke, (4) Puskesmas Baturube, (5) Puskesmas Tambayoli, (6) Puskesmas Panca Makmur, (7) Puskesmas Lee, (8) Puskesmas Tomata, (9) Puskesmas Beteleme, (10) Puskesmas Kolonodale, (11) Puskesmas Molino, (12) Puskesmas Anutoluwu, serta (13) Puskesmas Potowe Indo Lijo (14) Puskesmas Wongko Ndaya
3. Sekretariat Daerah dengan Sembilan Bagian : (1) Bagian Umum dan Perlengkapan, (2) Bagian Administrasi Pembangunan dan Sumber Daya Alam, (3) Bagian Administrasi Pemerintahan dan Otonomi Daerah, (4) Bagian Administrasi Kesejahteraan Rakyat dan Kemasyarakatan, (5) Bagian Hukum, (6) Bagian Organisasi, (7) Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, (8) Bagian Hubungan Masyarakat dan Protokol, serta (9) Bagian Administrasi Perekonomian.
4. Sepuluh Kecamatan : (1) Kecamatan Petasia, (2) Kecamatan Petasia Barat, (3) Kecamatan Petasia Timur, (4) Kecamatan Lembo, (5) Kecamatan Lembo Raya, (6) Kecamatan Mori Atas, (7) Kecamatan Mori Utara, (8) Kecamatan Soyo Jaya, (9) Kecamatan Bungku Utara, dan (10) Kecamatan Mamosalato;
5. Enam Badan : (1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah, (2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah, (3) Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah, (4) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, (5) Badan Pendapatan Daerah, dan (6) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia;
6. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran;
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah/Sekretariat DPRD;
8. Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Badan Layanan Umum Daerah; dan
10. Inspektorat Daerah.

#### **4.2. Basis Akuntansi Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

Prinsip Akuntansi dan Pelaporan Keuangan dimaksudkan sebagai ketentuan yang harus dipahami dan ditaati oleh Penyelenggara Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dalam melakukan kegiatannya, serta oleh pengguna laporan dalam memahami Laporan Keuangan yang disajikan.

Berikut ini adalah delapan prinsip yang digunakan dalam akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara:

##### **a. Basis Akuntansi**

Basis Akuntansi yang digunakan dalam Laporan Keuangan Pemerintah adalah Basis Akrua, untuk pengakuan Pendapatan-LO, Beban, Aset, Kewajiban dan Ekuitas. Dalam hal peraturan perundang-undangan mewajibkan disajikannya laporan keuangan dengan basis Kas, maka entitas wajib menyajikan laporan demikian.

Basis Akrua untuk Laporan Operasional berarti bahwa Pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun Kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan Beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun Kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis Kas, maka LRA disusun berdasarkan basis Kas, berarti bahwa Pendapatan-LRA dan Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat Kas diterima di Rekening Kas Umum



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

Daerah atau oleh entitas pelaporan. Serta Belanja, Transfer dan Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat Kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah. Namun demikian, bilamana anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis akrual maka LRA harus disusun berdasarkan basis akrual.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa Aset, Kewajiban dan Ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian, tanpa memperhatikan saat Kas atau setara Kas diterima atau dibayar.

b. Prinsip Nilai Perolehan

Aset dicatat sebesar jumlah Kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (*consideration*) untuk memperoleh Aset tersebut pada saat perolehan. Utang dicatat sebesar jumlah Kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi Kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan Pemerintah Daerah.

Penggunaan nilai perolehan lebih dapat diandalkan daripada nilai yang lain, karena nilai perolehan lebih objektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar Aset atau Kewajiban terkait.

c. Prinsip Realisasi

Bagi Pemerintah Daerah, Pendapatan basis Kas yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran Pemerintah Daerah suatu periode akuntansi akan digunakan untuk membayar utang dan belanja dalam periode tersebut. Mengingat LRA masih merupakan laporan yang wajib disusun, maka pendapatan atau belanja basis Kas diakui setelah diotorisasi melalui anggaran dan telah menambah atau mengurangi Kas.

Prinsip Layak Temu Biaya-Pendapatan (*matching cost against revenue principle*) tidak ditekankan dalam Akuntansi Pemerintah Daerah, sebagaimana dipraktikkan dalam akuntansi sektor swasta.

d. Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal

Informasi akuntansi dimaksudkan untuk menyajikan dengan jujur transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut harus dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, bukan hanya mengikuti aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

e. Prinsip Periodesitas

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan Pemerintah Daerah perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja Pemerintah Daerah dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Namun, periode bulanan, triwulanan, dan semesteran juga dianjurkan.

f. Prinsip Konsistensi

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Hal ini tidak berarti bahwa tidak boleh terjadi perubahan dari satu metode akuntansi ke metode akuntansi yang lain. Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

g. Prinsip Pengungkapan Lengkap

Laporan keuangan Pemerintah Daerah menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) Laporan Keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

h. Prinsip Penyajian Wajar

Laporan Keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Arus Kas, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Dalam rangka penyajian wajar, faktor pertimbangan sehat diperlukan bagi Penyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga Aset atau Pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Namun demikian, penggunaan pertimbangan sehat tidak memperkenankan, misalnya pembentukan cadangan tersembunyi, sengaja menetapkan Aset atau Pendapatan yang terlampau rendah, atau sengaja mencatat Kewajiban atau Belanja yang terlampau tinggi, sehingga Laporan Keuangan menjadi tidak netral dan tidak handal.

#### **4.3. Basis Pengukuran Yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan**

##### **4.3.1. Kebijakan Akuntansi Pendapatan-LRA dan LO**

1) Pendapatan -LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak Pemerintah Daerah Kabupaten dan tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pendapatan LRA terdiri dari:

- a) Pendapatan Pajak Asli Daerah – LRA
- b) Pendapatan Transfer – LRA
- c) Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah – LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata oleh Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) sebagai salah satu tempat penampungannya.

Pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

2) Pendapatan -LO

Adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode Tahun Anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.

Pengakuan Pendapatan-LO dibagi menjadi dua yaitu:

- a) Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas selama Tahun berjalan.

Pendapatan-LO diakui bersamaan dengan Penerimaan Kas dilakukan



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah tidak terjadi perbedaan waktu antara penetapan hak Pendapatan Daerah dan penerimaan Kas daerah atau pada saat diterimanya Kas/Aset Non Kas yang menjadi hak Pemerintah Daerah tanpa lebih dulu adanya penetapan. Dengan demikian, Pendapatan-LO diakui pada saat Kas diterima baik disertai maupun tidak disertai dokumen penetapan.

- b) Pendapatan-LO diakui pada saat penetapan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) /Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)

Pendapatan-LO diakui Sebelum Penerimaan Kas dilakukan apabila terdapat penetapan hak Pendapatan Daerah misalnya SKPD/SKRD yang diterbitkan dengan metode *official assesment* atau Perpres

/Permenkeu/Pergub/Perbup dimana hingga akhir Tahun belum dilakukan pembayaran oleh pihak ketiga atau belum diterima oleh Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan tagihan (piutang) bagi Pemerintah Daerah dan utang bagi wajib bayar atau pihak yang menerbitkan keputusan/peraturan.

Apabila dalam hal proses transaksi Pendapatan Daerah terjadi perbedaan antara jumlah Kas yang diterima dibandingkan barang/jasa yang belum seluruhnya diserahkan oleh Pemerintah Daerah kepada pihak lain, atau Kas telah diterima terlebih dahulu. Atas Pendapatan-LO yang telah diakui saat Kas diterima dilakukan penyesuaian dengan pasangan akun Pendapatan Diterima Dimuka.

#### 4.3.2. Kebijakan Akuntansi Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode Tahun Anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Pemerintah. Belanja terdiri dari Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga, serta Belanja Transfer.

Belanja ditentukan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagai pemegang otoritas dan bukan semata-mata saat dikeluarkannya Kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Belanja diakui pada saat:

1. Terjadinya pengeluaran dari RKUD;
2. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan dengan terbitnya SP2D-GU atau SP2D-Nihil; dan
3. Dalam hal Badan Layanan Umum, Belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai Badan Layanan Umum.

#### 4.4. Kebijakan Akuntansi Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam Neraca Pemerintah Daerah, kewajiban disajikan berdasarkan likuiditasnya dan terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu:

1. Kewajiban Jangka Pendek adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
2. Kewajiban Jangka Panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

#### **4.5. Kebijakan Akuntansi Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintah Daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset Tetap diklasifikasikan berdasarkan kesamaan dalam sifat atau fungsinya dalam aktivitas operasi entitas, sebagai berikut:

1. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai Aset Tetap ialah Tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

2. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan Mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, inventaris kantor dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 bulan dan dalam kondisi siap pakai.

3. Gedung dan Bangunan

Gedung dan Bangunan mencakup seluruh Gedung dan Bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional Pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

4. Jalan, Irigasi, dan Jaringan

Jalan, Irigasi dan Jaringan mencakup Jalan, Irigasi dan Jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.

5. Aset Tetap Lainnya

Aset Tetap Lainnya adalah Aset Tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok Aset Tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten dan dalam kondisi siap dipakai.

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap yang sedang dalam proses pembangunan namun pada tanggal laporan keuangan belum selesai seluruhnya. Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup Peralatan dan Mesin, Gedung dan Bangunan, Jalan, Irigasi dan Jaringan dan Aset Tetap Lainnya, yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Aset Tetap diakui pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Pengakuan Aset Tetap sangat handal bila Aset Tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian Aset Tetap dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai Aset Tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan. Untuk dapat diakui sebagai Aset Tetap harus dipenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Berwujud;
2. Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan;
3. Biaya perolehan Aset dapat diukur secara handal;
4. Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas;
5. Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan;
6. Merupakan objek pemeliharaan atau memerlukan biaya/ongkos untuk dipelihara; dan
7. Nilai rupiah pembelian barang material atau pengeluaran untuk pembelian barang tersebut memenuhi batasan minimal kapitalisasi Aset Tetap yang telah ditetapkan.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu Aset Tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat Aset yang bersangkutan.

Akumulasi Penyusutan (*accumulated depreciaton*) adalah bagian dari biaya perolehan Aktiva Tetap yang dialokasikan ke Penyusutan sejak aktiva tersebut diperoleh. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap merupakan akun kontra Aset Tetap yang berhubungan.

Penyusutan Aset Tetap diakui dengan nilai penyusutan untuk masing-masing periode dan diakui sebagai pengurang nilai tercatat Aset Tetap dalam Neraca dan Beban Penyusutan dalam Laporan Operasional.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Untuk Penyusutan atas Aset Tetap Renovasi dilakukan sesuai dengan umur ekonomis mana yang lebih pendek (*which ever is shorter*) antara masa manfaat Aset dengan masa pinjaman/sewa.

Masa manfaat adalah:

1. Periode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau
2. Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari Aset untuk aktivitas Pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

**Tabel 4.1**  
**Masa Manfaat Aset Tetap**

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3			<b>ASET TETAP</b>	
1	3	2		<b>Peralatan dan Mesin</b>	
1	3	2	01	Alat-Alat Besar Darat	10
1	3	2	02	Alat-Alat Besar Apung	8
1	3	2	03	Alat-alat Bantu	7
1	3	2	04	Alat Angkutan Darat Bermotor	7
1	3	2	05	Alat Angkutan Berat Tak Bermotor	2
1	3	2	06	Alat Angkut Apung Bermotor	10
1	3	2	07	Alat Angkut Apung Tak Bermotor	3
1	3	2	08	Alat Angkut Bermotor Udara	20
1	3	2	09	Alat Bengkel Bermesin	10
1	3	2	10	Alat Bengkel Tak Bermesin	5
1	3	2	11	Alat Ukur	5
1	3	2	12	Alat Pengolahan Pertanian	4
1	3	2	13	Alat Pemeliharaan Tanaman/Alat Penyimpan Pertanian	4
1	3	2	14	Alat Kantor	5
1	3	2	15	Alat Rumah Tangga	5
1	3	2	16	Peralatan Komputer	4
1	3	2	17	Meja Dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	5
1	3	2	18	Alat Studio	5
1	3	2	19	Alat Komunikasi	5
1	3	2	20	Peralatan Pemancar	10
1	3	2	21	Alat Kedokteran	5
1	3	2	22	Alat Kesehatan	5
1	3	2	23	Unit-Unit Laboratorium	8



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kodefikasi				Uraian	Masa Manfaat (Tahun)
1	3	2	24	Alat Peraga/Praktek Sekolah	10
1	3	2	25	Unit Alat Laboratorium Kimia Nuklir	15
1	3	2	26	Alat Laboratorium Fisika Nuklir /Elektronika	15
1	3	2	27	Alat Proteksi Radiasi / Proteksi Lingkungan	10
1	3	2	28	Radiation Aplication and Non Destructive Testing Laboratory (BATAM)	10
1	3	2	29	Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	7
1	3	2	30	Peralatan Laboratorium Hidrodinamika	15
1	3	2	31	Senjata Api	10
1	3	2	32	Persenjataan Non Senjata Api	3
1	3	2	33	Alat Keamanan dan Perlindungan	5
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>3</b>		<b>Gedung dan Bangunan</b>	
1	3	3	01	Bangunan Gedung Tempat Kerja	50
1	3	3	02	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	50
1	3	3	03	Bangunan Menara	40
1	3	3	04	Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	05	Tugu Peringatan	50
1	3	3	06	Candi	50
1	3	3	07	Monumen/Bangunan Bersejarah	50
1	3	3	08	Tugu Peringatan Lain	50
1	3	3	09	Tugu Titik Kontrol/Pasti	50
1	3	3	10	Rambu-Rambu	50
1	3	3	11	Rambu-Rambu Lalu Lintas Udara	50
<b>1</b>	<b>3</b>	<b>4</b>		<b>Jalan, Irigasi, dan Jaringan</b>	
1	3	4	01	Jalan	10
1	3	4	02	Jembatan	50
1	3	4	03	Bangunan Air Irigasi	50
1	3	4	04	Bangunan Air Pasang Surut	50
1	3	4	05	Bangunan Air Rawa	25
1	3	4	06	Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10
1	3	4	07	Bangunan Pengembangan Sumber Air dan Air Tanah	30
1	3	4	08	Bangunan Air Bersih/Baku	40
1	3	4	09	Bangunan Air Kotor	40
1	3	4	10	Bangunan Air	40
1	3	4	11	Instalasi Air Minum/Air Bersih	30
1	3	4	12	Instalasi Air Kotor	30
1	3	4	13	Instalasi Pengolahan Sampah	10
1	3	4	14	Instalasi Pengolahan Bahan Bangunan	10
1	3	4	15	Instalasi Pembangkit Listrik	40
1	3	4	16	Instalasi Gardu Listrik	40
1	3	4	17	Instalasi Pertahanan	30
1	3	4	18	Instalasi Gas	30
1	3	4	19	Instalasi Pengaman	20
1	3	4	20	Jaringan Air Minum	30
1	3	4	21	Jaringan Listrik	40
1	3	4	22	Jaringan Telepon	20
1	3	4	23	Jaringan Gas	30

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Untuk perhitungan penyusutan, waktu yang digunakan dalam perhitungan penyusutan Aset



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

Tetap adalah pendekatan bulan penggunaan. Dengan demikian waktu penyusutan ditentukan berdasarkan bulan saat Aset tersebut digunakan.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight line method*), dimana metode ini menetapkan tarif penyusutan untuk masing-masing periode dengan jumlah yang sama.

Metode garis lurus atau *straight line method* adalah metode penyusutan dimana besarnya penyusutan selalu sama dari tiap periode akuntansi selama umur ekonomis dari Aset Tetap yang bersangkutan. Metode ini dipilih karena metode ini dianggap sebagai metode yang paling mudah dan sederhana.

Aset Tetap yang disusutkan adalah Aset Tetap selain Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Tabel 4.2  
Batasan minimal kapitalisasi aset tetap

NO.	ASET TETAP	KONDISI	NILAI KAPITALAISASI
1	Tanah		Tidak dibatasi
2	Peralatan Mesin		
	Pembelian selain angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak Bermotor	Harga per satuan barang	Rp300.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Selain angkutan Darat bermotor beroda dua	Rp5.000.000,00
	Perbaikan menyeluruh Termasuk turunmesin (over haul)	Angkutan darat bermotor beroda dua	Rp1.000.000,00
	Pembelian angkutan darat tidak bermotor dan alat angkutan air tidak bermotor	Harga per satuan barang	Rp500.000,00
3	Gedung dan Bangunan		
	Rehabilitasi total atau menambah ruang		Rp10.000.000,00
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan		
	Jalan, Jembatan dan jaringan air		Tidak Dibatasi
	Penerangan jalan, taman dan hutan kota dan instalasi listrik dan telepon		Rp300.000,00
5	Aset Tetap Lainnya		
	Buku dan Kepustakaan		Tidak dibatasi
	Bercorak kesenian/kebudayaan		Rp300.000,00
	Hewan/ternak/ tanaman	Sepanjang bukan dalam rangka untuk diperjualbelikan dan/ atau pemberian bantuan	Tidak dibatasi
6	Konstruksi dalam Pengerjaan		Tidak dibatasi

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2023

Pengeluaran belanja barang yang tidak memenuhi kriteria Aset Tetap di atas akan diperlakukan sebagai *ekstrakompabel*. Aset tetap yang tidak digunakan untuk keperluan operasional Pemerintah Daerah tidak memenuhi definisi Aset Tetap harus disajikan di pos Aset Lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

#### 4.6. Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya

Aset lainnya adalah Aset Pemerintah Daerah Kabupaten yang termasuk Aset Tak Berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, Aset kerjasama dengan Pihak ketiga (kemitraan) dan Kas yang dibatasi penggunaannya.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

---

Aset Lainnya terdiri dari:

- a. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan Aset Pemerintah Daerah secara angsuran kepada pegawai Pemerintah Daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalah penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.
- b. Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.
- c. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.
- d. Aset Tidak Berwujud adalah Aset Tetap yang secara fisik tidak dapat dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh Pemerintah Daerah.
- e. Termasuk dalam Aset Lain-lain adalah Aset Tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif Pemerintah Daerah karena hilang atau rusak berat sehingga tidak dapat dimanfaatkan lagi tetapi belum dihapuskan, atau Aset Tetap yang dipinjam pakai kepada unit Pemerintah yang lain, atau aset yang telah diserahkan ke pihak lain tetapi belum ada dokumen hibah atau serah terima atau dokumen sejenisnya.

#### **4.7. Kebijakan Akuntansi Persediaan**

Persediaan adalah Aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Daerah Kabupaten, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan diakui:

- a. Pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh Pemerintah Daerah Kabupaten dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan handal.
  - b. Pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengusaannya berpindah.
- Untuk melakukan pengukuran atas persediaan, maka pencatatan persediaan menjadi pertimbangan dalam melakukan pengukuran.
- Pengukuran nilai persediaan dilakukan dengan menggunakan harga pembelian terakhir jika persediaan dicatat secara periodik berdasarkan hasil inventarisasi.

#### **4.8. Kebijakan Akuntansi Beban**

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi Aset atau timbulnya kewajiban. Beban terdiri dari:

Beban operasi terdiri dari beban pegawai, beban barang dan jasa, beban penyusutan dan amortisasi, beban penyisihan piutang, dan beban lain-lain

- a. Beban pegawai merupakan kompensasi terhadap pegawai baik dalam bentuk uang atau barang, yang harus dibayarkan kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil, dan pegawai yang dipekerjakan oleh Pemerintah Daerah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan, kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.
- b. Beban barang dan jasa merupakan penurunan manfaat ekonomi dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban akibat transaksi pengadaan barang dan jasa yang habis pakai, perjalanan dinas, pemeliharaan termasuk pembayaran honorarium kegiatan kepada non pegawai dan pemberian hadiah atas kegiatan tertentu terkait dengan suatu prestasi.
- c. Beban bunga merupakan alokasi pengeluaran Pemerintah Daerah untuk pembayaran bunga (*interest*) yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*principal outstanding*) termasuk beban pembayaran biaya-biaya yang terkait dengan pinjaman dan hibah yang diterima Pemerintah Daerah seperti biaya *commitment fee* dan biaya denda.
- d. Beban Subsidi merupakan pengeluaran atau alokasi anggaran yang diberikan Pemerintah Daerah kepada perusahaan/lembaga tertentu agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat terjangkau oleh masyarakat.
- e. Beban hibah merupakan beban Pemerintah dalam bentuk uang, barang, atau jasa kepada Pemerintah, Pemerintah Daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang bersifat tidak wajib dan tidak mengikat.
- f. Beban bantuan sosial merupakan beban Pemerintah Daerah dalam bentuk uang atau barang yang diberikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.
- g. Beban penyusutan dan amortisasi adalah beban yang terjadi akibat penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan Aset bersangkutan/berlalu waktu.
- h. Beban penyisihan piutang merupakan cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari akun piutang terkait ketertagihan piutang.
- i. Beban lain-lain adalah beban operasi yang tidak termasuk dalam kategori tersebut di atas.
- j. Beban transfer merupakan beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari Pemerintah Daerah kepada entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
- k. Beban non operasional adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.
- l. Beban luar biasa adalah beban yang terjadi karena kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun Anggaran, tidak diharapkan terjadi berulang-ulang dan kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.

Beban diklasifikasikan menurut klasifikasi ekonomi yaitu mengelompokkan beban berdasarkan jenis beban dalam Bagan Akun Standar.

Beban diakui pada:

- 1) Saat timbulnya kewajiban;



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

- 2) Saat terjadinya konsumsi aset; dan
- 3) Saat terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.

Saat timbulnya kewajiban artinya beban diakui pada saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke Pemerintah Daerah tanpa di ikuti keluarnya Kas dari Kas Umum Daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang sudah ada tagihannya belum dibayar Pemerintah dapat diakui sebagai beban.

#### 4.9. Kebijakan Akuntansi Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Perimbangan dan Dana Bagi Hasil.

Pengakuan transfer sama dengan pengakuan belanja, hanya secara klasifikasi dan tujuan dari Transfer itu yang berbeda dengan Belanja.

Transfer dilaksanakan berdasarkan asas bruto dan diukur berdasarkan nilai nominal yang dikeluarkan dan tercantum dalam dokumen pengeluaran yang sah.

#### 4.10. Kebijakan Akuntansi Piutang

Piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah Kabupaten dan/atau hak Pemerintah Daerah Kabupaten yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debiturnya.

Klasifikasi Piutang secara terinci diuraikan dalam Bagan Akun Standar (BAS).

Piutang diakui pada saat Penyusunan Laporan Keuangan ketika timbul klaim/hak untuk menagih uang atau manfaat ekonomi lainnya kepada entitas, yaitu pada saat:

- a. Terdapat surat ketetapan/dokumen yang sah yang belum dilunasi;
- b. Terdapat surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan dan belum dilunasi.

Peristiwa-peristiwa yang menimbulkan hak tagih, yaitu peristiwa yang timbul dari pemberian pinjaman, penjualan, kemitraan, dan pemberian fasilitas/jasa yang diakui sebagai piutang dan dicatat sebagai aset di neraca, apabila memenuhi kriteria:

- a. Harus didukung dengan Naskah Perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas; dan
- b. Jumlah piutang dapat diukur.

Piutang Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak dan Sumber Daya Alam diakui berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan.

Piutang Dana Alokasi Umum (DAU) diakui berdasarkan jumlah yang ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku yang belum ditransfer dan merupakan hak daerah.

Piutang Dana Alokasi Khusus (DAK) diakui berdasarkan dokumen persyaratan pencairan DAK yang telah diverifikasi dan dinyatakan lengkap dan sah oleh Pemerintah Pusat (Kementerian Keuangan) yang telah ditetapkan sebesar jumlah yang belum



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

ditransfer berdasarkan ketentuan.

Piutang transfer lainnya diakui apabila:

- a. Dalam hal penyaluran tidak memerlukan persyaratan, apabila sampai dengan akhir Tahun Pemerintah Pusat belum menyalurkan seluruh pembayarannya, sisa yang belum ditransfer akan menjadi hak tagih atau piutang bagi daerah penerima;
- b. Dalam hal pencairan dana diperlukan persyaratan, misalnya tingkat penyelesaian pekerjaan tertentu, maka timbulnya hak tagih pada saat persyaratan sudah dipenuhi, tetapi belum dilaksanakan pembayarannya oleh Pemerintah Pusat.

Piutang Bagi Hasil dari Provinsi dihitung berdasarkan alokasi yang telah ditetapkan sesuai dengan dokumen penetapan yang sah menurut ketentuan yang berlaku sebesar hak daerah yang belum dibayarkan. (hasil realisasi pajak yang menjadi bagian daerah yang belum dibayar)

Piutang transfer antar daerah dihitung berdasarkan hasil realisasi pendapatan yang bersangkutan yang menjadi hak/bagian Pemerintah Daerah penerima yang belum dibayar.

Piutang kelebihan transfer terjadi apabila dalam suatu Tahun Anggaran ada kelebihan transfer. Jika kelebihan transfer belum dikembalikan maka kelebihan dimaksud dapat dikompensasikan dengan hak transfer periode berikutnya.

Peristiwa yang menimbulkan hak tagih berkaitan dengan TP/TGR, harus didukung dengan bukti SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/Dokumen yang dipersamakan, yang menunjukkan bahwa penyelesaian atas TP/TGR dilakukan dengan cara damai (di luar pengadilan). SK Pembebanan/SKP2K/SKTJM/ Dokumen yang dipersamakan merupakan surat keterangan tentang pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawab seseorang dan bersedia mengganti kerugian tersebut. Apabila penyelesaian TP/TGR tersebut dilaksanakan melalui jalur pengadilan, pengakuan piutang baru dilakukan setelah terdapat surat ketetapan dan telah diterbitkan surat penagihan.

Pengukuran piutang pendapatan yang berasal dari peraturan perundang undangan, adalah sebagai berikut:

- a. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Kurang Bayar yang diterbitkan; atau
- b. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang telah ditetapkan terutang oleh Pengadilan Pajak untuk Wajib Pajak (WP) yang mengajukan banding; atau
- c. Disajikan sebesar nilai yang belum dilunasi sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang masih proses banding atas keberatan dan belum ditetapkan oleh Majelis Tuntutan Ganti Rugi.

Pengukuran Piutang yang berasal dari perikatan, adalah sebagai berikut:

- a. Pemberian pinjaman

Piutang pemberian pinjaman dinilai dengan jumlah yang dikeluarkan dari Kas daerah dan/atau apabila berupa barang/jasa harus dinilai dengan nilai wajar pada tanggal pelaporan atas barang/jasa tersebut. Apabila dalam naskah perjanjian-pinjaman diatur mengenai kewajiban bunga, denda, maka pada akhir periode pelaporan harus diakui adanya bunga, denda, *commitment fee* dan/atau biaya lainnya pada periode berjalan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan;

- b. Penjualan

Piutang dari penjualan diakui sebesar nilai sesuai naskah perjanjian penjualan yang terutang (belum dibayar) pada akhir periode pelaporan.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

Apabila dalam perjanjian dipersyaratkan adanya potongan pembayaran, maka nilai piutang harus dicatat sebesar nilai bersihnya;

c. Kemitraan

Piutang yang timbul diakui berdasarkan ketentuan-ketentuan yang dipersyaratkan dalam naskah perjanjian kemitraan;

d. Pemberian fasilitas/jasa.

Piutang yang timbul diakui berdasarkan fasilitas atau jasa yang telah diberikan oleh Pemerintah pada akhir periode pelaporan, dikurangi dengan pembayaran atau uang muka yang telah diterima.

Pengukuran piutang transfer adalah sebagai berikut:

- a. Dana Bagi Hasil (DBH) disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku;
- b. Dana Alokasi Umum (DAU) sebesar jumlah yang belum diterima, dalam hal terdapat kekurangan transfer DAU dari Pemerintah Pusat ke Kabupaten;
- c. Dana Alokasi Khusus, disajikan sebesar klaim yang telah diverifikasi dan disetujui oleh Pemerintah Pusat.

Pengukuran piutang ganti rugi berdasarkan pengakuan yang dikemukakan di atas, dilakukan sebagai berikut:

- a. Disajikan sebagai Aset Lancar sebesar nilai yang jatuh tempo dalam Tahun berjalan dan yang akan ditagih dalam 12 (dua belas) bulan ke depan berdasarkan surat ketentuan penyelesaian yang telah ditetapkan;
- b. Disajikan sebagai Aset Lainnya terhadap nilai yang akan dilunasi di atas 12 (dua belas) bulan berikutnya.

Pengukuran berikutnya (*Subsequent Measurement*) terhadap pengakuan awal Piutang disajikan berdasarkan nilai nominal tagihan yang belum dilunasi tersebut dikurangi penyisihan kerugian piutang tidak tertagih. Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penghapusan piutang maka masing-masing jenis piutang disajikan setelah dikurangi piutang yang dihapuskan.

Pemberhentian pengakuan piutang selain pelunasan juga dikenal dengan dua cara yaitu: penghapustagihan (*write-off*) dan penghapusbukuhan (*write down*).

Piutang disajikan sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan (*net realizable value*), yaitu selisih antara nilai nominal piutang dengan penyisihan piutang. Kualitas piutang dikelompokkan menjadi 4 (empat) dengan klasifikasi sebagai berikut:

- a. Kualitas Piutang Lancar;
- b. Kualitas Piutang Kurang Lancar;
- c. Kualitas Piutang Diragukan; dan
- d. Kualitas Piutang Macet.

Penggolongan Kualitas Piutang dilakukan dengan ketentuan:

a. Kualitas lancar;

Kualitas lancar adalah piutang yang belum dilakukan pelunasan sampai dengantanggal jatuh tempo yang ditetapkan dengan kriteria:

- 1) Umur piutang kurang dari 12 bulan; dan/atau
- 2) Wajib pajak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
- 3) Wajib pajak kooperatif; dan/atau
- 4) Wajib pajak likuid; dan/atau



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

- 5) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding.
- b. Kualitas kurang lancar;  
Kualitas kurang lancar adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan dengan kriteria:
- 1) Umur Piutang 12 bulan sampai dengan 24 bulan; dan/atau
  - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak menyetujui sebagian hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak tidak mengajukan keberatan/banding
- c. Kualitas diragukan;  
Kualitas diragukan adalah piutang yang dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal surat tagihan kedua tidak dilakukan pelunasan dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 24 bulan sampai dengan 36 bulan; dan/atau
  - 2) Wajib pajak kurang kooperatif dalam pemeriksaan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak tidak menyetujui hasil pemeriksaan; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengajukan keberatan/banding.
- d. Kualitas macet.  
Kualitas macet adalah piutang dengan kriteria:
- 1) Umur piutang diatas 36 bulan; dan/atau
  - 2) Wajib pajak tidak ditemukan; dan/atau
  - 3) Wajib pajak bangkrut/meninggal dunia; dan/atau
  - 4) Wajib pajak mengalami musibah (*force majeure*) Penyisihan piutang tidak tertagih untuk pajak ditetapkan sebesar:
- a. Kualitas lancar sebesar 0,5% (nol koma lima perseratus);
  - b. Kualitas kurang lancar sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari piutang kualitas kurang lancar setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - c. Kualitas diragukan sebesar 50% (lima puluh per seratus) dari piutang dengan kualitas diragukan setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada);
  - d. Kualitas macet 100% (seratus per seratus) dari piutang dengan kualitas macet setelah dikurangi dengan nilai agunan atau nilai barang sitaan (jika ada).
- Penggolongan kualitas piutang bukan pajak selain yang disebutkan retribusi, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4.3  
Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

No	Kualitas Piutang	Umur Piutang	Taksiran Piutang Tak Tertagih
A	Lancar	12 Bulan	0,5%
B	Kurang Lancar	12 Bulan – 24 Bulan	10%
C	Diragukan	24 Bulan – 36 Bulan	50%
D	Macet	36 Bulan Ke atas	100%

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2023

### 4.11. Kebijakan Akuntansi Investasi

Adalah Aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi diklasifikasikan menjadi dua yaitu investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang.

- a. Investasi Jangka Pendek



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Investasi jangka pendek merupakan kelompok Aset Lancar dan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- 1) Dapat segera diperjualbelikan/dicairkan dalam waktu 3 bulan sampai dengan 12 bulan;
- 2) Ditujukan dalam rangka manajemen Kas dimana Pemerintah Daerah dapat menjual/ mencairkan investasi tersebut jika timbul kebutuhan Kas;
- 3) Investasi jangka pendek biasanya berisiko rendah.  
Deposito berjangka waktu tiga sampai dua belas bulan dikategorikan sebagai investasi jangka pendek. Sedangkan deposito berjangka waktu kurang dari tiga bulan dikategorikan sebagai Kas dan Setara Kas.

b. Investasi Jangka Panjang

Investasi Jangka Panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan dan merupakan kelompok Aset non lancar.

Investasi jangka panjang menurut sifat penanaman investasinya dibagi menjadi dua yaitu:

1) Investasi Jangka Panjang Non Permanen

Investasi jangka Panjang Non Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau suatu waktu akan dijual atau ditarik kembali;

2) Investasi Jangka Panjang Permanen

Investasi Jangka Panjang Permanen merupakan investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan atau tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau ditarik kembali.

Penilaian investasi Pemerintah Daerah dilakukan dengan tiga metode sebagai berikut:

1) Metode Biaya

Dengan menggunakan Metode Biaya, investasi dinilai sebesar biaya perolehan. Hasil dari investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

2) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan Metode Ekuitas, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar biaya perolehan investasi awal ditambah atau dikurangi bagian laba atau rugi sebesar persentase kepemilikan Pemerintah Daerah setelah tanggal perolehan. Bagian laba yang diterima Pemerintah Daerah, tidak termasuk dividen yang diterima dalam bentuk saham, akan mengurangi nilai investasi Pemerintah Daerah. Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi Pemerintah Daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi Aset tetap.

3) Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan

Metode Nilai Bersih yang Dapat Direalisasikan digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka waktu dekat. Dengan metode nilai bersih yang dapat direalisasikan, investasi Pemerintah Daerah dinilai sebesar harga perolehan investasi setelah dikurangi dengan penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali.

Perhitungan atas Nilai Bersih Investasi yang Dapat Direalisasikan dilakukan dengan mengelompokkan investasi Pemerintah Daerah yang belum diterima



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

kembali sesuai dengan periode jatuh temponya (*aging schedule*).

Besarnya penyisihan atas investasi yang tidak dapat diterima kembali dihitung berdasarkan presentase penyisihan untuk masing-masing kelompok sebagai berikut:

**Tabel 4.4**  
**Presentase Penyisihan Investasi**

No	Periode Jatuh Tempo Pengembalian Investasi	Persentase Penyisihan
1	Jatuh tempo pada periode 1 - 2 Tahun	25%
2	Jatuh tempo pada periode 2 - 3 Tahun	50%
3	Jatuh tempok pada periode 3 - 4 Tahun	75%
4	Jatuh tempo pada periode di atas 4 Tahun	100%

Sumber: Kebijakan Akuntansi Tahun 2022

Penggunaan metode-metode tersebut di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- 1) Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- 2) Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;
- 3) Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas;
- 4) Kepemilikan atas investasi jangka panjang bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

#### 4.12. Kebijakan Akuntansi Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada Tahun Anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya yang dalam penganggaran Pemerintah Daerah Kabupaten terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan Surplus Anggaran.

Pembiayaan terdiri dari:

- 1) Penerimaan pembiayaan, dan
- 2) Pengeluaran pembiayaan.

Penerimaan Pembiayaan adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah antara lain berasal dari penerimaan pinjaman, penjualan obligasi Pemerintah Daerah, hasil privatisasi perusahaan daerah, penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada entitas lain, penjualan investasi permanen lainnya, dan pencairan dana cadangan.

Penerimaan Pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Penerimaan Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal dari transaksi. Penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netto (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).

Pengeluaran Pembiayaan adalah semua pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) antara lain pemberian pinjaman kepada pihak ketiga, Penyertaan Modal Pemerintah, pembayaran kembali pokok pinjaman dalam periode Tahun Anggaran tertentu dan pembentukan dana cadangan.

Pengeluaran Pembiayaan diakui pada saat terjadinya pengeluaran Kas dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengeluaran Pembiayaan diukur berdasarkan nilai nominal transaksi. Pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

#### 4.13. Laporan Operasional

Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

keuangan entitas akuntansi dan entitas pelaporan yang tercermin dalam Pendapatan-LO, Beban, dan Surplus/defisit operasional dari suatu entitas yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya

Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi Pendapatan-LO dan Beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas Pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) Mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan pelayanan;
- 2) Mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) Yang berguna dalam memprediksi Pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan Pemerintah Daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) Mengenai penurunan ekuitas (bila deficit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

Laporan Operasional disusun untuk melengkapi pelaporan dari siklus akuntansi berbasis akrual (*full accrual accounting cycle*) sehingga Penyusunan Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Neraca mempunyai keterkaitan yang dapat dipertanggungjawabkan.

#### **4.14. Koreksi Kesalahan**

Kesalahan dalam penyusunan laporan keuangan pada satu atau beberapa periode sebelumnya mungkin baru ditemukan pada periode berjalan. Kesalahan mungkin timbul dari adanya keterlambatan penyampaian bukti transaksi anggaran oleh pengguna anggaran, kesalahan perhitungan matematis, kesalahan dalam penerapan kebijakan akuntansi, kesalahan interpretasi fakta, kecurangan atau kelalaian.

Dalam situasi tertentu, suatu kesalahan mempunyai pengaruh signifikan bagi satu atau lebih Laporan Keuangan periode sebelumnya sehingga laporan-laporan keuangan tersebut tidak dapat diandalkan lagi.

Kesalahan ditinjau dari sifat kejadiannya dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang;
- 2) Kesalahan yang berulang dan sistemik.

Kesalahan yang tidak berulang adalah kesalahan yang diharapkan tidak akan terjadi kembali yang dikelompokkan dalam 2 (dua) jenis:

- 1) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode berjalan;
- 2) Kesalahan yang tidak berulang yang terjadi pada periode sebelumnya.

Kesalahan yang berulang dan sistemik adalah kesalahan yang disebabkan oleh sifat alamiah (normal) dari jenis-jenis transaksi tertentu yang diperkirakan akan terjadi berulang.

Contohnya adalah Penerimaan Pajak dari Wajib Pajak yang memerlukan koreksi sehingga perlu dilakukan restitusi atau tambahan pembayaran dari wajib pajak.

Kesalahan berulang dan sistemik tidak memerlukan koreksi, melainkan dicatat pada saat terjadi pengeluaran Kas untuk mengembalikan kelebihan pendapatan dengan mengurangi Pendapatan-LRA maupun Pendapatan-LO yang bersangkutan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

---

#### **4.15. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan Yang Ada Dalam SAP**

Terkait penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, maka setiap Pemerintah Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota dianggap perlu untuk menyusun suatu Kebijakan Akuntansi Berbasis AkruaI. Hal ini dalam rangka untuk mendukung Program Pemerintah berupa Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akruaI agar sukses dalam penerapannya di daerah.

Kebijakan akuntansi adalah prinsip-prinsip akuntansi yang telah dipilih berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan untuk diterapkan dalam Penyusunan dan Penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Penyusunan Kebijakan Akuntansi di daerah adalah murni kewenangan daerah dimana Kepala Daerah adalah pemutus persetujuan produk hukum berupa Peraturan Daerah yang telah melewati prosedur berupa koreksi hingga akhirnya diparaf oleh pejabat berwenang dan mendapat persetujuan oleh Kepala Daerah untuk selanjutnya dilimpahkan ke bagian terkait untuk dilaksanakan.

#### **4.16. Kebijakan Akuntansi Tertentu**

Kebijakan Akuntansi Tertentu diperlukan untuk memahami Laporan Keuangan. Asumsi dasar atau konsep dasar akuntansi tertentu mendasari penyusunan laporan keuangan, biasanya tidak diungkapkan secara spesifik. Pengungkapan diperlukan jika tidak mengikuti asumsi, atau konsep tersebut disertai alasan dan penjelasan.

Dalam menentukan apakah suatu kebijakan akuntansi perlu diungkapkan, manajemen harus mempertimbangkan apakah pengungkapan tersebut dapat membantu pengguna untuk memahami setiap transaksi yang tercermin dalam laporan keuangan. Kebijakan-kebijakan Akuntansi yang perlu dipertimbangkan untuk disajikan dalam Catatan atas Laporan Pemerintah Daerah.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**BAB V**  
**PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN**

**5.1 RINCIAN DARI PENJELASAN MASING - MASING POS LAPORAN KEUANGAN**

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan ketaatannya terhadap peraturan perundang-undangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Per 31 Desember 2022 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Permendagri 90 Tahun 2019 Tentang tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Perbedaan perubahan Bagan Akun Standar (BAS) pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2013. Adapun beberapa rekening yang mengalami perubahan/perbedaan sebagai berikut :

1. Jumlah Akun

Jumlah akun pada permendagri 64 Tahun 2013 lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah akun pada permendagri 90 Tahun 2019 :

1. Aset	1. Aset
2. Kewajiban	2. Kewajiban
3. Ekuitas	3. Ekuitas
4. Pendapatan-LRA	4. Pendapatan Daerah
5. Belanja	5. Belanja Daerah
6. <b>Transfer</b>	6. Pembiayaan Daerah
7. Pembiayaan	7. Pendapatan Daerah
8. Pendapatan-LO	8. Beban Daerah
9. Beban	

2. Perbedaan Kode Akun Level 3 (Jenis)

a. Aset Lancar

Aset lancar berbeda pada rincian “Piutang Pendapatan” Permendagri 90/2019 diuraikan dalam Jenis (Tingkat 3) sedangkan Permendagri 64/2013 diuraikan dalam Tingkat 4.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kode			Permendagri 64	Kode			Permendagri 90
1	1		ASET LANCAR	1	1		ASET LANCAR
1	1	1	Kas dan Setara Kas	1	1	1	Kas dan Setara Kas
1	1	2	Investasi Jangka Pendek	1	1	2	Investasi Jangka Pendek
1	1	3	Piutang Pendapatan	1	1	3	Piutang Pajak Daerah
				1	1	4	Piutang Retribusi Daerah
							Piutang Hasil Pengelolaan
							Kekayaan Daerah yang Dipisahkan
				1	1	6	Piutang Lain-lain PAD yang Sah
				1	1	7	Piutang Transfer Pemerintah Pusat
				1	1	8	Piutang Transfer Antar Daerah
1	1	4	Piutang Lainnya	1	1	9	Piutang Lainnya
1	1	5	Penyisihan Piutang	1	1	10	Penyisihan Piutang
1	1	6	Beban Dibayar Dimuka	1	1	11	Beban Dibayar Dimuka
1	1	7	Persediaan	1	1	12	Persediaan
1	1	8	Aset Untuk Dikonsolidasikan	1	1	13	Aset Untuk Dikonsolidasikan

b. Aset Lainnya

Amortisasi dalam PMDN 64/2013 termasuk dalam Aset Tidak Berwujud, sedangkan dalam dalam PMDN 90/2019 Amortisasi disendirikan.

Kode		Permendagri 64	Kode Akun		Permendagri 90
1	5	ASET LAINNYA	1	5	ASET LAINNYA
1	5	1 Tagihan Jangka Panjang	1	5	1 Tagihan Jangka Panjang
1	5	2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga	1	5	2 Kemitraan dengan Pihak Ketiga
1	5	3 Aset Tidak Berwujud	1	5	3 Aset Tidak Berwujud
1	5	4 Aset Lain-lain	1	5	4 Aset Lain-lain
					5 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud
					6 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya

c. Kewajiban

Terdapat penambahan kode akun baru “Utang Pinjaman Jangka Pendek” dalam Permendagri 90/2019.


Kode		Permendagri 64	Kode		Permendagri 90
2	1	KEWAJIBAN JANGKA	2	1	KEWAJIBAN JANGKA
2	1	1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	2	1	1 Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
2	1	2 Utang Bunga	2	1	2 Utang Bunga
			2	1	3 <b>Utang Pinjaman Jangka Pendek</b>
2	1	3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima	2	1	4 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Pendapatan Diterima
2	1	4 Dimuka	2	1	5 Dimuka
2	1	5 Utang Belanja	2	1	6 Utang Belanja
2	1	6 Utang Jangka Pendek Lainnya	2	1	7 Utang Jangka Pendek Lainnya




**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Kewajiban Jangka Panjang direstrukturisasi ulang dalam Permendagri 90/2019.

Kode Akun		
2 2		<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>
2 2	1	Utang Dalam Negeri
2 2	2	Utang Jangka Panjang Lainnya



Kode Akun		
2 2		<b>KEWAJIBAN JANGKA PANJANG</b>
2 2	1	Utang Kepada Pemerintah Pusat
2 2	2	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bank (LKB)
2 2	3	Utang Kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)
2 2	4	Utang Kepada Masyarakat



d. Pendapatan Transfer

Penyederhanaan jumlah Jenis Akun pada Permendagri 90/2019

Kode	Permendagri 64	Kode	Permendagri 90
4 2	PENDAPATAN TRANSFER	4 2	PENDAPATAN TRANSFER
4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan - LRA	4 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat
4 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LRA		
4 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LRA	4 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah
4 2 4	Bantuan Keuangan - LRA		

e. Belanja Transfer

Penggabungan Kelompok Akun 6.1 dan 6.2 ke dalam Kelompok akun 5.4

Kode Akun	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
<b>6 1</b>	<b>TRANSFER BAGI HASIL PENDAPATAN</b>	<b>5 4</b>	<b>BELANJA TRANSFER</b>
6 1 1	Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	5 4 1	Belanja Bagi Hasil
6 1 2	Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	5 4 2	Belanja Bantuan
<b>6 2</b>	<b>TRANSFER BANTUAN KEUANGAN</b>		
6 2 1	Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya		
6 2 2	Transfer Bantuan Keuangan ke Desa		
6 2 3	Transfer Bantuan Keuangan Lainnya		
6 2 4	Transfer Dana Otonomi Khusus		



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

f. Pendapatan Transfer - LO

Kode	Permendagri 64	Kode	Permendagri 90
8 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	7 2	PENDAPATAN TRANSFER - LO
8 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat -LO	7 2 1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO
8 2 2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO		
8 2 3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	7 2 2	Pendapatan Transfer Antar Daerah-LO
8 2 4	Bantuan Keuangan - LO		

g. Surplus Non Operasional- LO

Penghapusan jenis akun "Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
8 4	SULPLUS NON OPERASIONAL-LO	7 4	SULPLUS NON OPERASIONAL-LO
8 4 1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	7 4 1	Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
8 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	7 4 2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
8 4 3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO		

h. Pendapatan Luar Biasa-LO

Dihapuskan dalam Permendagri 90/2019

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
8 5	PENDAPATAN LUAR BIASA - LO		
8 5 1	Pendapatan Luar Biasa - LO		

i. Beban

Pemisahan Beban Penyusutan dari Beban Operasi-LO

Kode	Permendagri 64	Kode Akun	Permendagri 90
9 1	BEBAN OPERASI-LO	8 1	BEBAN OPERASI-LO
9 1 1	Beban Pegawai - LO	8 1 1	Beban Pegawai
9 1 2	Beban Barang dan Jasa	8 1 2	Beban Barang dan Jasa
9 1 3	Beban Bunga	8 1 3	Beban Bunga
9 1 4	Beban Subsidi	8 1 4	Beban Subsidi
9 1 5	Beban Hibah	8 1 5	Beban Hibah
9 1 6	Beban Bantuan Sosial	8 1 6	Beban Bantuan Sosial
9 1 7	Beban Penyusutan dan Amortisasi		<b>BEBAN PENYUSUTAN DAN AMORTISASI</b>
9 1 8	Beban Penyisihan Piutang	8 2 1	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin
9 1 9	Beban Lain-lain	8 2 2	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan
		8 2 3	Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi
		8 2 4	Beban Penyusutan Aset Tetap Lainnya
		8 2 5	Beban Penyusutan Aset Lainnya
		8 2 6	Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

j. Beban Transfer

Penyederhanaan (penggabungan) pada 2 jenis akun

Kode			Permendagri 64	Kode			Permendagri 90
9	2	<b>BEBAN TRANSFER</b>		8	3	<b>BEBAN TRANSFER</b>	
9	2	1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	8	3	1	Beban Bagi Hasil
9	2	2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya				
9	2	3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	8	3	2	Beban Bantuan Keuangan
9	2	4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa				
9	2	5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya				
9	2	6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus				

k. Beban Luar Biasa

Beban Luar Biasa menjadi Beban Tak Terduga

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
9	4	<b>BEBAN LUAR BIASA</b>		8	4	<b>BEBAN TAK TERDUGA</b>	
9	4	1	Beban Luar Biasa	8	4	1	Beban Tak Terduga

l. Defisit Non Operasional

Perbaikan Redaksi dan Penghapusan jenis akun “Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO

Kode Akun			Permendagri 64	Kode Akun			Permendagri 90
9	3	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>		8	5	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL</b>	
9	3	1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	8	5	1	Defisit Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO
9	3	2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	8	5	2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang-LO
9	3	3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO				

Terkait adanya perubahan BAS, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tidak melakukan penyajian kembali Laporan Keuangan Per 31 Desember 2023 akan tetapi penyajian data penyandingan Tahun 2023 dalam laporan keuangan ini telah disesuaikan dengan BAS berdasarkan Permendagri 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah.

Penjelasan terkait rincian dari masing-masing pos laporan keuangan terdiri dari:

1. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran
2. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih
3. Penjelasan Pos Neraca
4. Penjelasan Pos Laporan Operasional



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

5. Penjelasan Pos Laporan Arus Kas
6. Penjelasan Pos Laporan Perubahan Ekuitas
7. Penjelasan Pengungkapan Perbedaan Laporan Operasional dengan Laporan Realisasi Anggaran

#### **5.2 LAPORAN REALISASI ANGGARAN-LRA**

Laporan Realisasi Anggaran adalah Laporan yang menyajikan informasi Realisasi Pendapatan, Belanja, Transfer, Surplus/Defisit dan Pembiayaan yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya untuk periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2023.

Sesuai dengan undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Laporan Keuangan disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) Lampiran I, Format Pendapatan dan Belanja antara Peraturan Menteri Dalam Negeri 13 Tahun 2006 dengan SAP (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010) Lampiran I terdapat perbedaan, sehingga terhadap APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun 2021 perlu dilakukan konversi karena secara komposisi terdapat perbedaan klasifikasi.

Menurut Permendagri 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa ketentuan umum tentang Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Belanja daerah yang bersifat memikat merupakan belanja yang dibutuhkan secara terus menerus dan harus dialokasikan oleh pemerintah daerah dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam Tahun Anggaran berkenaan. Belanja daerah yang bersifat wajib merupakan belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain pendidikan, kesehatan, melaksanakan kepada kewajiban kepada pihak ketiga, kewajiban pembayaran pokok pinjaman, bunga pinjaman yang telah jatuh tempo, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

##### **5.2.1 Pendapatan**

Pembangunan suatu daerah ditentukan oleh sumber-sumber pendapatan yang diperoleh daerah bersangkutan yang digunakan dalam proses pembangunan, Sumber-sumber Pendapatan dapat berasal dari potensi daerah yang bersangkutan maupun dari Provinsi dan Pusat, Pendapatan terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer (Dana Perimbangan) dan Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Secara umum Realisasi Pendapatan selama Tahun 2023 sebesar Rp1.208.809.173.144,42 dari target Anggaran sebesar Rp1.268.912.217.458,00 atau 95,26%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.130.857.341.756,10 mengalami kenaikan sebesar Rp77.951.831.388,32 atau 6,89% dengan penjelasan pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pendapatan Asli Daerah	198.931.000.747,00	134.607.242.716,42	67,67%	85.644.305.726,10
2	Pendapatan Transfer	1.069.981.216.711,00	1.074.201.930.428,00	100,39%	1.045.213.036.030,00
3	Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.268.912.217.458,00</b>	<b>1.208.809.173.144,42</b>	<b>95,26%</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>

Komponen realisasi Pendapatan Daerah Tahun 2023 digambarkan pada grafik dibawah ini:

**Grafik 5.1**  
**Realisasi Pendapatan Daerah**



Sumber : BPKAD Morowali Utara Tahun 2023

### 5.2.1.1 Pendapatan Asli Daerah

Realisasi Pendapatan Asli Daerah Tahun 2023 sebesar Rp134.607.242.716,42 dari Target Anggaran yang ditetapkan sebesar Rp198.931.000.747,00 atau 67,67%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp85.644.305.726,10. Pendapatan Asli Daerah mengalami kenaikan sebesar Rp48.962.936.990,32 atau 57,17%. Hal ini disebabkan karena terjadi kenaikan penerimaan Pendapatan pajak daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah, dan penerimaan lain-lain PAD yang sah.

**Tabel 5.2**  
**Pendapatan Asli Daerah**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Daerah	84.670.335.500,00	35.305.535.224,00	41,70	17.359.095.397,40
2	Retribusi Daerah	58.168.751.621,00	34.769.349.686,00	59,74	52.627.057.885,00
3	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan	3.500.000.000,00	3.864.163.872,00	110,40	2.679.373.573,71
4	Lain-lain PAD yang sah	52.591.913.626,00	60.668.193.934,42	115,36	12.978.778.869,99
<b>Jumlah</b>		<b>198.931.000.747,00</b>	<b>134.607.242.716,42</b>	<b>67,67</b>	<b>85.644.305.726,10</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

#### 5.2.1.1.1 Pendapatan Pajak Daerah

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah Tahun 2023 sebesar Rp35.305.535.224,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp84.670.335.500,00 atau 41,70%. Jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp17.359.095.397,40 mengalami kenaikan sebesar Rp17.946.439.826,60 atau 103,38%.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.3**  
**Pendapatan Pajak Daerah Menurut Objek**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Pajak Hotel	200.000.000,00	182.041.100,00	91,02	161.199.499,00
2	Pajak Restoran	1.500.000.000,00	2.121.715.078,00	141,45	1.509.827.058,00
3	Pajak Hiburan	25.000.000,00	8.920.000,00	35,68	150.000,00
4	Pajak Reklame	100.000.000,00	99.493.191,00	99,49	97.904.000,00
5	Pajak Penerangan Jalan	37.000.000.000,00	16.899.697.283,00	45,67	5.349.769.234,00
6	Pajak Air Tanah	15.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan Gol.C	31.830.335.500,00	5.872.137.110,00	18,45	4.228.953.156,40
8	Pajak Bumi Dan Bangunan (PBB)	10.000.000.000,00	5.646.019.379,00	56,46	3.574.958.051,00
9	Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan (BPHTB)	4.000.000.000,00	4.475.512.083,00	111,89	2.436.334.399,00
<b>Jumlah</b>		<b>84.670.335.500,00</b>	<b>35.305.535.224,00</b>	<b>41,70</b>	<b>17.359.095.397,40</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Pemungutan Pajak Daerah diatas telah dilandasi oleh Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Berdasarkan rincian objek Pendapatan Pajak Daerah dijelaskan sebagai berikut:

- 1) Realisasi Pajak Hotel Tahun 2023 merupakan Realisasi dari Pajak Hotel/Cottage sebesar Rp182.041.100,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 91,02%, Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp161.199.499,00 mengalami kenaikan sebesar Rp20.841.601,00.
- 2) Realisasi Pajak Restoran Tahun 2023 adalah realisasi dari Pajak Rumah Makan sebesar Rp2.121.715.078,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.500.000.000,00 atau 141,45%. Jika dibandingkan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.509.827.058,00 mengalami kenaikan sebesar Rp611.888.020,00. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jumlah wajib pajak sehingga penerimaan pajak menjadi meningkat sesuai target yang direncanakan berdasarkan wajib pajak yang sudah terdata atau terdaftar sebelumnya.
- 3) Realisasi Pajak hiburan Tahun 2023 merupakan realisasi dari pagelaran kesenian/ musik/ tari/ busana sebesar Rp8.920.000,00 dari anggaran yang ditargetkan sebesar Rp25.000.000,00 atau 35,68%, Jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp150.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp8.770.000,00.
- 4) Realisasi Pajak Reklame Tahun 2023 merupakan realisasi dari reklame papan/billboard/videotron/megatron sebesar Rp99.493.191,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp100.000.000,00 atau 99,34%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp97.904.000,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.589.191,00.
- 5) Realisasi Pajak Penerangan Jalan Tahun 2023 merupakan realisasi dari Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri sebesar Rp16.899.697.283,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.000.000.000,00 atau 45,60%, Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp5.349.769.234,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.549.928.049,00.
- 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Golongan C, realisasi Tahun 2023 sebesar Rp5.872.137.110,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.830.335.500,00 atau 17,40% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp4.228.953.156,40 mengalami kenaikan sebesar Rp1.643.183.953,60, terjadinya peningkatan disebabkan karena terjadi peningkatan aktivitas pengambilan/pemanfaatan Bahan Mineral Bukan



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Logam dan Batuan (Galian C) baik untuk keperluan komersial (jual/beli) maupun untuk keperluan lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan tentang perpajakan daerah, sehingga menyebabkan meningkatnya penerimaan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan.

- 7) Realisasi Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2023 merupakan realisasi dari PBB sektor Pedesaan-Perkotaan sebesar Rp5.646.019.379,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp10.000.000.000,00 atau 56,37%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.574.958.051,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.071.061.328,00.
- 8) Realisasi Pajak Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) Tahun 2023 merupakan realisasi dari BPHTB atas Perolehan Pemindahan Hak sebesar Rp4.475.512.083,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp4.000.000.000,00 atau 111,47%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.436.334.399,00 mengalami kenaikan sebesar Rp2.039.177.684,00, disebabkan karena terjadi peningkatan transaksi perolehan hak atas tanah baik hak perolehan baru maupun peralihan hak sehingga menyebabkan peningkatan penerimaan BPHTB Tahun 2023.

**5.2.1.1.2 Pendapatan Retribusi Daerah**

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah Tahun 2023 sebesar Rp34.769.349.686,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp58.168.751.621,00 atau 59,77%, jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp52.627.057.885,00, mengalami penurunan sebesar Rp17.857.708.199,00.

**Tabel 5.4**  
**Pendapatan Retribusi Daerah menurut Objek**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
I	<b>Retribusi Jasa Umum</b>	<b>5.963.751.621,00</b>	<b>6.824.553.030,00</b>	<b>114,43</b>	<b>41.457.753.911,00</b>
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan	5.363.751.621,00	6.313.053.030,00	117,70	41.203.690.911,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar	600.000.000,00	511.500.000,00	85,25	254.063.000,00
II	<b>Retribusi Jasa Usaha</b>	<b>525.000.000,00</b>	<b>312.512.204,00</b>	<b>59,53</b>	<b>308.198.623,00</b>
1	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	50.000.000,00	53.632.000,00	107,26	20.600.000,00
2	Retribusi Tempat Khusus Parkir	175.000.000,00	68.868.000,00	39,35	87.000.000,00
3	Retribusi Rumah Potong Hewan	50.000.000,00	35.020.000,00	70,04	30.000.000,00
4	Retribusi Pelayanan Kepelabuhan	200.000.000,00	122.662.204,00	61,33	134.368.623,00
5	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah	50.000.000,00	32.330.000,00	64,66	36.230.000,00
III	<b>Retribusi Perizinan Tertentu</b>	<b>51.680.000.000,00</b>	<b>27.632.284.452,00</b>	<b>53,47</b>	<b>10.861.105.351,00</b>
1	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan	40.000.000.000,00	17.771.530.832,00	44,43	10.750.621.351,00
2	Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing	11.680.000.000,00	9.860.753.620,00	84,42	110.484.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>58.168.751.621,00</b>	<b>34.769.349.686,00</b>	<b>59,77</b>	<b>52.627.057.885,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Penyebab tinggi rendahnya capaian realisasi dibandingkan anggaran pada pendapatan retribusi daerah Tahun 2023 jika dibandingkan realisasi tahun sebelumnya antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut :

a. Retribusi Jasa Umum

1. Retribusi Pelayanan Kesehatan realisasi melebihi dari pagu anggaran yang ditetapkan hal ini disebabkan karena pada tahun anggaran 2023 adanya peningkatan kualitas pelayanan Kesehatan yang berada di 14 Puskesmas Se-Kabupaten Morowali Utara sehingga masyarakat yang berobat merasa puas dengan layanan Kesehatan yang diberikan.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

2. Retribusi Pelayanan Pasar realisasi belum mencapai target yang ditetapkan. Adapun faktor yang mengakibatkan belum tercapainya target retribusi daerah yaitu fasilitas belum memadai, kurangnya pelayanan SDM yang belum memadai, dan kurangnya sosialisasi, faktor ekonomi dan rendahnya kesadaran masyarakat. Namun atas kendala tersebut OPD terkait terus melakukan pembenahan dengan menganggarkan dana untuk meningkatkan atau memperbaiki fasilitas, meningkatkan pelayanan, memberikan pelatihan, dan memaksimalkan sosialisasi serta meningkatkan kesadaran akan pentingnya retribusi daerah.
- b. Retribusi Jasa Usaha
  1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas Pemakaian Kekayaan Daerah yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada Tahun Anggaran 2023 Pendapatan Daerah yang bersumber dari Retribusi Jasa Usaha sewa alat kendaraan bermotor pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Daerah terealisasi sebesar Rp53.632.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 107.26%.
  2. Retribusi Tempat Khusus Parkir adalah pungutan yang dikenakan atas pelayanan tempat khusus parkir yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 terelisasi sebesar Rp68.868.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp175.000.000,00 atau 39,35% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi parkir tahun anggaran 2023 masih sangat rendah hal ini disebabkan karena tarif yang ditetapkan masih sangat rendah dalam Peraturan Kepala Daerah terkait dengan penetapan retribusi parkir, kemudian lahan-lahan parkir yang tersedia masih sangat kurang dan belum memadai serta tidak dikelola dengan baik. Namun kedepan OPD terkait dalam hal ini Dinas Perhubungan akan melakukan evaluasi dan perubahan Perkada tentang tarif baru yang mengatur tentang retribusi parkir.
  3. Retribusi Rumah Potong Hewan adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas rumah pemotongan hewan ternak termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp35.020.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 70,04% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi pemotongan hewan tahun anggaran 2023 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena ketersediaan infrastruktur RPH yang memenuhi standar teknis kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan dan kehalalan masih sangat terbatas sehingga sangat berpengaruh terhadap pendapatan retribusi daerah yang bersumber dari Rumah Potong Hewan.
  4. Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan adalah pembayaran retribusi atas pelayanan jasa kepelabuhanan, termasuk fasilitas lainnya dilingkungan pelabuhan yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp122.662.204,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp200.000.000,00 atau 61,33% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan retribusi pelayanan kepelabuhanan tahun anggaran 2023 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangnya pemahaman SDM yang melakukan pemungutan Pendapatan Asli Daerah yang bersumber dari retribusi kepelabuhanan sehingga menyebabkan



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

belum optimalnya penerimaan yang bersumber dari retribusi kepelabuhanan tersebut.

5. Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas hasil produksi usaha daerah yang dijual oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp32.330.000,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp50.000.000,00 atau 64,66% dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah tahun anggaran 2023 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih kurangnya daya beli masyarakat yang memanfaatkan penjualan hasil produksi usaha daerah baik itu dari bibit benih ikan maupun bibit benih tanaman.

c. Retribusi Perizinan Tertentu

1. Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian izin mendirikan bangunan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp17.771.530.832,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp40.000.000.000,00 atau 44,43%. Dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Retribusi Isin Mendirikan Bangunan tahun anggaran 2023 masih belum mencapai target hal ini disebabkan karena masih minimnya kesadaran masyarakat dalam mengurus pembayaran IMB.
2. Retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing merupakan pembayaran atas pemberian perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing yang telah memiliki IMTA dari menteri yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk Pada tahun 2023 terealisasi sebesar Rp9.860.753.620,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp11.680.000.000,00 atau 84,42%. Dapat dijelaskan bahwa realisasi pendapatan Retribusi Izin Menggunakan Tenaga Kerja Asing tahun anggaran 2023 masih belum mencapai target karena pada tahun 2023 terdapat kurang lebih 200 orang Tenaga Kerja Asing tidak memperpanjang kontrak kerja mereka akibat adanya konflik yang terjadi pada Perusahaan GNI.

#### **5.2.1.1.3 Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan**

Realisasi Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp3.864.163.872,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp3.500.000.000,00 atau 110,40%. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp2.679.373.573,71 mengalami kenaikan sebesar Rp1.184.790.298,29. Hal tersebut disebabkan karena adanya penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah di Tahun Anggaran 2023.

#### **5.2.1.1.4 Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah**

Realisasi Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp60.668.193.934,42 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp52.591.913.626,00 atau 115,36%, jika dibandingkan dengan Realisasi Tahun 2022 sebesar Rp47.689.415.064,00 mengalami kenaikan sebesar Rp12.978.778.869,99.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.5**  
**Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah menurut Objek**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan	0,00	1.153.895.200,00	0,00	0,00
2	Jasa Giro	2.000.000.000,00	4.143.819.084,00	207,19	3.385.075.856,00
3	Penerimaan Komisi, Potongan, atau Bentuk Lain	1.630.000.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Pendapatan denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan	2.100.036.817,00	1.760.001.994,00	83,81	1.116.837.425,57
5	Pendapatan dari Pengembalian	7.050.000.000,00	6.775.150.413,42	96,10	2.020.007.712,42
6	Pendapatan BLUD	31.636.248.379,00	38.673.695.152,00	122,24	0,00
7	Pendapatan dana kapitasi jkn	8.175.628.430,00	8.161.632.091,00	99,83	6.456.857.876,00
	<b>Jumlah</b>	<b>52.591.913.626,00</b>	<b>60.668.193.934,42</b>	<b>115,36</b>	<b>12.978.778.869,99</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

1) Penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 terdiri dari:

Sehingga realisasi penerimaan Jasa Giro Tahun 2023 sebesar Rp4.143.819.084,00 yang merupakan realisasi Jasa Giro Kas Daerah, dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 207,19% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp3.385.075.856,00 mengalami kenaikan sebesar Rp758.743.228,00.

2) Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Realisasi Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan Tahun 2023 sebesar Rp1.760.001.994,00 berasal dari Badan Pendapatan Daerah dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp2.000.000.000,00 atau 83,81%. Dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.116.837.425,57 mengalami kenaikan sebesar Rp643.164.568,43.

**Tabel 5.6**  
**Pendapatan Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan**

NO	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pengembalian Denda Keterlambatan Pekerjaan Pemb Pustu Lemo TA 2022 CV.Mahakarya Putra Mandiri	7.501.130,00
2	Setoran Tunai CV. Ryzky Abadi	2.054.740,00
3	BMRIIDJA Bayar Denda CV. Tirsa Dwi Guna	67.669.929,00
4	Setoran Tunai CV. Bayu Dita Nugraha Denda Keterlambatan Pekerjaan	54.882.144,00
5	Setoran Tunai CV Mitra Kaili Perkasa Denda Keterlambatan Pekerjaan	26.657.817,00
6	Setoran Tunai CV. Palindo Cipta Nusantara Denda Keterlambatan Pek. Peningkatan Struktur Jalan TIIITravel	133.495.485,00
7	Setoran Tunai Denda Keterlambatan Pekerjaan CV Putri Gemilang	7.964.905,00
8	Setoran Tunai CV. Cv Reza Lestari Mandiri Sadli Denda Keterlambatan	16.204.264,00
9	Setoran Tunai Denda Keterlambatan CV	8.917.629,00
10	Setoran Tunai CV. Bayu Dita Nugraha Denda Keterlambatan	351.858.187,00
11	Setoran Hikmatul CV.. Bintang Baru Denda Keterlambatan	43.802.500,00
12	Setoran Tunai Denda Keterlambatan CV. ABIL	10.519.072,00
13	Setoran Keterlambatan CV. AR Tujuh Pratama	11.510.669,00
14	Setoran Tunai Denda Keterlambatan CV. Bintang	402.163,00
15	Setoran Tunai CV. Dua Puluh Tujuh Denda Keterlambatan Pekerjaan	8.366.999,00
16	Setoran Tunai CV. Indoras Guna Bangsa Denda Keterlambatan Pekerjaan	38.025.000,00
17	Setoran Tunai CV. Bintang Timur Denda Keterlambatan Pekerjaan	8.070.456,00
18	Setoran Tunai CV. Winda Wulandari	531.134,00
19	Setoran Tunai CV. Anindo Denda Keterlambatan Pekerjaan	749.300,00
20	Setoran Tunai Pembayaran Denda CV. Sinar Cahaya	368.551.898,00
21	Setoran Tunai CV. Mitra Madika Utama Denda Keterlambatan Pekerjaan	2.220.872,00
22	Setoran Denda Keterlambatan Pekerjaan Korlama-Tiu	167.780.932,00
23	Setoran Tunai CV. Hosana Utama Denda	717.165,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Uraian	Nilai (Rp)
24	RTGS BMRIDJA Denda	104.210.649,00
25	Setoran Tunai an. Hawaida Denda Ketelambatan Pekerjaan	854.082,00
26	Setoran Tunai Cv Surya Citra Membangun (Denda Keterlambatan)	4.641.000,00
27	Setoran Keterlambatan atas pelaksanaan pekerjaan rekonstruksi jalan Lijo - Manyoe TA. 2022	301.638.745,00
28	Pengembalian denda keterlambatan pekerjaan penataan lapangan bola desa tokala atas kec. Bungku utara tahun 2022 CV. ABIL DISPARPORA	2.340.314,00
29	Penyetoran denda keterlambatan berdasarkan kontrak, BAST dan dokumen pendukung lainnya pada DISKOMINFO	7.492.723,00
30	Penyetoran denda keterlambatan berdasarkan kontrak, BAST dan dokumen pendukung lainnya pada DISKOMINFO	370.090,00
31	Penyetoran denda keterlambatan berdasarkan kontrak, BAST dan dokumen pendukung lainnya pada DISKOMINFO	1,00
<b>JUMLAH</b>		<b>1.760.001.994,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

3) Pendapatan dari Pengembalian

Realisasi Pendapatan dari Pengembalian Tahun 2023 sebesar Rp6.775.150.413,42 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp7.050.000.000,00 atau sebesar 96,10%.

**Tabel 5.7**  
**Pendapatan dari Pengembalian**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan	27.961.434,00
2	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas	6.747.188.979,42
<b>Jumlah</b>		<b>6.775.150.413,42</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

4) Pendapatan BLUD

Pendapatan BLUD mulai terealisasi bulan Februari Tahun Anggaran 2023, karena penetapan RSUD Kolonodale sebagai BLUD tanggal 22 Februari 2023. Realisasi pendapatan BLUD tahun 2023 sebesar Rp38.673.695.152,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp31.636.248.379,00 atau 122,24%. Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.8**  
**Pendapatan BLUD**

No	Uraian	Nilai (Rp)
1	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Februari	106.111.365,00
2	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Maret	5.191.277.921,00
3	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan April	5.247.622.396,00
4	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Mei	3.238.095.951,00
5	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Juni	2.013.491.571,00
6	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Juli	3.581.014.872,00
7	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Agustus	902.381.817,00
8	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan September	6.041.744.961,00
9	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Oktober	4.308.557.017,00
10	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan November	3.846.359.506,00
11	Pendapatan Dan Belanja Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Desember	4.197.037.775,00
<b>Jumlah</b>		<b>38.673.695.152,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

5) Pendapatan Dana Kapitasi JKN:

Realisasi pendapatan dana kapitasi JKN Tahun 2023 sebesar Rp8.161.632.091,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp8.175.628.430,00 atau 62,92%, jika dibandingkan dengan realisasi pendapatan dana kapitasi JKN Tahun 2022 sebesar Rp6.456.857.876,00 mengalami kenaikan sebesar Rp1.704.774.215,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.9**  
**Pendapatan Dana Kapitasi JKN**

No	Nama Puskesmas	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2023 (Rp)	Realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN 2022 (Rp)
1	PKM Petumbea	575.005.364,00	432.599.930,00
2	PKM Mayumba	544.697.379,00	326.762.139,00
3	PKM Pandauke	694.062.374,00	567.429.824,00
4	PKM Baturube	1.003.283.153,00	860.743.173,00
5	PKM Tambayoli	238.468.139,00	93.183.051,00
6	PKM Pancamakmur	393.821.634,00	296.673.010,00
7	PKM Lee	223.270.316,00	178.927.967,00
8	PKM Tomata	702.168.219,00	695.737.645,00
9	PKM Beteleme	1.019.377.971,00	831.497.010,00
10	PKM Kolonodale	1.015.911.218,00	831.263.912,00
11	PKM Molino	1.100.492.305,00	858.528.472,00
12	PKM Anutoluwu	546.782.315,00	431.584.988,00
13	PKM Lijo	104.291.704,00	51.926.755,00
<b>Jumlah</b>		<b>8.161.632.091,00</b>	<b>6.456.857.876,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**5.2.1.2 Pendapatan Transfer**

Realisasi Pendapatan Transfer Tahun 2023 sebesar Rp1.074.201.930.428,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp1.069.981.216.711,00 atau 100,39% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.045.213.036.030,00 mengalami kenaikan sebesar Rp28.988.894.398,00.

**Tabel 5.10**  
**Pendapatan Transfer**

No	Uraian	Anggaran 2023 (Rp)	Realisasi 2023 (Rp)	%	Realisasi 2022 (Rp)
1	Transfer Pemerintah Pusat - Dana Perimbangan	921.782.006.645,00	921.236.099.328,00	99,94	896.912.194.347,00
2	Transfer Pemerintah Pusat -Dana Desa	110.554.350.000,00	110.554.350.000,00	100	116.641.871.000,00
3	Transfer Antar Daerah - Pendapatan Bagi Hasil	35.304.860.066,00	40.134.041.100,00	113,68	31.658.970.683,00
4	Bantuan Keuangan	2.340.000.000,00	2.277.440.000,00	97,33	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.069.981.216.711,00</b>	<b>1.074.201.930.428,00</b>	<b>100,39</b>	<b>1.045.213.036.030,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

**5.2.1.2.1 Transfer Pemerintah Pusat**

Berikut ini merupakan penjelasan dari halaman muka LRA untuk pendapatan transfer Pemerintah Pusat Tahun 2023 dan 2022, yaitu rincian atas saldo pendapatan transfer Pemerintah Pusat yang dianggarkan dan direalisasikan pada Tahun 2023. Persentase pencapaian realisasi, dan nilai yang direalisasikan pada Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.11**  
**Transfer Pemerintah Pusa**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Dana Perimbangan	921.782.006.645,00	921.236.099.328,00	99,94	896.912.194.347,00
2	Dana Desa	110.554.350.000,00	110.554.350.000,00	100	101.993.104.000,00
3	Dana Insentif Daerah (DID)	0,00	0,00	0,00	14.648.767.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.032.336.356.645,00</b>	<b>1.031.790.449.328,00</b>	<b>99,95</b>	<b>1.013.554.065.347,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Rincian saldo Dana Perimbangan dan Dana Desa diuraikan sebagai berikut:

**A. Dana Perimbangan**

Realisasi Tahun 2023 sebesar Rp921.236.099.328,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp921.782.006.645,00 atau 99,94% jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp896.912.194.347,00 mengalami kenaikan sebesar Rp24.323.904.981,00.

**Tabel 5.12**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Dana Bagi Hasil	231.344.691.000,00	248.076.707.621,00	107,23	175.117.879.123,00
2	Dana Alokasi Umum	551.951.819.000,00	555.056.781.671,00	100,56	533.071.398.914,00
3	Dana Alokasi Khusus- Fisik	42.762.797.000,00	42.255.915.242,00	98,81	121.523.992.781,00
4	Dana Alokasi Khusus- Non Fisik	95.722.699.645,00	75.846.694.794,00	79,24	67.198.923.529,00
<b>Jumlah</b>		<b>921.782.006.645,00</b>	<b>921.236.099.328,00</b>	<b>99,94</b>	<b>896.912.194.347,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Berdasarkan rincian objek transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan dapat dirinci sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil

**Tabel 5.13**  
**Dana Bagi Hasil**

NO	URAIAN	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	DBH Pajak Bumi dan Bangunan	15.287.644.000,00	23.498.960.621,00	25.380.328.454,00
2	DBH PPh Pasal 21	4.702.988.000,00	4.702.988.000,00	3.779.861.000,00
3	DBH Cukai Hasil Tembakau (CHT)	0,00	1.208.000,00	0,00
4	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Minyak Bumi	66.910.491.000,00	12.740.860.000,00	0,00
5	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Gas Bumi	0,00	54.169.631.000,00	30.072.910.891,00
6	Dana Bagi Hasil (DBH) Sumber Daya Alam (SDA) Mineral dan Batubara-Royalty	141.682.131.000,00	141.682.131.000,00	113.414.537.778,00
7	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Kehutanan-Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH)	504.041.000,00	9.023.533.000,00	511.930.000,00
8	DBH Sumber Daya Alam (SDA) Perikanan	2.257.396.000,00	2.257.396.000,00	1.958.311.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>231.344.691.000,00</b>	<b>248.076.707.621,00</b>	<b>175.117.879.123,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Dana Bagi Hasil yang diterima pada Tahun 2023 sebesar Rp248.076.707.621,00 telah sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84 Tahun 2022 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran 2023.

2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Realisasi Dana Alokasi Umum Tahun 2023 sebesar Rp555.056.781.671,00 dari target anggaran sebesar Rp551.951.819.000,00 terealisasi 100,56% jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp533.071.398.914,00 mengalami kenaikan sebesar Rp21.985.382.757,00.

**Tabel 5.14**  
**Dana Alokasi Umum (DAU)**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	DAU	551.351.819.000,00	554.456.781.671,00	533.071.398.914,00
2	DAU Tambahan Dukungan Pendanaan Kelurahan	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>551.951.819.000,00</b>	<b>555.056.781.671,00</b>	<b>533.071.398.914,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

3. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik

**Tabel 5.15**  
**Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik**

NO	URAIAN	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-PAUD	566.116.000,00	566.116.000,00	503.972.000,00
2	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SD	11.218.647.000,00	11.477.140.900,00	12.384.084.000,00
3	DAK Fisik-Bidang Pendidikan-Reguler-SMP	11.141.960.000,00	10.839.466.100,00	13.927.300.000,00
4	DAK Fisik-Bidang Jalan-Reguler-Jalan	19.287.362.000,00	18.836.177.242,00	23.615.031.466,00
5	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Penugasan-Keluarga Berencana	246.913.000,00	237.165.000,00	0,00
6	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB-Reguler-Pengendalian Penyakit	301.799.000,00	299.850.000,00	0,00
7	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-Pelayanan Kefarmasian	0,00	0,00	11.863.571.450,00
8	DAK Fisik-Bidang Kesehatan dan KB- Reguler-KB	0,00	0,00	15.340.273.509,00
9	DAK Fisik-Bidang Perumahan dan Permukiman-Reguler-Penyediaan Rumah Swadaya	0,00	0,00	3.565.242.000,00
10	DAK Fisik-Bidang Pertanian-Penugasan-Pembangunan/Renovasi Sarana dan Prasarana Fisik Dasar Pembangunan Pertanian	0,00	0,00	5.128.882.649,00
11	DAK Fisik-Bidang Kelautan dan Perikanan- Penugasan	0,00	0,00	4.786.040.000,00
12	DAK Fisik-Bidang Jalan-Penugasan-Jalan	0,00	0,00	9.956.193.800,00
13	DAK Fisik-Bidang Air Minum-Reguler	0,00	0,00	7.265.853.907,00
14	DAK Fisik-Bidang Sanitasi-Reguler	0,00	0,00	4.833.560.000,00
15	DAK Fisik-Bidang Irigasi-Penugasan	0,00	0,00	7.007.521.000,00
16	DAK Fisik-Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan-Penugasan-Lingkungan Hidup	0,00	0,00	1.346.467.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>42.762.797.000,00</b>	<b>42.255.915.242,00</b>	<b>121.523.992.781,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

4. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik

**Tabel 5.16**  
**Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik**

NO	URAIAN	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	DAK Non Fisik-BOS Reguler	18.752.800.000,00	16.871.648.350,00	16.267.713.416,00
2	DAK Non Fisik-BOS Kinerja	1.170.000.000,00	1.005.000.000,00	0,00
3	DAK Non Fisik-TPG PNSD	32.386.535.000,00	32.386.533.000,00	29.442.988.360,00
4	DAK Non Fisik-Tamsil Guru PNSD	9.659.103.645,00	1.645.500.000,00	1.995.872.000,00
5	DAK Non Fisik-TKG PNSD	3.926.468.000,00	3.926.468.000,00	2.913.666.000,00
6	DAK Non Fisik-BOP PAUD	2.321.400.000,00	0,00	0,00
7	DAK Non Fisik-BOP Pendidikan Kesetaraan	343.800.000,00	0,00	0,00
8	DAK Non Fisik-BOKKB-BOK	8.116.377.000,00	5.536.011.481,00	0,00
9	DAK Non Fisik-BOKKB-Akreditasi Puskesmas	14.060.964.000,00	11.447.076.935,00	12.522.360.183,00
10	DAK Non Fisik-Fasilitasi Penanaman Modal	542.600.000,00	450.927.200,00	266.918.000,00
11	DAK Non Fisik-BOKB-KB	3.468.482.000,00	1.734.241.000,00	2.927.315.000,00
12	DAK Non Fisik-Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak	438.800.000,00	438.800.000,00	0,00
13	DAK Non Fisik-Dana Ketahanan Pangan Dan Pertanian	115.000.000,00	0,00	461.290.570,00
14	DAK Non Fisik-PK2UKM	420.370.000,00	404.488.828,00	400.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>95.722.699.645,00</b>	<b>75.846.694.794,00</b>	<b>67.198.923.529,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

(DAK Non Fisik-BOS Reguler dan BOS Kinerja secara rinci dapat dilihat pada lampiran II)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**B. Dana Desa**

Realisasi Dana Desa Tahun 2023 sebesar Rp110.554.350.000,00 dari anggaran sebesar Rp110.554.350.000,00 atau terealisasi 100%.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran III)*

**5.2.1.2.2. Pendapatan Transfer Antar Daerah**

**1. Pendapatan Bagi Hasil**

Realisasi Pendapatan Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp42.411.481.100,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp37.644.860.066,00 atau 112,66% jika dibandingkan dengan realisasi anggaran Tahun 2022 sebesar Rp31.658.970.683,00 mengalami kenaikan sebesar Rp10.752.510.417,00.

**Tabel 5.17**

**Transfer Pemerintah Provinsi Menurut Pendapatan Bagi Hasil Pajak**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor	6.006.813.668,00	6.718.905.427,00	111,85	4.360.370.676,00
2	Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor	6.907.835.719,00	7.205.161.489,00	104,30	5.878.826.361,00
3	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor	12.575.097.741,00	14.909.457.838,00	118,56	12.518.751.884,00
4	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan	2.209.569.231,00	2.905.626.373,00	131,50	295.652.864,00
5	Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok	7.605.543.707,00	8.394.889.973,00	110,38	8.605.368.898,00
<b>Jumlah</b>		<b>35.304.860.066,00</b>	<b>40.134.041.100,00</b>	<b>113,68</b>	<b>31.658.970.683,00</b>

*Sumber: Simda Keuangan FMis 2023*

**2. Pendapatan Bantuan Keuangan**

Pendapatan Bantuan Keuangan Tahun 2022 terealisasi sebesar Rp2.277.440.000,00 dari anggaran sebesar Rp2.340.000.000,00 merupakan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Provinsi.

**5.2.2 BELANJA**

Belanja daerah adalah perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan untuk masyarakat khususnya pelayanan umum. Belanja daerah dipakai untuk pemerintah provinsi, kabupaten ,dan kota. Adapun Belanja daerah pada Kabupaten Morowali Utara yang terealisasi di tahun anggaran 2023 sebesar Rp1.306.264.508.871,53 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

**1) BELANJA MENURUT KLASIFIKASI EKONOMI**

Menurut klasifikasi ekonomi Belanja meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Tak Terduga dan Transfer. Anggaran dan realisasi Belanja Daerah Tahun 2023 berdasarkan klasifikasi ekonomi dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.18**

**Belanja Menurut Klasifikasi Ekonomi**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
<b>A</b>	<b>BELANJA &amp; TRANSFER</b>	<b>1.417.100.225.830,00</b>	<b>1.306.264.508.871,53</b>	<b>92,18</b>	<b>1.211.139.879.552,40</b>
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>929.933.776.562,00</b>	<b>859.062.606.693,26</b>	<b>92,38</b>	<b>752.276.096.491,60</b>
1	Belanja Pegawai	459.585.031.337,00	425.231.570.909,00	92,53	396.829.687.012,20
2	Belanja Barang Dan Jasa	407.227.903.085,00	376.440.314.339,00	92,44	327.692.593.986,40



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
3	Belanja Bunga	1.967.811.331,00	1.659.124.491,00	84,31	0,00
4	Belanja Hibah	25.917.718.109,00	22.516.369.666,00	86,88	18.412.217.115,00
5	Belanja Bantuan Sosial	35.235.312.700,00	33.215.227.288,26	94,27	9.341.598.378,00
<b>II</b>	<b>Belanja Modal</b>	<b>267.160.777.374,00</b>	<b>231.988.131.589,27</b>	<b>86,83</b>	<b>283.923.425.944,80</b>
1	Belanja Tanah	4.152.591.554,00	1.110.890.900,00	26,75	1.391.680.600,00
2	Belanja Peralatan Dan Mesin	41.767.501.151,00	36.930.658.470,00	88,42	32.025.600.671,80
3	Belanja Bangunan Dan Gedung	99.757.230.741,00	80.182.171.788,27	80,38	82.897.607.681,00
4	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	121.382.253.928,00	113.670.285.431,00	93,65	167.165.310.656,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	94.200.000,00	94.125.000,00	99,92	443.226.336,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>III</b>	<b>Belanja Tak Terduga</b>	<b>3.150.000.000,00</b>	<b>140.000.000,00</b>	<b>4,44</b>	<b>0,00</b>
1	Belanja Tak Terduga	3.150.000.000,00	140.000.000,00	4,44	0,00
<b>IV</b>	<b>Transfer</b>	<b>216.855.671.894,00</b>	<b>215.073.770.589,00</b>	<b>99,18</b>	<b>174.940.357.116,00</b>
1	Transfer Bagi Hasil	944.103.854,00	933.454.571,00	98,87	0,00
2	Transfer Bantuan Keuangan	215.911.568.040,00	214.140.316.018,00	99,18	174.940.357.116,00

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Berikut ini adalah rincian dari masing-masing pos belanja daerah:

**5.2.2.1 Belanja Operasi**

Belanja operasi meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang, Belanja Bunga, Belanja Hibah, dan Belanja Bantuan Sosial dengan target anggaran yang disediakan sebesar Rp929.933.776.562,00 dan realisasi Belanja Operasi Tahun 2023 sebesar Rp859.062.606.693,26 atau 92,38% dari yang telah dianggarkan, dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp752.276.096.491,60 mengalami kenaikan sebesar Rp106.786.510.201,66.


**Tabel 5.19**  
**Belanja Operasi**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
<b>I</b>	<b>Belanja Operasi</b>	<b>929.933.776.562,00</b>	<b>859.062.606.693,26</b>	<b>92,38</b>	<b>752.276.096.491,60</b>
1	Belanja pegawai	459.585.031.337,00	425.231.570.909,00	92,53	396.829.687.012,20
2	Belanja barang dan jasa	407.227.903.085,00	376.440.314.339,00	92,44	327.692.593.986,40
3	Belanja bunga	1.967.811.331,00	1.659.124.491,00	84,31	0,00
4	Belanja hibah	25.917.718.109,00	22.516.369.666,00	86,88	18.412.217.115,00
5	Belanja bantuan sosial	35.235.312.700,00	33.215.227.288,26	94,27	9.341.598.378,00

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Komposisi realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 digambarkan dalam bentuk grafik dibawah ini:

**Grafik 5.2**  
**Realisasi Belanja Operasi**





**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

a) Belanja Pegawai

Realisasi Belanja Pegawai Tahun 2023 sebesar Rp425.231.570.909,00 dari anggaran sebesar Rp459.585.031.337,00 atau 92,53% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp396.829.687.012,20 mengalami kenaikan sebesar Rp28.401.883.896,80.

**Tabel 5.20**  
**Belanja Pegawai**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	276.697.884.996,00	246.704.342.115,00	89,16	229.490.456.167,00
2	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	99.277.337.787,00	95.457.476.468,00	96,15	82.196.252.817,00
3	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	55.769.208.974,00	55.055.678.452,00	98,72	69.461.026.961,20
4	Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD	10.870.786.348,00	10.835.454.019,00	99,67	10.870.686.348,00
5	Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH	194.676.930,00	173.075.819,00	88,90	173.142.219,00
6	Belanja Penerimaan Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/WKDH	1.161.500.000,00	1.080.600.000,00	93,03	1.017.600.000,00
7	Belanja Pegawai BLUD	15.613.636.302,00	15.924.944.036,00	101,99	0,00
8	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	89,16	3.620.522.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>459.585.031.337,00</b>	<b>425.231.570.909,00</b>	<b>92,53</b>	<b>396.829.687.012,20</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Berdasarkan rincian objek Belanja Pegawai terdiri atas:

1. Belanja Gaji dan Tunjangan:

**Tabel 5.21**  
**Gaji dan tunjangan Tahun 2023**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
Belanja Gaji Pokok ASN	192.489.387.288,00	187.213.344.078,00	97,26	173.578.375.992,00
Belanja Tunjangan Keluarga ASN	18.248.111.805,00	17.166.207.732,00	94,07	16.079.634.467,00
Belanja Tunjangan Jabatan ASN	5.211.295.191,00	4.752.923.800,00	91,20	5.586.889.600,00
Belanja Tunjangan Fungsional ASN	36.723.295.178,00	14.101.040.100,00	38,40	11.920.794.682,00
Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.431.098.000,00	2.386.075.000,00	98,15	2.590.059.500,00
Belanja Tunjangan Beras ASN	11.060.404.200,00	10.843.012.080,00	98,03	10.216.435.169,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	668.801.842,00	598.206.252,00	89,44	604.684.695,00
Belanja Pembulatan Gaji ASN	7.968.056,00	2.869.980,00	36,02	2.569.583,00
Belanja luran Jaminan Kesehatan ASN	7.882.593.377,00	7.755.259.790,00	98,38	7.173.711.821,00
Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	570.390.551,00	534.943.988,00	93,79	498.960.323,00
Belanja luran Jaminan Kematian ASN	1.404.539.508,00	1.350.459.315,00	96,15	1.238.340.335,00
<b>Jumlah</b>	<b>276.697.884.996,00</b>	<b>246.704.342.115,00</b>	<b>89,16</b>	<b>229.490.456.167,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

2. Belanja Tambahan Penghasilan PNS:

**Tabel 5.22**  
**Tambahan penghasilan PNS**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Berdasarkan beban kerja	95.763.097.435,00	91.945.002.457,00	96,01	77.215.018.496,00
Berdasarkan kondisi kerja	3.514.240.352,00	3.512.474.011,00	99,95	0,00
Berdasarkan kelangkaan profesi	0,00	0,00	0,00	4.981.234.321,00
<b>Jumlah</b>	<b>99.277.337.787,00</b>	<b>95.457.476.468,00</b>	<b>96,15</b>	<b>82.196.252.817,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

3. Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN

**Tabel 5.23**  
**Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.633.451.210,00	1.582.942.895,00	96,91	205.750.000,00
Belanja bagi ASN atas Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	1.683.314.468,00	1.439.911.379,00	85,54	25.140.539.437,00
Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.639.690.140,00	33.517.602.844,00	99,64	32.842.207.507,20
Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.441.734.600,00	4.427.400.300,00	99,68	3.425.972.500,00
Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.716.380.000,00	1.689.230.000,00	98,42	1.268.020.000,00
Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.789.668.556,00	9.641.311.034,00	98,48	4.176.147.517,00
Belanja Honorarium	2.855.970.000,00	2.751.280.000,00	96,33	2.393.390.000,00
Belanja Jasa Pengelolaan BMD	9.000.000,00	6.000.000,00	66,67	9.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>55.769.208.974,00</b>	<b>55.055.678.452,00</b>	<b>98,72</b>	<b>69.461.026.961,20</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

4. Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD

**Tabel 5.24**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Uang Representasi DPRD	562.944.400,00	557.340.000,00	99,00	561.540.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga DPRD	36.667.800,00	36.514.800,00	99,58	36.367.800,00
Belanja Tunjangan Beras DPRD	47.797.200,00	47.724.780,00	99,85	47.797.200,00
Belanja Uang Paket DPRD	48.292.440,00	47.712.000,00	98,80	48.132.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan DPRD	812.551.291,00	808.143.000,00	99,46	814.233.000,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	32.337.900,00	29.795.325,00	92,14	32.337.900,00
Belanja Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	45.460.632,00	45.340.050,00	99,73	45.614.100,00
Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.150.000.000,00	3.139.500.000,00	99,67	3.150.000.000,00
Belanja Tunjangan Reses DPRD	787.500.000,00	777.000.000,00	98,67	787.500.000,00
Belanja Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	784.429,00	373.528,00	47,62	748.092,00
Belanja Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.160.450.256,00	2.160.010.536,00	99,98	2.160.416.256,00
Belanja Tunjangan Transportasi DPRD	3.186.000.000,00	3.186.000.000,00	100,00	3.186.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>10.870.786.348,00</b>	<b>10.835.454.019,00</b>	<b>99,67</b>	<b>10.870.686.348,00</b>

Sumber: Simda FMis 2023

5. Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDW

**Tabel 5.25**  
**Belanja Gaji dan Tunjangan KDH/WKDH**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	100,00	54.600.000,00
Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	8.736.000,00	6.630.000,00	75,89	7.140.000,00
Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	100,00	98.280.000,00
Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.712.600,00	6.590.220,00	98,18	6.083.280,00
Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	20.434.719,00	1.487.219,00	7,28	1.550.619,00
Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	8.531,00	1.980,00	23,21	1.920,00
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.905.080,00	5.486.400,00	92,91	5.486.400,00
<b>Jumlah</b>	<b>194.676.930,00</b>	<b>173.075.819,00</b>	<b>88,90</b>	<b>173.142.219,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

6. Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDW

**Tabel 5.26**  
**Belanja Penerima Lainnya Pimpinan DPRD serta KDH/KDW**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD	345.500.000,00	264.600.000,00	76,58	201.600.000,00
Belanja Dana Operasional KDH/WKDH	816.000.000,00	816.000.000,00	100,00	816.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.161.500.000,00</b>	<b>1.080.600.000,00</b>	<b>93,03</b>	<b>1.017.600.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

7. Belanja Pegawai BLUD

Belanja pegawai BLUD Realisasi Belanja Pegawai dana BLUD tahun 2023 sebesar Rp15.924.944.036,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp15.613.636.302,00 atau 101,99%. Belanja pegawai BLUD baru terealisasi pada Bulan April Tahun Anggaran 2023 karena tim yang menghitung jasa medik pegawai RSUD Kolonodale baru terbentuk diawal bulan maret. Secara rinci realisasi belanja pegawai BLUD RSUD Kolonodale dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.27**  
**Belanja Pegawai BLUD**

Uraian	Realisasi 2023 Rp
Belanja Pegawai Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan April	2.290.249.150,00
Belanja Pegawai Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Mei	1.312.210.805,00
Belanja Pegawai Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Juni	1.316.415.500,00
Belanja Pegawai Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Agustus	2.302.911.700,00
Belanja Pegawai Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan September	1.370.159.400,00
Belanja Pegawai Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan Oktober	3.352.550.349,00
Belanja Pegawai Dana BLUD RSUD Kolonodale Bulan November	3.980.447.132,00
<b>Jumlah</b>	<b>15.924.944.036,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

b) Belanja Barang dan Jasa

Realisasi Belanja Barang dan jasa Tahun 2023 sebesar Rp376.440.314.339,00 dari anggaran sebesar Rp407.227.903.085,00 atau 93,32% dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp327.692.593.986,40 mengalami kenaikan sebesar Rp48.747.720.352,60. Belanja Barang dan Jasa terdiri dari:

**Tabel 5.28**  
**Belanja Barang dan Jasa**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Barang	91.697.307.013,00	86.155.198.379,00	93,96	89.734.698.131,40
2	Belanja Jasa	160.092.991.198,00	143.177.571.679,00	89,43	143.995.496.450,00
3	Belanja Pemeliharaan	44.618.514.146,00	43.001.431.073,00	96,38	21.013.373.081,00
4	Belanja Perjalanan Dinas	76.883.411.580,00	72.551.707.887,00	94,37	60.468.167.691,00
5	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.659.555.000,00	1.619.484.980,00	97,59	591.650.000,00
6	Belanja Barang dan Jasa BOS	18.481.072.295,00	17.284.204.955,00	93,52	11.889.208.633,00
7	Belanja Barang dan Jasa BLUD	13.795.051.853,00	12.650.715.386,00	91,70	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>407.227.903.085,00</b>	<b>376.440.314.339,00</b>	<b>92,44</b>	<b>327.692.593.986,40</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Berdasarkan rincian objek belanja barang dan jasa dapat dijelaskan pada masing-masing tabel dibawah ini:

1. Belanja Barang

**Tabel 5.29**  
**Belanja Barang**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Barang Pakai Habis	91.697.307.013,00	86.155.198.379,00	93,96	89.734.698.131,40

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Dalam rincian belanja barang pakai habis terdapat rincian Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat sebesar Rp31.260.177.120,00 dan Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain sebesar Rp2.255.142.098,00.

(secara rinci dapat dilihat pada lampiran V)

2. Belanja Jasa

**Tabel 5.30**  
**Belanja Jasa**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Jasa Kantor	119.298.690.593,00	105.647.535.159,00	88,56	110.784.658.872,00
Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	21.739.513.968,00	20.070.297.000,00	92,32	18.037.867.136,00
Belanja Sewa Peralatan dan Mesin	2.428.930.000,00	2.379.696.500,00	97,97	1.135.405.250,00
Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	1.322.650.000,00	1.162.143.000,00	87,86	1.103.200.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	8.556.524.637,00	7.571.395.400,00	88,49	7.830.815.970,00
Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi	1.100.000.000,00	947.337.400,00	86,12	2.941.478.601,00
Belanja Beasiswa Pendidikan PNS dan Non PNS	640.000.000,00	640.000.000,00	100	350.000.000,00
Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	5.006.682.000,00	4.759.167.220,00	95,06	1.812.070.621,00
<b>Jumlah</b>	<b>160.092.991.198,00</b>	<b>143.177.571.679,00</b>	<b>89,43</b>	<b>143.995.496.450,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

3. Belanja Pemeliharaan

**Tabel 5.31**  
**Belanja Pemeliharaan**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Pemeliharaan Tanah	405.378.000,00	405.212.000,00	99,96	249.956.000,00
Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	5.363.916.800,00	4.988.540.281,00	93,00	5.136.010.972,00
Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	24.654.838.167,00	23.533.477.185,00	95,45	6.677.377.131,00
Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	14.194.381.179,00	14.074.201.607,00	99,15	8.950.028.978,00
<b>Jumlah</b>	<b>44.618.514.146,00</b>	<b>43.001.431.073,00</b>	<b>96,38</b>	<b>21.013.373.081,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

4. Belanja Perjalanan Dinas

**Tabel 5.32**  
**Belanja Perjalanan Dinas**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	75.971.236.080,00	72.217.472.279,00	95,06	60.468.167.691,00
Belanja Perjalanan Dinas Luar Negeri	912.175.500,00	334.235.608,00	36,64	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>76.883.411.580,00</b>	<b>72.551.707.887,00</b>	<b>94,37</b>	<b>60.468.167.691,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

5. Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat

Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.619.484.980,00 dari anggaran sebesar Rp1.659.555.000,00 atau sebesar 97,59%, yang terdiri dari Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan sebesar Rp1.610.484.980,00 dan Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi sebesar Rp9.000.000,00. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp591.650.000,00 terjadi kenaikan sebesar Rp1.027.834.980,00.

Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp203.150.000,00, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp38.200.000,00, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak sebesar Rp16.499.980,00, Dinas Perpustakaan sebesar Rp7.400.000,00, Dinas Perikanan sebesar Rp10.500.000,00, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp334.980.000,00, Bagian Pemerintahan sebesar Rp7.500.000,00, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp984.755.000,00, dan Kecamatan Lembo sebesar Rp7.500.000,00.

Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi terdapat pada Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga sebesar Rp9.000.000,00.

6. Belanja Barang dan Jasa BOS

Belanja Barang Dana BOS Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp17.284.204.955,00 dari anggaran sebesar Rp18.481.072.295,00 atau 93,52%. Terdiri dari belanja barang dan jasa Dana BOS Reguler sebesar Rp13.472.841.955,00, Dana BOS Kinerja sebesar Rp603.691.500,00 dan BOSDA sebesar Rp3.207.671.500. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp11.889.208.633,00 terjadi kenaikan sebesar Rp5.384.996.322,00.

*(secara rinci dapat dilihat pada lampiran VI dan XXII)*

7. Belanja Barang dan Jasa BLUD

Realisasi Belanja Barang dan Jasa dana BLUD tahun 2023 sebesar Rp12.650.715.386,00 dari anggaran yang ditetapkan sebesar Rp13.795.051.853,00 atau 91,70%, dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.33**  
**Belanja Barang dan Jasa BLUD**

No	Uraian	2023
1	Belanja Dana BLUD RSUDK Maret	431.668.685,00
2	Belanja Dana BLUD RSUDK April	524.914.016,00
3	Belanja Dana BLUD RSUDK Mei	828.662.863,00
4	Belanja Dana BLUD RSUDK Juni	703.093.566,00
5	Belanja Dana BLUD RSUDK Juli	792.073.658,00
6	Belanja Dana BLUD RSUDK Agustus	1.136.820.086,00
7	Belanja Dana BLUD RSUDK September	1.272.332.493,00
8	Belanja Dana BLUD RSUDK Oktober	738.295.974,00
9	Belanja Dana BLUD RSUDK November	4.433.829.194,00
10	Belanja Dana BLUD RSUDK Desember	1.789.024.851,00
<b>Jumlah</b>		<b>12.650.715.386,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

c) Belanja Bunga

Belanja Bunga Tahun Anggaran 2023 dianggarkan sebesar Rp1.967.811.331,00, dan terealisasi sebesar Rp1.659.124.491,00 atau 84,31%. Merupakan Belanja Bunga Utang Pinjaman kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah yang digunakan untuk Pembayaran Kewajiban Bunga Pinjaman Dalam Rangka Mendukung Program PEN Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Periode Bulan November sebesar Rp852.916.677,00 dan Bulan Desember sebesar Rp806.207.814,00.

d) Belanja Hibah

Realisasi Belanja Hibah Tahun 2023 sebesar Rp22.516.369.666,00 dari anggaran sebesar Rp25.917.718.109,00 atau 86,88% dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp18.412.217.115,00 mengalami kenaikan sebesar Rp4.104.152.551,00. Rincian Belanja Hibah menurut objek belanja dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.34**  
**Belanja Hibah**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat	9.867.494.013,00	9.666.957.000,00	97,97	510.000.000,00
2	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Masyarakat yang Berbadan Hukum Indonesia	15.398.444.096,00	12.197.632.666,00	79,21	17.250.437.115,00
3	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik	651.780.000,00	651.780.000,00	100	651.780.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.917.718.109,00</b>	<b>22.516.369.666,00</b>	<b>86,88</b>	<b>18.412.217.115,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Belanja Hibah berdasarkan rincian objek dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

1) Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat

**Tabel 5.35**  
**Belanja Hibah kepada Pemerintah Pusat**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.700.000.000,00	9.500.000.000,00	97,94	510.000.000,00
Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	167.494.013,00	166.957.000,00	99,68	0,00
<b>JUMLAH</b>	<b>9.867.494.013,00</b>	<b>9.666.957.000,00</b>	<b>97,97</b>	<b>510.000.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

- Rincian realisasi Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp9.500.000.000,00. Yang diberikan kepada Belanja Hibah Uang kepada BAWASLU sebesar Rp2.625.000.000,00 dan kepada Pembayaran Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat Komisi Pemilihan Umum sebesar Rp6.875.000.000,00.
- Rincian realisasi Belanja Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat terdapat pada Bagian Umum sebesar Rp166.957.000,00. Yang digunakan sebagai Pembayaran 100% CV.ALFA MITRA UTAMA Atas Belanja Hibah Kepada Kejaksaan Negeri Morowali Dan Cabang Kejaksaan Negeri Morowali Di Kolonodale sebesar Rp57.297.000,00 dan Pembayaran 100% CV.Celebes Niaga Raya atas Belanja



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Hibah Barang Kepada Pemerintah Pusat-Kantor Perwakilan Daerah Kab.Morowali pada Bag.Umum Setda Kab.Morowali Utara sebesar Rp109.660.000,00.

- 2) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia

**Tabel 5.36**  
**Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	2.747.720.000,00	2.742.713.800,00	99,82	510.000.000,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	6.317.224.000,00	3.589.918.950,00	56,83	17.250.437.115,00
Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	6.233.500.096,00	5.764.999.916,00	92,48	651.780.000,00
Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	100	0,00
<b>JUMLAH</b>	15.398.444.096,00	12.197.632.666,00	<b>79,21</b>	<b>18.412.217.115,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Dari tabel diatas dapat dijelaskan bahwa:

- a. Belanja hibah kepada Badan dan Lembaga yang bersifat nirlaba, sukarela dan social yang dibentuk berdasarkan Peraturan Perundang-undangan sebesar Rp2.742.713.800,00 dengan rincian masing-masing OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp120.000.000,00, Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp150.000.000,00, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp2.147.993.800,00, Kecamatan Petasia Barat sebesar Rp24.720.000,00, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp300.000.000,00.
- b. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar sebesar Rp3.589.918.950,00 dengan rincian masing-masing OPD Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp1.293.930.000,00, Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp411.000.000,00, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah sebesar Rp1.074.964.950,00, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp210.024.000,00, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik daerah sebesar Rp600.000.000,00.
- c. Belanja hibah uang kepada badan dan lembaga nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan sebesar Rp5.764.999.916,00 dengan rincian masing-masing OPD Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp1.000.000.000,00, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Daerah sebesar Rp269.999.976,00, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Daerah sebesar Rp744.000.000,00, Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp3.500.999.940,00, dan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp250.000.000,00.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

- d. Belanja hibah uang kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebesar Rp100.000.000,00 terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah.

3) Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik

Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menganggarkan belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sebesar Rp651.780.000,00 dan sampai dengan per 31 desember 2023 terealisasi sebesar Rp651.780.000,00 atau 100%. Adapun pemberian Bantuan Keuangan kepada Partai Politik tertuang dalam Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor :188.45/KEP-B.MU/0049/III/2023. Belanja hibah bantuan keuangan kepada partai politik sebesar Rp651.780.000,00 terdapat pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah.

**Tabel 5.37**  
**Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik**

NO	URAIAN	JUMLAH
1	Hibah Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik (PBB)	35.070.000,00
2	Hibah Bantuan Keuangan Kepda Partai Politik (PERINDO)	52.750.000,00
3	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (HANURA)	34.150.000,00
4	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (GERINDRA)	51.350.000,00
5	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PKB)	82.490.000,00
6	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Golkar)	191.750.000,00
7	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PDIP)	43.230.000,00
8	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (NASDEM)	100.840.000,00
9	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (PKS)	24.510.000,00
10	Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (DEMOKRAT)	35.640.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>651.780.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

e) Belanja Bantuan Sosial

Realisasi Belanja Bantuan Sosial Tahun 2023 sebesar Rp33.215.227.288,26 atau 94,27% dari anggaran sebesar Rp35.235.312.700,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp9.341.598.378,00 mengalami kenaikan sebesar Rp23.873.628.910,26.

**Tabel 5.38**  
**Belanja Bantuan Sosial**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Bantuan Sosial kepada Individu	12.862.877.700,00	11.875.008.400,00	92,32	372.000.000,00
2	Belanja bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat	22.372.435.000,00	21.340.218.888,26	95,39	8.969.598.378,00
<b>JUMLAH</b>		<b>35.235.312.700,00</b>	<b>33.215.227.288,26</b>	<b>94,27</b>	<b>9.341.598.378,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

Realisasi tersebut dapat dilihat pada beberapa OPD antara lain:

1. Belanja Bantuan Sosial kepada Individu terdapat pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebesar Rp5.939.000.000,00 merupakan bantuan untuk mahasiswa yang ada di Kabupaten Morowali Utara, Dinas Sosial sebesar Rp2.277.440.000,00 merupakan bantuan keuangan dari Provinsi sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Sulawesi Tengah Nomor 900.1.3/276/BPKAD-G.SP/2023 tanggal 3 Mei 2023 untuk Bantuan Sosial Gerak Cepat pengentasan kemiskinan (GERCEP) dan



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp3.658.568.400,00 merupakan Pembayaran Insentif Toko Agama.

2. Belanja Bantuan Sosial kepada Kelompok Masyarakat terdapat pada Dinas Lingkungan Hidup sebesar Rp41.000.000,00 merupakan Pengadaan Bahan/Barang Untuk Kebutuhan Pekerjaan Pengadaan New Perkasa 125 cc RAM Yang dibebankan Pada Kegiatan Pengelolaan Persampahan, Dinas Lingkungan Hidup Daerah, Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga sebesar Rp1.250.000.500,00 merupakan pembuatan dan perbaikan lapangan Voly yang diberikan ke beberapa desa di Kabupaten Morowali Utara, dan Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp20.049.218.388,26 merupakan bantuan barang untuk rumah ibadah.

#### 5.2.2.2 Belanja Modal

Realisasi Belanja Modal Tahun 2023 sebesar Rp231.988.131.589,27 atau 86,83% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp267.160.777.374,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp283.923.425.944,80 mengalami penurunan sebesar Rp51.935.294.355,53.

**Tabel 5.39**  
**Belanja Modal**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Tanah	4.152.591.554,00	1.110.890.900,00	26,75	1.391.680.600,00
2	Belanja Peralatan Dan Mesin	41.767.501.151,00	36.930.658.470,00	88,42	32.025.600.671,80
3	Belanja Bangunan Dan Gedung	99.757.230.741,00	80.182.171.788,27	80,38	82.897.607.681,00
4	Belanja Jalan, Irigasi Dan Jaringan	121.382.253.928,00	113.670.285.431,00	93,65	167.165.310.656,00
5	Belanja Aset Tetap Lainnya	94.200.000,00	94.125.000,00	99,92	443.226.336,00
6	Belanja Modal Aset Lainnya	7.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>267.160.777.374,00</b>	<b>231.988.131.589,27</b>	<b>86,83</b>	<b>283.923.425.944,80</b>

Sumber: Simda Luangan FMIS 2023

Penjelasan Belanja Modal:

- a) Belanja Modal Tanah

Realisasi Belanja Modal Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.110.890.900,00 atau 26,75% dari anggaran sebesar Rp4.152.591.554,00, jika dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.391.680.600,00 mengalami penurunan sebesar Rp280.789.700,00. Belanja Modal Tanah sebesar Rp1.391.680.600,00 terdiri dari belanja modal tanah persil untuk bangunan tempat kerja sebesar Rp330.006.300,00 dan belanja modal tanah untuk jalan sebesar Rp780.884.600,00.

- b) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Realisasi Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp36.930.658.470,00 atau 88,42% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp41.767.501.151,00 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp32.025.600.671,80 terjadi kenaikan sebesar Rp4.905.057.798,20. Belanja Peralatan dan Mesin menurut objek belanja dapat dijelaskan pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.40**  
**Belanja Modal Peralatan dan Mesin**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Modal Alat Besar	36.609.000,00	35.500.000,00	96,97	277.379.000,00
2	Belanja Modal Alat Angkutan	4.508.123.000,00	3.496.981.100,00	77,57	3.368.319.575,00
3	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	52.848.840,00	52.848.600,00	100,00	73.255.364,00
4	Belanja Modal Alat Pertanian	1.883.555.000,00	1.727.590.520,00	91,72	226.414.400,00
5	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	17.787.752.602,00	15.355.110.317,00	86,32	4.662.399.345,00
6	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	3.111.819.249,00	2.863.690.885,00	92,03	442.106.867,00
7	Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan	2.222.352.302,00	2.197.267.554,00	98,87	8.552.788.404,00
8	Belanja Modal Alat Laboratorium	1.817.789.863,00	1.352.625.863,00	74,41	7.487.081.850,80
9	Belanja Modal Komputer	9.590.063.443,00	9.095.377.779,00	94,84	6.255.851.166,00
10	Belanja Modal Alat Pengeboran	2.101.176,00	2.101.176,00	100,00	0,00
11	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	108.384.548,00	106.373.348,00	98,14	80.019.000,00
12	Belanja Modal Rambu-Rambu	600.000.000,00	599.089.200,00	99,85	0,00
13	Belanja Modal Peralatan Olahraga	46.102.128,00	46.102.128,00	100,00	599.985.700,00
<b>Jumlah</b>		<b>41.767.501.151,00</b>	<b>36.930.658.470,00</b>	<b>88,42</b>	<b>32.025.600.671,80</b>

Sumber: Simda FMIs 2023

Berdasarkan rincian objek Belanja Peralatan Dan Mesin dapat di jelaskan pada tabel berikut:

1. Belanja Modal Alat Besar

**Tabel 5.41**  
**Belanja Modal Alat Besar**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Alat Besar Darat	0,00	0,00	0,00	3.080.000,00
Belanja Modal Alat Bantu	36.609.000,00	35.500.000,00	96,97	274.299.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>36.609.000,00</b>	<b>35.500.000,00</b>	<b>96,97</b>	<b>277.379.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIs 2023

2. Belanja Modal Alat Angkutan

**Tabel 5.42**  
**Belanja Modal Alat Angkutan**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	4.066.898.000,00	3.069.025.600,00	75,46	2.652.141.500,00
Belanja Modal Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	13.000.000,00	0,00	0,00	49.989.075,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor	428.225.000,00	427.955.500,00	99,94	504.351.000,00
Belanja Modal Alat Angkutan Apung Tak Bermotor	0,00	0,00	0,00	161.838.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>4.508.123.000,00</b>	<b>3.496.981.100,00</b>	<b>77,57</b>	<b>3.368.319.575,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIs 2023

3. Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur

**Tabel 5.43**  
**Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Alat Bengkel Bermesin	6.948.840,00	6.948.600,00	100	0,00
Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	21.900.000,00	21.900.000,00	100	0,00
Belanja Modal Alat Ukur	24.000.000,00	24.000.000,00	100	73.255.364,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.848.840,00</b>	<b>52.848.600,00</b>	<b>100</b>	<b>73.255.364,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIs 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

4. Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga

**Tabel 5.44**  
**Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Alat Kantor	4.155.619.239,00	3.930.640.740,00	94,59	763.395.875,00
Belanja Modal Alat Rumah Tangga	12.616.270.613,00	10.467.491.597,00	82,97	3.794.501.720,00
Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	1.015.862.750,00	956.977.980,00	94,20	142.501.750,00
<b>Jumlah</b>	<b>17.787.752.602,00</b>	<b>15.355.110.317,00</b>	<b>86,32</b>	<b>4.700.399.345,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

5. Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar

**Tabel 5.45**  
**Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Alat Studio	2.988.863.164,00	2.741.439.246,00	91,72	381.861.324,00
Belanja Modal Alat Komunikasi	122.956.085,00	122.251.639,00	99,43	38.245.543,00
Belanja Modal Peralatan Pemancar	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>3.111.819.249,00</b>	<b>2.863.690.885,00</b>	<b>92,03</b>	<b>442.106.867,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

6. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan

**Tabel 5.46**  
**Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Alat Kedokteran	1.910.218.878,00	1.885.353.868,00	98,70	7.042.115.317,00
Belanja Modal Alat Kesehatan Umum	312.133.424,00	311.913.686,00	99,93	1.510.673.087,00
<b>Jumlah</b>	<b>2.222.352.302,00</b>	<b>2.197.267.554,00</b>	<b>98,87</b>	<b>8.552.788.404,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMis 2023

7. Belanja Modal Alat Laboratorium

**Tabel 5.47**  
**Belanja Modal Alat Laboratorium**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Unit Alat Laboratorium	54.789.863,00	54.789.863,00	100	5.447.000,80
Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah	1.665.000.000,00	1.200.340.000,00	72,09	6.138.795.850,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Lingkungan Hidup	0,00	0,00	0,00	1.325.339.000,00
Belanja Modal Peralatan Laboratorium Hydrodinamica	0,00	0,00	0,00	17.500.000,00
Belanja Modal Alat Laboratorium Fisika Nuklir/Elektronika	98.000.000,00	97.496.000,00	99,49	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.817.789.863,00</b>	<b>1.352.625.863,00</b>	<b>74,41</b>	<b>7.487.081.850,80</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

8. Belanja Modal Komputer

**Tabel 5.48**  
**Belanja Modal Komputer**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Komputer Unit	7.800.451.175,00	7.427.367.951,00	95,22	4.978.843.487,00
Belanja Modal Peralatan Komputer	1.789.612.268,00	1.668.009.828,00	93,21	1.277.007.679,00
<b>Jumlah</b>	<b>9.590.063.443,00</b>	<b>9.095.377.779,00</b>	<b>94,84</b>	<b>6.255.851.166,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

9. Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja

**Tabel 5.49**  
**Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Alat Pelindung	0,00	0,00	0,00	9.900.000,00
Belanja Modal Alat SAR	108.384.548,00	106.373.348,00	98,14	70.119.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>108.384.548,00</b>	<b>106.373.348,00</b>	<b>98,14</b>	<b>80.019.000,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Untuk Belanja Modal Alat Pertanian terealisasi sebesar Rp1.727.590.520,00 yang merupakan realisasi dari belanja modal alat pengolahan, yang dianggarkan sebesar Rp1.883.555.000,00.

Untuk Belanja Modal Alat Rambu-rambu merupakan realisasi dari belanja modal rambu-rambu lalu lintas darat yang terealisasi sebesar Rp599.089.200,00.

Untuk Belanja Modal Peralatan Olahraga terealisasi sebesar Rp46.102.128,00 yang merupakan rincian realisasi dari peralatan olah raga atletik sebesar Rp12.602.128,00 dan realisasi peralatan olahraga lainnya sebesar Rp33.500.000,00.

c). Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp80.182.171.788,27 atau 80,38% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp99.757.230.741,00 dibandingkan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp82.897.607.681,00 mengalami penurunan sebesar Rp2.715.435.892,73. Belanja Bangunan dan Gedung menurut objek belanja dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini:

**Tabel 5.50**  
**Belanja Modal Gedung Dan Bangunan**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Modal Bangunan Gedung	96.972.497.856,00	77.451.712.195,27	79,87	80.999.290.754,00
2	Belanja Modal Bangunan Menara	0,00	0,00	0,00	170.000.000,00
3	Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti	2.784.732.885,00	2.730.459.593,00	98,05	1.728.316.927,00
	<b>Jumlah</b>	<b>99.757.230.741,00</b>	<b>80.182.171.788,27</b>	<b>80,38</b>	<b>82.897.607.681,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Berdasarkan rincian objek Belanja Modal Gedung dan Bangunan dapat dilihat dari tabel berikut :

1. Belanja Modal Bangunan Gedung

**Tabel 5.51**  
**Belanja Modal Gedung dan Bangunan Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	76.312.559.856,00	68.236.234.146,27	89,42	73.841.270.148,00
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	20.659.938.000,00	9.215.478.049,00	44,61	7.158.020.606,00
<b>Jumlah</b>	<b>96.972.497.856,00</b>	<b>77.451.712.195,27</b>	<b>79,87</b>	<b>80.999.290.754,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

2. Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti

Anggaran Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti Tahun 2023 sebesar Rp2.784.732.885,00 terealisasi sebesar Rp2.730.459.593,00 merupakan realisasi dari belanja modal pagar. Jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp1.777.539.556,00 kenaikan sebesar Rp952.920.037,00.

d). Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan

Realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp113.670.285.431,00 atau 93,65% dari anggaran yang tersedia sebesar Rp121.382.253.928,00 dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp167.165.310.656,00 mengalami penurunan sebesar Rp53.495.025.225,00.

**Tabel 5.52**  
**Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
1	Belanja Modal Jalan dan Jembatan	92.747.059.006,00	86.057.885.870,00	92,79	145.753.775.690,00
2	Belanja Modal Bangunan Air	20.003.519.922,00	19.355.718.711,00	96,76	16.819.461.453,00
3	Belanja Modal Instalasi	87.675.000,00	87.536.000,00	99,84	1.316.882.913,00
4	Belanja Modal Jaringan	8.544.000.000,00	8.169.144.850,00	95,61	3.275.190.600,00
<b>Jumlah</b>		<b>121.382.253.928,00</b>	<b>113.670.285.431,00</b>	<b>93,65</b>	<b>167.165.310.656,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Berdasarkan rincian objek Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan terdiri atas:

3. Belanja Modal Jalan dan Jembatan

**Tabel 5.53**  
**Belanja Modal Jalan dan Jembatan**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Jalan	82.204.193.956,00	76.315.781.553,00	92,84	129.485.415.440,00
Belanja Modal Jembatan	10.542.865.050,00	9.742.104.317,00	92,40	16.268.360.250,00
<b>Jumlah</b>	<b>92.747.059.006,00</b>	<b>86.057.885.870,00</b>	<b>92,79</b>	<b>145.753.775.690,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

4. Belanja Modal Bangunan Air

**Tabel 5.54**  
**Belanja Modal Bangunan Air**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Bangunan Pengairan Pasang Surut	4.365.519.582,00	4.358.091.148,00	99,83	16.679.521.453,00
Pengadaan Bangunan Pengaman Sungai dan Penanggulangan Bencana Alam	10.405.000.000,00	10.149.964.563,00	97,55	139.940.000,00
Belanja Modal Bangunan Air Bersih/Air Baku	5.093.000.340,00	4.717.813.000,00	92,63	0,00
Belanja Modal Bangunan Air Kotor	140.000.000,00	129.850.000,00	92,75	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>20.003.519.922,00</b>	<b>19.355.718.711,00</b>	<b>96,76</b>	<b>16.819.461.453,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

5. Belanja Modal Instalasi

**Tabel 5.55**  
**Belanja Modal Instalasi**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00	199.698.113,00
Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik	0,00	0,00	0,00	1.117.184.800,00
Belanja Modal Instalasi Pengaman	87.675.000,00	87.536.000,00	99,84	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>87.675.000,00</b>	<b>87.536.000,00</b>	<b>99,84</b>	<b>1.316.882.913,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

6. Belanja Modal Jaringan

**Tabel 5.56**  
**Belanja Modal Jaringan**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Modal Jaringan Air Minum	4.564.000.000,00	4.219.079.000,00	92,44	0,00
Belanja Modal Jaringan Listrik	3.980.000.000,00	3.950.065.850,00	99,25	3.275.190.600,00
<b>Jumlah</b>	<b>8.544.000.000,00</b>	<b>8.169.144.850,00</b>	<b>95,61</b>	<b>3.275.190.600,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

e). Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Anggaran Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp94.200.000,00 dan terealisasi sebesar Rp94.125.000,00 atau 99,92%, jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp443.226.336,00 terjadi penurunan sebesar Rp349.101.336,00. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya merupakan realisasi dari Belanja Modal Bahan Perpustakaan.

**5.2.2.3 Belanja Tak Terduga**

Pada Tahun 2023 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara menganggarkan Belanja Tak Terduga sebesar Rp3.150.000.000,00 dan terealisasi sebesar Rp140.000.000,00, yang diperuntukkan untuk mendanai kegiatan Bantuan Darurat Bencana Tahun Anggaran 2023, dimana pada saat itu terjadi bencana banjir yang melanda pada 3 kecamatan yaitu kecamatan petasia, kecamatan petasia barat dan kecamatan petasia timur.

**5.2.2.4 Belanja Transfer**

Transfer merupakan penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk Dana Bagi Hasil dan bantuan keuangan.

Belanja Transfer terealisasi sebesar Rp215.073.770.589,00 dari anggaran sebesar Rp216.855.671.894,00 atau 99,18%, terdiri atas Belanja Bagi Hasil sebesar Rp933.454.571,00 dan Belanja Bantuan Keuangan sebesar Rp214.140.316.018,00.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran III & VII)*

**5.2.2.4.1. Belanja Bagi Hasil**

**Tabel 5.57**  
**Belanja Bagi Hasil**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Bagi Hasil Pajak Daerah Kepada Pemerintahan Kabupaten/Kota dan Desa	512.743.648,00	506.340.755,00	98,75	0,00
Belanja Bagi Hasil Retribusi Daerah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa	431.360.206,00	427.113.816,00	99,02	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>944.103.854,00</b>	<b>933.454.571,00</b>	<b>98,87</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.2.2.4.2 Belanja Bantuan Keuangan**

**Tabel 5.58**  
**Belanja Bantuan Keuangan**

Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	(%)	Realisasi 2022 Rp
Belanja Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	269.950.000,00	110.554.350.000,00	40,95	160.982.216.500,00
Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	215.641.618.040,00	103.585.966.018,00	48,04	13.958.140.616,00
<b>Jumlah</b>	<b>215.911.568.040,00</b>	<b>214.140.316.018,00</b>	<b>99,18</b>	<b>174.940.357.116,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**5.2.3 Surplus/(Defisit)**

Dari uraian diatas dapat dijelaskan bahwa realisasi Pendapatan Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.208.809.173.144,42 dan realisasi Belanja Daerah sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp1.306.264.508.871,53 terjadi defisit sebesar Rp97.455.335.727,11.

**5.2.4 Pembiayaan**

Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Adapun Pembiayaan pada Kabupaten Morowali Utara yang terealisasi di Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp189.973.904.628,00 telah sesuai dengan Peraturan Daerah Morowali Utara Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

**Tabel 5.59**  
**Pembiayaan**

No	Uraian	Anggaran 2023 Rp	Realisasi 2023 Rp	%	Realisasi 2022 Rp
	<b>PEMBIAYAAN</b>				
<b>I</b>	<b>Penerimaan Pembiayaan Daerah</b>	<b>189.973.904.628,00</b>	<b>190.873.934.975,64</b>	<b>100,47</b>	<b>277.907.194.275,94</b>
1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA)	189.973.904.628,00	190.873.934.975,64	100,47	82.561.539.449,94
1.2	Penerimaan Pinjaman Daerah	0,00	0,00	0,00	195.345.654.826,00
<b>II</b>	<b>Pengeluaran Pembiayaan Daerah</b>	<b>41.785.896.256,00</b>	<b>41.085.896.256,00</b>	<b>98,32</b>	<b>6.650.107.118,00</b>
2.1	Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	4.200.000.000,00	3.500.000.000,00	83,33	2.450.107.118,00
2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo	37.585.896.256,00	37.585.896.256,00	100,00	4.200.000.000,00
<b>III</b>	<b>PEMBIAYAAN NETO</b>	<b>148.188.008.372,00</b>	<b>149.788.038.719,64</b>	<b>101,08</b>	<b>271.257.087.157,94</b>
<b>IV</b>	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN(SiLPA)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.332.702.992,53</b>	<b>0,00</b>	<b>190.974.549.361,64</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**5.2.4.1 Penerimaan Pembiayaan Daerah**

Pos penerimaan pembiayaan merupakan pos untuk menampung seluruh transaksi keuangan yang perlu dibayar kembali, yang dalam penganggarnya dimaksudkan untuk menutup defisit anggaran.

Penerimaan pembiayaan berasal penggunaan sisa lebih pembiayaan (SiLPA) tahun lalu. Realisasi Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp190.873.934.975,64, yang merupakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya sebesar Rp190.974.549.361,64.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.2.4.2 Pengeluaran Pembiayaan Daerah**

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Daerah Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp41.085.896.256,00. Yang merupakan realisasi dari Penyertaan Modal sebesar Rp3.500.000.000,00 dan pembayaran bunga Januari sampai dengan Oktober 2023 sebesar Rp9.097.992.819,00 dan cicilan pokok sampai dengan desember sebesar Rp28.487.903.437,00.

**Tabel 5.60**  
**Daftar Konversi Dana Setoran Modal dari BPD Capem Morowali**

No	TGL SETOR	DANA SETORAN MODAL (DSM)	KONVERSI			TOTAL SAHAM	SISA
			NOMINAL	LEMBAR SAHAM	AGIO SAHAM		
			100,000		58,459		
1	23 Desember 2015	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
2	19 April 2016	2.000.000.000,00	1.262.100.000,00	12.621,00	737.811.039,00	1.262.100.000,00	88.961,00
3	AKUM,SISA DSM	-	100.000,00	1,00	58.459,00	100.000,00	(158.459,00)
4	31 Agustus 2017	3.500.000.000,00	2.208.700.000,00	22.087,00	1.291.183.933,00	2.208.700.000,00	116.067,00
5	09 Agustus 2018	5.100.000.000,00	3.218.400.000,00	32.184,00	1.881.444.456,00	3.218.400.000,00	155.544,00
6	03 Juli 2019	5.086.197.963,00	3.209.700.000,00	32.097	1.876.358.523,00	3.209.700.000,00	139.440,00
7	30 Desember 2022	1.750.000.000,00	BELUM DI KONVERSI KARENA MASIH MENUNGGU PERSETUJUAN OJK				
<b>Total</b>		<b>19.436.197.963,00</b>	<b>11.161.100.000,00</b>	<b>111.611,00</b>	<b>6.524.667.449,00</b>	<b>11.161.100.000,00</b>	<b>430.514,00</b>

Sumber: Bank Sulteng

**5.2.5 PEMBIAYAAN NETO**

Pembiayaan Neto adalah merupakan perhitungan dari Penerimaan Pembiayaan dikurangi Pengeluaran Pembiayaan. Penerimaan sebesar Rp190.873.934.975,64 dikurangi dengan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp41.085.896.256,00 sehingga Kabupaten Morowali Utara pada Tahun 2023 memperoleh pembiayaan neto sebesar Rp149.788.038.719,64.

**5.2.6 SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SiLPA)**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun 2023 sebesar Rp52.332.702.992,53. Jumlah tersebut merupakan selisih realisasi Pendapatan dan Belanja, dengan memperhitungkan Pembiayaan Neto selama satu Tahun Anggaran dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.61**  
**Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA)**

NO	Uraian	Anggaran 2023	Realisasi 2023	Realisasi 2022
1	Pendapatan Daerah	1.268.912.217.458,00	1.208.809.173.144,42	1.130.857.341.756,10
2	Belanja Daerah	1.417.100.225.830,00	1.306.264.508.871,53	1.211.139.879.552,40
3	<b>Surplus/(Defisit)= (1 – 2)</b>	<b>(148.188.008.372,00)</b>	<b>(97.455.335.727,11)</b>	<b>(80.282.537.796,30)</b>
4	Penerimaan Pembiayaan	189.973.904.628,00	190.873.934.975,64	277.907.194.275,94
5	Pengeluaran Pembiayaan	41.785.896.256,00	41.085.896.256,00	6.650.107.118,00
6	<b>Pembiayaan Neto= (4 – 5)</b>	<b>148.188.008.372,00</b>	<b>149.788.038.719,64</b>	<b>271.257.087.157,94</b>
7	<b>SiLPA= (3+6)</b>	<b>0,00</b>	<b>52.332.702.992,53</b>	<b>190.974.549.361,64</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp52.332.702.992,53 dapat dijelaskan sebagai berikut:

- Kas di Kas Daerah	Rp 43.477.573.668,94
- Kas di Bendahara Penerimaan	Rp 17.202.000,00
- Kas di Bendahara Pengeluaran	Rp 435.276.242,00
- Kas di Badan Layanan Umum Daerah	Rp 7.968.540.362,00
- Kas Dana BOS	Rp 220.597.113,59
- Kas Dana Pada Kapitasi FKTP	Rp 213.513.606,00

**5.3 LAPORAN PERUBAHAN SALDO ANGGARAN LEBIH**

**5.3.1 Perubahan Saldo Anggaran Lebih Awal**

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran Lebih Tahun Pelaporan Tahun 2023 dibandingkan Tahun 2022 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.62**  
**Perubahan Saldo Anggaran Lebih**

No	Uraian	2023	2022
1	Saldo Anggaran Lebih Awal	190.974.549.361,64	82.339.131.469,94
2	Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan	190.873.934.975,64	82.561.539.449,94
<b>3</b>	<b>Sub Total (3 = 1 - 2)</b>	<b>100.614.386,00</b>	<b>(222.407.980,00)</b>
4	Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SIKPA)	52.332.702.992,53	190.974.549.361,64
<b>5</b>	<b>Sub Total (5 = 3+ 4)</b>	<b>52.433.317.378,53</b>	<b>190.752.141.381,64</b>
6	Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya	(100.614.386,00)	222.407.980,00
<b>7</b>	<b>Saldo Anggaran Lebih Akhir (8 = 5 + 6)</b>	<b>52.332.702.992,53</b>	<b>190.974.549.361,64</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

1. Saldo Anggaran Lebih Awal sebesar Rp190.974.549.361,64 berasal dari SiLPA Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2022.
2. Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun Berjalan sebesar Rp190.873.934.975,64 yang digunakan seluruhnya untuk membiayai anggaran belanja Pemerintah Kabupaten Morowali Utara di Tahun Anggaran 2023.
3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2023 sebesar Rp52.332.702.992,53 berasal dari defisit sebesar Rp97.455.335.727,11 ditambahkan Pembiayaan Neto sebesar Rp149.788.038.719,64 Tahun 2023.
4. Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya sebesar Rp100.614.386,00 terdapat dalam rincian sebagai berikut:
  - a. Koreksi atas rekonsiliasi kas daerah atas SP2D outstanding TA 2022 Nomor 09554/SP2D/2-15.0-00.0-00.1.0.0/XII/2022 yang sudah di transfer sebesar Rp61.074.324,00.
  - b. Koreksi atas kurang catat jasa giro TA 2022 sebesar Rp2.260,00.
  - c. Koreksi atas rekonsiliasi kas daerah atas SP2D outstanding TA 2022 Nomor 09554/SP2D/2-15.0-00.0-00.1.0.0/XII/2022 yang sudah di transfer sebesar Rp61.074.324,00.
  - d. Koreksi atas rekonsiliasi kas daerah atas SP2D outstanding TA 2022 Nomor 08656/SP2D/3-26.2-19.0-00.1.0.0/XII/2022 yang sudah di transfer sebesar Rp5.801.250,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

- e. Koreksi atas BOS Afirmasi Tahun 2020 yang sudah direalisasikan menjadi aset SDN Kolo bawah Rp16.276.000,00
  - f. SDN Lemowaliya Rp60.000.000,00, Koreksi atas kesalahan Pencatatan penyaluran BOSDA TA 2022.
  - g. Sekolah swasta yang diakui sebagai kas BOS sekolah negeri sebesar Rp11.880.000,00.
  - h. Koreksi atas ketekoran kas BOS pada SDN 2 Korowou sebesar Rp14.585.072,00.
5. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA) sebesar Rp52.332.702.992,53 merupakan selisih lebih/kurang antara realisasi Pendapatan dan Belanja serta Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan dalam APBD selama satu periode pelaporan.

**5.4. NERACA**


Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai Aset, Kewajiban dan Ekuitas pada tanggal tertentu. Posisi keuangan dalam Neraca Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 secara umum dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.63**  
**Neraca**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Aset	2.438.635.762.458,38	2.221.632.952.522,61
Kewajiban	168.183.372.266,06	196.926.179.001,00
Ekuitas	2.270.452.390.192,32	2.024.706.773.521,61

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**Grafik 5.3**  
**Neraca**



Rincian Neraca Tahun 2023 adalah sebagai berikut.

**5.4.1 ASET**

Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.438.635.762.458,38 atau mengalami kenaikan sebesar Rp217.002.809.935,77 dibandingkan nilai aset per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp2.221.632.952.522,61.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.64**  
**Aset**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp	Bertambah/ (Berkurang) Rp
Aset Lancar	141.987.226.096,47	233.341.999.653,08	(91.354.773.556,61)
Investasi Jangka Panjang	22.936.197.963,00	19.436.197.963,00	3.500.000.000,00
Aset Tetap	1.984.290.020.827,27	1.867.307.987.804,75	116.949.759.093,52
Aset Lainnya	289.422.317.571,64	101.546.767.101,78	187.875.550.469,86
<b>Jumlah</b>	<b>2.438.635.762.458,38</b>	<b>2.221.632.952.522,61</b>	<b>217.002.809.935,77</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

#### 5.4.1.1 Aset Lancar

Aset lancar meliputi Kas di Kas Daerah, Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Kas di BLUD, Kas di Bendahara BOS, Kas di Bendahara FKTP, Kas Lainnya, Piutang Pajak, Piutang Retribusi, Piutang Lain-lain PAD yang Sah, Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya, Penyisihan Piutang, Beban Dibayar Dimuka, dan Persediaan.

Nilai Aset Lancar Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp141.987.226.096,47 mengalami penurunan sebesar Rp91.354.773.556,61 dibandingkan Aset Lancar per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp233.341.999.653,08 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.65**  
**Aset Lancar**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Kas di Kas Daerah	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05
2	Kas di Bendahara Penerimaan	17.202.000,00	578.627.154,00
3	Kas di Bendahara Pengeluaran	435.276.242,00	2.669.709,00
4	Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.968.540.362,00	0,00
5	Kas Dana BOS	220.597.113,59	1.429.903.790,59
6	Kas Di Bendahara FKTP	213.513.606,00	301.125.197,00
7	Kas Lainnya	186.448.697,00	662.242.090,00
8	Piutang Pajak Daerah	78.202.695.663,50	32.948.301.095,30
9	Piutang Retribusi Daerah	82.047.825,00	940.159.825,00
10	Piutang Lain-lain PAD yang Sah	70.098.601,97	70.098.601,97
11	Piutang Transfer Antar Daerah	6.271.855.162,00	4.834.668.331,00
12	Penyisihan Piutang	(8.334.733.537,73)	(7.225.126.877,31)
13	Beban Dibayar Dimuka	2.467.220.984,87	0,00
14	Persediaan	10.708.889.707,33	10.137.107.225,48
	<b>Jumlah</b>	<b>141.987.226.096,47</b>	<b>233.341.999.653,08</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

#### 5.4.1.1.1 Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Bendaharawan Umum Daerah untuk menampung seluruh penerimaan dan pengeluaran Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara.

Kas di Kas Daerah sebesar Rp43.477.573.668,94 merupakan saldo Kas Pemerintah Daerah Tahun 2023 yang tersimpan di rekening Kas Daerah pada bank yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dan Kas di Kas Daerah Tahun 2022 sebesar Rp188.662.223.511,05 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.66**  
**Kas di Kas Daerah Hasil Rekonsiliasi**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
PT, Bank Sulteng (BPD) Cabang Pembantu Morowali Nomor Rekening : 401-01-03-20682-2	32.732.854.900,75	188.170.282.860,86
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Wita Mori Poso Nomor Rekening : 00003634-01-000096-30-2	128.369.498,80	127.346.977,80
Bank Negara Indonesia (BNI)	8.332.193.748,00	8.176.269.315,00
GIRO HIT BUNGA (IMTA)	9.860.753.620,00	0,00
PT, Bank Sulteng (BPD) Cabang Kolonodale (CSR) Nomor Rekening : 401-01-03-03030-3	316.065.009,00	314.803.651,00
<b>Selisih tambah</b>	<b>301.277.254,00</b>	<b>1.845.118.959,00</b>
<b>Selisih kurang</b>	<b>8.193.940.361,61</b>	<b>9.971.598.252,61</b>
<b>Jumlah Kas di Kas daerah seharusnya</b>	<b>43.477.573.668,94</b>	<b>188.662.223.511,05</b>

Sumber: Bidang Perbendaharaan BPKAD

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran VIII)

Saldo Kas di Kas Daerah merupakan hasil rekonsiliasi antara saldo menurut Buku Kas Umum per 31 Desember 2023 dengan saldo menurut Rekening Koran pada Bank BPD Capem Morowali, Bank BPD Cabang Kolonodale (CSR), Bank BRI Witamori, Bank BNI dan GIRO HIT BUNGA (IMTA).

#### **5.4.1.1.2 Kas di Bendahara Penerimaan**

Kas dibendahara penerimaan Tahun 2023 sebesar Rp17.202.000,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp578.627.154,00, terdapat pada Dinas Kesehatan yang merupakan Retribusi Pelayanan Kesehatan pada puskesmas Tahun Anggaran 2023.

#### **5.4.1.1.3 Kas di Bendahara Pengeluaran**

Kas di bendahara pengeluaran Tahun 2023 adalah Aset Lancar berupa kas yang tersimpan pada rekening bendahara perangkat daerah sebesar Rp435.276.242,00 merupakan rincian dari saldo UP dari Inspektorat sebesar Rp86.337.674,00 dan saldo TU sebesar Rp348.937.500,00 yang sampai dengan 31 Desember 2023 belum disetor ke rekening kas daerah. Dan pada Puskesmas Wongko Ndaya sebesar Rp1.068,00 yang merupakan jasa giro bulan Desember Tahun Anggaran 2023.

Pada tanggal 8 Mei 2024 Inspektorat telah menyetorkan kekurangan Kas UP Inspektorat sebesar Rp86.337.674,00 dan pada tanggal 16 Mei 2024 telah disetorkan sebesar Rp348.937.500,00 untuk pembayaran kekurangan uang TU.

#### **5.4.1.1.4 Kas di Badan Layanan Umum Daerah**

Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah atau Unit Kera pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktifitas. Rumah Sakit Umum Daerah Kolonodale ditetapkan sebagai BLUD sejak tanggal 22 Februari 2023 berdasarkan SK Bupati Nomor 188.45/KEB-B-MU/0054/II/2023 tentang Penetapan Badan Layanan Umum



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Dearah Rumah Sakit Umum Dearah Kolonodale. Sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 saldo Kas Dibendahara BLUD sebesar Rp7.968.540.362,00 yang terdiri dari kas di Bank Rp7.556.564.647,00 dan kas tunai Rp411.975.715,00, dengan realisasi pendapatan sebesar Rp38.673.695.152,00 dan realisasi belanja sebesar Rp30.705.154.790,00.

**5.4.1.1.5 Kas di Bendahara BOS**

Saldo Kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 sebesar Rp220.597.113,59 mengalami penurunan dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp1.209.306.677,00 atau 84,57%. Saldo kas di Bendahara BOS per 31 Desember 2023 yang merupakan sisa saldo Dana BOS pada 174 SD dan SMP Negeri yang akan digunakan untuk operasional sekolah pada tahun anggaran berikutnya. Rincian kas di Bendaharan Dana BOS dapat dilihat pada table berikut:

**Tabel 5.67**  
**Kas di Bendahara BOS**

Uraian	Saldo 31 Desember 2022	Saldo 31 Desember 2023
Dana Bos Reguler	335.793.252,59	171.987.675,59
Dana Bos Kinerja	0,00	45.000.000,00
Dana Bos Afirmasi	80.410.538,00	3.599.438,00
Dana Bos Daerah	1.013.700.000,00	10.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.429.903.790,59</b>	<b>220.597.113,59</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IX)

Adapun saldo sebesar Rp14.585.072,00 pada SDN 2 Korowou yang merupakan ketekoran kas telah direklasifikasikan ke Aset Lainnya.

**5.4.1.1.6 Kas di Bendahara FKTP**

Sesuai Peraturan Presiden nomor 32 tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran perbulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan, Dana Kapitasi JKN dibayarkan langsung oleh BPJS Kesehatan kepada Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, Pengelolaan Dana Kapitasi JKN dicatat dan dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

Saldo Kas di Bendahara FKTP sampai dengan 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp213.513.606,00 dan terdapat jasa giro yang belum disetor ke Kas Daerah sebesar Rp16.084.811,00. Apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya, saldo kas di Bendahara JKN pada FKTP sampai dengan 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp301.125.197,00,00. Perhitungan jumlah saldo kas di bendahara FKTP adalah saldo awal tahun 2023 ditambah total realisasi Pendapatan Dana Kapitasi JKN sebesar Rp8.161.632.091,00 dikurangi total realisasi Belanja sebesar Rp8.239.593.699,00 sehingga diperoleh jumlah Kas di Bendahara FKTP Tahun Anggaran 2023. Adapun rincian saldo Kas di Bendahara FKTP dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.68**  
**Kas di Bendahara FKTP**

No	Penyelenggara JKN	Saldo Dana Kapitasi (Rp)	Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
1	PETUMBEA	2.344.584,00	1.069.010,00	3.413.594,00
2	MAYUMBA	18.493.633,00	911.344,00	19.404.977,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Penyelenggara JKN	Saldo Dana Kapitasi (Rp)	Jasa Giro (Rp)	Jumlah (Rp)
3	PANDAUKE	17.643.521,00	227.341,00	17.870.862,00
4	BATURUBE	8.191.628,00	2.702.876,00	10.894.504,00
5	TAMBAYOLI	358.744,00	116.908,00	475.652,00
6	PANCA MAKMUR	28.763.797,00	784.261,00	29.548.058,00
7	LEE	979.310,00	334.295,00	1.313.605,00
8	TOMATA	10.961.843,00	925.137,00	11.886.980,00
9	BETELEME	46.463.629,00	2.057.310,00	48.520.939,00
10	KOLONODALE	9.501.928,00	2.699.175,00	12.201.103,00
11	MOLINO	15.920.800,00	2.712.758,00	18.633.558,00
12	ANUNTOLUWU	51.267.559,00	1.447.643,00	52.715.202,00
13	LIJO	2.622.630,00	96.753,00	2.719.383,00
<b>Jumlah</b>		<b>213.513.606,00</b>	<b>16.084.811,00</b>	<b>229.598.417,00</b>

Sumber: Masing-masing Puskesmas

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran X)

#### 5.4.1.1.7 Kas Lainnya

Kas lainnya Tahun Anggaran 2023 senilai Rp186.448.697,00, dibandingkan dengan Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp662.242.090,00 mengalami penurunan sebesar Rp475.793.393,00. Rincian dari kas lainnya terdiri dari Utang PFK RSUD Kolonodale sebesar Rp12.206.091,00, Utang PFK Sekolah (Dana BOS) sebesar Rp135.178.681,00, kas yang masih dalam penguasaan bendahara pengeluaran pada Dinas Perpustakaan sebesar Rp57.180,00, Puskesmas Tomata sebesar Rp39.000.000,00, dan Inspektorat sebesar Rp6.745,00 yang merupakan kurang salur belanja pada Tahun Anggaran 2023.

#### 5.4.1.1.8 Piutang Pajak Daerah

Piutang Pajak Daerah yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp78.202.695.663,50 mengalami kenaikan sebesar Rp45.254.394.568,20 dibandingkan Piutang pendapatan per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp32.948.301.095,30 dengan rincian tabel sebagai berikut:

**Tabel 5.69**  
**Piutang Pajak Daerah**

No	Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
1	Piutang Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya	1.050.000,00	0,00	1.050.000,00
2	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	97.446.981,00	60.805.981,00	36.641.000,00
3	Piutang Pajak Penerangan Dihilkan Sendiri	43.352.136.352,20	0,00	43.352.136.352,20
4	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	18.890.009.322,60	20.098.615.896,60	(1.208.606.574,00)
5	Piutang PBBP2	15.825.199.257,70	12.788.879.217,70	3.036.320.040,00
6	Piutang BPHTB-Pemindahan Hak	36.853.750,00	0,00	36.853.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>78.202.695.663,50</b>	<b>32.948.301.095,30</b>	<b>45.254.394.568,20</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XI)

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah dijelaskan bahwa umur piutang Pajak Daerah Piutang Pajak Rumah Makan, Piutang Pajak Reklame, Piutang Penerangan Jalan dan BPHTB Tahun Anggaran 2023 tergolong dalam kualitas lancar karena umur piutang masih dibawah 12 bulan, sedangkan untuk Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan PBB-P2 tergolong dalam kualitas diragukan karena umur piutang sudah mencapai 36 Bulan.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

#### 5.4.1.1.9 Piutang Retribusi

Piutang Retribusi yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2023 senilai Rp82.047.825,00 mengalami penurunan sebesar Rp858.112.000,00 dibandingkan Piutang pendapatan per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp940.159.825,00 dengan rincian tabel sebagai berikut:

Tabel 5.70  
Piutang Retribusi

No	Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp	Kenaikan/Penurunan Rp
1	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan	0,00	935.037.000,00	(935.037.000,00)
2	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	41.247.825,00	5.122.825,00	36.125.000,00
3	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	40.800.000,00		40.800.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>82.047.825,00</b>	<b>940.159.825,00</b>	<b>(858.112.000,00)</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XII)

Dapat di jelaskan bahwa Piutang Retribusi Tahun 2023 sebesar Rp82.047.825,00 merupakan rincian Piutang Retribusi Pelayanan Pasar sebesar Rp41.247.825,00 yang belum tertagih sampai dengan 31 Desember 2023, yang terdiri atas Piutang Retribusi Los sebesar Rp5.122.825,00, Piutang Retribusi Kios sebesar Rp36.125.000,00. Dan Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan sebesar Rp40.800.000,00.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah nilai Piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang nilainya sebesar Rp36.125.000,00 tergolong dalam kualitas lancar karena umur piutang masih dibawah 12 bulan sedangkan piutang Retribusi Pelayanan Pasar yang nilainya sebesar Rp5.122.825,00 tergolong dalam kualitas macet karena umur piutang telah lebih dari 36 bulan. Untuk Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan Tahun Anggaran 2023 tergolong dalam kualitas lancar karena umur piutang masih dibawah 12 bulan.

#### 5.4.1.1.10 Piutang Lain Lain PAD yang Sah

Piutang Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp70.098.601,97 merupakan Piutang Tuntutan Ganti Kerugian Daerah terhadap Pegawai Negeri Bukan Bendahara atau Pejabat Lain sebesar 68.155.059,39 sampai dengan 31 Desember 2023 belum tertagih dan Piutang transfer renumerasi dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) Tahun 2022 yang belum diterima sebesar Rp1.943.542,58.

Sesuai dengan Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah nilai Piutang Lain-lain PAD yang Sah dalam hal ini TGR tergolong dalam kualitas macet karena umur piutang melebihi dari 36 bulan.

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XIII)

#### 5.4.1.1.11 Piutang Transfer Antar Daerah

Saldo piutang transfer per 31 Desember 2023 sebesar Rp6.271.855.162,00 terdiri atas piutang transfer dana bagi hasil pajak provinsi sebesar Rp6.266.684.152 dan Piutang Bantuan Keuangan yang merupakan lebih Salur Alokasi Dana Desa tahun 2021 sebesar Rp5.171.010,00. Piutang Dana Bagi Hasil Provinsi merupakan Kurang Salur dari Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi yang belum diterima sampai dengan 31 Desember 2023 sesuai SK Gubernur Sulawesi Tengah tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Kurang Salur atas Penerimaan Pajak Daerah Nomor 900.1.14.3/29/BAPENDA-G.ST/2024 tanggal 25 Januari 2024. Pembayaran akan dilakukan setelah Pemerintah Provinsi menganggarkan Piutang tersebut pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan Tahun 2024.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.71**  
**Piutang Dana Bagi Hasil Pemerintah Provinsi**

No	Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Kenaikan/ Penurunan
		(Rp)	(Rp)	(Rp)
1	Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)	1.554.428.480,00	1.423.098.729,00	131.329.751,00
2	Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)	1.319.136.814,00	999.874.830,00	319.261.984,00
3	Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB)	2.912.282.868,00	2.307.805.969,00	604.476.899,00
4	Pajak Air Permukaan (PAP)	480.835.990,00	98.717.793,00	382.118.197,00
5	Piutang Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Kabupaten/Kota	5.171.010,00	5.171.010,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>6.271.855.162,00</b>	<b>4.834.668.331,00</b>	<b>1.437.186.831,00</b>

Sumber: Smda FMIS 2023

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran IV)

**5.4.1.1.12 Penyisihan Piutang**

Sesuai dengan PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah berbasis akrual dan Peraturan Bupati Kabupaten Morowali Utara Nomor 29 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Berbasis Akrual, dilakukan Penyisihan Piutang tak tertagih berdasarkan umur piutang dan jenis piutang Penyisihan Piutang Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebesar Rp8.334.733.537,73.

**Tabel 5.72**  
**Penyisihan Piutang**

No	Penyisihan Piutang Pajak	Tahun 2023		Tahun 2022	
		Piutang	Penyisihan	Piutang	Penyisihan
<b>I</b>	<b>Piutang Pajak</b>	<b>78.202.695.663,50</b>	<b>8.229.125.506,58</b>	<b>32.948.301.095,30</b>	<b>7.127.061.926,31</b>
A	Piutang Pajak Restoran	1.050.000,00	5.250,00	0,00	0,00
B	Piutang Pajak Reklame Papan/Billboard/ Videotron/Megatron	97.446.981,00	6.263.803,10	60.805.981,00	57.574.881,00
C	Piutang Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya	18.890.009.322,60	1.970.668.102,19	20.098.615.896,60	1.930.644.921,74
D	Piutang PBBP2	15.825.199.257,70	6.035.243.400,78	12.788.879.217,70	5.138.842.123,57
E	Piutang BPHTB	36.853.750,00	184.268,75	0,00	0,00
F	Piutang PPJ	43.352.136.352,20	216.760.681,76	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Piutang Retribusi</b>	<b>82.047.825,00</b>	<b>5.408.095,74</b>	<b>133.038.825,00</b>	<b>5.762.405,00</b>
A	Piutang Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan	40.800.000,00	204.000,00	0,00	0,00
B	Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rsud Kolonodale	0,00	0,00	127.916.000,00	639.580,00
C	Piutang Retribusi Pelayanan Pasar	41.247.825,00	5.204.095,74	5.122.825,00	5.122.825,00
<b>III</b>	<b>Piutang Dana Bagi Hasil</b>	<b>6.266.684.152,00</b>	<b>31.333.420,76</b>	<b>4.829.497.321,00</b>	<b>24.147.486,61</b>
A	PKB	1.554.428.480,00	7.772.142,40	1.423.098.729,00	7.115.493,65
B	BBN-KB	1.319.136.814,00	6.595.684,07	999.874.830,00	4.999.374,15
C	PBB-KB	2.912.282.868,00	14.561.414,34	2.307.805.969,00	11.539.029,85
D	PAP	480.835.990,00	2.404.179,95	98.717.793,00	493.588,97
<b>IV</b>	<b>Piutang Lain-lain</b>	<b>68.155.059,39</b>	<b>68.155.059,39</b>	<b>68.155.059,39</b>	<b>68.155.059,39</b>
A	TP-TGR	63.414.759,39	63.414.759,39	68.155.059,39	68.155.059,39
B	Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya	4.740.300,00	4.740.300,00	0,00	0,00
<b>V</b>	<b>Piutang Transfer Pemerintah Daerah Lainnya</b>	<b>7.114.552,58</b>	<b>711.455,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
A	Piutang Bantuan Keuangan	5.171.010,00	517.101,00	0,00	0,00
B	Piutang Transfer Remunerasi Dana Transfer Treasury Deposit Facility	1.943.542,58	194.354,26	0,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>84.626.697.252,47</b>	<b>8.334.733.537,73</b>	<b>37.978.992.300,69</b>	<b>7.225.126.877,31</b>

Sumber: Bidang Akuntansi, BPKAD



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.4.1.1.13 Beban Dibayar Dimuka**

Beban dibayar dimuka adalah suatu transaksi pengeluaran kas untuk membayar suatu beban yang belum menjadi kewajiban sehingga menimbulkan hak tagih bag Pemerintah Daerah.

Beban dibayar dimuka Tahun 2023 sebesar Rp2.467.220.984,87 yang terdapat pada RSUD Kolonodale sebesar Rp1.286.858.442,32 merupakan Pembangunan Gedung VIP/VVIP (PEN) dan pada Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang sebesar Rp1.180.362.542,54 merupakan rincian dari Pembangunan Gedung dan Fasilitas ISLAMIC CENTER sebesar Rp273.920.767,51 dan Pembangunan Jalan Lingkar Pantai-Yos Sudarso sebesar Rp906.441.775,04.

**5.4.1.1.14 Persediaan**

Saldo Persediaan Operasional per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp10.708.889.707,33 mengalami kenaikan sebesar Rp571.782.481,85 jika dibandingkan dengan Persediaan Tahun 2022 sebesar Rp10.137.107.225,48. Persediaan merupakan aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Saldo Persediaan merupakan persediaan akhir seluruh OPD sesuai hasil Stok opname yang dilakukan oleh masing-masing pengurus barang OPD tanggal neraca dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 5.73**  
**Persediaan**

NO	URAIAN	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Bahan	4.566.928.125,53	5.599.443.055,14
2	Alat/Bahan Untuk Kegiatan Kantor	324.973.278,00	168.955.010,00
3	Obat-obatan	5.816.988.303,80	4.327.437.410,34
4	Persediaan untuk Dijual/Diserahkan	0,00	19.275.750,00
5	Natura & Pakan	0,00	21.996.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>10.708.889.707,33</b>	<b>10.137.107.225,48</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XIV)

Berdasarkan rincian tabel diatas, rincian dari Bahan sebesar Rp4.566.928.125,53 terdiri atas bahan lainnya sebesar Rp4.566.928.125,53. Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor sebesar Rp324.973.278,00 terdiri atas bahan cetak sebesar Rp154.900.578,00, bahan computer sebesar Rp144.380.000,00, perabot kantor sebesar Rp25.692.700,00, Obat-obatan sebesar Rp5.816.988.303,80 terdiri atas obat sebesar Rp5.597.672.615,80 dan alat kontrasepsi sebesar Rp219.315.688,00.

**5.4.1.2 Investasi Jangka Panjang**

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.936.197.963,00 adalah nilai investasi jangka panjang permanen. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Cabang Pembantu Morowali.

Nilai investasi jangka panjang yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp22.936.197.963,00. Jumlah tersebut merupakan nilai Penyertaan Modal pada BUMD, PT.Bank Sulteng Capem Morowali pada:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Tahun 2015 sebesar Rp2.000.000.000,00 SP2D Nomor 3877/SP2D-LS/BNT/BPKAD/2015;
2. Tahun 2016 sebesar Rp2.000.000.000,00 SP2D Nomor 434/SP2D-LS/BY/DPPKAD/2016;
3. Tahun 2017 sebesar Rp3.500.000.000,00 SP2D Nomor 3712/SP2D-LS/BY/BPKAD/2017;
4. Tahun 2018 sebesar Rp5.100.000.000,00 SP2D Nomor 3065/SP2D-LS/BY/BPKAD/2018;
5. Tahun 2019 sebesar Rp5.086.197.963,00 SP2D Nomor 2609/SP2D-LS/BY/BPKAD/2019;
6. Tahun 2022 sebesar Rp1.750.000.000,00 SP2D Nomor 09419/SP2D/5-02.0-00.0-00.1.0.0/III/2022; dan
7. Tahun 2023 sebesar Rp3.500.000.000.000 SP2D Nomor 09591/SP2D/LS/5-02.0-00.0-00.1.1.1/XII/2023.

**5.4.1.3 Aset Tetap**

Aset Tetap adalah Aset Berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan Pemerintahan atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Aset Tetap milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.984.290.020.827,27 atau meningkat sebesar Rp116.982.033.022,52 jika dibandingkan dengan nilai Aset Tetap Tahun 2022 sebesar Rp1.867.307.987.804,75.

Rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.74**  
**Aset Tetap**

Jenis	31 Desember 2023	31 Desember 2022	Bertambah/Berkurang (Rp)
	(Rp)	(Rp)	
	<b>1.984.290.020.827,27</b>	<b>1.867.307.987.804,75</b>	
Tanah	99.870.808.551,00	92.423.606.251,00	7.447.202.300,00
Peralatan Mesin	443.916.784.251,99	411.128.035.789,99	32.788.748.462,00
Gedung dan Bangunan	817.801.391.584,60	764.121.089.655,60	53.680.301.929,00
Jalan, Irigasi, Jaringan	1.569.798.060.994,76	1.355.538.918.289,76	214.259.142.705,00
Aset Tetap Lainnya	14.227.864.046,00	14.090.189.946,00	137.674.100,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	82.046.969.848,86	140.528.978.565,40	(58.482.008.716,54)
Akumulasi Penyusutan	(1.043.371.858.449,94)	(910.522.830.693,00)	(132.849.027.756,94)

Sumber: Simda BMB 2023

Data rincian Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disajikan dalam Neraca Kartu Inventaris Barang (KIB), yang terdiri dari KIB A untuk Aset Tanah, KIB B untuk Aset Peralatan dan Mesin, KIB C untuk Aset Gedung dan Bangunan, KIB D untuk Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan, KIB E untuk Aset Tetap Lainnya dan KIB F untuk Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan.

Penjelasan lebih lanjut atas Nilai Aset tetap Tahun 2023 akan dijelaskan pada masing-masing jenis aset berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.4.1.3.1 Tanah**

Nilai aset tanah Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 menurut rincian objek sebesar Rp99.870.808.551,00 atau mengalami peningkatan sebesar Rp7.447.202.300,00 dibandingkan nilai Aset Tanah per 31 Desember 2022 yang tercatat sebesar Rp92.423.606.251,00.

**Tabel 5.75**  
**Aset Tetap-Tanah**

NO	Uraian	2023	2022
1	Tanah Bangunan Perumahan/G.Tempat Tinggal	11.560.664.089	11.560.664.089,00
2	Tanah Untuk Bangunan Ged.Perdagangan/Perusahaan	4.814.142.000,00	4.814.142.000,00
3	Tanah Untuk Bangunan Industri	30.000.000,00	30.000.000,00
4	Tanah Untuk Bangunan Tempat Kerja	51.167.536.892,00	49.896.007.592,00
5	Tanah Untuk Bangunan Tempat Ibadah	41.260.000,00	41.260.000,00
6	Tanah Perkebunan	29.850.000,00	29.850.000,00
7	Tanah Hutan	588.700.000,00	588.700.000,00
8	Tanah Lapangan Olah Raga	639.639.000,00	489.939.000,00
9	Tanah Lapangan Penimbunan Barang	1.449.629.200,00	1.449.629.200,00
10	Tanah Untuk Jalan	20.349.731.000,00	19.668.731.000,00
11	Tanah Untuk Bangunan Air	2.191.179.570,00	2.191.179.570,00
12	Tanah Untuk Makam	805.000.000,00	805.000.000,00
13	Tanah Untuk Taman	35.035.000,00	35.035.000,00
14	Tanah Kampung	823.468.800,00	823.468.800,00
15	Tanah Hasil Reklamasi	5.344.973.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>99.870.808.551,00</b>	<b>92.423.606.251,00</b>

Sumber: Simda BMD 2023

Ringkasan mutasi Aset Tanah selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.76**  
**Mutasi Aset Tanah**

Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2022	Rp	<b>92.423.606.251,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
1. Realisasi Belanja modal aset tanah	Rp	1.110.890.900,00
2. Reklas dari Aset Tetap Gedung dan Bnagunan	Rp	6.224.877.000,00
3. Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Rp	158.400.000,00
4. Kapitalisasi Aset dari barang dan jasa	Rp	52.919.000,00
5. Mutasi Antar SKPD	Rp	608.129.300,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.155.216.200,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Diserahkan ke Masyarakat	Rp	99.884.600,00
2. Mutasi Antar SKPD	Rp	608.129.300,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>708.013.900,00</b>
<b>Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tanah Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>7.447.202.300,00</b>
<b>Saldo akhir aset tanah per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>99.870.808.551,00</b>

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.a)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Tanah selama Tahun 2023 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Tanah berasal dari realisasi Belanja Modal Aset Tanah Tahun 2023 sebesar Rp1.110.890.900,00
  - Penambahan Reklas Aset Tanah 2023 berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp6.224.877.000,00
  - Penambahan Reklas Aset Tanah 2023 berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp158.400.000,00
  - Penambahan Kapitalisasi aset dari barang dan jasa sebesar Rp52.919.000,00.
  - Penambahan Mutasi Aset Tetap Tanah Antar SKPD sebesar Rp608.129.300,00.

Sehingga Total Mutasi Tambah Aset Tetap Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp8.155.216.200,00.

- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Aset Tetap Tanah yang diserahkan ke masyarakat sebesar Rp99.884.600,00.
  - Pengurangan Mutasi Antar SKPD sebesar Rp608.129.300,00

Sehingga Total Mutasi Kurang Aset Tetap Tanah pada tahun 2023 sebesar Rp708.013.900,00

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2023 sebesar Rp99.870.808.551,00.  
*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

#### 5.4.1.3.2 Peralatan dan Mesin

Nilai Aset Peralatan dan Mesin Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp 443.916.784.251,99 atau mengalami peningkatan sebesar Rp32.788.748.462,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Peralatan dan Mesin per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp411.128.035.789,99 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.77**  
**Aset Tetap-Peralatan dan Mesin**

NO	Uraian	2023	2022
1	Alat Besar	6.351.824.911,00	6.344.523.735,00
2	Alat Angkutan	95.051.728.413,00	95.611.442.813,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	5.044.994.931,00	3.409.821.591,00
4	Alat Pertanian	5.783.723.220,00	5.620.698.837,00
5	Alat Kantor dan Alat Rumah Tangga	93.416.168.770,19	81.208.489.626,19
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	12.717.506.734,00	10.244.477.845,00
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	92.729.383.245,80	89.761.020.711,80
8	Alat Laboratorium	54.774.353.453,00	54.497.400.753,00
9	Alat Persenjataan	410.423.744,00	351.049.303,00
10	Komputer	68.471.789.306,00	55.910.942.501,00
11	Alat-alat Eksplorasi	24.000.000,00	0,00
12	Alat Produksi, Pengolahan dan Pemurnian	18.500.000,00	11.000.000,00
13	Alat Keselamatan Kerja	4.430.576.025,00	4.281.907.225,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Uraian	2023	2022
14	Alat Peraga	950.000,00	950.000,00
15	Peralatan Proses/Produksi	3.300.002,00	2,00
16	Rambu-Rambu	3.028.258.390,00	2.429.169.190,00
17	Peralatan Olah Raga	1.659.303.107,00	1.445.141.657,00
<b>Jumlah</b>		<b>443.916.784.251,99</b>	<b>411.128.035.789,99</b>

Sumber: Simda BMD 2023

Perhitungan Mutasi Nilai Aset Peralatan Dan Mesin Per 31 Desember 2023 dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.78**  
**Mutasi Aset Peralatan dan Mesin**

Saldo aset peralatan dan mesin per 31 Desember 2022		Rp	411.128.035.789,99
<b>Penambahan:</b>			
1. Realisasi Belanja modal aset Peralatan dan Mesin	Rp	36.930.658.470,00	
2. Kapitalisasi Aset dari Barang Jasa	Rp	706.796.594,00	
3. Aset Baru Ditemukan	Rp	36.646.000,00	
4. Hibah	Rp	794.882.677,00	
5. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	842.717.756,00	
6. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	92.536.000,00	
7. Reklasifikasi KDP	Rp	209.235.000,00	
8. Mutasi antar SKPD	Rp	237.165.000,00	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>39.850.637.497,00</b>	
<b>Pengurang:</b>			
1. Penghentian Penggunaan/Penghapusan 2023 (-)	Rp	3.823.490.500,00	
2. Mutasi Antar SKPD (-)	Rp	237.165.000,00	
3. Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (-)	Rp	1.134.371.125,00	
4. Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan (-)	Rp	94.350.000,00	
5. Reklas ke Aset Tetap Lainnya (-)	Rp	348.576.600,00	
6. Reklas ke Aset Lainnya (Software) (-)	Rp	100.000.000,00	
7. Reklas Aset Lain-lain (-)	Rp	179.875.000,00	
8. Belanja Modal yang tidak Menjadi Aset Tetap (-)	Rp	92.809.655,00	
9. Ekstrakompatabel 2022 (-)	Rp	219.928.082,00	
10. Belanja yang diserahkan kepada masyarakat (-)	Rp	831.323.073,00	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>7.061.889.035,00</b>	
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset Peralatan dan Mesin Tahun 2023		Rp	32.788.748.462,00
<b>Saldo akhir aset Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023</b>		<b>Rp</b>	<b>443.916.784.251,99</b>

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.b)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Peralatan dan Mesin selama Tahun 2023 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin merupakan Belanja Modal Peralatan dan Mesin Tahun 2023 sebesar Rp36.930.658.470
  - Penambahan Kapitalisasi Aset dari Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp706.796.594,00
  - Penambahan Aset Baru Ditemukan berasal dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah sebesar Rp36.646.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

- Penambahan Hibah dari Kementerian Investasi (BKPM) dan Kementerian Kesehatan secara total sebesar Rp798.122.902,00
- Penambahan Reklas Aset Peralatan dan Mesin 2023 berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp842.717.756,00
- Penambahan Reklas Aset Peralatan dan Mesin 2023 berasal dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp92.536.000,00
- Penambahan Reklasifikasi KDP Rp209.235.000,00
- Penambahan Mutasi antar SKPD Rp237.165.000,00

Sehingga total mutasi tambah Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp39.853.877.722,00

- Mutasi kurang :
  - Pengurangan penghentian penggunaan/penghapusan 2023 Rp3.823.490.500,00
  - Pengurangan Reklas Aset Peralatan dan Mesin 2023 ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp1.134.371.125,00
  - Pengurangan Reklas Aset Peralatan dan Mesin 2023 ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp94.350.000,00
  - Pengurangan Reklas Aset Peralatan dan Mesin 2023 ke Aset Tetap Lainnya sebesar Rp348.576.600,00
  - Pengurangan Reklas Aset Peralatan dan Mesin 2023 ke Aset Lainnya (*Software*) sebesar Rp100.000.000,00
  - Pengurangan Mutasi SKPD Rp237.165.000,00
  - Pengurangan Barang diserahkan Kepada Masyarakat/Pakai Habis sebesar Rp831.323.073,00
  - Pengurangan Ekstrakompatabel 2023 sebesar Rp219.928.082,00
  - Pengurangan Reklasifikasi Aset Lain lain sebesar Rp179.875.000,00 merupakan Aset tetap rusak berat.
  - Pengurangan Mutasi antar SKPD Rp237.165.000,00

Sehingga total mutasi kurang Aset Peralatan Dan Mesin sebesar Rp7.061.889.035,00.

Pada Tahun 2022 dan 2023 dilakukan lelang barang milik daerah untuk kendaraan dinas perorangan, jabatan dan operasional. Dan telah dilakukan proses penghapusan dari daftar aset tetap peralatan dan mesin dengan total nilai Rp3.823.490.500,00.

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Peralatan dan Mesin per 31 Desember 2023 sebesar Rp443.920.024.476,99.

☞ *(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

#### **5.4.1.3.3 Gedung dan Bangunan**

Nilai Aset Gedung dan Bangunan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp817.801.391.584,60 Dibandingkan Nilai Aset Gedung dan Bangunan Tahun 2022 sebesar Rp764.121.089.655,60, atau mengalami peningkatan sebesar Rp53.680.301.929,00 dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.79**  
**Aset Tetap-Gedung dan Bangunan**

NO	Uraian	2023	2022
1	Bangunan Gedung Tempat Kerja	809.000.215.084,60	723.915.512.143,60
2	Bangunan Gedung Tempat Tinggal	2.263.377.633,00	34.331.347.130,00
3	Candi/Tugu Peringatan/Prasasti	0,00	2.163.677.633,00
4	Tugu/Tanda Batas	6.537.798.867,00	3.710.552.749,00
	<b>Jumlah</b>	<b>817.801.391.584,60</b>	<b>764.121.089.655,60</b>

Sumber: Simda BMD2023

Ringkasan Mutasi Aset Gedung Dan Bangunan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.80**  
**Mutasi Aset Gedung dan Bangunan**

Saldo aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2022		<b>Rp 764.121.089.655,60</b>
<b>Penambahan:</b>		
1. Realisasi Belanja modal aset gedung dan bangunan	Rp	80.182.171.788,27
2. Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa	Rp	16.625.737.104,00
3. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.134.371.125,00
4. Reklas dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	449.238.790,00
5. Reklas dari Aset Tetap Lainnya	Rp	148.000.000,00
6. Reklas dari KDP	Rp	9.874.356.785,00
7. Utang belanja modal	Rp	40.656.036,00
8. Mutasi antar OPD	Rp	3.366.546.291,83
<b>Jumlah penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>111.821.077.920,10</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Retensi/pelunasan utang (-)	Rp	496.164.877,00
2. Reklas ke Aset Tetap Tanah (-)	Rp	6.224.877.000,00
3. Reklas ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (-)	Rp	842.717.756,00
4. Reklas ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	8.505.230.790,00
3. Diserahkan kepada masyarakat/pakai habis (-)	Rp	2.967.574.000,00
4. Reklas KDP	Rp	32.884.209.476,27
5. Mutasi antar OPD	Rp	3.366.546.291,83
5. Hibah ke sekolah swasta	Rp	2.853.455.800,00
<b>Jumlah pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>58.140.775.991,10</b>
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset gedung dan bangunan Tahun 2023	<b>Rp</b>	<b>53.680.301.929,00</b>
Saldo akhir aset gedung dan bangunan per 31 Desember 2023	<b>Rp</b>	<b>817.801.391.584,60</b>

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.c)

Penjelasan atas Mutasi Aset Tetap Gedung dan Bangunan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Gedung dan Bangunan berasal dari realisasi Belanja Modal Gedung dan Bangunan Tahun 2023 sebesar Rp80.182.171.788,27
  - Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp16.625.737.104,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

- Penambahan Reklas Aset Gedung dan Bangunan 2023 berasal dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp1.134.371.125,00
- Penambahan Reklas Aset Gedung dan Bangunan 2023 berasal dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp449.238.790,00
- Penambahan Reklas Aset Gedung dan Bangunan 2023 berasal dari Aset Tetap Lainnya sebesar Rp148.000.000,00
- Penambahan Reklas dari KDP Rp9.874.356.785,00
- Penambahan Utang Belanja Modal Rp40.656.036,00
- Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp3.366.546.291,83

Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp111.821.077.920,10

- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Aset Gedung dan Bangunan berasal dari koreksi retensi/Pelunasan utang atas pekerjaan yang telah diakui 100% tahun 2023 sebesar Rp496.164.877,00
  - Pengurangan Reklas Aset Gedung dan Bangunan 2023 ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp6.224.877.000,00
  - Pengurangan Reklas Aset Gedung dan Bangunan 2023 ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp842.717.756,00
  - Pengurangan Reklas Aset Gedung dan Bangunan 2023 ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp8.505.230.790,00
  - Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.967.574.000,00
  - Koreksi pekerjaan menjadi KDP Rp32.884.209.476,27
  - Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp3.366.546.291,83
  - Hibah ke sekolah swasta Rp2.853.455.800,00

Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp58.140.775.991,10.

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2023 sebesar Rp817.801.391.584,60.

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)

**5.4.1.3.4 Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.569.798.060.994,76 atau mengalami peningkatan sebesar Rp214.259.142.705 dibandingkan dengan Nilai Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp1.355.538.918.289,76 berdasarkan rincian objek sebagai berikut:

**Tabel 5.81**  
**Aset Tetap - Jalan, Irigasi dan Jaringan**

NO	Uraian	2023	2022
1	Jalan	896.523.916.707,39	739.720.498.167,39
2	Jembatan	121.169.436.273,59	101.759.930.531,59
3	Bangunan Air Irigasi	217.391.437.998,42	212.462.638.635,42
4	Bangunan Pengairan Pasang Surut	1.829.624.613,00	1.619.085.413,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Uraian	2023	2022
5	Bangunan Pengembangan Rawa Dan Polder	2.041.448.056,00	2.041.448.056,00
6	Bangunan Pengaman Sungai/Pantai & Penanggulangan Bencana Alam	125.706.836.837,99	110.891.801.991,99
7	Bangunan Pengembangan Sumber Air Dan Air Tanah	8.124.460.000,00	7.575.336.000,00
8	Bangunan Air Bersih/Air Baku	69.485.939.676,00	59.057.228.762,00
9	Bangunan Air Kotor	11.065.771.120,90	8.785.948.120,90
10	Instalasi Air Bersih / Air Baku	14.132.062.172,46	13.822.603.922,46
11	Instalasi Air Kotor	10.452.459.044,00	10.110.702.044,00
12	Instalasi Pembangkit Listrik	8.814.032.100,00	8.814.032.100,00
13	Instalasi Gardu Listrik	4.170.386.258,00	4.170.386.258,00
14	Instalasi Pertahanan	30.000.000,00	30.000.000,00
15	Instalasi Gas	9.950.000,00	9.950.000,00
16	Instalasi Pengaman	29.930.000,00	29.930.000,00
17	Jaringan Air Minum	19.819.683.240,00	19.819.683.240,00
18	Jaringan Listrik	58.997.686.897,00	54.814.715.047,00
19	Jaringan Telepon	3.000.000,00	3.000.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.569.798.060.994,75</b>	<b>1.355.538.918.289,75</b>

Sumber: Simda BMD 2023

Ringkasan Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.82**  
**Mutasi Aset Jalan, Irigasi dan Jaringan**

Saldo aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2022	Rp	<b>1.355.538.918.289,76</b>
<b>Penambahan:</b>		
1. Realisasi Belanja modal aset jalan, irigasi dan jaringan	Rp	113.670.285.431,00
2. Kapitalisasi aset dari barang dan jasa	Rp	12.341.794.777,00
3. Reklasifikasi dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	94.350.000,00
4. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	8.505.230.790,00
5. Utang belanja modal	Rp	430.772.931,00
6. Reklas KDP	Rp	90.160.094.971,00
7. Mutasi antar OPD	Rp	330.504.704,00
<b>Jumlah penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>225.533.033.604,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (-)	Rp	449.238.790,00
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin (-)	Rp	92.536.000,00
3. Diserahkan kepada masyarakat/habis pakai (-)	Rp	2.671.052.000,00
5. KDP	Rp	7.630.859.405,00
6. Mutasi antar OPD	Rp	330.504.704,00
7. Belanja modal yang tidak menjadi aset tetap	Rp	99.700.000,00
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>11.273.890.899,00</b>
Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset jalan, irigasi dan jaringan Tahun 2023	<b>Rp</b>	<b>214.259.142.705,00</b>
Saldo akhir aset jalan, irigasi dan jaringan per 31 Desember 2023	<b>Rp</b>	<b>1.569.798.060.994,76</b>

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.d)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan selama Tahun 2023 sebagai berikut:



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap berasal dari realisasi Belanja Modal Jalan, Irigasi Dan Jaringan Tahun 2023 sebesar Rp113.670.285.431,00
  - Penambahan Kapitalisasi Aset dari Barang dan Jasa sebesar Rp12.341.794.777,00
  - Penambahan Reklas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp94.350.000,00
  - Penambahan Reklas Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp8.505.230.790,00
  - Penambahan Hutang Belanja Modal Rp430.772.931,00
  - Penambahan Reklas KDP atas pekerjaan telah selesai pada tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp90.160.094.971,00
  - Penambahan mutasi antar SKPD sebesar Rp330.504.704,00Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan sebesar Rp225.533.033.604,00.

- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin sebesar Rp92.536.000,00
  - Pengurangan Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Tahun 2023 ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp449.238.790,00
  - Pengurangan Barang Diserahkan Kepada Masyarakat sebesar Rp2.671.052.000,00
  - Pengurangan KDP Rp7.630.859.405,00
  - Pengurangan mutasi antar SKPD sebesar Rp330.504.704,00
  - Pengurangan Belanja Modal yang tidak menjadi aset tetap Rp99.700.000,00Sehingga Total mutasi kurang Aset Tetap Jalan, Irigasi Dan Jaringan sebesar Rp11.273.890.899,00

Jumlah saldo akhir Aset Tetap Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.569.798.060.994,76.

Berdasarkan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0094.a/VIII/2014 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten dan Jalan Desa di Kabuapten Morowali Utara dan terakhir di ubah dengan SK Bupati Morowali Utara Nomor : 188.45/KEP-B.MU/0022/I/2024 tentang Penetapan Ruas Jalan menurut statusnya sebagai jalan Kabupaten di Kabuapten Morowali Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati tersebut diketahui panjang ruas jalan di Kabupaten Morowali Utara adalah 784,96 Km.

*☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

### 5.4.1.3.5 Aset Tetap Lainnya

Nilai Aset Tetap Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

sebesar Rp14.227.864.046,00 atau mengalami kenaikan sebesar Rp137.674.100,00 dibandingkan dengan Nilai Aset Tetap Lainnya per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp14.090.189.946,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.83**  
**Aset Tetap Lainnya**

NO	Uraian	2023	2022
1	Bahan Perpustakaan Tercetak	10.302.683.085,00	9.880.508.985,00
2	Kartografi, Naskah dan Lukisan	74.360.000,00	57.360.000,00
3	Musik	75.000.000,00	75.000.000,00
4	Barang Bercorak Kesenian	1.261.344.961,00	1.256.444.961,00
5	Alat Bercorak Kebudayaan	5.590.000,00	5.590.000,00
6	Ternak	83.160.000,00	83.160.000,00
7	Tanaman	655.654.000,00	655.654.000,00
8	Aset Tetap Dalam Renovasi	1.770.072.000,00	2.076.472.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>14.227.864.046,00</b>	<b>14.090.189.946,00</b>

Sumber: Simda BMD 2023

Ringkasan mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.84**  
**Mutasi Aset Tetap Lainnya**

<b>Saldo aset tetap lainnya per 31 Desember 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>14.090.189.946,00</b>
<b>Penambahan:</b>		
1. Realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp	94.125.000,00
2. Kapitalisasi Barang dan Jasa	Rp	1.372.500,00
3. Reklas dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin		348.576.600,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>444.074.100,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Reklas ke Aset Tetap Tanah (-)	Rp	158.400.000,00
2. Reklas ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan (-)	Rp	148.000.000,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>306.400.000,00</b>
<b>Jumlah Penambahan/(Pengurangan) aset tetap lainnya Tahun 2022</b>	<b>Rp</b>	<b>137.674.100,00</b>
<b>Saldo akhir aset tetap lainnya per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>	<b>14.227.864.046,00</b>

Sumber: Bidang Aset

(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.e)

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Lainnya selama Tahun 2023 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Lainnya berasal dari Belanja Modal tahun 2023 sebesar Rp 94.125.000,00
  - Penambahan dari Kapitalisasi Barang dan Jasa Rp1.372.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

- Penambahan Reklas Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 dari Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp348.576.600,00

Sehingga total mutasi tambah aset tetap lainnya sebesar Rp444.074.100,00

- Mutasi kurang :
  - Pengurangan Reklas Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp158.400.000,00
  - Pengurangan Reklas Aset Tetap Lainnya Tahun 2023 ke Aset Tetap Tanah sebesar Rp148.000.000,00

Sehingga total mutasi kurang aset tetap lainnya sebesar Rp306.400.000,00

Sehingga jumlah saldo Akhir Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp14.227.864.046,00.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

**5.4.1.3.6 Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Konstruksi Dalam Pengerjaan adalah Aset Tetap Berwujud, yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2023 belum selesai dikerjakan, yang oleh karenanya tidak dapat di kelompokkan dalam Aset Tetap bersangkutan. Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp82.046.969.848,86 atau mengalami penurunan sebesar Rp58.482.008.716,54 dibandingkan dengan Nilai konstruksi dalam pengerjaan per tanggal 31 Desember 2022 sebesar Rp140.528.978.565,40.

Berdasarkan Realisasi Fisik Dan Keuangan Nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 dapat kami sajikan sebagai berikut:

**Tabel 5.85**  
**Aset Tetap-Konstruksi Dalam Pengerjaan**

NO	Uraian	2023	2022
1	Rumah Negara Golongan II Tipe A Permanen	73.499.000,00	148.361.500,00
2	Rumah Negara Golongan III Tipe A Permanen	41.120.000,00	41.120.000,00
3	Rumah Negara Golongan III Tipe C Permanen	19.900.000,00	19.900.000,00
4	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara Permanen	835.065.000,00	835.065.000,00
5	Bangunan Gedung Pendidikan Permanen	486.307.000,00	550.827.500,00
6	Bangunan Tmpt Pendidikan Lain-Lain (Dst)	55.856.700,00	55.856.700,00
7	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Permanen	19.965.000,00	19.965.000,00
8	Bangunan Tempat Ibadah Lain-Lain (Dst)	8.755.996.081,49	513.752.000,00
9	Asrama Permanen	992.487.600,00	992.487.600,00
10	Pagar Permanen	99.750.000,00	354.019.525,00
11	Bangunan Gedung Kantor Permanen	10.911.193.237,20	10.060.230.870,00
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	49.630.000,00	49.630.000,00
13	Bangunan Gudang Tertutup Permanen	49.280.000,00	49.280.000,00
14	Bangunan Fasilitas Umum lainnya	49.966.000,00	0,00
15	Bangunan Mandi Cuci Kakus (MCK)	0,00	30.000.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Uraian	2023	2022
16	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Semi Permanen	0,00	70.000.000,00
17	Bangunan Gedung Hiburan/Kesenian Permanen	198.722.500,00	412.210.500,00
18	Bangunan Rumah Sakit Umum	30.956.308.953,95	7.171.873.219,00
19	Bangunan Rumah Sakit Lain-Lain Dst	118.999.100,00	118.999.100,00
20	Bangunan Puskesmas Pembantu	0,00	8.753.861.524,00
21	Bangunan Klinik/Puskesmas	7.446.358.749,00	7.506.253.749,00
22	Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya	30.000.000,00	30.000.000,00
23	Sumur Resapan	199.550.000,00	199.550.000,00
24	Sumur Lainnya Lainnya (Dst)	0,00	7.500.000,00
25	Bangunan Pembawa Air Bersih Lain-Lain	99.824.000,00	199.660.500,00
26	Saluran Drainage	144.646.700,00	144.646.700,00
27	Bangunan Pelengkap Irigasi Lain-Lain	49.900.000,00	49.900.000,00
28	Bendung	99.800.000,00	0
29	Bangunan Pembawa Irigasi Lain-Lain	3.106.692.199,40	3.106.692.199,40
30	Jembatan Khusus Lain-Lain	49.900.000,00	49.900.000,00
31	Jembatan Desa Lain-Lain	448.557.200,00	448.557.200,00
32	Jembatan Pada Jalan Desa	1.872.604.378,26	1.980.179.700,00
33	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Lokal	688.093.616,60	7.640.050.950,00
34	Jembatan Gantung	327.614.000,00	0
35	Jembatan Penyebrangan Lain-lain	46.411.500,00	0
36	Jembatan Pada Jalan Kabupaten Arteri	0,00	1.690.552.000,00
37	Jalan Khusus Lain-Lain	180.502.950,00	180.502.950,00
38	Jalan Khusus Lainnya	320.416.800,00	320.416.800,00
39	Jalan Khusus Kompleks	49.850.000,00	49.850.000,00
40	Jalan Desa	216.830.278,00	266.660.778,00
41	Jalan Kabupaten Lain-Lain	274.429.500,00	199.525.000,00
42	Jalan Kabupaten Lokal	7.240.652.569,96	80.342.840.807,00
43	Jalan Kabupaten Kolektor	95.480.000,00	95.480.000,00
44	Jalan Kabupaten Arteri	1.466.806.950,00	5.648.507.064,00
45	Jalan Khusus Pejalan Kaki (Trotoar)	3.385.360.155,00	0,00
46	Jaringan Distribusi Lain-Lain	24.462.130,00	24.462.130,00
47	Tanggul Banjir (Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai)	189.110.000,00	99.850.000,00
48	Bangunan Pengaman Pengamanan Sungai/Pantai Lain-lain (dst)	59.896.000,00	0,00
49	tugu lainnya (dst)	39.778.000,00	0,00
50	alat angkutan apung bermotor khusus lainnya (dst)	59.895.000,00	0,00
51	Bangunan Penguat Tebing/Pantai	99.901.000,00	0,00
52	Lemari Kayu	5.000.000,00	0,00
53	Papan Tulis	2.000.000,00	0,00
54	Meja Sekolah	7.400.000,00	0,00
55	Bangku Sekolah	5.200.000,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>82.046.969.848,86</b>	<b>140.528.978.565,40</b>

Sumber: Simda BMD 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Dan berdasarkan SKPD nilai Konstruksi Dalam Pengerjaan sampai dengan 31 Desember 2023 sebesar Rp82.046.969.848,86 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.86**  
**Konstruksi Dalam Pengerjaan Per OPD**

NO	Uraian	2023	2022
1	Sekretariat DPRD	10.499.169.237,20	9.377.841.134,00
2	Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	29.472.240.978,71	103.290.612.748,40
3	Dinas Kesehatan Daerah	7.754.625.599,00	16.409.114.373,00
4	RSUD Kolonodale	30.856.936.203,95	7.171.873.219,00
5	Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan	304.992.000,00	487.476.000,00
6	Bag. Adm. Pemerintahan Dan Otonomi Daerah	1.133.107.600,00	1.133.107.600,00
7	Dinas Perhubungan, Perumahan Dan Kawasan Permukiman	854.965.000,00	854.965.000,00
8	Dinas Perikanan Daerah	67.580.000,00	67.580.000,00
9	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	149.130.000,00	149.130.000,00
10	Dinas Tenaga Kerja Dan Transmigrasi	44.846.700,00	44.846.700,00
11	Dinas Pariwisata, Pemuda Dan Olah Raga	340.723.400,00	654.211.400,00
12	Bagian Umum Dan Perlengkapan	24.462.130,00	24.462.130,00
13	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	0,00	863.758.261,00
14	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	394.324.000,00	0,00
15	Bagian Kesejahteraan Rakyat	99.901.000,00	0,00
16	Dinas Pertanian dan Pangan Daerah	49.966.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>82.046.969.848,86</b>	<b>140.528.978.565,40</b>

Sumber: Simda BMD 2023

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVII)

Ringkasan mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 5.87**  
**Mutasi Konstruksi Dalam Pengerjaan**

<b>Saldo Konstruksi dalam pengerjaan per</b>			
<b>31 Desember 2022</b>		<b>Rp</b>	<b>140.528.978.565,40</b>
<b>Penambahan:</b>			
1. Reklasifikasi dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	8.727.392.049,00	
2. Reklasifikasi dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	7.630.859.405,00	
3. Utang Belanja Modal	Rp	131.354.137.114,33	
4. Kapitalisasi dari belanja barang dan jasa	Rp	3.521.896.870,00	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>151.234.285.438,33</b>	
<b>Pengurang:</b>			
1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah	Rp	92.884.600,00	
1. Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin	Rp	1.287.672.500,00	
2. Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan	Rp	50.880.972.592,00	
3. Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp	154.987.543.478,00	
4. Reklasifikasi ke Beban Dibayar Dimuka	Rp	2.467.220.984,87	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>209.716.294.154,87</b>	
<b>Jumlah Penambahan/(Pengurangan) Konstruksi dalam pengerjaan Tahun 2023</b>	<b>Rp</b>		<b>(58.482.008.716,54)</b>
<b>Saldo akhir aset Konstruksi dalam pengerjaan per 31 Desember 2023</b>	<b>Rp</b>		<b>82.046.969.848,86</b>

Sumber: Bidang Aset

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XV.f)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Penjelasan atas mutasi Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan selama Tahun 2023 sebagai berikut:

- Mutasi tambah :
  - Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari kapitalisasi Belanja Barang dan Jasa sebesar Rp3.521.896.870,00
  - Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Aset Tetap Gedung dan Bangunan sebesar Rp8.727.392.049,00
  - Penambahan Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan berasal dari Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan sebesar Rp7.630.859.405,00
  - Utang Belanja Modal Rp131.354.137.114,33

Sehingga total mutasi tambah Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp151.234.285.438,33

- Mutasi kurang :
  - Reklasifikasi ke Aset Tetap Tanah Rp92.884.600,00
  - Reklasifikasi ke Aset Tetap Peralatan dan Mesin Rp1.287.672.500,00
  - Reklasifikasi ke Aset Tetap Gedung dan Bangunan Rp50.880.972.592,00
  - Reklasifikasi ke Aset Tetap Jalan, Irigasi, dan Jaringan Rp154.987.543.478,00
  - Reklasifikasi ke Beban Dibayar Dimuka Rp2.467.220.984,87

Sehingga total mutasi kurang Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan sebesar Rp209.716.294.154,87

Saldo akhir Aset Tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp82.046.969.848,86.

*☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVI)*

**5.4.1.3.7 Akumulasi Penyusutan**

Akumulasi Penyusutan merupakan kumpulan Penyusutan pada Aset Milik Pemerintah Kabupaten Morowali Utara dari Tahun ke Tahun sampai dengan tanggal Neraca, sedangkan penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas manfaat suatu Aset Tetap selain Tanah.

Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 sebesar Rp1.043.371.858.449,94 dan Nilai Akumulasi Penyusutan Aset Tetap per 31 Desember 2022 sebesar Rp910.522.830.693,00.

Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 disajikan komparatif dengan Akumulasi Penyusutan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023. Penyusutan Aset Tetap Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menggunakan metode garis lurus bulanan. Rincian Akumulasi Penyusutan Aset Tetap Tahun 2023 masing-masing berdasarkan rincian objek Aset sebagai berikut:

**Tabel 5.88**  
**Aset Tetap-Akumulasi Penyusutan**

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
I	Peralatan dan Mesin	320.145.688.162,34	278.786.669.024,00	123.770.193.545,65
1	Alat-alat Besar	5.122.841.240,00	4.510.363.140,00	1.228.983.671,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	Nilai Akumulasi Penyusutan		Nilai Buku
		31 Desember 2023	31 Desember 2022	
2	Alat-alat Angkutan	76.718.936.576,00	72.419.868.993,00	18.332.791.837,00
3	Alat Bengkel dan Alat Ukur	2.095.280.337,00	1.554.692.410,00	2.949.714.594,00
4	Alat Pertanian	5.217.427.584,33	4.748.481.771,00	566.295.635,67
5	Alat Kantor dan Rumah Tangga	70.551.795.241,67	63.023.040.392,00	22.863.448.760,52
6	Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	8.140.207.718,67	6.967.100.915,00	4.577.299.015,33
7	Alat Kedokteran dan Kesehatan	73.076.455.777,00	60.780.267.747,00	19.652.927.468,80
8	Alat Laboratorium	31.398.169.209,00	25.910.849.991,00	23.376.184.244,00
9	Alat Persenjataan	281.533.102,00	207.034.999,00	128.890.642,00
10	Komputer	42.901.410.180,67	34.671.260.119,00	25.570.379.125,33
11	Alat Ekplorasi	400.000,00	0,00	23.600.000,00
12	Alat Produksi, Pengolahan Dan Pemurnian	1.345.833,00	183.333,00	17.154.167,00
13	Alat Keselamatan Kerja	4.004.549.100,00	3.572.611.319,00	426.026.925,00
14	Alat Peraga	166.250,00	71.250,00	783.750,00
15	Peralatan Proses/Produksi	131.249,00	0,00	3.168.753,00
16	Rambu-rambu	396.458.407,00	278.873.462,00	2.631.799.983,00
17	Peralatan Olahraga	238.580.357,00	141.969.183,00	1.420.744.974,00
<b>II</b>	<b>Gedung dan Bangunan</b>	<b>123.743.841.431,60</b>	<b>108.272.078.904,00</b>	<b>693.919.320.738,30</b>
1	Bangunan Gedung	123.107.947.978,60	107.760.875.851,00	685.754.037.691,30
2	Monumen	274.744.159,00	231.347.162,00	1.988.633.474,00
3	Tugu Titik Kontrol/Pasti	361.149.294,00	279.855.891,00	6.176.649.573,00
<b>III</b>	<b>Jalan dan Jembatan dan Irigasi</b>	<b>599.447.825.123,00</b>	<b>523.432.986.950,00</b>	<b>970.701.051.871,76</b>
1	Jalan dan Jembatan	450.497.625.868,00	392.928.934.615,00	567.546.543.112,98
2	Bangunan Air	127.927.985.735,00	112.666.783.915,00	307.717.532.567,31
3	Instalasi	5.835.955.476,00	4.703.599.011,00	31.802.864.098,46
4	Jaringan	15.186.258.044,00	13.133.669.409,00	63.634.112.093,00
<b>IV</b>	<b>Aset Tetap Lainnya</b>	<b>34.503.733,00</b>	<b>31.095.815,00</b>	<b>14.193.360.313,00</b>
1	Bahan Perpustakaan	29.699.780,00	29.699.780,00	10.422.343.305
2	Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga	4.803.953,00	1.396.035,00	1.262.131.008,00
3	Hewan	0,00	0,00	83.160.000,00
4	Tanaman	0,00	0,00	655.654.000,00
5	Aset Tetap Dalam Renovasi	0,00	0,00	1.770.072.000,00
	<b>Jumlah</b>	<b>1.043.371.858.449,94</b>	<b>910.522.830.693,00</b>	<b>1.802.583.926.468,70</b>

Sumber: Simda BMD 2023

#### 5.4.1.4 Aset Lainnya

Nilai Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp289.422.317.571,64. Rincian Aset lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.89**  
**Aset Lainnya**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp	Bertambah/(Berkurang) Rp
Tuntutan Ganti Kerugian Daerah	482.006.633,00	482.006.633,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	2.651.052.950,00	2.526.102.950,00	124.950.000,00
Aset Lain-Lain	102.457.734.497,26	92.465.691.223,78	9.992.043.273,48
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(2.125.623.083,34)	(1.940.637.350,00)	(184.985.733,34)
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	(10.249.143.425,28)	0,00	(10.249.143.425,28)
Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)	196.206.290.000,00	8.013.603.645,00	188.192.686.355,00
<b>Jumlah</b>	<b>289.422.317.571,64</b>	<b>101.546.767.101,78</b>	<b>187.875.550.469,86</b>

Sumber: Simda Fmis 2023

Penjelasan Aset Lainnya Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

**5.4.1.4.1 Tuntutan Ganti Kerugian Daerah**

Dapat dijelaskan bahwa Saldo Awal Tuntutan Ganti Kerugian Daerah sebesar Rp482.006.633,00 merupakan koreksi pengakuan temuan atas kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di Bendahara Penerimaan Dinas Kesehatan Daerah atas penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas yang tidak disetorkan ke Kas Daerah sebesar Rp326.470.913,00 dan atas pengakuan temuan kekurangan Kas pada LKPD Tahun Anggaran 2018 di bendahara penerimaan RSUD Kolonodale atas Penerimaan Klaim Ambulans sebesar Rp207.535.720 serta penyesuaian atas Pembayaran Kekurangan Penyetoran Penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas pada Dinas Kesehatan Daerah selama Tahun 2019 sebesar Rp35.000.000,00. Pada Tahun 2020 ada penyetoran ke Kas Daerah sebesar Rp17.000.000,00 yang merupakan temuan BPK atas penerimaan BPJS dan Retribusi Pelayanan Kesehatan Puskesmas Tahun Anggaran 2018.

**5.4.1.4.2 Aset Tidak Berwujud**

Nilai yang tertera pada Aset Tidak Berwujud Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.651.052.950,00. Nilai tersebut merupakan nilai perolehan Aset Tidak Berwujud sampai dengan Tahun 2023, terdapat penambahan Aset Tidak Berwujud Tahun 2023 sebesar Rp100.000.000,00 yang merupakan perangkat lunak (Software) dari Inspektorat dan sebesar Rp24.950.000,00 dari Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, dibandingkan Tahun 2022 senilai Rp2.526.102.950,00 Selengkapnya mengenai Aset Tidak Berwujud dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.90**  
**Nilai Buku Aset Tidak Berwujud**

Uraian	31 Desember 2023	31 Desember 2022
Nilai Perolehan Aset Tidak Berwujud	2.651.052.950,00	2.526.102.950,00
Akumulasi Amortisasi ATB	(2.125.623.083,34)	(1.940.637.350,00)
<b>Nilai Buku Aset Tidak Berwujud</b>	<b>525.429.866,66</b>	<b>585.465.600,00</b>

Sumber: Simda Fmis 2023

**Pengungkapan Aset Tidak Berwujud**

Masa manfaat Aset Tidak Berwujud pada Kabupaten Morowali Utara adalah selama 5 Tahun dan metode penyusutan yang digunakan adalah *Straight Line Method* (metode garis lurus) yang merupakan suatu metode penyusutan aktiva tetap dimana beban penyusutannya



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

aktiva tetap per tahunnya sama hingga akhir umur ekonomis Aktiva Tetap tersebut. Metode garis lurus dipergunakan untuk menyusutkan aktiva-aktiva yang fungsionalnya tidak terpengaruh oleh besar kecilnya volume produk atau jasa yang dihasilkan seperti bangunan dan peralatan kantor.

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XVIII)

Dibawah ini adalah rincian masing-masing pos Aset Tidak Berwujud antara lain:

**Tabel 5.91**  
**Aset Tidak Berwujud**

No	Nama Barang	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Software	2.651.052.950,00	2.526.102.950,00
	<b>Jumlah</b>	<b>2.651.052.950,00</b>	<b>2.526.102.950,00</b>

Sumber: Simda BMD 2023

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XIX)

#### 5.4.1.4.3 Aset Lain-lain

Aset Lain-Lain Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp102.457.734.497,26 Aset Lain-Lain tersebut terdiri dari:

**Tabel 5.92**  
**Aset Lain-lain**

Uraian	2023	2022
Aset Rusak Berat/Usang	94.294.564.881,26	93.445.753.832,26
Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah	8.163.169.616,00	(10.076.179.138,28)
Aset Lain-Lain	0,00	9.096.116.529,80
<b>Jumlah</b>	<b>102.457.734.497,26</b>	<b>92.465.691.223,78</b>

Sumber: Simda BMD 2023

Penjelasan:

- 1).Dapat dijelaskan bahwa Aset Rusak Berat/Usang sebesar Rp94.294.564.881,26 berasal dari:
  - a. Reklas Aset Lainnya Tagihan Jangka Panjang sebesar Rp636.948.427,00 yang merupakan kekurangan kas pada Dinas Kesehatan, Puskesmas Pandauke dan Puskesmas Anutotoluwu Tahun Anggaran 2017.
  - b. Reklas dari Kas Dibendahara BOS yang merupakan Kas Tekor Di Bendahara SDN 2 Korowou sebesar Rp14.585.072,00
  - c. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari Dinas Sosial yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp14.380.050,00
  - d. Pengadaan Aset Tetap Peralatan dan Mesin dari DPUPRDPPD yang tidak ditemukan keberadaannya sebesar Rp3.022.500,00.
  - e. Aset Rusak Berat sebesar Rp93.625.628.832,26. Saldo awal sebesar Rp93.445.753.832,26 dan terdapat penambahan Aset Rusak Berat Roda Dua sebesar Rp179.875.000,00 yang terdapat pada Bagian Umum sebesar Rp35.600.000,00, Dinas Tenaga Kerja sebesar Rp43.425.000,00, Kecamatan Lembo sebesar Rp17.300.000,00, Kecamatan Mori Utara sebesar Rp15.850.000, Kecamatan Petasia sebesar Rp16.800.000, Kecamatan Petasia Barat sebesar Rp50.900.000,00.

☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XX)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

2).Aset Tetap yang Tidak Digunakan Dalam Operasional Pemerintah sebesar Rp8.163.169.616,00 merupakan Dana Rekening BNI yang di Blokir KPK tahun 2022. Berdasarkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti Nomor STPBB/09/DIK.01.05/23/01/2023 pada tanggal 5 Januari 2023.

**5.4.1.4.4 Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud**

Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud Per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.125.623.083,34 dan Per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.940.637.350,00. Akumulasi amortisasi aset tidak berwujud merupakan penyusutan dari software sebesar Rp2.125.623.083,34.

**5.4.1.4.5 Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya**

Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp10.249.143.425,28 terdiri dari akumulasi penyusutan aset tetap kendaraan bermotor beroda dua yang direklasifikasi ke akumulasi penyusutan aset rusak berat/usang sebesar Rp172.964.287,00 dan koreksi atas kesalahan pencatatan akumulasi aset tetap rusak berat Rp10.076.179.138,28.

**5.4.1.4.6 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF)**

Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) adalah Dana Bagi Hasil yang merupakan fasilitas penyimpanan uang di Bank Indonesia dalam bentuk overnight pada rekening lain BI TDF-TKD Pemerintah Daerah yang disediakan oleh bendahara umum negara bagi Pemerintah Daerah. Tahun 2023 Dana Transfer Treasury Deposit Facility (TDF) untuk Kabupaten Morowali Utara sebesar Rp196.206.290.000,00. Adapun pengeluaran Dana Bagi Hasil atau dana Alokasi Umum yang disalurkan secara non-tunai melalui fasilitas TDF tersebut diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023.

**5.4.2 Kewajiban**

Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara yang masih harus dibayar per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.183.372.266,06 mengalami penurunan sebesar Rp28.742.806.734,94 jika dibandingkan nilai Kewajiban per 31 Desember 2022 sebesar Rp196.926.179.001,00 yang seluruhnya merupakan Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang terdiri dari:

**Tabel 5.93**  
**Kewajiban**

Uraian	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
<b>Kewajiban Jangka Pendek</b>		
Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)	147.384.772,00	8.451.090,00
Utang Bunga	308.686.840,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	48.836.405.892,00	4.069.700.491,00
Utang Belanja	398.005.698,06	828.235.208,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	471.543.567,00	743.837.877,00
<b>Kewajiban Jangka Panjang</b>		
Utang Jangka Panjang Lainnya	118.021.345.497,00	191.275.954.335,00
<b>Jumlah</b>	<b>168.183.372.266,06</b>	<b>196.926.179.001,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

**5.4.2.1 Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp147.384.772,00 dibandingkan dengan nilai utang perhitungan fihak



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

ketiga per 31 desember 2022 sebesar Rp8.451.090,00 terjadi kenaikan sebesar Rp138.933.682 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.94**  
**Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
1	Utang PPh 21	8.658.025,00	0,00
2	Utang PPh 22	1.914.786,00	298.817,00
3	Utang PPh 23	13.399.848,00	910.288,00
4	Utang PPh 25	0,00	357.432,00
5	Utang PPN Pusat	123.412.113,00	6.884.553,00
<b>Jumlah</b>		<b>147.384.772,00</b>	<b>8.451.090,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

#### 5.4.2.2 Utang Bunga

Utang Bunga (*Accrued Interest*) adalah biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar yang harus diakui dan dicatat pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan. Dari tabel tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa Utang Bunga sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebesar Rp308.686.840,00 merupakan biaya pengelolaan pinjaman PEN Tahun Anggaran 2023.

#### 5.4.2.3 Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan Bagian Lancar Utang Jangka Panjang merupakan bagian utang jangka panjang baik pinjaman dari dalam negeri maupun luar negeri yang akan jatuh tempo dan diharapkan akan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal Neraca. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Tahun 2023 sebesar Rp48.836.405.892,00 dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp4.069.700.491,00 mengalami kenaikan sebesar Rp44.766.705.401,00.

#### 5.4.2.4 Utang Belanja

Utang belanja adalah kewajiban yang timbul akibat hak atas barang/jasa yang telah diterima atau dinikmati atas perjanjian komitmen yang telah dilakukan, namun sampai akhir periode pelaporan belum dilakukan pembayaran/pelunasan atas hak perjanjian komitmen tersebut. Utang Belanja pada saldo akhir Neraca per 31 Desember 2023 sebesar Rp398.005.698,06 merupakan utang belanja yang belum dibayarkan sampai dengan berakhirnya Tahun 2023 merupakan utang belanja pada Dinas Kesehatan sebesar Rp50.080.700,00, utang belanja pada Dinas Pertanian sebesar Rp8.837.800,00 dan utang belanja pada Bagian Kesejahteraan Rakyat sebesar Rp4.590.000,00 Dinas Perpustakaan sebesar Rp57.180,00, Puskesmas Tomata sebesar Rp39.000.000,00, Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman sebesar Rp286.341.769,86, Inspektorat sebesar Rp6.745,00, dan Sekretariat DPRD sebesar Rp1.091.503,20, dan Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah sebesar Rp8.000.000,00. Yang sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 belum terealisasi karena tagihan atas utang tersebut belum ada. Jika dibandingkan dengan realisasi Utang Belanja Tahun 2022 sebesar Rp828.235.208,00 mengalami penurunan sebesar Rp430.229.509,94, secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.95**  
**Utang Belanja**

No.	Uraian	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
1	Utang Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	600,00	0,00
	Utang Belanja Pegawai BOS	0,00	154.391.000,00
2	Utang Belanja Jasa	134.563.325,00	100.000.000,00
3	Utang Belanja Barang dan Jasa BOS	0,00	499.400.000,00
4	Utang Belanja Modal Bangunan Gedung	60.507.003,20	59.415.500,00
5	Utang Belanja Modal Jalan, dan Jembatan	190.841.769,86	0,00
6	Utang Belanja Modal Instalasi	4.093.000,00	4.093.000,00
7	Utang Belanja Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	8.000.000,00	10.935.708,00
<b>Jumlah</b>		<b>398.005.698,06</b>	<b>828.235.208,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

#### 5.4.2.5 Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Tahun 2023 sebesar Rp471.543.567,00 merupakan utang pengadaan Aset Tetap.

**Tabel 5.96**  
**Utang Jangka Pendek Lainnya**

No	OPD	31 Desember 2023	31 Desember 2022
1	Dinas Kesehatan Daerah	114.600,00	544.164.877,00
2	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	400.000.000,00	0,00
3	Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan Dan Kawasan Permukiman Daerah	4.822.931,00	199.673.000,00
4	Dinas Pariwisata	40.656.036,00	0,00
5	Bagian Umum dan	25.950.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>471.543.567,00</b>	<b>743.837.877,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

#### 5.4.2.6 Utang Jangka Panjang Lainnya

Utang Jangka Panjang lainnya Tahun 2023 sebesar Rp118.021.345.497,00. Merupakan utang/kewajiban Pokok Pinjaman Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 kepada PT. Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang akan dilunasi sampai dengan Tahun 2027.

#### 5.4.3 EKUITAS

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, yang merupakan selisih antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara.

Ekuitas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 tercatat sebesar Rp2.270.452.390.192,32 mengalami kenaikan sebesar Rp245.745.616.670,71 jika dibandingkan nilai Ekuitas per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.024.706.773.521,61.

### 5.5 LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang dicakup secara langsung dalam



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Laporan Operasional terdiri dari Pendapatan – LO, Beban, Transfer dan Pos Luar Biasa. Ringkasan Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun 2023 dan Tahun 2022 sebagai berikut:

**Tabel 5.97**  
**Laporan Operasional**

No	Uraian	Saldo 2023	Saldo 2022	Kenaikan/ (Penurunan)	%
<b>KEGIATAN OPERASIONAL</b>					
1	<b>PENDAPATAN – LO</b>	<b>1.331.924.206.600,62</b>	<b>1.060.796.179.848,98</b>	<b>271.128.026.751,64</b>	<b>25,56</b>
2	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) – LO	177.848.630.084,62	102.961.728.574,98	74.886.901.509,64	72,73
3	PENDAPATAN TRANSFER – LO	1.153.277.453.614,00	943.962.244.212,00	209.315.209.402,00	22,17
4	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO	798.122.902,00	13.872.207.062,00	(13.074.084.160,00)	94,25
5	<b>BEBAN</b>	<b>1.086.945.672.403,47</b>	<b>952.324.142.171,60</b>	<b>134.621.530.231,87</b>	<b>14,14</b>
6	<b>SURPLUS/ DEFISIT DARI OPERASI</b>	<b>244.978.534.197,15</b>	<b>108.472.037.677,38</b>	<b>136.506.496.519,77</b>	<b>125,84</b>
<b>KEGIATAN NON OPERASIONAL</b>					
7	<b>SURPLUS NON OPERASIONAL- LO</b>	<b>1.154.534.780,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.154.534.780,00</b>	<b>0,00</b>
8	<b>DEFISIT NON OPERASIONAL- LO</b>	<b>3.240.225,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
9	<b>SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	<b>246.129.828.064,15</b>	<b>108.472.037.677,38</b>	<b>137.657.790.386,77</b>	<b>126,91</b>
10	POS LUAR BIASA	140.000.000,00	0,00	140.000.000,00	0,00
11	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	(140.000.000,00)	0,00	(140.000.000,00)	0,00
12	<b>SURPLUS/DEFISIT-LO</b>	<b>245.989.828.064,15</b>	<b>108.472.037.677,38</b>	<b>137.517.790.386,77</b>	<b>126,78</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

Penjelasan rincian Laporan Operasional Pemerintah Kabupaten Morowali Utara untuk Tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2023 sebagai berikut:

**5.5.1. PENDAPATAN – LO**

Pendapatan – LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih, Realisasi Pendapatan – LO Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.331.924.206.600,62 mengalami kenaikan sebesar Rp271.128.026.751,64 atau 25,56% jika dibandingkan nilai Pendapatan-LO Tahun sebesar Rp1.060.796.179.848,98 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.98**  
**Pendapatan LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp	Kenaikan/ (Penurunan)	%
1	Pendapatan Asli Daerah (PAD) – LO	177.848.630.084,62	102.961.728.574,98	74.886.901.509,64	72,73
2	Pendapatan Transfer – LO	1.153.277.453.614,00	943.962.244.212,00	209.315.209.402,00	22,17
3	Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah - LO	798.122.902,00	13.872.207.062,00	(13.074.084.160,00)	94,25
<b>Jumlah</b>		<b>1.331.924.206.600,62</b>	<b>1.060.796.179.848,98</b>	<b>271.128.026.751,64</b>	<b>25,56</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

Realisasi Pendapatan – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.331.924.206.600,62 dengan masing-masing akun Pendapatan –LO dapat diuraikan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.5.1.1 PENDAPATAN ASLI DAERAH – LO**

Realisasi Pendapatan Asli Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp177.848.630.084,62 mengalami kenaikan sebesar Rp74.886.901.509,64 atau 72,73% jika dibandingkan nilai Pendapatan Asli Daerah-LO per Tahun 2022 sebesar Rp102.961.728.574,98 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.99**  
**Pendapatan Asli Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp	Kenaikan/ Penurunan	%
A	Pajak Daerah – LO	80.559.929.792,20	26.330.649.620,70	54.229.280.171,50	205,95
B	Retribusi Daerah – LO	33.910.237.686,00	52.957.379.323,00	(19.047.141.637,00)	35,97
C	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	3.864.163.872,00	2.679.373.573,71	1.184.790.298,29	44,22
D	Lain-lain PAD Yang Sah – LO	59.514.298.734,42	20.994.326.057,57	38.519.972.676,85	183,48
<b>Jumlah</b>		<b>177.848.630.084,62</b>	<b>102.961.728.574,98</b>	<b>74.886.901.509,64</b>	<b>72,73</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Masing-masing realisasi jenis PAD Tahun Anggaran 2023 dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pendapatan Pajak Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp80.559.929.792,20 mengalami kenaikan sebesar Rp54.229.280.171,50 atau 205,95% jika dibandingkan nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO Tahun 2022 sebesar Rp26.330.649.620,70. Rincian Pendapatan Pajak Daerah – LO Tahun 2023 menurut rincian objek Pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.100**  
**Pendapatan Pajak Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Pajak Hotel-LO	182.041.100,00	161.199.499,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	2.122.765.078,00	1.509.827.058,00
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	8.920.000,00	150.000,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	136.134.191,00	99.630.784,00
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	60.251.833.635,20	5.349.769.234,00
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	4.663.530.536,00	6.220.853.505,00
7	PBBP2-LO	8.682.339.419,00	10.552.885.141,70
8	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	4.512.365.833,00	2.436.334.399,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.559.929.792,20</b>	<b>26.330.649.620,70</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Adapun perbandingan antara saldo Pendapatan Pajak pada Laporan Operasional dengan Pendapatan Pajak pada LRA adalah sebagai berikut.

**Tabel 5.101**  
**Perbandingan Pendapatan Pajak Daerah LO dan LRA Tahun 2023**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Pajak Hotel-LO	182.041.100,00	182.041.100,00	0,00
2	Pajak Rumah Makan dan Sejenisnya-LO	2.122.765.078,00	2.121.715.078,00	1.050.000,00
3	Pajak Pagelaran Kesenian/Musik/Tari/ Busana-LO	8.920.000,00	8.920.000,00	0,00
4	Pajak Reklame Papan/Billboard/Videotron/ Megatron-LO	136.134.191,00	99.493.191,00	36.641.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
5	Pajak Penerangan Jalan Dihasilkan Sendiri-LO	60.251.833.635,20	16.899.697.283,00	43.352.136.352,20
6	Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan Lainnya-LO	4.663.530.536,00	5.872.137.110,00	(1.208.606.574,00)
7	PBBP2-LO	8.682.339.419,00	5.646.019.379,00	3.036.320.040,00
8	BPHTB-Pemindahan Hak-LO	4.512.365.833,00	4.475.512.083,00	36.853.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>80.559.929.792,20</b>	<b>35.305.535.224,00</b>	<b>45.254.394.568,20</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut.

Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LRA		Rp	35.305.535.224,00
<b>Penambah :</b>			
1. Piutang Pajak Restoran Tahun 2023	Rp	1.050.000,00	
2. Piutang Pajak Reklame Tahun 2023	Rp	36.641.000,00	
3. Piutang PPJ TA 2022 yang belum dicatat	Rp.	43.352.136.352,20	
4. Piutang Pajak PBB-P2 Tahun 2023	Rp	3.036.320.040,00	
5. Piutang BPHTB yang belum tercatat karena kesalahan input pada aplikasi E-bphtb	Rp	36.853.750,00	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>46.463.001.142,20</b>	
<b>Pengurang :</b>			
1. Penyesuaian atas Ketetapan Pajak Mineral Bukan Logam Tahun 2023	Rp	(1.208.606.574,00)	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(1.208.606.574,00)</b>	
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>		<b>45.254.394.568,20</b>
<b>Saldo Pendapatan Pajak Daerah – LO</b>	<b>Rp</b>		<b>80.559.929.792,20</b>

b. Pendapatan Retribusi Daerah – LO

Realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 sebesar Rp33.910.237.686,00 jika dibandingkan dengan realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2022 sebesar Rp52.957.379.323,00 mengalami penurunan sebesar Rp19.047.141.637,00 atau 35,97%. Rincian realisasi Pendapatan Retribusi Daerah – LO Tahun 2023 menurut rincian objek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.102**  
**Retribusi Daerah-LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	5.378.016.030,00	41.534.012.349,00
2	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	546.625.000,00	254.063.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	53.632.000,00	20.600.000,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	68.868.000,00	87.000.000,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	35.020.000,00	30.000.000,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	163.462.204,00	134.368.623,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	32.330.000,00	36.230.000,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	17.771.530.832,00	10.750.621.351,00
9	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	9.860.753.620,00	110.484.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.910.237.686,00</b>	<b>52.957.379.323,00</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

Adapun perbandingan antara saldo Retribusi Daerah pada Laporan Operasional dengan Retribusi Daerah pada LRA adalah sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.103**  
**Perbandingan Retribusi Daerah LO dan LRA Tahun 2023**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Retribusi Pelayanan Kesehatan-LO	5.378.016.030,00	6.313.053.030,00	(935.037.000,00)
2	Retribusi Pelayanan Pasar-LO	546.625.000,00	511.500.000,00	35.125.000,00
3	Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah-LO	53.632.000,00	53.632.000,00	0,00
4	Retribusi Tempat Khusus Parkir-LO	68.868.000,00	68.868.000,00	0,00
5	Retribusi Rumah Potong Hewan-LO	35.020.000,00	35.020.000,00	0,00
6	Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan-LO	163.462.204,00	122.662.204,00	40.800.000,00
7	Retribusi Penjualan Produksi Usaha Daerah- LO	32.330.000,00	32.330.000,00	0,00
8	Retribusi Izin Mendirikan Bangunan-LO	17.771.530.832,00	17.771.530.832,00	0,00
9	Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA)-LO	9.860.753.620,00	9.860.753.620,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>33.910.237.686,00</b>	<b>34.769.349.686,00</b>	<b>(859.112.000,00)</b>

Sumber: Simda FMIS 2023

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

Saldo Pendapatan Retribusi Daerah – LRA		Rp	34.769.349.686,00
<b>Penambah :</b>			
1. Piutang Pendapatan Retribusi Pelayanan Kepelabuhanan yang belum dicatat	Rp.	40.800.000,00	
2. Koreksi piutang retribusi pelayan pasar	Rp	35.125.000,00	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp.</b>	<b>75.925.000,00</b>	
<b>Pengurang:</b>			
1. Pelunasan rujukan November 2022 Rp127.916.000,00 Piutang Retribusi Pelayanan Kesehatan bpjs dan umum Rp807.121.000,00	<b>Rp</b>	<b>935.037.000,00</b>	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(935.037.000,00)</b>	
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(859.112.000,00)</b>	
<b>Saldo Pendapatan Retribusi Daerah– LO</b>	<b>Rp</b>	<b>33.910.237.686,00</b>	

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan – LO

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Tahun 2023 sebesar Rp3.864.163.872,00 yang merupakan bagian laba yang dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada PT.Bank Sulteng jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp2.679.373.573,71 mengalami kenaikan sebesar Rp1.184.790.298,29. Hal ini disebabkan karena pada Tahun 2023 ada kenaikan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada PT. Bank Sulteng sebesar Rp1.049.892.882.

d. Lain-lain PAD Yang Sah – LO

Lain-lain PAD yang Sah Tahun 2023 sebesar Rp59.514.298.734,42 mengalami kenaikan sebesar Rp38.519.972.676,85 atau 183,48% jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp20.994.326.057,57.

Rincian Nilai Lain-lain PAD yang Sah – LO Tahun 2023 menurut rincian objek Pendapatan sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.104**  
**Lain-lain PAD Yang Sah-LO**

NO	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	4.143.818.016,00	3.385.075.856,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	1.068,00	0,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.760.001.994,00	1.116.837.425,57
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	27.961.434,00	20.681.853,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	6.747.188.979,42	1.999.325.859,42
6	Pendapatan dari BLUD-LO	38.673.695.152,00	0,00
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	8.161.632.091,00	6.456.857.876,00
8	Lain-lain PAD yang sah lainnya – LO	0,00	8.015.547.187,58
<b>Jumlah</b>		<b>59.514.298.734,42</b>	<b>20.994.326.057,57</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Adapun perbandingan antara saldo Lain-lain PAD Yang Sah pada Laporan Operasional dengan Lain-lain PAD Yang Sah pada LRA adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.105**  
**Perbandingan Lain-lain PAD Yang Sah LO dan LRA Tahun 2023**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Jasa Giro pada Kas Daerah-LO	4.143.818.016,00	4.143.818.016,00	0,00
2	Jasa Giro pada Kas di Bendahara-LO	1.068,00	1.068,00	0,00
3	Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan-LO	1.760.001.994,00	1.760.001.994,00	0,00
4	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Gaji dan Tunjangan-LO	27.961.434,00	27.961.434,00	0,00
5	Pendapatan dari Pengembalian Kelebihan Pembayaran Perjalanan Dinas-LO	6.747.188.979,42	6.747.188.979,42	688
6	Pendapatan dari BLUD-LO	38.673.695.152,00	38.673.695.152,00	0,00
7	Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP-LO	8.161.632.091,00	8.161.632.091,00	0,00
8	Hasil Penjualan Peralatan dan Mesin	0,00	1.153.895.200,00	1.153.895.200,00
<b>Jumlah</b>		<b>59.514.298.734,42</b>	<b>60.668.193.934,42</b>	<b>1.153.895.200,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Pendapatan Lain-lain PAD Yang LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>60.668.193.934,42</b>
<b>Penambah :</b>		
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp.</b>	<b>0,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Koreksi atas surplus penjualan aset tetap kendaraan bermotor TA 2023 sebesar Rp896.239.100,00 (Tahap I) dan Rp257.656.100,00 (Tahap II) (BPKAD)	<b>Rp.</b>	<b>(1.153.895.200,00)</b>
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(1.153.895.200,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(1.153.895.200,00)</b>
<b>Saldo Pendapatan Retribusi Daerah– LO</b>	<b>Rp</b>	<b>59.514.298.734,42</b>



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.5.1.2 PENDAPATAN TRANSFER – LO**

Realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.153.277.453.614,00 mengalami kenaikan sebesar Rp209.315.209.402,00 atau 22,17% jika dibandingkan nilai realisasi Pendapatan Transfer – LO Tahun 2022 sebesar Rp943.962.244.212,00 dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.106**  
**Pendapatan Transfer-LO**

No	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp	Lebih/Kurang	%
a	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat –LO	1.109.428.785.683,00	911.560.961.347,00	197.867.824.336,00	21,71
b	Pendapatan Transfer Antar Daerah Lainnya – LO	43.848.667.931,00	32.401.282.865,00	11.447.385.066,00	35,33
<b>Jumlah</b>		<b>1.153.277.453.614,00</b>	<b>943.962.244.212,00</b>	<b>209.315.209.402,00</b>	<b>22,17</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

a) Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 sebesar Rp1.109.428.785.683,00 mengalami kenaikan sebesar Rp197.867.824.336,00 atau 21,71% jika dibandingkan nilai Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat–LO Tahun 2022 sebesar Rp911.560.961.347,00. Rincian Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat – LO Tahun 2023 menurut rincian objek pendapatan sebagai berikut:

**Tabel 5.107**  
**Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat-LO**

NO	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	436.269.393.976,00	175.117.879.123,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	555.056.781.671,00	533.071.398.914,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	42.255.915.242,00	121.523.992.781,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	75.846.694.794,00	67.198.923.529,00
5	DID-LO	0,00	14.648.767.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.109.428.785.683,00</b>	<b>911.560.961.347,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**Tabel 5.108**  
**Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO dan LRA Tahun 2023**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)- LO	436.269.393.976,00	248.076.707.621,00	188.192.686.355,00
2	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)-LO	555.056.781.671,00	555.056.781.671,00	0,00
3	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik-LO	42.255.915.242,00	42.255.915.242,00	0,00
4	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik-LO	75.846.694.794,00	75.846.694.794,00	0,00
5	Dana Desa-LO	0,00	110.554.350.000,00	(110.554.350.000,00)
<b>Jumlah</b>		<b>1.109.428.785.683,00</b>	<b>1.031.790.449.328,00</b>	<b>77.638.336.355,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Perhitungan selisih nilai dari tabel di atas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Pendapatan Lain-lain PAD Yang LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>1.031.790.449.328,00</b>
<b>Penambah :</b>		
1. Dana Transfer TDF TA 2023	Rp.	196.206.290.000,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp.</b>	<b>196.206.290.000,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1. Dana Desa	Rp.	(110.554.350.000,00)
2. Dana Transfer TDF TA 2022	Rp.	(8.013.603.645,00)
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(118.567.953.645,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(118.567.953.645,00)</b>
<b>Saldo Pendapatan Retribusi Daerah- LO</b>	<b>Rp</b>	<b>1.109.428.785.683,00</b>

b) Pendapatan Transfer Antar Daerah- LO

Realisasi Pendapatan Transfer Pemerintah Antar Daerah Lainnya-LO Tahun 2023 sebesar Rp43.848.667.931,00 mengalami kenaikan sebesar Rp11.447.385.066,00 atau 35,33% jika dibandingkan nilai Pendapatan Pajak Daerah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp32.401.282.865,00.

Dapat dijelaskan pada LO sebesar Rp43.848.667.931,00 dan LRA sebesar Rp42.411.481.100,00 ada selisih antara Pendapatan Transfer Antar Daerah LO dan LRA sebesar Rp1.437.186.831,00. Selisih terdapat pada Pendapatan Bagi Hasil Pajak-LO sebesar Rp41.571.227.931,00 dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak sebesar Rp40.134.041.100,00, dengan selisih sebesar Rp1.437.186.831,00. Dengan rincian selisih pelunasan dan pengakuan piutang DBH Pajak Kendaraan Bermotor sebesar Rp131.329.751,00, selisih pelunasan dan pengakuan piutang DBH Provinsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor sebesar Rp319.261.984,00, selisih pelunasan dan pengakuan piutang DBH Provinsi Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor sebesar Rp604.476.899,00, selisih pelunasan dan pengakuan piutang DBH Provinsi Pajak Air Permukaan sebesar Rp382.118.197,00.

### 5.5.1.3 LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH-LO

Realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah-LO Tahun 2023 adalah Pendapatan Hibah Pemerintah Pusat sebesar Rp798.122.902,00 mengalami penurunan sebesar Rp13.074.084.160,00 atau 94,25% jika dibandingkan nilai lain-lain Pendapatan Daerah yang sah-LO per 31 Desember 2022 sebesar Rp13.872.207.062,00.

### 5.5.2 BEBAN

Beban adalah kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih, Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebesar Rp1.086.948.913.316,47 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Tahun 2022 sebesar Rp952.324.142.171,60 mengalami kenaikan sebesar Rp134.624.771.144,87 atau 14,14% dengan rincian sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.109**  
**Beban**

No	Uraian	Realisasi 2022	Realisasi 2022
		Rp	Rp
1	Beban Pegawai	425.231.570.909,00	396.756.196.406,70
2	Beban Barang dan Jasa	350.755.548.972,15	329.508.511.147,92
3	Beban Bunga	11.065.804.150,00	4.900.107.118,00
4	Beban Hibah	25.369.825.466,00	6.182.900.115,00
5	Beban Bantuan Sosial	31.965.226.788,26	9.341.598.378,00
6	Beban Penyisihan Piutang	1.110.246.240,42	2.219.402.980,98
7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	136.930.964.996,64	130.468.172.909,00
8	Beban Bagi Hasil	933.454.571,00	0,00
9	Beban Bantuan Keuangan	103.583.030.310,00	72.947.253.116,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.086.945.672.403,47</b>	<b>952.324.142.171,60</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Realisasi Beban Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebesar Rp1.086.945.672.403,47 dengan masing-masing akun beban dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai – LO

Realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2023 sebesar Rp425.231.570.909,00 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Pegawai-LO Tahun 2022 sebesar Rp396.756.196.406,70 mengalami kenaikan sebesar Rp28.475.374.502,30 atau 7,18%.

Rincian realisasi Beban Pegawai – LO Tahun 2023 menurut rincian objek Beban sebagai berikut:

**Tabel 5.110**  
**Beban Pegawai-LO**

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Rp	Rp
1	Beban Gaji Pokok ASN	187.213.344.078,00	173.578.375.992,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	17.166.207.732,00	16.079.634.467,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.752.923.800,00	5.586.889.600,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.101.040.100,00	11.920.794.682,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.386.075.000,00	2.590.059.500,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	10.843.012.080,00	10.216.435.169,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	598.206.252,00	604.684.695,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.869.980,00	2.569.583,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.755.259.790,00	7.173.711.821,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	534.943.988,00	498.960.323,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.350.459.315,00	1.238.340.335,00
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	91.945.002.457,00	77.215.018.496,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.512.474.011,00	4.981.234.321,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.582.942.895,00	132.259.394,50
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.439.911.379,00	25.140.539.437,00
16	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.517.602.844,00	32.842.207.507,20
17	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.427.400.300,00	3.425.972.500,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Uraian	Realisasi 2023	Realisasi 2022
		Rp	Rp
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.689.230.000,00	1.268.020.000,00
19	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.641.311.034,00	4.176.147.517,00
20	Beban Honorarium	2.751.280.000,00	2.393.390.000,00
21	Beban Jasa Pengelolaan BMD	6.000.000,00	9.000.000,00
22	Beban Uang Representasi DPRD	557.340.000,00	561.540.000,00
23	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	36.514.800,00	36.367.800,00
24	Beban Tunjangan Beras DPRD	47.724.780,00	47.797.200,00
25	Beban Uang Paket DPRD	47.712.000,00	48.132.000,00
26	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	808.143.000,00	814.233.000,00
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	29.795.325,00	32.337.900,00
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	45.340.050,00	45.614.100,00
29	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.139.500.000,00	3.150.000.000,00
30	Beban Tunjangan Reses DPRD	777.000.000,00	787.500.000,00
31	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	373.528,00	748.092,00
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.160.010.536,00	2.160.416.256,00
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.186.000.000,00	3.186.000.000,00
34	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00
35	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.630.000,00	7.140.000,00
36	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00
37	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.590.220,00	6.083.280,00
38	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.487.219,00	1.550.619,00
39	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.980,00	1.920,00
40	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00
41	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	264.600.000,00	201.600.000,00
42	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	816.000.000,00	816.000.000,00
43	Beban Pegawai BOS	0,00	3.620.522.500,00
44	Beban Pegawai BLUD	15.924.944.036,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>425.231.570.909,00</b>	<b>396.756.196.406,70</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**Tabel 5.111**  
**Perbandingan Beban Pegawai LO dan LRA Tahun 2023**

NO		LO	LRA	Selsih
1	Beban Gaji Pokok ASN	187.213.344.078,00	187.213.344.078,00	0,00
2	Beban Tunjangan Keluarga ASN	17.166.207.732,00	17.166.207.732,00	0,00
3	Beban Tunjangan Jabatan ASN	4.752.923.800,00	4.752.923.800,00	0,00
4	Beban Tunjangan Fungsional ASN	14.101.040.100,00	14.101.040.100,00	0,00
5	Beban Tunjangan Fungsional Umum ASN	2.386.075.000,00	2.386.075.000,00	0,00
6	Beban Tunjangan Beras ASN	10.843.012.080,00	10.843.012.080,00	0,00
7	Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	598.206.252,00	598.206.252,00	0,00
8	Beban Pembulatan Gaji ASN	2.869.980,00	2.869.980,00	0,00
9	Beban Iuran Jaminan Kesehatan ASN	7.755.259.790,00	7.755.259.790,00	0,00
10	Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	534.943.988,00	534.943.988,00	0,00
11	Beban Iuran Jaminan Kematian ASN	1.350.459.315,00	1.350.459.315,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO		LO	LRA	Selsih
12	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	91.945.002.457,00	91.945.002.457,00	0,00
13	Beban Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN	3.512.474.011,00	3.512.474.011,00	0,00
14	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah	1.582.942.895,00	1.582.942.895,00	0,00
15	Beban Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah	1.439.911.379,00	1.439.911.379,00	0,00
16	Beban Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	33.517.602.844,00	33.517.602.844,00	0,00
17	Beban Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	4.427.400.300,00	4.427.400.300,00	0,00
18	Beban Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	1.689.230.000,00	1.689.230.000,00	0,00
19	Beban Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN	9.641.311.034,00	9.641.311.034,00	0,00
20	Beban Honorarium	2.751.280.000,00	2.751.280.000,00	0,00
21	Beban Jasa Pengelolaan BMD	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00
22	Beban Uang Representasi DPRD	557.340.000,00	557.340.000,00	0,00
23	Beban Tunjangan Keluarga DPRD	36.514.800,00	36.514.800,00	0,00
24	Beban Tunjangan Beras DPRD	47.724.780,00	47.724.780,00	0,00
25	Beban Uang Paket DPRD	47.712.000,00	47.712.000,00	0,00
26	Beban Tunjangan Jabatan DPRD	808.143.000,00	808.143.000,00	0,00
27	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan DPRD	29.795.325,00	29.795.325,00	0,00
28	Beban Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya DPRD	45.340.050,00	45.340.050,00	0,00
29	Beban Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD	3.139.500.000,00	3.139.500.000,00	0,00
30	Beban Tunjangan Reses DPRD	777.000.000,00	777.000.000,00	0,00
31	Beban Pembebanan PPh kepada Pimpinan dan Anggota DPRD	373.528,00	373.528,00	0,00
32	Beban Tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD	2.160.010.536,00	2.160.010.536,00	0,00
33	Beban Tunjangan Transportasi DPRD	3.186.000.000,00	3.186.000.000,00	0,00
34	Belanja Gaji Pokok KDH/WKDH	54.600.000,00	54.600.000,00	0,00
35	Belanja Tunjangan Keluarga KDH/WKDH	6.630.000,00	6.630.000,00	0,00
36	Belanja Tunjangan Jabatan KDH/WKDH	98.280.000,00	98.280.000,00	0,00
37	Belanja Tunjangan Beras KDH/WKDH	6.590.220,00	6.590.220,00	0,00
38	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus KDH/WKDH	1.487.219,00	1.487.219,00	0,00
39	Belanja Pembulatan Gaji KDH/WKDH	1.980,00	1.980,00	0,00
40	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH	5.486.400,00	5.486.400,00	0,00
41	Beban Dana Operasional Pimpinan DPRD	264.600.000,00	264.600.000,00	0,00
42	Beban Dana Operasional KDH/WKDH	816.000.000,00	816.000.000,00	0,00
43	Beban Pegawai BLUD	15.924.944.036,00	15.924.944.036,00	0,00
	<b>Jumlah</b>	<b>425.231.570.909,00</b>	<b>425.231.570.909,00</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

b. Beban Barang dan Jasa

Realisasi Beban Barang dan Jasa Tahun 2023 sebesar Rp350.755.548.972,15 jika dibandingkan dengan realisasi Beban Barang Dan Jasa Tahun 2022 sebesar Rp329.508.511.147,92 mengalami kenaikan sebesar Rp21.247.037.824,23 atau 6,45%.

**Tabel 5.112**  
**Beban Barang dan Jasa**

NO	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Beban Barang Pakai Habis	93.333.077.783,15	103.091.532.524,92
2	Beban Jasa Kantor	101.895.476.427,00	102.276.649.519,00
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	20.070.297.000,00	18.037.867.136,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.379.696.500,00	1.135.405.250,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.162.143.000,00	1.103.200.000,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.748.242.000,00	3.034.909.650,00
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	947.337.400,00	2.293.338.501,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	640.000.000,00	350.000.000,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.759.167.220,00	1.812.070.621,00
10	Beban Pemeliharaan Tanah	405.212.000,00	249.956.000,00
11	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.988.540.281,00	5.136.010.972,00
12	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.342.450.171,00	4.567.847.765,00
13	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.750.437.900,00	1.028.698.100,00
14	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.217.472.279,00	60.468.167.691,00
15	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	334.235.608,00	
16	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.619.484.980,00	12.799.467.000,00
17	Beban Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	21.500.000,00
18	Beban Barang Ekstra Komtable	219.928.082,00	349.863.785,00
19	Beban Barang dan Jasa BOS	17.291.634.955,00	11.752.026.633,00
20	Beban Barang dan Jasa BLUD	12.650.715.386,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>350.755.548.972,15</b>	<b>329.508.511.147,92</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**Tabel 5.113**  
**Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO dan LRA Tahun 2023**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Barang Pakai Habis	93.333.077.783,15	86.155.198.379,00	7.177.879.404,15
2	Beban Jasa Kantor	101.895.476.427,00	105.647.535.159,00	(3.752.058.732,00)
3	Beban Iuran Jaminan/Asuransi	20.070.297.000,00	20.070.297.000,00	0,00
4	Beban Sewa Peralatan dan Mesin	2.379.696.500,00	2.379.696.500,00	0,00
5	Beban Sewa Gedung dan Bangunan	1.162.143.000,00	1.162.143.000,00	0,00
6	Beban Jasa Konsultansi Konstruksi	5.748.242.000,00	7.571.395.400,00	(1.823.153.400,00)
7	Beban Jasa Konsultansi Non Konstruksi	947.337.400,00	947.337.400,00	0,00
8	Beban Beasiswa Pendidikan PNS	640.000.000,00	640.000.000,00	0,00
9	Beban Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	4.759.167.220,00	4.759.167.220,00	0,00
10	Beban Pemeliharaan Tanah	405.212.000,00	405.212.000,00	0,00
11	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	4.988.540.281,00	4.988.540.281,00	0,00
12	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	5.342.450.171,00	23.533.477.185,00	(18.191.027.014,00)
13	Beban Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi	4.750.437.900,00	14.074.201.607,00	(9.323.763.707,00)
14	Beban Perjalanan Dinas Dalam Daerah	72.217.472.279,00	72.217.472.279,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
15	Beban Perjalanan Dinas Luar Negeri	334.235.608,00	334.235.608,00	0,00
16	Beban Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	1.619.484.980,00	1.619.484.980,00	0,00
17	Beban Barang Ekstra Komtable	219.928.082,00	0,00	219.928.082,00
18	Beban Barang dan Jasa BOS	17.291.634.955,00	17.284.204.955,00	7.430.000,00
19	Beban Barang dan Jasa BLUD	12.650.715.386,00	12.650.715.386,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>350.755.548.972,15</b>	<b>376.440.314.339,00</b>	<b>(25.684.765.366,85)</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Perhitungan selisih nilai dari Beban Barang dan Jasa LO dan LRA tabel diatas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LRA</b>		<b>Rp</b>	<b>376.440.314.339,00</b>
<b>Penambah :</b>			
Reklasifikasi dari Aset Tetap ke beban Barang dan Jasa	Rp	9.836.651.978,00	
Kesalahan penganggaran belanja bansos yang seharusnya belanja barang untuk diserahkan ke masyarakat pada (Disparpora)	Rp	1.244.000.500,00	
Koreksi atas utang belanja jasa pengawasan pembangunan	Rp	95.500.000,00	
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>11.176.152.478,00</b>	
<b>Pengurang :</b>			
Pelunasan utang perencanaan pada dinas PUPRPKPD	Rp	(100.000.000,00)	
Kapitalisasi ke Aset Tetap	Rp	(29.729.544.743,00)	
Kapitalisasi ke KDP	Rp	(3.515.896.870,00)	
Utang pengadaan aset tetap Dinkes (Utang Lainnya)	Rp	(47.885.400,00)	
Koreksi Atas Kesalahan Penganggaran Pengadaan Aplikasi Sistem Informasi Pelaporan dan Verifikasi Pertanggungjawaban APBD sebesar Rp24.950.000,00 ke Aset Lainnya (ATB)	Rp	(24.950.000,00)	
Reklasifikasi kesalahan pencatatan belanja barang yang diserahkan ke masyarakat yang seharusnya belanja hibah pada Disdikbud	Rp	(2.853.455.800,00)	
Reklas ke aset lainnya atas kesalahan pencatatan aset tetap yang tidak diketahui keberadaannya	Rp	(17.402.550,00)	
Reklas penambahan persediaan	Rp	(571.782.481,85)	
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(36.860.917.844,45)</b>	
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>		<b>Rp</b>	<b>(36.860.917.844,45)</b>
<b>Saldo Perbandingan Beban Barang dan Jasa LO</b>		<b>Rp</b>	<b>350.755.548.972,15</b>

c. **Beban Bunga**

Beban bunga Tahun 2023 sebesar Rp11.065.804.150,00 yang terdiri dari Beban Bunga Utang kepada Pemerintah Pusat atas Penerusan Pinjaman Dalam Negeri-Jangka Menengah sebesar Rp1.659.124.491,00 dan Beban Bunga Utang atas Pinjaman kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB)-BUMN-Jangka Panjang sebesar Rp9.406.679.659,00. Dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp4.900.107.118,00 mengalami kenaikan sebesar Rp6.165.697.032,00.

Adapun selisih antara Beban LO dan LRA sebesar Rp9.406.679.659,00 merupakan pembayaran kewajiban bunga pinjaman dari bulan februari s/d oktober Tahun 2023 sebesar Rp9.097.992.818,00 dan utang biaya pengelolaan yang dibayarkan Tahun 2024 sebesar Rp308.686.840,00 karena notifikasi diterima tanggal 8 januari 2024.

d. **Beban Hibah**

Saldo Beban Hibah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp25.369.825.466,00 jika



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

dibandingkan dengan Realisasi Beban Hibah Tahun 2022 sebesar Rp6.182.900.115,00 mengalami kenaikan sebesar Rp25.369.825.466,00 atau 310,32%.

**Tabel 5.114**  
**Beban Hibah**

NO	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.500.000.000,00	510.000.000,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	166.957.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.596.169.600,00	1.675.996.220,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.589.918.950,00	2.570.183.895,00
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.764.999.916,00	774.940.000,00
6	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	651.780.000,00	651.780.000,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.369.825.466,00</b>	<b>6.182.900.115,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**Tabel 5.115**  
**Perbandingan Beban Hibah LO dan LRA Tahun 2023**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Hibah Uang kepada Pemerintah Pusat	9.500.000.000,00	9.500.000.000,00	0,00
2	Beban Hibah Barang kepada Pemerintah Pusat	166.957.000,00	166.957.000,00	0,00
3	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	5.596.169.600,00	2.742.713.800,00	2.853.455.800,00
4	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	3.589.918.950,00	3.589.918.950,00	0,00
5	Beban Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	5.764.999.916,00	5.764.999.916,00	0,00
6	Beban Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00
7	Beban Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik	651.780.000,00	651.780.000,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>25.369.825.466,00</b>	<b>22.516.369.666,00</b>	<b>2.853.455.800,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Penjelasan Selisih nilai dari Beban Hibah LO dan LRA tabel diatas adalah sebagai berikut :

<b>Saldo Perbandingan Bebah Hibah LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>22.516.369.666,00</b>
<b>Tambah:</b>		
Koreksi atas kesalahan klasifikasi belanja hibah gedung dan bangunan untuk sekolah swasta	Rp	2.853.455.800,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>2.853.455.800,00</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>2.853.455.800,00</b>
<b>Saldo Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO</b>	<b>Rp</b>	<b>25.369.825.466,00</b>

e. **Beban Bantuan Sosial**

Saldo Beban Bantuan Sosial Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp31.965.226.788,26 jika



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

dibandingkan dengan realisasi Beban Bantuan Sosial Tahun 2022 sebesar Rp9.341.598.378,00 mengalami kenaikan sebesar Rp22.623.628.410,26 atau 242,18%.

**Tabel 5.116**  
**Beban Bantuan Sosial**

No	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.875.008.400,00	372.000.000,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	20.090.218.388,26	8.969.598.378,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.965.226.788,26</b>	<b>9.341.598.378,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**Tabel 5.117**  
**Perbandingan Beban Bantuan Sosial LO dan LRA Tahun 2023**

No	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Bantuan Sosial Uang yang Direncanakan kepada Individu	11.875.008.400,00	11.875.008.400,00	0,00
2	Beban Bantuan Sosial Barang kepada Kelompok Masyarakat	20.090.218.388,26	21.340.218.888,26	1.250.000.500,00
<b>Jumlah</b>		<b>31.965.226.788,26</b>	<b>33.215.227.288,26</b>	<b>1.250.000.500,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Perhitungan selisih nilai dari Beban Bantuan Sosial LO dan LRA tabel diatas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Bantuan Sosial LRA</b>		<b>Rp</b>	<b>33.215.227.288,26</b>
<b>Pengurang:</b>			
1	Kapitalisasi Bangunan gedung kantor pada Disporabudpar	Rp	6.000.000,00
	Koreksi atas kesalahan penganggaran belanja bantuan sosial yang seharusnya belanja barang diserahkan ke masyarakat	Rp	1.244.000.500,00
	<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(1.250.000.500,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>		<b>Rp</b>	<b>(1.250.000.500,00)</b>
<b>Saldo Perbandingan Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat LO</b>		<b>Rp</b>	<b>31.965.226.788,26</b>

f. **Beban Penyisihan Piutang**

Beban Penyisihan Piutang Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp1.110.246.240,42 jika dibandingkan dengan Beban Penyisihan Piutang Tahun 2022 sebesar Rp2.219.402.980,98 mengalami penurunan sebesar Rp1.109.156.740,56 atau 49,98%.

**Tabel 5.118**  
**Beban Penyisihan Piutang**

NO	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Beban Penyisihan Pajak Restoran	5.250,00	0,00
2	Beban Penyisihan Pajak Reklame	(51.311.077,90)	7.400,00
3	Beban Penyisihan Pajak Penerangan Jalan	216.760.681,76	0,00
4	Beban Penyisihan Piutang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	40.023.180,45	9.959.501,74
5	Beban Penyisihan Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBBP2)	896.401.277,21	2.205.724.518,33
6	Beban Penyisihan Piutang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	184.268,75	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
7	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Umum	275.625,00	0,00
8	Beban Penyisihan Piutang Retribusi Jasa Usaha	204.000,00	0,00
9	Beban Penyisihan Piutang Bagi Hasil	7.185.934,15	3.711.560,91
10	Beban Penyisihan Piutang Bantuan Keuangan	517.101,00	0,00
<b>Jumlah</b>		<b>1.110.246.240,42</b>	<b>2.219.402.980,98</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

g. **Beban Penyusutan dan Amortisasi**

Beban Penyusutan dan Amortisasi Tahun 2023 terealisasi sebesar Rp136.930.964.996,64 mengalami kenaikan sebesar Rp6.462.792.087,64 atau 4,95% jika dibandingkan Tahun 2022 sebesar Rp130.468.172.909,00. Terdiri dari beban penyusutan peralatan dan mesin sebesar Rp45.214.067.389,00, beban penyusutan gedung dan bangunan sebesar Rp15.513.665.783,30, beban penyusutan jalan, jaringan dan irigasi sebesar Rp76.014.838.173,00, beban aset tetap lainnya sebesar Rp3.407.918,00. Beban amortisasi aset lainnya-aset tidak berwujud sebesar Rp184.985.733,34. Dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.119**  
**Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin**

NO	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyusutan Alat Besar	1.463.269.308,00	687.388.034,00
2	Beban Penyusutan Alat Angkutan	14.968.412.627,00	7.827.602.801,00
3	Beban Penyusutan Alat Bengkel Bermesin	538.910.427,00	0,00
4	Beban Penyusutan Alat Ukur	0,00	373.707.566,00
5	Beban Penyusutan Alat Pertanian	1.417.366.207,00	848.164.135,00
6	Beban Penyusutan Alat Kantor dan Rumah Tangga	(53.887.416.048,00)	9.035.167.178,00
7	Beban Penyusutan Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar	1.490.192.325,00	1.376.770.031,00
8	Beban Penyusutan Alat Kedokteran dan Kesehatan	48.250.903.371,00	13.039.237.272,00
9	Beban Penyusutan Unit Alat Laboratorium	18.925.671.180,00	5.620.376.805,00
10	Beban Penyusutan Alat Persenjataan	63.154.777,00	57.158.909,00
11	Beban Penyusutan Komputer	11.285.660.564,00	7.409.124.483,00
12	Beban Penyusutan Alat Eksplorasi	400.000,00	0,00
13	Beban Penyusutan Alat Produksi Pengolahan dan Pemurnian	1.162.500,00	183.333,00
14	Beban Penyusutan Alat Keselamatan Kerja	472.737.781,00	732.873.525,00
15	Beban Penyusutan Alat Peraga	95.000,00	71.250,00
16	Beban Penyusutan Peralatan Proses/Produksi	131.249,00	0,00
17	Beban Penyusutan Rambu-Rambu	126.554.945,00	45.987.862,00
18	Beban Penyusutan Peralatan Olahraga	96.861.176,00	58.562.114,00
<b>Jumlah</b>		<b>45.214.067.389,00</b>	<b>47.112.375.298,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.120**  
**Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan**

NO	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Kerja	15.331.341.450,30	12.862.209.665,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Gedung Tempat Tinggal	0,00	805.471.862,00
3	Beban Penyusutan Candi/Tugu Peringatan/ Prasasti	0,00	46.225.552,00
4	Beban Penyusutan Monumen	43.396.997,00	0,00
5	Beban Penyusutan Tugu/Tanda Batas	138.927.336,00	74.402.392,00
<b>Jumlah</b>		<b>15.513.665.783,30</b>	<b>13.788.309.471,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**Tabel 5.121**  
**Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Irigasi**

NO	Uraian	2023	2022
1	Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	58.072.372.372,00	51.023.998.107,00
2	Beban Penyusutan Bangunan Air	12.773.398.475,00	14.340.532.046,00
3	Beban Penyusutan Instalasi	3.026.488.867,00	1.222.766.648,00
4	Beban Penyusutan Jaringan	2.142.578.459,00	2.747.364.904,00
<b>Jumlah</b>		<b>76.014.838.173,00</b>	<b>69.334.661.705,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Beban Aset Tetap Lainnya merupakan rincian dari Beban Penyusutan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga sebesar Rp3.407.918,00 dan Beban amortisasi aset lainnya-aset tidak berwujud merupakan rincian dari Beban Amortisasi Aset Tidak Berwujud sebesar Rp184.985.733,34.

**h. Beban Bagi Hasil**

Beban bagi hasil Tahun Anggaran 2023 terealisasi sebesar Rp933.454.571,00. Merupakan rincian dari beban bagi hasil pajak daerah kepada pemerintahan desa sebesar Rp506.340.755,00 dan beban bagi hasil retribusi daerah kabupaten/kota kepada pemerintah desa sebesar Rp427.113.816,00.

**i. Beban Bantuan Keuangan**

Realisasi Beban Bantuan Keuangan Tahun 2023 sebesar Rp103.583.030.310,00 sedangkan dalam Laporan Operasional jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp72.947.253.116,00 mengalami kenaikan sebesar Rp30.635.777.194,00 atau 42%.

**Tabel 5.122**  
**Beban Bantuan Keuangan**

No	Uraian	Realisasi 2023 Rp	Realisasi 2022 Rp
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	8.000.000,00	0,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	58.989.112.500,00
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.575.030.310,00	13.958.140.616,00
<b>Jumlah</b>		<b>103.583.030.310,00</b>	<b>72.947.253.116,00</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.123**  
**Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO dan LRA Tahun 2023**

NO	Uraian	LO	LRA	Selisih
1	Beban Bantuan Keuangan Khusus Kabupaten/Kota ke Daerah Provinsi	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00
2	Beban Bantuan Keuangan Umum Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	0,00	110.554.350.000,00	(110.554.350.000,00)
3	Beban Bantuan Keuangan Khusus Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa	103.575.030.310,00	103.585.966.018,00	(10.935.708,00)
<b>Jumlah</b>		<b>103.583.030.310,00</b>	<b>214.140.316.018,00</b>	<b>(110.557.285.708,00)</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

Perhitungan selisih nilai dari Beban Bantuan Keuangan LO dan LRA tabel diatas adalah sebagai berikut:

<b>Saldo Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LRA</b>	<b>Rp</b>	<b>214.140.316.018,00</b>
<b>Penambah:</b>		
1.Koreksi utang bantuan keuangan atas sisa dana kegiatan gerak cepat yang belum dikembalikan ke Pemerintah Propinsi	Rp	8.000.000,00
<b>Jumlah Penambah</b>	<b>Rp</b>	<b>8.000.000,00</b>
<b>Pengurang:</b>		
1.Dana Desa	Rp	(110.554.350.000,00)
2.Koreksi atas pelunasan belanja bantuan ke desa tahun anggaran 2022	Rp	(10.935.708,00)
<b>Jumlah Pengurang</b>	<b>Rp</b>	<b>(110.565.285.708,00)</b>
<b>Total Tambah/(Kurang)</b>	<b>Rp</b>	<b>(110.557.285.708,00)</b>
<b>Saldo Perbandingan Beban Bantuan Keuangan LO</b>	<b>Rp</b>	<b>103.583.030.310,00</b>

### 5.5.3 SURPLUS NON OPERASIONAL-LO

Saldo Surplus Non Operasional-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.154.534.780,00, dengan rincian Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp1.153.895.200,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp639.580,00.

### 5.5.4 DEFISIT NON OPERASIONAL-LO

Saldo Defisit Non Operasional-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.240.225,00 merupakan Koreksi saldo buku aset tetap peralatan mesin atas hibah dari Kementerian investasi untuk DPMPSTP sebesar Rp3.240.225,00.

### 5.5.5 SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL-LO

Saldo Surplus/Defisit Dari Kegiatan Non Operasional-LO Tahun 2023 sebesar Rp1.151.294.555,00, dengan rincian Surplus Penjualan/Pertukaran/Pelepasan Aset Non Lancar-LO sebesar Rp1.153.895.200,00 dan Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya-LO sebesar Rp639.580,00 serta Defisit Non Operasional-LO Tahun 2023 sebesar Rp3.240.225,00 merupakan Koreksi saldo buku aset tetap peralatan mesin atas hibah dari Kementerian investasi untuk DPMPSTP sebesar Rp3.240.225,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**5.5.6 SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA**

Saldo Surplus/Defisit sebelum pos luar biasa Tahun 2023 sebesar Rp246.129.828.752,15 yang merupakan saldo Surplus/Defisit dari Operasi sebesar Rp244.978.534.197,15 dan Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional sebesar Rp1.151.294.555,00.

**5.5.7 POS LUAR BIASA**

Pos Luar Biasa disajikan terpisah dari pos-pos lainnya dalam Laporan Operasional dan disajikan sesudah Surplus/Defisit sebelum Pos Luar Biasa.

Pos Luar Biasa memuat kejadian luar biasa yang mempunyai karakteristik sebagai berikut:

Kejadian yang tidak dapat diramalkan terjadi pada awal Tahun anggaran;

- (a) tidak diharapkan terjadi berulang-ulang; dan
- (b) kejadian diluar kendali entitas Pemerintah.

Saldo pada Pos Luar Biasa Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp140.000.000,00 merupakan beban luar biasa.

**5.5.8 SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA**

Defisit dari pos luar biasa untuk Tahun 2023 sebesar Rp140.000.000,00, merupakan Beban Luar Biasa.

**5.5.9 SURPLUS/DEFISIT-LO**

Berdasarkan realisasi Pendapatan – LO dan Beban Tahun Anggaran 2023 menghasilkan Surplus – LO sebesar Rp245.989.828.752,15 jika dibandingkan dengan realisasi Tahun 2022 sebesar Rp108.472.037.677,38 terjadi kenaikan sebesar Rp137.517.791.074,77 dengan perhitungan sebagai berikut:

**Tabel 5.124**  
**Surplus/Defisit- LO**

<b>SURPLUS SEBELUM POS LUAR BIASA</b>	246.129.828.752,15	108.472.037.677,38
<b>DEFISIT DARI POS LUAR BIASA</b>	(140.000.000,00)	0,00
<b>SURPLUS –LO</b>	245.989.828.752,15	108.472.037.677,38

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2023

**5.6 LAPORAN ARUS KAS**

Laporan Arus Kas yang selanjutnya disingkat LAK adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi serta saldo kas dan setara kas pada tanggal pelaporan.

Ringkasan Laporan Arus Kas Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebagai berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Tabel 5.125  
Laporan Arus Kas

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>		
Arus masuk Kas	1.207.655.277.944,42	1.130.857.341.756,10
Arus Kas keluar	1.083.374.370.101,26	927.216.453.607,60
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>124.280.907.843,16</b>	<b>203.640.888.148,50</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>		
Arus masuk Kas	1.153.895.200,00	0,00
Arus keluar Kas	235.488.131.589,27	283.923.425.944,80
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(234.334.236.389,27)</b>	<b>(283.923.425.944,80)</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>		
Arus masuk Kas	0,00	195.345.654.826,00
Arus keluar Kas	28.487.903.437,00	6.650.107.118,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(28.487.903.437,00)</b>	<b>188.695.547.708,00</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Transitoris</b>		
Arus masuk Kas	81.340.683.181,90	82.701.259.091,99
Arus keluar Kas	81.816.476.574,90	82.701.259.091,99
<b>Arus Kas Bersih dari aktivitas Transitoris</b>	<b>(475.793.393,00)</b>	<b>0,00</b>
<b>Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama periode</b>	<b>(139.017.025.376,11)</b>	<b>108.413.009.911,70</b>
<b>Saldo awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan</b>	<b>191.636.791.451,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>
Saldo Awal Kas di BUD	188.662.223.511,05	81.276.964.562,35
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	578.627.154,00	36.404.265,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	2.669.709,00	49.208.392,00
Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS	1.429.903.790,59	629.485.701,59
Saldo Awal Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	301.125.197,00	347.068.549,00
Saldo Awal Kas Lainnya	662.242.090,00	0,00
<b>Koreksi SiLPA</b>	<b>(100.614.386,00)</b>	<b>222.407.980,00</b>
<b>Saldo akhir Kas di BUD, Kas di bendahara pengeluaran dan Kas di bendahara Penerimaan</b>	<b>52.519.151.689,53</b>	<b>191.636.791.451,64</b>
Saldo Akhir Kas di BUD	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.202.000,00	578.627.154,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	435.276.242,00	2.669.709,00
Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.968.540.362,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	220.597.113,59	1.429.903.790,59
Kas di bendahara Puskesmas FKTP	213.513.606,00	301.125.197,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	186.448.697,00	662.242.090,00
<b>Saldo akhir Kas</b>	<b>52.519.151.689,53</b>	<b>191.636.791.451,64</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Laporan Arus Kas adalah Laporan Arus Masuk Dan Arus Keluar Kas dan Setara Kas pada Bendahara Umum Daerah.

### 5.6.1 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Operasi

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas	1.207.655.277.944,42	1.130.857.341.756,10
Arus Keluar Kas	1.083.374.370.101,26	927.216.453.607,60
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>124.280.907.843,16</b>	<b>203.640.888.148,50</b>

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih dari



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

aktivitas operasi mencerminkan kemampuan Pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasional.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp124.280.907.843,16 merupakan selisih antara arus masuk kas sebesar Rp1.207.655.277.944,42 dan arus keluar Kas sebesar Rp1.083.374.370.101,26. Rincian arus kas dari aktivitas operasi sebagai berikut:

**Tabel 5.126**  
**Arus Kas dari Aktivitas Operasi**

Uraian	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
<b>Arus Masuk Kas:</b>		
Penerimaan Pajak Daerah	35.305.535.224,00	17.359.095.397,40
Penerimaan Retribusi Daerah	34.769.349.686,00	52.627.057.885,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.864.163.872,00	2.679.373.573,71
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	59.514.298.734,42	12.978.778.869,99
Penerimaan Dana Bagi Hasil	248.076.707.621,00	175.117.879.123,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	555.056.781.671,00	533.071.398.914,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	42.255.915.242,00	121.523.992.781,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	75.846.694.794,00	67.198.923.529,00
Penerimaan Dana Insentif Daerah	0,00	14.648.767.000,00
Penerimaan Dana Desa	110.554.350.000,00	101.993.104.000,00
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	42.411.481.100,00	31.658.970.683,00
Pendapatan Hibah	0,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.207.655.277.944,42</b>	<b>1.130.857.341.756,10</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>		
Pembayaran Pegawai	425.231.570.909,00	396.829.687.012,20
Pembayaran Barang dan Jasa	376.440.314.339,00	327.692.593.986,40
Pembayaran Bunga	10.757.117.310,00	0,00
Pembayaran Belanja Hibah	22.516.369.666,00	18.412.217.115,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	33.215.227.288,26	9.341.598.378,00
Pembayaran Tak Terduga	140.000.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil	933.454.571,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	214.140.316.018,00	174.940.357.116,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>1.083.374.370.101,26</b>	<b>927.216.453.607,60</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi</b>	<b>124.280.907.843,16</b>	<b>203.640.888.148,50</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Arus Kas Masuk dari kegiatan operasional merupakan penerimaan yang diakui sebagai Pendapatan LRA ditambah dengan penerimaan Pendapatan Non APBD sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:

**Tabel 5.127**  
**Arus Kas Masuk dari Kegiatan Operasional**

Uraian	LAK	LRA	Selisih
Penerimaan Pajak Daerah	35.305.535.224,00	35.305.535.224,00	0,00
Penerimaan Retribusi Daerah	34.769.349.686,00	34.769.349.686,00	0,00
Penerimaan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	3.864.163.872,00	3.864.163.872,00	0,00
Penerimaan Lain-lain PAD yang Sah	59.514.298.734,42	60.668.193.934,42	1.153.895.200,00
Penerimaan Dana Bagi Hasil	248.076.707.621,00	248.076.707.621,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Umum	555.056.781.671,00	555.056.781.671,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Fisik	42.255.915.242,00	42.255.915.242,00	0,00
Penerimaan Dana Alokasi Khusus - Non Fisik	75.846.694.794,00	75.846.694.794,00	0,00
Penerimaan Dana Desa	110.554.350.000,00	110.554.350.000,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Uraian	LAK	LRA	Selisih
Penerimaan Bagi Hasil dari Provinsi	42.411.481.100,00	42.411.481.100,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.207.655.277.944,42</b>	<b>1.208.809.173.144,42</b>	<b>1.153.895.200</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

Arus Kas Keluar dari kegiatan operasional merupakan realisasi belanja yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) tahun berjalan sebagaimana dijelaskan sebagai berikut :

**Tabel 5.128**  
**Arus Kas Keluar dari Kegiatan Operasional**

Uraian	LAK	LRA	Selisih
Pembayaran Pegawai	425.231.570.909,00	425.231.570.909,00	0,00
Pembayaran Barang dan Jasa	376.440.314.339,00	376.440.314.339,00	0,00
Pembayaran Bunga	10.757.117.310,00	1.659.124.491,00	9.097.992.819,00
Pembayaran Belanja Hibah	22.516.369.666,00	22.516.369.666,00	0,00
Pembayaran Belanja Bantuan Sosial	33.215.227.288,26	33.215.227.288,26	0,00
Pembayaran Tak Terduga	140.000.000,00	140.000.000,00	0,00
Pembayaran Bagi Hasil	933.454.571,00	933.454.571,00	0,00
Pembayaran Bantuan Keuangan kepada Desa	214.140.316.018,00	214.140.316.018,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>1.083.374.370.101,26</b>	<b>1.074.276.377.282,26</b>	<b>9.097.992.819,00</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.6.2 Penjelasan Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
Arus Masuk Kas	1.153.895.200,00	0,00
Arus Keluar Kas	235.488.131.589,27	283.923.425.944,80
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(234.334.236.389,27)</b>	<b>(283.923.425.944,80)</b>

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk memperoleh atau melepaskan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Arus kas investasi bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat dimasa yang akan datang.

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp234.334.236.389,27 merupakan jumlah arus masuk Kas sebesar Rp1.153.895.200,00 dikurangi dengan jumlah arus keluar Kas sebesar Rp235.488.131.589,27. Rincian aliran kas dari aktivitas investasi Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

**Tabel 5.129**  
**Arus Kas dari Aktivitas Investasi**

raian	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
<b>Arus Masuk Kas:</b>		
Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	1.153.895.200,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>1.153.895.200,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>		
Belanja Tanah	1.110.890.900,00	1.391.680.600,00
Belanja Peralatan dan Mesin	36.930.658.470,00	32.025.600.671,80
Belanja Gedung dan Bangunan	80.182.171.788,27	82.897.607.681,00
Belanja Jalan,Irigasi dan Jaringan	113.670.285.431,00	167.165.310.656,00
Belanja Aset Tetap Lainnya	94.125.000,00	443.226.336,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

raian	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah	3.500.000.000,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>235.488.131.589,27</b>	<b>283.923.425.944,80</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi</b>	<b>(234.334.236.389,27)</b>	<b>(283.923.425.944,80)</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.6.3 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan**

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Arus Masuk Kas	0,00	195.345.654.826,00
Arus Keluar Kas	28.487.903.437,00	6.650.107.118,00
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan</b>	<b>(28.487.903.437,00)</b>	<b>188.695.547.708,00</b>

Arus Kas Pendanaan adalah arus kas pendanaan dari kegiatan kas dalam sebuah perusahaan serta pembayaran dividen yang dilakukan akan dilaporkan. Pada Tahun 2023 sebesar Rp28.487.903.437,00 merupakan rincian dari Pembayaran Cicilan Pokok Utang Jatuh Tempo.

**5.6.4 Penjelasan atas Arus Kas dari Aktivitas Transitoris:**

	31 Desember 2023 Rp	31 Desember 2022 Rp
Arus Masuk Kas	81.340.683.181,90	82.701.259.091,99
Arus Keluar Kas	81.816.476.574,90	82.701.259.091,99
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(475.793.393,00)</b>	<b>0,00</b>

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp(475.793.393,00) merupakan jumlah arus masuk kas sebesar Rp81.340.683.181,90 dikurangi arus keluar kas sebesar Rp81.816.476.574,90.

**Tabel 5.130**  
**Arus Kas dari Aktivitas Transitoris**

Uraian	Tahun 2023 (Rp)	Tahun 2022 (Rp)
<b>Arus Masuk Kas:</b>		
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	81.154.234.484,90	82.701.259.091,99
Penerimaan Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kas Lainnya	186.448.697,00	0,00
<b>Jumlah Arus Masuk Kas</b>	<b>81.340.683.181,90</b>	<b>82.701.259.091,99</b>
<b>Arus Keluar Kas:</b>		
Pengeluaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	81.154.234.484,90	82.701.259.091,99
Pembayaran Perhitungan Pihak Ketiga (PFK) Kas Lainnya	662.242.090,00	0,00
<b>Jumlah Arus Keluar Kas</b>	<b>81.816.476.574,90</b>	<b>82.701.259.091,99</b>
<b>Arus Kas Bersih dari Aktivitas Transitoris</b>	<b>(475.793.393,00)</b>	<b>0,00</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.6.5 Kenaikan/Penurunan Bersih Kas**

Kenaikan/Penurunan Bersih Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>(139.017.025.376,11)</b>	<b>108.413.009.911,70</b>

Kenaikan/(Penurunan) Bersih Kas selama periode sebesar Rp(139.017.025.376,11) adalah jumlah atas arus Kas bersih dari aktivitas operasi sebesar Rp124.280.907.843,16, arus Kas bersih dari aktivitas investasi sebesar Rp(234.334.236.389,27), arus Kas bersih dari aktivitas pendanaan sebesar Rp(28.487.903.437,00) dan arus Kas bersih dari aktivitas transitoris sebesar Rp(475.793.393,00).

**Tabel 5.131**  
**Kenaikan/Penurunan Bersih Kas**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	124.280.907.843,16	203.640.888.148,50
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	(234.334.236.389,27)	(283.923.425.944,80)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	(28.487.903.437,00)	188.695.547.708,00
Kas Bersih Dari Aktivitas Transitoris	(475.793.393,00)	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>(139.017.025.376,11)</b>	<b>108.413.009.911,70</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.6.6 Saldo Awal Kas**

Saldo Awal Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	<b>191.636.791.451,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Saldo awal Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp191.636.791.451,64 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp188.662.223.511,05; Kas dibendahara penerimaan sebesar Rp578.627.154,00; Kas dibendahara pengeluaran sebesar Rp2.669.709,00; Kas dibendahara BOS sebesar Rp1.429.903.790,59; Kas dibendahara Puskesmas FKTP sebesar Rp301.125.197,00; Saldo awal Kas Lainnya sebesar Rp662.242.090,00.

**Tabel 5.132**  
**Saldo Awal Kas**

Uraian	Tahun 2023	Tahun 2022
	Rp	Rp
Saldo Awal Kas di BUD	188.662.223.511,05	81.276.964.562,35
Saldo Awal Kas di Bendahara Penerimaan	578.627.154,00	36.404.265,00
Saldo Awal Kas di Bendahara Pengeluaran	2.669.709,00	49.208.392,00
Saldo Awal Kas Di Bendahara BOS	1.429.903.790,59	629.485.701,59
Saldo Awal Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	301.125.197,00	347.068.549,00
Saldo Awal Kas Lainnya	662.242.090,00	0,00
<b>Jumlah</b>	<b>191.636.791.451,64</b>	<b>82.339.131.469,94</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**5.6.7 Saldo Akhir Kas**

Saldo Akhir Kas	31 Desember 2023	31 Desember 2022
	Rp	Rp
	52.519.151.689,53	191.636.791.451,64

Saldo akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran dan Kas di Bendahara Penerimaan sebesar Rp52.519.151.689,53 terdiri dari Kas di BUD sebesar Rp43.477.573.668,94; Kas dibendahara penerimaan Rp17.202.000,00; Kas dibendahara pengeluaran Rp435.276.242,00; Kas di Layanan Umum Daerah Rp7.968.540.362,00; Kas dibendahara BOS Rp220.597.113,59; Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah sebesar Rp7.968.540.362,00; Kas dibendahara FKTP sebesar Rp213.513.606,00; Saldo Akhir Kas Lainnya sebesar Rp186.448.697,00

**Tabel 5.133**  
**Saldo Akhir Kas**

Uraian	Tahun 2023 Rp	Tahun 2022 Rp
Saldo Akhir Kas di BUD, Kas di Bendahara Pengeluaran & Kas di Bendahara Penerimaan	43.477.573.668,94	188.662.223.511,05
Saldo Akhir Kas di Bendahara Penerimaan	17.202.000,00	578.627.154,00
Saldo Akhir Kas di Bendahara Pengeluaran	435.276.242,00	2.669.709,00
Saldo Akhir Kas di Badan Layanan Umum Daerah	7.968.540.362,00	0,00
Kas Di Bendahara BOS	220.597.113,59	1.429.903.790,59
Kas Di Bendahara Puskesmas FKTP	213.513.606,00	301.125.197,00
Saldo Akhir Kas Lainnya	186.448.697,00	662.242.090,00
<b>Jumlah</b>	<b>52.519.151.689,53</b>	<b>191.636.791.451,64</b>

Sumber: Bidang Akuntansi BPKAD

**5.7 LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS**

**5.7.1. Perubahan Ekuitas**

Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah Kabupaten yang merupakan selisih antara Aset Dan Kewajiban Pemerintah Daerah. Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas Tahun pelaporan dibandingkan dengan Tahun sebelumnya.

**Tabel 5.134**  
**Perubahan Ekuitas**

Uraian	2023	2022
EKUITAS AWAL	2.024.706.773.521,61	1.890.562.449.962,41
SURPLUS/DEFISIT-LO	245.989.828.752,15	108.472.037.677,38
Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar:		
Koreksi Ekuitas Lainnya	(244.212.081,44)	25.672.285.881,82
<b>EKUITAS AKHIR</b>	<b>2.270.452.390.192,32</b>	<b>2.024.706.773.521,61</b>

Sumber: Simda Keuangan FMIS 2022

Saldo Ekuitas Awal Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 sebesar Rp2.024.706.773.521,61 yang merupakan Saldo Akhir Ekuitas Tahun 2022. Surplus/Defisit – LO Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp245.989.828.752,15, yang merupakan Surplus atas kegiatan operasional (basis akrual) yang menambah Nilai Ekuitas pada Neraca.



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Nilai Kenaikan/Penurunan Ekuitas diperoleh dari penjumlahan Surplus/Defisit – LO, Penyesuaian Nilai Tahun Berjalan, koreksi-koreksi yang langsung menambah/mengurangi ekuitas. Untuk Tahun 2023 nilai penurunan ekuitas adalah sebesar Rp245.745.616.670,71 sedangkan kenaikan Tahun 2022 sebesar Rp134.144.323.559,20.

Berdasarkan Nilai Ekuitas Awal dan Kenaikan/Penurunan Ekuitas tersebut maka Saldo Ekuitas per 31 desember 2023 adalah sebesar Rp2.270.452.390.192,32 dan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.024.706.773.521,61.

Rincian koreksi ekuitas lainnya sebesar Rp244.212.081,44 dapat dilihat sebagai berikut:

- a. Koreksi ekuitas kas sebesar Rp(100.614.386,00);
- b. Koreksi ekuitas piutang sebesar Rp1.000.000,00;
- c. Koreksi ekuitas aset tetap sebesar Rp(89.734.953,00);
- d. Koreksi ekuitas akumulasi penyusutan sebesar Rp26.877.672,36;
- e. Koreksi ekuitas aset lainnya sebesar Rp(281.413.414,80);
- f. Koreksi ekuitas kewajiban sebesar Rp199.673.000,00.

#### **5.8 PENGUNGKAPAN LAINNYA ATAS LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2022**

Pengungkapan lainnya atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2022 untuk memberikan gambaran yang lengkap agar memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan, serta dalam rangka memenuhi pengungkapan yang memadai (*full disclosure*). Maka perlu kami ungkapkan hal-hal yang belum dijelaskan dalam penjelasan pos-pos laporan keuangan, sebagai berikut:

1. Kronologis pengajuan keberatan, banding dan gugatan BPHTB PT. TIMUR JAYA INDOMAKMUR:
  - a. Pada Tahun 2014 PT. Timur Jaya Indomakmur mengajukan permohonan penetapan BPHTB kepada Bupati Morowali Utara atas lokasi Perkebunan Sawit yang terletak di Kecamatan Mori Atas Kabupaten Morowali Utara melalui surat Nomor 046/D&L/TJIM/THA/VI/2014 tanggal 12 Juni 2014, dimana substansi surat tersebut pihak Perusahaan memohon agar penetapan BPHTB didasarkan pada Nilai Tanah Terendah sebagaimana tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN) yang diterbitkan oleh KPP Pratama Poso.
  - b. Berdasarkan surat permohonan tersebut Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) cq. Bidang Pendapatan melakukan perhitungan dan penetapan BPHTB terhutang berdasarkan Nilai Dasar Tanah sebagaimana yang tercantum dalam Rincian Perhitungan Nilai (RPN), yang hasilnya dituangkan dalam Surat Setoran Pajak Daerah BPHTB (SSPD-BPHTB):
    - SSPD-BPHTB Nomor 0005.BPHTB/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp2.801.065.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Rupiah).
    - SSPD-BPHTB Nomor 0008/VII/2014 tanggal 11 Juli 2014 sebesar Rp528.106.957,00 (Lima Ratus Dua Puluh Delapan Juta Seratus Enam Ribu Sembilan Ratus Lima Puluh Tujuh Rupiah).



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

- Berdasarkan SSPD-BPHTB tersebut perusahaan melakukan penyetoran pada tanggal 20 Juli 2014 langsung ke Rekening Kas Daerah pada Bank BRI Unit Wita Mori Kolonodale dengan Nomor Rekening 36.34.01.000096-30-2.
- c. Pada Tahun 2015 BPK-RI Perwakilan Sulawesi Tengah melakukan Pemeriksaan atas LKPD Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2014 dan ditemukan bahwa terdapat kurang bayar BPHTB terhutang atas nama Wajib Pajak PT Timur Jaya Indomakmur sebagaimana yang dituangkan dalam Laporan Hasil Pemeriksaan No.13.C/LHP/XIX.PLU/06/2015 tanggal 14 Juni 2015.  
Kemudian BPK-RI merekomendasikan kepada DPPKAD cq. Bidang Pendapatan untuk melakukan penagihan atas kurang bayar BPHTB Tahun 2014 atas nama WP PT. Timu Jaya Indomakmur.
  - d. Atas rekomendasi BPK-RI tersebut DPPKAD Morowali Utara cq. Bidang Pendapatan melakukan perhitungan kembali BPHTB terhutang atas nama WP PT Timur Jaya Indomakmur dan dituangkan dalam kertas kerja perhitungan kembali BPHTB (terlampir) dengan jumlah selisih kurang bayar BPHTB Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.916.543,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Enam Belas Ribu Lima Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah). Selisih kurang bayar tersebut kemudian ditetapkan dalam SKPDKB-BPHTB Nomor 01/SLPDKB/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 .
  - e. SKPDKB-BPHTB tersebut kemudian disampaikan kepada WP PT. Timur Jaya Indomakmur melalui surat Bupati Morowali Utara Nomor 970/0342/DPPKAD/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015 perihal Penyampaian Ketetapan BPHTB Kurang Bayar yang diterima oleh Wajib Pajak pada tanggal 19 Agustus 2015.
  - f. Selanjutnya sebagai tindak lanjut Surat Bupati Morowali Utara tersebut diatas, Bupati Morowali Utara kembali mengirim Surat Nomor 910/0451/DPPKAD/IX/2015, tanggal 30 September 2015, perihal Tindak Lanjut BPHTB Kurang Bayar, dimana dalam Surat tersebut ditegaskan kembali agar Wajib Pajak segera melakukan penyetoran BPHTB Kurang Bayar paling lambat Bulan Desember 2015.
  - g. Kemudian pada Bulan Oktober 2015 WP memberikan tanggapan atas surat Bupati tersebut melalui Surat Nomor 037/TJIM-PEMDA/X/2015 tanggal 26 Oktober 2015, perihal Tanggapan/Klarifikasi atas BPHTB kurang bayar PT. Timur Jaya Indomakmur sebesar Rp8.624.936.448,00 (Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Empat Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Enam Ribu Empat Ratus Empat Puluh Delapan Rupiah). Subtansi dari surat ini adalah bahwa WP tidak setuju dengan penetapan BPHTB kurang bayar sejumlah Rp8.624.936.448,00 dan menyatakan akan mengajukan keberatan sesuai peraturan yang berlaku dan meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Morowali Utara tentang tata cara pengajuan keberatan termasuk meminta alamat resmi surat menyurat sebagai dasar WP mengirimkan surat keberatan.
  - h. Surat WP tersebut kemudian dijawab oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara melalui Surat Kepala DPPKAD Nomor 900/796/DPPKAD/XI/2015 tanggal 4 November 2015, perihal penjelasan tentang Prosedur/Tata cara keberatan atas BPHTB Kurang bayar.
  - i. Pada tanggal 09 November 2015 WP mengajukan keberatan atas SKPDKB-BPHTB dengan Surat Keberatan Nomor 040/TJIM-PEMDA/XI/2015, yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara pada tanggal 09 November 2015. Atas pengajuan surat keberatan tersebut sebelumnya WP telah menyetor kurang bayar BPHTB sebesar Rp4.398.707.437,00 (Empat Milyar Tiga Ratus



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA

### CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

---

- Sembilan Puluh Delapan Juta Tujuh Ratus Tujuh Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Tujuh Rupiah) pada tanggal yang sama.
- j. Atas surat keberatan WP tersebut Pemerintah Kabupaten Morowali Utara memberikan tanggapan dengan Surat Bupati Morowali Utara Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015 tanggal 30 November 2015, yang pada prinsipnya isi surat menegaskan menolak keberatan WP dengan menyatakan bahwa penetapan kurang bayar BPHTB dimaksud adalah berdasarkan Rekomendasi BPK-RI dan oleh Pemerintah Kabupaten Morowali Utara surat tersebut sudah merupakan sikap/keputusan formil terhadap keberatan wajib pajak.
  - k. Selanjutnya sebagai penegasan kembali atas surat Nomor 973/0576/DPPKAD/XI/2015, Bupati Morowali Utara menerbitkan Surat Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0290/XII/2016 tanggal 30 Desember 2016 yang kemudian dikirim ke WP dan diterima oleh WP pada tanggal 23 Januari 2017 yang isinya menolak permohonan keberatan PT. Timur Jaya Indomakmur dan menyatakan bahwa penetapan SKPDKB-BPHTB sebesar Rp8.624.916.543,00 telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - l. Atas Surat Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut WP kemudian mengajukan Banding ke Pengadilan Pajak Jakarta dan sejak itu secara resmi sengketa pajak ini terdaftar sebagai sengketa banding di Pengadilan Pajak Jakarta dengan Nomor Sengketa 32-1111647-2014.
  - m. Sebelum sidang Sengketa Banding dimulai, atas permintaan Pengadilan Pajak Jakarta, Bupati Morowali Utara membuat Surat Uraian Banding (SUB) Nomor 180/0466/HKM/VI/2017 dan kemudian disampaikan dan diterima oleh Pengadilan Pajak Jakarta pada tanggal 06 Juli 2017.
  - n. Kemudian Pengadilan Pajak menyelenggarakan beberapa kali sidang sengketa pajak yang dihadiri oleh kedua belah pihak yang bersengketa (PT. Timur Jaya Indomakmur selaku Pemohon Banding dan Bupati Morowali Utara selaku Terbanding)
  - o. Sidang tersebut kemudian menghasilkan Putusan Yang Berkekuatan Hukum Tetap yaitu Putusan Nomor PUT-111647.32/2014/PP/M.XIA Tahun 2018 tanggal 19 Maret 2018 dimana dalam amar Putusan berbunyi :  
*“mengabulkan seluruhnya Permohonan Banding dari Pemohon”*
  - p. Kemudian menindak lanjuti Putusan Pengadilan Pajak tersebut WP atas Nama PT.Timur Jaya Indomakmur mengajukan Permohonan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak melalui Surat Nomor 017/TJIM-PEMDA/IV/2018, dengan jumlah yang dimohonkan untuk dikembalikan dalam surat sebesar Rp6.505.934.684,00 (Enam Milyar Lima Ratus Lima Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Empat Ribu Enam Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).
  - q. Atas surat tersebut Bapenda Morowali Utara kemudian melakukan kajian dan penelitian dan hasilnya dituangkan dalam Keputusan Bupati Morowali Utara Nomor 188.45/KEP-B.MU/0206.b/IV/2019, tanggal 25 April 2019, dimana isi keputusan adalah menolak Permohonan Wajib Pajak Atas Nama PT Timur Jaya Indomakmur.
  - r. Kemudian atas Keputusan Bupati Morowali Utara tersebut WP kembali mendaftarkan Gugatan BPHTB ke Pengadilan Pajak Jakarta.
  - s. Selanjutnya Pengadilan Pajak Jakarta telah menggelar beberapa kali sidang atas sengketa gugatan tersebut namun sampai dengan saat ini Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara selaku Tergugat belum pernah menerima Putusan Pengadilan Pajak terkait kasus ini.



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

2. Dana Tugas Pembantuan

**Tabel 5.135**  
**Realisasi Pelaksanaan Program/Kegiatan Tugas Pembantuan Yang Diterima Pada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Tahun 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
018.08.HA	Program Ketersediaan, Akses dan Konsumsi Pangan Berkualitas Perluasan dan Perlindungan Lahan Pertanian  Kebijakan Bidang Pertanian dan Perikanan[Base Line]						
1795.RBO	Prasarana Pengembangan Kawasan[Base Line]						
1795.RBO.001	Lokasi : SULAWESI TENGAH						
52	Lahan Pertanian Pangan Produktif Pelaksanaan konstruksi lahan pertanian produktif						
B	Kabupaten Morowali Utara						
526312	Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (KPPN.051-Palu )						
	- Konstruksi Pada Areal Lahan Kering	0.8 Km2	1,000,000,000	800.000.000	800.000.000	100	0
54	Pelaksanaan pengawasan dan operasional kegiatan lahan pertanian produktif						



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
B	Kabupaten Morowali Utara						
521213	Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.051-Palu )						
	- Honor Tim PPHP pada Areal Lahan Kering Hortikultura	2.0 OB	910,000	1.820.000	1.820.000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
	(KPPN.051-Palu )						
	- Perjalanan dalam rangka pengawasan pada areal lahan kering hortikultura	159.0 OH	150.000	23.850.000	23.850.000	100	0
	- Perjalanan tim PPHP pada areal lahan kering hortikultura	39.0 OH	150.000	5.850.000	5.850.000	100	0
	- Perjalanan dalam rangka CP/CL pada areal lahan kering hortikultura	30.0 OH	150.000	4.500.000	4.500.000	100	0
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi ke provinsi pada areal lahan kering hortikultura	3.0 OP	3.500.000	10.500.000	10.500.000	100	0
	- Perjalanan dalam rangka koordinasi ke pusat pada areal lahan kering hortikultura	2.0 OP	7.725.000	15.450.000	15.450.000	100	0
	- Perjalanan dalam rangka pengawalan, pembinaan dan monitoring pada areal lahan kering hortikultura	99.0 OH	150.000	14.850.000	14.850.000	100	0
1796	Pengelolaan Sistem Penyediaan dan Pengawasan Alat MesinPertanian						



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1796.AEA	Koordinasi[Base Line]						
1796.AEA.001	Lokasi : SULAWESI TENGAH <b>Bimtek, Monitoring dan Evaluasi Lingkup Alat dan Mesin Pertanian</b>						
51	<b>Identifikasi kebutuhan alat dan mesin pertanian pra panen</b>						
/	<i>Kabupaten Morowali Utara</i>						
521211	<u>Belanja Bahan</u>						
	- Penggandaan dokumen Database/Inventarisasi Alsintan dan UPJA	1.0 TAHUN	300,000	300.000	300.000	100	0
	- Penggandaan Petunjuk Pelaksanaan	15.0 BUKU	20,000	300.000	300.000	100	0
	- Fotocopy dokumen, surat dll	1.0 THN	400,000	400.000	400.000	100	0
521213	<u>Belanja Honor Output Kegiatan</u>						
	(KPPN.051-Palu )						
	- Honor Petugas input BAST Online dan Pemanfaatan Alsintan	3.0 BLN	300,000	900.000	900.000	100	0
	- Honor Petugas Pemeriksa Alsintan	1.0 BLN	300,000	300.000	300.000	100	0
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>						
	(KPPN.051-Palu )						
	- Koordinasi Pembinaan dan Pelatihan Aspek Teknis Bisnis	12.0 OH	150,000	1.800.000	1.800.000	100	0



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	- Koordinasi Penyaluran/BAST dan Laporan Pemanfaatan Alsintan	6.0 OH	150,000	900.000	900.000	100	0
	- Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Pemanfaatan, Pembinaan	12.0 OH	150,000	1.800.000	1.800.000	100	0
	- Perjalanan Dalam Rangka Koordinasi Penyaluran Alsintan/BAST	6.0 OH	150,000	900.000	900.000	100	0
	- Monitoring pemanfaatan alsintan dan pengumpulan data/Informasi Alsintan dan UPJA	3.0 OP	400,000	1.200.000	1.200.000	100	0
	- Pendampingan, verifikasi/monitoring alsintandan pembinaan kelembagaan UPJA	3.0 OP	400,000	1.200.000	1.200.000	100	0
3993	Fasilitasi Pupuk dan Pestisida						
3993.AEA	Koordinasi[Base Line]						
3993.AEA.001	Lokasi : SULAWESI TENGAH <b>Bimtek, Monitoring dan Evaluasi lingkup Pupuk dan Pestisida</b>						
51	<b>Persiapan, pelaksanaan bimbingan teknis lingkup pupuk dan pestisida</b>						
XG	Kabupaten Morowali Utara						
521211	Belanja Bahan (KPPN.051-Palu )						



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	- Penjidan dan Penggandaan Laporan KP3	1.0 PKT	1,000,000	1.000.000	1.000.000	100	0
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 paket	1,000,000	1.000.000	1.000.000	100	0
522191	<u>Belanja Jasa Lainnya</u>						
	(KPPN.051-Palu )						
	- Pengiriman Laporan KP3	1.0 PKT	700,000	700.000	700.000	100	0
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>						
	(KPPN.051-Palu )						
	- Identifikasi Penggunaan Pupuk dan Pestisida Di tingkat Kelompok Tani KP3	26.0 OH	150.000	3.900.000	3.900.000	100	0
	- Monitoring dan Pembinaan Peredaran Pupuk dan Pestisida	20.0 OH	150.000	3.000.000	3.000.000	100	0
	- Konsultasi Ke Propinsi KP3	2.0 OP	2.550.000	5.100.000	5.100.000	100	0
	- Pengumpulan Data Penyusunan Laporan KP3	20.0 OH	150.000	3.000.000	3.000.000	100	0
3993.BAA	Pelayanan Publik kepada masyarakat[Base Line]						
3993.BAA.001	Lokasi : SULAWESI TENGAH <b>Penerima Pupuk Bersubsidi Yang Diverifikasi dan Divalidasi</b>						
51	<b>Penetapan penerima pupuk bersubsidi</b>						
H	Kabupaten Morowali						



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
521213	Utara Belanja Honor Output Kegiatan (KPPN.051- Palu ) - Honor Tim Pendataan, Entry, dan Updating data sistem alokasi pupuk bersubsidi [2 org x 1 bln x 10 kec]	20.0 OB	100,000	2.000.000	2.000.000	100	0
52	<b>Verifikasi dan Validasi Penerima Pupuk Bersubsidi</b>						
H	Kabupaten Morowali Utara						
521213	Belanja Honor Output Kegiatan						
	Honor Tim Verifikasi dan Validasi Kecamatan/Tim						
	- Pengawasan Penyaluran Pupuk Bersubsidi Berbasis Kartu Tani [2 org x 11 bln x 10 kec]	220.0 OB	99,250	21.835.000	21.835.000	100	0
3994	Fasilitasi Pembiayaan Pertanian						
3994.RBK	Prasarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup[Base Line]						
3994.RBK.001	Lokasi : SULAWESI TENGAH <b>Asuransi Pertanian</b>						
51	<b>Persiapan pelaksanaan kegiatan asuransi pertanian</b>						
J	Kabupaten Morowali Utara						



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
521211	<u>Belanja Bahan</u> (KPPN.051-Palu )						
	- Penggandaan dan penjiilidan laporan	1.0 Tahun	500,000	500.000	500.000	100	0
	- ATK dan Bahan Komputer	1.0 Tahun	500,000	500.000	500.000	100	0
	- Konsumsi Rapat	1.0 Tahun	1,245,000	1.245.000	1.245.000	100	0
522151	<u>Belanja Jasa Profesi</u>						
	(KPPN.051-Palu )						
	> Honor Tim Pelaksana AUTP						
	- Ketua	8.0 OB	170,000	1.360.000	510.000	38	850.000
	- Honor Anggota	32.0 OB	100,000	3.200.000	1.200.000	38	2.000.000
	- Petugas Kegiatan	8.0 OB	100,000	800.000	300.000	38	500.000
524111	<u>Belanja Perjalanan Dinas Biasa</u>						
	(KPPN.051-Palu )						
	- Verifikasi wilayah, identifikasi dan evaluasi dokumen asuransi	32.0 OH	150,000	4.800.000	4.800.000	100	0
	- Koordinasi Sistem IT	25.0 OH	150,000	3.750.000	3.750.000	100	0
	- Pembinaan, Sosialisasi, Monitoring dan Evaluasi Asuransi Pertanian	32.0 OH	150,000	4.800.000	4.800.000	100	0
	- Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi	2.0 OP	3.540.000	7.080.000	7.080.000	100	0
018.08.WA	Program Dukungan Manajemen						
1797	Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian						
1797.EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal[Base Line]						



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1797.EBD.955	Lokasi : SULAWESI TENGAH						
51	Layanan Manajemen Keuangan Layanan Manajemen Keuangan						
/	Kabupaten Morowali Utara						
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja (KPPN.051-Palu )						
	- Honorarium Pejabat Pembuat Komitmen	12.0 OB	1,500,000	18.000.000	18.000.000	100	0
	- Honorarium Pengelola Kegiatan	12.0 OB	600,000	7.200.000	7.200.000	100	0
	- Honorarium Bendahara Pengeluaran Pembantu	12.0 OB	430,000	5.160.000	5.160.000	100	0
	- Honorarium Staf Pengelola	12.0 OB	250,000	3.000.000	3.000.000	100	0
	- Honor Staf Penyusun Pelaporan Online	12.0 OB	250,000	3.000.000	3.000.000	100	0
521211	Belanja Bahan						
	(KPPN.051-Palu )						
	- ATK dan Bahan Komputer	8.0 bln	150,000	1.200.000	1.200.000	100	0
	- Penyusunan dan Penggandaan Laporan Tahunan Satker	1.0 tahun	1,000,000	1.000.000	1.000.000	100	0
	- Pengiriman, Perbanyakan dan Penjilidan	12.0 Bln	150,000	1.800.000	1.800.000	100	0
	- Perlengkapan Rapat	1.0 Pkt	500,000	500.000	500.000	100	0
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa						
	(KPPN.051-Palu )						
	- Sinkronisasi,	17.0 OH	150,000	2.550.000	2.550.000	100	0



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

RINCIAN KERTAS KERJA SATKER T.A. 2023							
KEMEN/LEMB	(018)	KEMENTERIAN PERTANIAN					
UNIT ORG	(08)	Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian					
UNIT KERJA	(189138)	DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA PROVINSI SULAWESI TENGAH					
ALOKASI	Rp. 4,549,071,000						
KODE	PROGRAM/ KEGIATAN/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	HARGA SATUAN	JUMLAH BIAYA	REALISASI		SISA PAGU
					Rp	%	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	Koordinasi Kegiatan Teknis Ditjen PSP						
	- Perjalanan dalam rangka pendampingan Kegiatan Lingkup Ditjen . PSP	48.0 OH	150,000	7.200.000	7.200.000	100	0
	- Perjalanan dalam rangka Konsultasi Ke Provinsi	2.0 OP	3.525.000	7.050.000	7.050.000	100	0
524119	<u>Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota</u>						
	(KPPN.051-Palu )						
	Perjalanan dalam rangka Percepatan, teknis, - administrasi, monitoring, dan pelaporan Kegiatan ke Provinsi	1.0 OP	3.500.000	3.500.000	3.500.000	100	0
<b>JUMLAH</b>				<b>1.017.550.000</b>	<b>1.014.200.000</b>	<b>100</b>	<b>3.350.000</b>

Sumber : Dinas Pertanian dan Pangan Daerah Kab. Morowali Utara Tahun 2023

### 3. Standar Pelayanan Minimal (SPM)

Standar Pelayanan Minimal (SPM) adalah ketentuan mengenai Jenis dan Mutu Pelayanan Dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal. Sebagian substansi Pelayanan Dasar pada Urusan Pemerintahan Wajib yang berkaitan dengan Pelayanan Dasar ditetapkan sebagai SPM. Standar pelayanan minimal meliputi Pendidikan, Kesehatan, Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat, Ketentraman Ketertiban Umum dan perlindungan masyarakat dan Sosial.

Pada Tahun anggaran 2023 Alokasi belanja dalam rangka pemenuhan Standar Pelayanan Minimal di Kabupaten Morowali Utara dialokasikan sebesar Rp76.815.640.051,00 dan terealisasi sebesar Rp68.786.492.451,00 atau 89,55% secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

**Tabel 5.136**  
**Rekapitulasi Realisasi Belanja Untuk Pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) TA 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
<b>1</b>	<b>SPM Bidang Pendidikan</b>					
	<b>Pendidikan Dasar</b>	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Penambahan Ruang Kelas Baru	10.071.145.291,00	9.580.972.855,00	95,13
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas	4.566.758.700,00	4.564.601.700,00	99,95
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	25.182.277.890,00	22.020.305.955,00	87,44
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	117.798.900,00	116.872.900,00	99,21
	<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar</b>			<b>39.937.980.781,00</b>	<b>36.282.753.410,00</b>	<b>90,85</b>
	<b>Pendidikan Dasar</b>	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Penambahan Ruang Kelas Baru	7.591.349.799,00	7.589.572.799,00	99,98
			Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah	4.355.610.000,00	4.311.329.000,00	98,98
			Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa	261.369.723,00	240.350.423,00	91,96
	<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</b>			<b>12.208.329.522,00</b>	<b>12.141.252.222,00</b>	<b>99,45</b>
	<b>Jumlah Pendidikan Dasar</b>			<b>52.146.310.303,00</b>	<b>48.424.005.632,00</b>	<b>92,86</b>
	<b>Pendidikan Kesetaraan</b>	Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	246.290.170,00	242.164.015,00	98,32
	<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			<b>246.290.170,00</b>	<b>242.164.015,00</b>	<b>98,32</b>
		Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	1.378.964.600,00	1.230.623.812,00	89,24
	<b>Jumlah Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</b>			<b>1.378.964.600,00</b>	<b>1.230.623.812,00</b>	<b>89,24</b>
	<b>Jumlah Pendidikan Kesetaraan</b>			<b>1.625.254.770,00</b>	<b>1.472.787.827,00</b>	<b>90,62</b>
	<b>Pendidikan Anak Usia Dini</b>	Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Pembangunan Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD	1.002.923.400,00	858.282.400,00	85,58
			Rehabilitasi	100.000.000,00	99.752.000,00	99,75



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
			Sedang/Berat Gedung/Ruang Kelas/Ruang Guru PAUD			
			Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD	2.398.368.500,00	131.423.700,00	5,48
			Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD	292.215.950,00	254.417.325,00	87,06
	<b>Jumlah Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)</b>			<b>3.793.507.850,00</b>	<b>1.343.875.425,00</b>	<b>35,43</b>
	<b>Jumlah Pendidikan Anak Usia Dini</b>			<b>3.793.507.850,00</b>	<b>1.343.875.425,00</b>	<b>35,43</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Pendidikan</b>			<b>57.565.072.923,00</b>	<b>51.240.668.884,00</b>	<b>89,01</b>
<b>2</b>	<b>SPM Bidang Kesehatan</b>					
	<b>Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	39.988.100,00	30.770.000,00	76,95
	<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>39.988.100,00</b>	<b>30.770.000,00</b>	<b>76,95</b>
	<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut</b>			<b>39.988.100,00</b>	<b>30.770.000,00</b>	<b>76,95</b>
	<b>Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	24.999.500,00	17.938.000,00	71,75
	<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>24.999.500,00</b>	<b>17.938.000,00</b>	<b>71,75</b>
	<b>Jumlah Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi</b>			<b>24.999.500,00</b>	<b>17.938.000,00</b>	<b>71,75</b>
	<b>Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat	24.999.900,00	14.713.600,00	58,85
	<b>Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota</b>			<b>24.999.900,00</b>	<b>14.713.600,00</b>	<b>58,85</b>
	<b>Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat</b>			<b>24.999.900,00</b>	<b>14.713.600,00</b>	<b>58,85</b>
	<b>Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis</b>	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	24.992.700,00	24.625.050,00	98,53



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.992.700,00	24.625.050,00	98,53
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis			24.992.700,00	24.625.050,00	98,53
	Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	24.949.575,00	15.976.875,00	64,04
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			24.949.575,00	15.976.875,00	64,04
	Jumlah Pelayanan kesehatan orang dengan risiko terinfeksi virus yang melemahkan daya tahan tubuh manusia (Human Immunodeficiency Virus)			24.949.575,00	15.976.875,00	64,04
	Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	83.854.700,00	81.961.050,00	97,74
	Jumlah Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			83.854.700,00	81.961.050,00	97,74
	Jumlah Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil			83.854.700,00	81.961.050,00	97,74
	Jumlah SPM Bidang Kesehatan			223.784.475,00	185.984.575,00	83,11
3	<b>SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>					
	Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	7.099.213.253,00	6.247.238.547,00	88,00
			Peningkatan SPAM Jaringan Perpipaan di Kawasan Perdesaan	4.055.000.000,00	3.835.950.000,00	94,60
			Operasi dan Pemeliharaan SPAM di Kawasan Perkotaan	224.000.000,00	223.860.000,00	99,94
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota			11.378.213.253,00	10.307.048.547,00	90,59
	Jumlah Pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari			11.378.213.253,00	10.307.048.547,00	90,59
	Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pembangunan/Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	952.980.000,00	549.946.000,00	57,71



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
	Jumlah Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota			952.980.000,00	549.946.000,00	57,71
	Jumlah Penyediaan Pelayanan Pengolahan Air Limbah Domestik			952.980.000,00	549.946.000,00	57,71
	Jumlah SPM Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			12.331.193.253,00	10.856.994.547,00	88,04
4	<b>SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>					
	Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	45.000.000,00	44.939.850,00	99,87
			Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	35.000.000,00	34.481.700,00	98,52
			Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bermuansa Hak Asasi Manusia	550.000.000,00	549.735.930,00	99,95
	Jumlah Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota			630.000.000,00	629.157.480,00	99,87
	Jumlah Pelayanan ketentraman dan ketertiban Umum			630.000.000,00	629.157.480,00	99,87
	Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	34.280.000,00	34.243.000,00	99,89
	Jumlah Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana			34.280.000,00	34.243.000,00	99,89
	Jumlah Pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana			34.280.000,00	34.243.000,00	99,89
	Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas	19.339.800,00	19.227.600,00	99,42
			Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	4.814.952.400,00	4.814.223.400,00	99,98



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
			Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	35.758.600,00	35.659.250,00	99,72
			Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	24.920.500,00	24.097.000,00	96,70
	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</b>			<b>4.894.971.300,00</b>	<b>4.893.207.250,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>Jumlah Pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana</b>			<b>4.894.971.300,00</b>	<b>4.893.207.250,00</b>	<b>99,96</b>
	<b>Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>	Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	144.899.750,00	144.899.750,00	100
			Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	139.750.000,00	139.690.000,00	99,96
			Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran	50.000.800,00	50.000.800,00	100
	Jumlah Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota			334.650.550,00	334.590.550,00	99,98
		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat	20.010.250,00	20.010.250,00	100
			Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran	224.859.500,00	224.859.500,00	100
	<b>Jumlah Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran</b>			<b>244.869.750,00</b>	<b>244.869.750,00</b>	<b>100</b>
	<b>Jumlah Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi korban kebakaran</b>			<b>579.520.300,00</b>	<b>579.460.300,00</b>	<b>99,99</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>			<b>6.138.771.600,00</b>	<b>6.136.068.030,00</b>	<b>99,96</b>
5	<b>FSPM Bidang Sosial</b>					
	<b>Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas</b>	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang	Penyediaan Permakanan	102.037.400,00	100.690.000,00	98,68



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

No	Jenis Pelayanan Dasar	Kegiatan	Sub Kegiatan	Alokasi Anggaran	Realisasi	%
	terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti	Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial				
			Penyediaan Alat Bantu	147.795.800,00	145.797.800,00	98,65
			Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat	118.754.700,00	118.155.000,00	99,50
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial</b>			<b>368.587.900,00</b>	<b>364.642.800,00</b>	<b>98,93</b>
	<b>Jumlah Rehabilitasi Sosial dasar penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar serta gelandangan pengemis di luar panti</b>			<b>368.587.900,00</b>	<b>364.642.800,00</b>	<b>98,93</b>
	<b>Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota	Penyediaan Makanan	188.229.900,00	188.118.190,00	99,94
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota</b>			<b>188.229.900,00</b>	<b>188.118.190,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>Jumlah Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial</b>			<b>188.229.900,00</b>	<b>188.118.190,00</b>	<b>99,94</b>
	<b>Jumlah SPM Bidang Sosial</b>			<b>556.817.800,00</b>	<b>552.760.990,00</b>	<b>99,27</b>
	<b>JUMLAH TOTAL STANDAR PELAYANAN MINIMAL</b>			<b>76.815.640.051,00</b>	<b>68.786.492.451,00</b>	<b>89,55</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

**4. Bantuan Keuangan Gerak Cepat Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA)**

Pada tahun anggaran 2023 Pemerintah Kabupaten Morowali Utara menandatangani Bantuan Keuangan dari Provinsi Sulawesi Tengah dalam rangka pelaksanaan kegiatan Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan berbasis Pemberdayaan Masyarakat (GERCEP GASKAN BERDAYA) sebesar Rp2.277.440.000,00 sesuai dengan SPM No. 000964/SPM-LS/5.02.0.00.0.00.002.000/BPKAD/2023 tanggal 05 desember 2023.

Secara rinci dapat dilihat dalam tabel berikut:

**Tabel 5.137**

**Rekapitulasi Penetapan Lokasi Sasaran dan Penerima Bantuan Program Gerak Cepat Pengentasan Kemiskinan Berbasis Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023**

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan	Jumlah Rtm/Penerima Bantuan	Jumlah Bantuan (Rp)
1	Bungku Utara	8	120	909.265.000,00
2	Soyojaya	3	31	291.590.000,00
3	Petasia Timur	4	42	346.060.000,00



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

4	Petasia	4	36	249.055.000,00
5	Mamosolato	5	121	481.470.000,00
<b>JUMLAH</b>		<b>24</b>	<b>350</b>	<b>2.277.440.000,00</b>

Sumber: Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

5. Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN)

Program Pemulihan Ekonomi Nasional yang selanjutnya disebut Program PEN adalah rangkaian kegiatan untuk pemulihan perekonomian nasional yang merupakan bagian dari kebijakan keuangan negara yang dilaksanakan oleh Pemerintah untuk mempercepat penanganan pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan serta penyelamatan ekonomi nasional.<sup>1</sup> Program PEN merupakan salah satu dari rangkaian kegiatan untuk mengurangi dampak Covid-19 terhadap perekonomian.

Dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 118/PMK.06/2020 tentang Investasi Pemerintah dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah PEN adalah investasi Pemerintah nonpermanen yang dilaksanakan oleh pelaksana Investasi dalam bentuk investasi berupa surat utang yang diterbitkan oleh BUMN atau Lembaga sebagai penerima investasi dan/atau investasi langsung. Sejalan dengan hal tersebut, dalam Pasal 15 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor 43 Tahun 2020 telah dijelaskan bahwa Investasi Pemerintah dalam rangka pelaksanaan Program PEN dapat berupa investasi langsung dalam bentuk:

- a) Pemberian pinjaman kepada BUMN;
- b) Pemberian pinjaman kepada lembaga; dan/atau
- c) Pinjaman PEN daerah. Invetasi langsung adalah pinjaman dengan atau tanpa hak konversi dan/atau hak ekuitas lainnya.

Pemberian pinjaman kepada BUMN dan kepada lembaga dilaksanakan dalam rangka memberikan dukungan kepada BUMN dan lembaga guna memperkuat dan menumbuhkan kemampuan ekonomi BUMN dan lembaga yang bersangkutan; dan/atau membantu Pelaku Usaha yang terdampak pandemi Covid-19 yang mendapatkan dukungan dari BUMN dan/atau lembaga.

Investasi Pemerintah berupa Pinjaman PEN Daerah dilaksanakan dengan ketentuan:

- a) Pinjaman PEN Daerah diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah melalui PT Sarana Multi Infrastruktur (Persero);
- b) dapat berupa pinjaman program dan/atau pinjaman kegiatan; dan
- c) diberikan dengan suku bunga tertentu yang ditetapkan oleh Menteri.

Pinjaman PEN Daerah adalah dukungan pembiayaan yang diberikan oleh Pemerintah kepada Pemerintah Daerah berupa pinjaman untuk digunakan dalam rangka melakukan percepatan pemulihan ekonomi di Daerah sebagai bagian dari Program PEN. Untuk memperoleh Pinjaman PEN Daerah, Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan kepada Menteri dengan tembusan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri, dengan memenuhi persyaratan paling sedikit:



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

- a) merupakan daerah yang terdampak pandemi Covid-19;
- b) memiliki program pemulihan ekonomi daerah yang mendukung Program PEN;
- c) jumlah sisa pinjaman daerah ditambah jumlah Pinjaman PEN Daerah tidak melebihi 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah untuk tahun sebelumnya; dan
- d) Memenuhi nilai rasio kemampuan keuangan daerah untuk mengembalikan Pinjaman PEN Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Pada Tahun anggaran 2022 Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui kesepakatan bersama dengan pihak Sarana Multi Infrastruktur (SMI) yang tertuang dalam surat perjanjian Nomor PERJ-226/SMI/1221 tanggal 30 desember 2021 menyepakati Pinjaman Dana Pemulihan Ekonomi Nasional (Dana PEN) dengan plafond pinjaman sebesar Rp200.000.000.000,00 dan jangka waktu pinjaman ditetapkan selama 60 bulan yaitu dimulai sejak tanggal pencairan pinjaman pertama kali. Dana tersebut diperuntukan untuk membiayai Sektor Infrastruktur pada Dinas Pekerjaan Umum sebesar Rp135.216.175.000,00, pada Dinas Kesehatan Daerah sebesar Rp24.522.300.000,00 dan Rumah Sakit Umum Daerah sebesar Rp40.261.525.000,00.

Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2022 dana PEN yang masuk ke rekening Kas daerah sebesar Rp195.345.654.826,00 yang ditransfer secara bertahap sesuai dengan mekanisme dan aturan yang telah ditetapkan dan disepakati oleh pihak SMI dan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara. Pencairan Tahap I sebesar Rp50.000.000.000,00 tanggal 09 juni 2022, tahap II sebesar Rp90.000.000.000,00 tanggal 09 November 2022 dan Tahap III sebesar Rp55.345.654.826,00 tanggal 30 Desember 2022. Sampai dengan tanggal 31 desember 2023 dana yang telah dibayarkan kepada pelaksana kegiatan terealisasi sebesar Rp188.032.897.485,00 dari nilai pinjaman sebesar Rp195.345.654.826,00 atau 96%. Sampai dengan berakhirnya tahun anggaran 2023 Pemerintah daerah Kabupaten Morowali Utara melalui BPKAD telah membayar bunga Pinjaman Dana PEN sebesar Rp12.972.378.419,00 dari Total Biaya Bunga sebesar Rp29.837.279.022,00 biaya Pokok Pinjaman sebesar Rp28.487.903.437,00. Dari Total Pokok pinjaman sebesar Rp195.345.623.568,00.

*(Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXI)*

6. Sesuai dengan hasil inventarisasi Bidang Aset Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2019 terdapat aset tetap yang fisiknya tidak ditemukan dan kondisi tidak jelas sebesar Rp34.210.457.309,72 yang merupakan penyerahan dari Kabupaten Morowali dengan rincian sebagai berikut:

**Tabel 5.138**  
**Aset Tetap yang Fisiknya Tidak Ditemukan dan Kondisi Tidak Jelas**

No	Nama Barang	Nilai (Rp)
1	Tanah	2.348.090.500,00
2	Peralatan dan Mesin	924.681.910,00
3	Gedung dan Bangunan	26.885.730.149,72
4	Jalan,Irigasi dan Jaringan	3.919.033.000,00
5	Aset Tetap lainnya	132.921.750,00
<b>Jumlah</b>		<b>34.210.457.309,72</b>

Sumber: Bidang Aset BPKAD



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Terhadap hal itu pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara melalui Bidang Aset telah melakukan konfirmasi kepada Bidang Aset Kabupaten Morowali terkait dengan permasalahan Aset tersebut .

Namun pihak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali tidak dapat menerima kembali aset tersebut dengan mengeluarkan surat keputusan Bupati Morowali tentang rekonsiliasi data aset penyerahan tahap I Nomor 028/0317/BUP-BPKAD/III/2018

Atas hal tersebut di atas Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara telah melakukan reklasifikasi aset sebesar Rp34.210.457.309,72 ke dalam aset lainnya untuk selanjutnya diusulkan dalam penghapusan.

7. Realisasi Pendapatan dan Belanja Dana Bantuan Operasional Daerah (BOSDA)  
Biaya Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) adalah alokasi pendanaan belanja operasional yang diberikan kepada Satuan Pendidikan untuk memenuhi standar nasional pendidikan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Morowali Utara. Pada tahun 2023, total penerimaan Dana BOSDA yang telah disalurkan ke 174 sekolah adalah sebesar Rp3.298.325.000,00 sedangkan total belanja Dana BOSDA sebesar Rp3.207.671.500,00. Sisa saldo Dana BOSDA sebesar Rp90.653.500 telah disetorkan ke Kas Daerah.

*☞ (Secara rinci dapat dilihat pada lampiran XXII)*



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

### BAB VI PENJELASAN ATAS INFORMASI NON KEUANGAN

#### 6.1 Domisili dan Bentuk Hukum Entitas Pelaporan

Kabupaten Morowali Utara merupakan salah satu Daerah Otonomi Baru yang berkedudukan di Kolonodale Provinsi Sulawesi Tengah hasil pemekaran dari Kabupaten Morowali, yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Morowali Utara di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5414).


Dalam hal kependudukan luas Wilayah Morowali Utara sebesar 14,73 persen dari total luas daratan Sulawesi Tengah. Dilihat dari posisi di permukaan bumi, wilayah Kabupaten Morowali Utara terletak pada pesisir pantai di Perairan Teluk Tolo, serta kawasan lainnya terletak di kawasan dataran, lembah dan lereng pegunungan dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:

- ❖ Sebelah Utara : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Tojo Una-una
- ❖ Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Provinsi Sulawesi Selatan dan Kabupaten Morowali
- ❖ Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Banggai dan Perairan Teluk Tolo
- ❖ Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Kabupaten Poso

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali Utara, Luas wilayah Kabupaten Morowali Utara terdiri dari wilayah daratan seluas 10.004,28 Km<sup>2</sup> dan wilayah Lautan seluas 8.344,27 Km<sup>2</sup>.

Total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara adalah 18.348,55 Km<sup>2</sup>, dengan wilayah kecamatan terluas adalah Kecamatan Bungku Utara seluas 2.406,79 Km<sup>2</sup> atau 24,02 persen dari luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, sedangkan wilayah Kecamatan terkecil adalah Kecamatan Petasia Barat dengan luas 465,29 Km<sup>2</sup> atau sebesar 4,79 persen dari luas keseluruhan wilayah Kabupaten Morowali Utara.

Gambar 6.1  
Peta Wilayah Kabupaten Morowali Utara



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Morowali



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Secara lebih jelas data luas wilayah setiap Kecamatan di Kabupaten Morowali Utara dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 6.1**  
**Luas Wilayah Kabupaten Morowali Utara Menurut Kecamatan**

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas (Km <sup>2</sup> )	Presentase (%)
1	Mamosalato	Tanasumpu	1.464,99	14,64
2	Bungku Utara	Baturube	2.406,79	24,06
3	Soyo Jaya	Lembah Sumara	605,51	6,05
4	Petasia	Kolonodale	646,34	6,46
5	Petasia Barat	Tiu	480,30	4,80
6	Petasia Timur	Bungintimbe	509,77	5,10
7	Lembo	Beteleme	675,23	6,75
8	Lembo Raya	Petumbea	657,61	6,57
9	Mori Utara	Mayumba	1.048,93	10,48
10	Mori Atas	Tomata	1.508,81	15,08
<b>Morowali Utara</b>			<b>10.004,28</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Morowali Utara Dalam Angka 2020

Kabupaten Morowali Utara terbagi atas 10 Kecamatan, 122 Desa dan 3 Kelurahan. Wilayah kecamatan terluas di Kecamatan Bungku Utara dengan luas 2.406,79 Km<sup>2</sup> dan Kecamatan terkecil di Kecamatan Petasia Barat seluas 480,30 Km<sup>2</sup>. Pembagian wilayah administrasi desa dalam Kecamatan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6.2**  
**Luas Wilayah Daratan Menurut Kecamatan, Kelurahan/Desa Kabupaten Morowali Utara, Tahun 2020**

	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)
(01)	(02)	(03)	(04)	(01)	(02)	(03)	(04)
<b>01</b>	<b>MAMOSALATO</b>	<b>1.464,99</b>	<b>100,00</b>				
01.01	Kolo Atas	131,95	8,92	01.08	Tambale	108,99	7,36
01.02	Kolo Bawah	29,50	1,99	01.09	Winangabino	201,12	13,59
01.03	Momo	70,30	4,75	01.10	Sea	138,50	9,36
01.04	Tananagaya	18,75	1,27	01.10	Uepakatu	85,59	5,78
01.05	Giri Mulya	5,25	0,35	01.12	Parangisi	128,74	8,70
01.06	Tana Sumpu	20,00	1,35	01.13	Lijo	252,30	17,22
01.07	Pandauke	125,03	8,45	01.14	Menyoe	148,97	10,07
<b>02.</b>	<b>BUNGKU UTARA</b>	<b>2.406,79</b>	<b>100,00</b>	<b>02.12</b>	<b>Kolombang</b>	<b>43,19</b>	<b>1,79</b>
02.01	Tokonanaka	30,22	1,26	02.13	Tirongan Bawah	32,20	1,34
02.02	Matube	539,39	22,41	02.14	Tanaku Raya	6,95	0,29
02.03	Posangke	284,92	11,84	02.15	Opa	118,41	4,92
02.04	Tokala Atas	177,03	7,36	02.16	Siliti	30,77	1,28
02.05	Uewajo	3,71	0,15	02.17	Ueruru	15,08	0,63
02.06	Baturube	78,95	3,28	02.18	Lemo	42,35	1,76
02.07	Woomparigi	22,38	0,93	02.19	Boba	31,59	1,31
02.08	Tambarabone	7,86	0,33	02.20	Salubiro	117,94	4,90
02.09	Taronggo	580,51	24,12	02.21	Pokeang	17,00	0,17
02.10	Uemasi	116,34	4,83	02.22	Uempanapa	21,00	0,87
02.11	Tirongan Atas	59,00	2,45	02.23	Lemowaliya	30,00	1,25
<b>03.</b>	<b>SOYO JAYA</b>	<b>605,51</b>	<b>100,00</b>				
03.01	Tamainusi	127,75	21,10	03.06	Bau	68,53	11,32
03.02	Tambayoli	114,42	18,990	03.07	Malino Jaya	15,00	2,48
03.03	Lembah Sumara	50,00	8,26	03.08	Malino	121,45	20,06



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)	No	Kecamatan/ Kelurahan / Desa	Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	(%)
03.04	Tandoyondo	66,36	10,96	03.09	Sumara Jaya	25,00	4,13
03.05	Panca Makmur	17,00	2,81	03.10	ToddopuliiUebangke (G)	...	...
<b>04.</b>	<b>PETASIA</b>	<b>646,34</b>	<b>100,00</b>				
04.01	Koromatantu	69,00	10,68	04.06	Kel. Kolonodale	30,57	4,73
04.02	Korololama	45,28	7,01	04.07	Kel. Bahontula	68,69	10,63
04.03	Korolaki	35,48	5,49	04.08	Kel. Bahoue	45,46	7,03
04.04	Gilliana	107,40	16,62	04.09	Ganda-Ganda	161,18	24,94
04.05	Koya	65,28	10,10	04.10	Tanuge	18,00	2,78
<b>05.</b>	<b>PETASIA BARAT</b>	<b>480,30</b>	<b>100,00</b>				
05.01	Onepute	55,00	11,82	05.06	Tiu	69,30	14,43
05.02	Sampalowo	65,57	14,09	05.07	Togomulya	8,00	1,67
05.03	Moleono	65,31	14,04	05.08	Tontowea	101,06	21,04
05.04	Mondowe	40,51	8,71	05.09	Tandaku Jaya	15,02	3,13
05.05	Maralee	45,52	9,78	05.10	Ululaa	15,01	3,12
<b>06.</b>	<b>PETASIA TIMUR</b>	<b>509,77</b>	<b>100,00</b>				
06.01	Masara	3,40	0,67	06.07	Tompira	65,00	12,75
06.02	Molores	60,00	11,77	06.08	Bunta	67,65	13,27
06.03	Mohoni	55,31	10,85	06.09	Keuno	25,00	4,90
06.04	Molino	24,00	4,71	06.10	Polewali	6,35	1,25
06.05	Towara	87,38	19,69	06.11	Towara Pantai (G)	13,00	2,55
06.06	Bungintimbe	92,45	18,14	06.12	Peboa (G)	10,23	2,01
<b>07.</b>	<b>LEMBO</b>	<b>675,23</b>	<b>100,00</b>				
07.01	Lembobaru	12,45	1,84	07.08	Beteleme	21,71	3,22
07.02	Korobonde	10,04	1,49	07.08	Tinompo	28,85	4,27
07.03	Wawopada	143,02	21,18	07.08	Korowalelo	64,62	9,57
07.04	Waraa	12,13	1,80	07.11	Kumpi	16,29	2,41
07.05	Tingkeao	40,23	5,96	07.12	Korompeli	72,40	10,72
07.06	Mora	34,48	5,11	07.13	Lemboroma	88,11	13,05
07.07	Uluanso	31,29	4,63	07.14	Korowou	99,61	14,75
<b>08.</b>	<b>LEMBO RAYA</b>	<b>657,61</b>	<b>100,00</b>				
08.01	Dolupo Karya	169,90	25,84	08.09	Potangoa	43,00	6,54
08.02	Poona	40,00	6,08	08.09	Bintangor Mukti	73,04	11,11
08.03	Mandula	60,00	9,12	08.08	Jamor Jaya	60,29	9,17
08.04	Petumbea	48,00	7,30	08.09	Paawaru	60,17	9,15
08.05	Ronta	40,00	6,08	08.10	Lembobelala	63,21	9,61
<b>09.</b>	<b>MORI ATAS</b>	<b>1.508,81</b>	<b>100,00</b>				
09.01	Gontara	98,91	6,56	09.08	Taende	194,28	12,88
09.02	Kasingoli	83,75	5,55	09.09	Ensa	189,78	12,58
09.03	Lee	100,85	6,68	09.10	Peonea	97,17	6,44
09.04	Saemba	123,54	8,19	09.11	Kolaka	271,12	17,97
09.05	Tomui Karya	12,00	0,80	09.12	Lanumor	120,99	8,02
09.06	Tomata	92,71	6,14	09.13	Saemba Walati	17,90	1,19
09.07	Londi	90,81	6,02	09.14	Pambarea	15,00	0,99
<b>10.</b>	<b>MORI UTARA</b>	<b>1.048,93</b>	<b>100,00</b>				
10.01	Era	198,88	18,96	10.05	Tiwaa	91,28	8,70
10.02	Peluru	111,61	10,64	10.06	Lembontonara	189,50	18,07
10.03	Wawondula	108,98	10,39	10.07	Mayumba	103,62	9,88
10.04	Tabarano	125,38	11,95	10.08	Tamonjengi	119,68	11,41

Sumber: Profil Kabupaten Morowali Utara



## **PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**

### **CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Profil singkat kecamatan-kecamatan di wilayah Kabupaten Morowali Utara sebagai berikut:

- Mamosalato : Luas wilayah 1.464,99 Km<sup>2</sup> atau sebesar 14,64 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara, berjarak 50 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, yang hanya dapat ditempuh dengan kendaraan Laut dengan IbuKota Kecamatan Tanasumpu.
- Bungku Utara : Memiliki jarak 45 Mil Laut dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara ditempuh dengan kendaraan Laut, dengan luas wilayah 2.406,79 Km<sup>2</sup> atau sebesar 24,06 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dan merupakan yang terluas di Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Baturube
- Petasia Barat : Merupakan Kecamatan yang memiliki luas wilayah terkecil di Kabupaten Morowali Utara dengan ibuKota Kecamatan di Tiu, memiliki luas wilayah 480,30 Km<sup>2</sup> atau 4,80 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 16 Km dari IbuKota Kabupaten;
- Petasia Timur : IbuKota Kecamatan Petasia Timur di Bungintimbe dengan Luas wilayah sebesar 509,77 Km<sup>2</sup> atau 5,10 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten ditempuh dengan kendaraan darat;
- Lembo : Berjarak 34 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, memiliki Luas wilayah 675,23 Km<sup>2</sup> atau 6,75 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan di Beteleme;
- Lembo Raya : Luas wilayah Kecamatan Lembo Raya seluas 657,61 Km<sup>2</sup>, berjarak kurang lebih 44 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara, dengan IbuKota Kecamatan di Petumbea;
- Mori Atas : Luas wilayah 1.508,81 Km<sup>2</sup> atau 15,08 persen dari total wilayah Kabupaten Morowali Utara berjarak 85 Km dari IbuKota Kabupaten Morowali Utara dengan IbuKota Kecamatan desa Tomata;
- Mori Utara : Luas wilayah 1.048,93 Km<sup>2</sup> atau 10,48 persen dari total luas wilayah Kabupaten Morowali Utara dan berjarak 90 Km dari IbuKota Kabupaten, dengan IbuKota Kecamatan di Mayumba.

Batas wilayah Kabupaten Morowali Utara di Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Buyuntaripa, Desa Korondoda, Desa Bugi Kecamatan Tojo dan Desa Rompi Kecamatan Ulubongka Kabupaten TojoUna-Una. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Rata, Desa Gunung Kramat, Desa Matawa, Desa Mangkapa Kecamatan Toili Barat Kabupaten Banggai dan Laut Banda; Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Solonsa Kecamatan Wita Ponda Kabupaten Morowali dan Desa Nuha, Desa Matano, dan Desa Sorowako Kecamatan Nuha Kabupaten Luwu Timur Provinsi Sulawesi Selatan; dan Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Uelene, Desa Mayasari Kecamatan Pamona Selatan dan Desa Pancasila, Desa Kamba, Desa Matialemba, Desa Kancu'u dan Desa Masewe Kecamatan Pamona Timur Kabupaten Poso.



## PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023

### 6.2 Sifat Organisasi dan Kegiatan Pokok Entitas

Pemerintah Kabupaten Morowali Utara adalah Organisasi Pemerintah Daerah yang bersifat Nir Laba (tidak bertujuan mencari keuntungan), dengan kegiatan pokok adalah pemberian layanan kepada Masyarakat, dan Peningkatan kesejahteraan rakyat dengan sasaran pembangunan yang terarah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara sebagai bagian dari Pemerintah pusat.

Selain menyelenggarakan kewenangannya sendiri sesuai kewenangan otonomi daerah, Pemerintah Kabupaten Morowali Utara juga menyelenggarakan kewenangan Pemerintah pusat yang dilimpahkan ke daerah, baik melalui desentralisasi maupun tugas pembantuan.

Urusan Pemerintahan yang diselenggarakan di Kabupaten Morowali Utara Tahun 2020, meliputi Urusan Wajib Pelayanan Dasar, Urusan Wajib Bukan Pelayanan Dasar, Urusan Pilihan dan Urusan Pemerintahan Fungsi Penunjang, yang dilaksanakan oleh masing-masing SKPD yaitu:

Tabel 6.3  
Unit Organisasi

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
I	URUSAN WAJIB PELAYANAN DASAR	
1	Pendidikan	DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
		SD INPRES 5 KOLONODALE
		INPRES GANDA-GANDA
		SD INPRES KOYA
		SD INPRES LEMBAH SUMARA
		SD INPRES SUMARA JAYA
		SD INPRES TANDOYONDO
		SD INPRES TIU
		SD NEGERI 1 BATURUBE
		SD NEGERI 1 BETELEME
		SD NEGERI 1 BUNTA
		SD NEGERI 1 KOLAKA
		SD NEGERI 1 KOLONODALE
		SD NEGERI 1 KOROWOU
		SD NEGERI 1 PELERU
		SD NEGERI 1 TALIWAN
		SD NEGERI 1 TANANAGAYA
		SD NEGERI 1 TANASUMPU
		SD NEGERI 1 TOMATA
		SD NEGERI 2 BATURUBE
		SD NEGERI 2 BETELEME
		SD NEGERI 2 BUNTA
		SD NEGERI 2 KOLAKA
		SD NEGERI 2 KOLONODALE
		SD NEGERI 2 KOROWOU
		SD NEGERI 2 PELERU
		SD NEGERI 2 TALIWAN
		SD NEGERI 2 TANASUMPU



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SD NEGERI 2 TOMATA
		SD NEGERI 3 BATURUBE
		SD NEGERI 3 KOLONODALE
		SD NEGERI 4 KOLONODALE
		SD NEGERI ANDOLIA
		SD NEGERI BAU
		SD NEGERI BENCUE
		SD NEGERI BIMOR JAYA
		SD NEGERI BINTAGOR Mukti
		SD NEGERI BOBA
		SD NEGERI BUNGINTIMBE
		SD NEGERI DASAR
		SD NEGERI DOLUPO KARYA
		SD NEGERI ENSA
		SD NEGERI ERA
		SD NEGERI GILILANA
		SD NEGERI GIRI MULYA
		SD NEGERI JAMOR JAYA
		SD NEGERI KALOMBANG
		SD NEGERI KAMUNJANG
		SD NEGERI KARAWASA
		SD NEGERI KASINGOLI
		SD NEGERI KEUNO
		SD NEGERI KOLO ATAS
		SD NEGERI KOLO BAWAH
		SD NEGERI KORO BONDE
		SD NEGERI KOROLOLAMA
		SD NEGERI KOROMATANTU
		SD NEGERI KOROMONTO
		SD NEGERI KORONGKAMA
		SD NEGERI KOROWALELO
		SD NEGERI KUMPI
		SD NEGERI LAMBOLO
		SD NEGERI LANUMOR SMP NEGERI SATAP MORI ATAS
		SD NEGERI LEE
		SD NEGERI LEMBOBARU
		SD NEGERI LEMBOBELALA
		SD NEGERI LEMBONTONARA
		SD NEGERI LEMBOROMA
		SD NEGERI LEMO
		SD NEGERI LEMOWALIA
		SD NEGERI LONDI
		SD NEGERI LOSONG
		SD NEGERI MALEI
		SD NEGERI MALINO



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SD NEGERI MALINO JAYA
		SD NEGERI MATUBE
		SD NEGERI MAYUMBA
		SD NEGERI MOHONI
		SD NEGERI MOKOTO
		SD NEGERI MOLEONO
		SD NEGERI MOLINO
		SD NEGERI MOLORES
		SD NEGERI MOMO
		SD NEGERI MONDOWE
		SD NEGERI ONE PUTE
		SD NEGERI PANCA MAKMUR
		SD NEGERI PANDAUKE
		SD NEGERI PARAMBA
		SD NEGERI PARAWI
		SD NEGERI PEBOA
		SD NEGERI PEILIA
		SD NEGERI PEONEA
		SD NEGERI PETUMBEA
		SD NEGERI POKEANG
		SD NEGERI PONTANGO
		SD NEGERI POONA
		SD NEGERI POSANGKE
		SD NEGERI SAEMBA
		SD NEGERI SAEMBA WALATI
		SD NEGERI SALUBIRO
		SD NEGERI SILITI
		SD NEGERI TADAKU
		SD NEGERI TAENDE
		SD NEGERI TAMAINUSI
		SD NEGERI TAMBALE
		SD NEGERI TAMBAROBONE
		SD NEGERI TAMBAYOLI
		SD NEGERI TAMONJENGI
		SD NEGERI TANAUGE
		SD NEGERI TINGKEAO
		SD NEGERI TINGKULUI
		SD NEGERI TINOMPO
		SD NEGERI TIRONGAN ATAS
		SD NEGERI TIRONGAN BAWAH
		SD NEGERI TIWAA
		SD NEGERI TOGO MULYA
		SD NEGERI TOKALA ATAS
		SD NEGERI TOKONANAKA
		SD NEGERI TOMPIRA



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SD NEGERI TOMUI KARYA
		SD NEGERI TONTOWEA
		SD NEGERI TOWARA
		SD NEGERI TOWI
		SD NEGERI UEBANGKE
		SD NEGERI UEMALINGKU
		SD NEGERI UEMASI
		SD NEGERI UERURU
		SD NEGERI ULULAA
		SD NEGERI UNDORO
		SD NEGERI UNGKEA
		SD NEGERI WARAA
		SD NEGERI WAWOPADA
		SD NEGERI WINANGABINO
		SEKOLAH DASAR NEGERI MANDULA
		SD SMP SATU ATAP NEGERI LEMBO
		SMP NEGERI 1 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 1 LEMBO
		SMP NEGERI 1 LEMBO RAYA
		SMP NEGERI 1 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 1 MORI ATAS
		SMP NEGERI 1 MORI UTARA
		SMP NEGERI 1 PETASIA
		SMP NEGERI 1 PETASIA BARAT
		SMP NEGERI 1 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 1 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 2 BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 2 LEMBO RAYA
		SMP NEGERI 2 MAMOSALATO
		SMP NEGERI 2 MORI ATAS
		SMP NEGERI 2 PETASIA
		SMP NEGERI 2 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 2 SOYO JAYA
		SMP NEGERI 3 LEMBO
		SMP NEGERI 3 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 MORI ATAS SATAP
		SMP NEGERI 3 MORI UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA BARAT SATU ATAP
		SMP NEGERI 3 PETASIA TIMUR
		SMP NEGERI 3 SATU ATAP BUNGKU UTARA
		SMP NEGERI 4 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMP NEGERI 4 LEMBO
		SMP NEGERI 4 LEMBORAYA
		SMP NEGERI 4 MORI ATAS SATU ATAP



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
		SMP NEGERI 4 MORI UTARA
		SMP NEGERI 4 PETASIA TIMUR SATU ATAP
		SMP NEGERI 7 BUNGKU UTARA
		SMPN 2 LEMBO
		SMPN 2 MORI UTARA
		SMPN 3 PETASIA SATU ATAP
		SMPN 4 MAMOSALATO SATU ATAP
		SMPN 5 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SMPN 5 MORI ATAS SATU ATAP
		SMPN NEGERI 6 BUNGKU UTARA SATU ATAP
		SDN NEGERI SEA
		SDN UPAKATU
2	Kesehatan	DINAS KESEHATAN
		PUSKESMAS PETUMBEA
		PUSKESMAS MAYUMBA
		PUSKESMAS PANDAUKE
		PUSKESMAS BATURUBE
		PUSKESMAS TAMBAYOLI
		PUSKESMAS PANCA MAKMUR
		PUSKESMAS LEE
		PUSKESMAS TOMATA
		PUSKESMAS BETELEME
		PUSKESMAS KOLONODALE
		PUSKESMAS MOLINO
		PUSKESMAS ANUTOLUWU
		PUSKESMAS LIJO
		PUSKESMAS WONGKO NDAYA
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOLONODALE
3	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	DINAS PEKERJAAN UMUM, PENATAAN RUANG, PERUMAHAN DAN KAWASAN PEMUKIMAN DAERAH
4	Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
5	Sosial	DINAS SOSIAL DAERAH
II	<b>URUSAN WAJIB BUKAN PELAYANAN DASAR</b>	
1	Tenaga Kerja	DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI
2	Lingkungan Hidup	DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAERAH
3	Administrasi Kependudukan dan Capil	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL
4	Pemberdayaan Masyarakat Desa	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA
5	Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK DAERAH
6	Perhubungan	DINAS PERHUBUNGAN, PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
7	Komunikasi dan Informatika	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
8	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH, PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
9	Penanaman Modal	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NO.	URUSAN PEMERINTAHAN / BIDANG	OPD PELAKSANA
10	Perpustakaan	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN DAERAH
<b>III</b>	<b>URUSAN PILIHAN</b>	
1	Kelautan dan Perikanan	DINAS PERIKANAN DAERAH
2	Pariwisata	DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA
3	Pertanian	DINAS PERTANIAN DAN PANGAN DAERAH
<b>IV</b>	<b>URUSAN PEMERINTAHAN FUNGSI PENUNJANG</b>	
1	Administrasi Pemerintahan	BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN
		BAGIAN ADMINISTRASI PEMERINTAHAN UMUM
		BAGIAN ADMINISTRASI KESEJAHTERAAN RAKYAT DAN PEREKONOMIAN
		BAGIAN HUKUM
		BAGIAN ORGANISASI
		BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA
		BAGIAN HUBUNGAN MASYARAKAT DAN PROTOKOL
		BAGIAN ADMINISTRASI PEREKONOMIAN
2	Pengawasan	INSPEKTORAT DAERAH
3	Perencanaan	BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
4	Keuangan	BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
		BADAN PENDAPATAN DAERAH
5	Kepegawaian	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM
6	Kewilayahan-Administrasi Pemerintahan	KECAMATAN PETASIA
		KECAMATAN PETASIA TIMUR
		KECAMATAN PETASIA BARAT
		KECAMATAN BUNGKU UTARA
		KECAMATAN SOYO JAYA
		KECAMATAN MAMOSALATO
		KECAMATAN LEMBO
		KECAMATAN LEMBO RAYA
		KECAMATAN MORI ATAS
		KECAMATAN MORI UTARA
7	e KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

**m**

**impin Lembaga Legislatif**

Pada periode pelaporan keuangan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Morowali Utara dipimpin oleh seorang Ketua dan dibantu oleh dua orang Wakil Ketua.

1. Ketua DPRD : Hj.Megawati Ambo Asa.S.I.P  
 2. Wakil Ketua DPRD : 1. Wahyu Hidayat Sudirman.S.I.P  
 2. Muhammad Safri S.Pdi,S.Sos,MM,M.Psi

**6.4 Pemimpin Lembaga Eksekutif**

Susunan Lembaga Eksekutif Kabupaten Morowali Utara saat ini adalah sebagai berikut:

1. Bupati : Dr. dr. Delis Julkarson Hehi, MARS  
 2. Wakil Bupati : H. Djira K.S.Pd, M.Pd



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

3. Sekretaris Daerah : Ir.Musda Guntur, MM

**6.5 Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara**

Tugas pokok Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara adalah menyelenggarakan urusan Pemerintahan yang bersifat wajib dan pilihan sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Untuk lebih memudahkan melaksanakan Tugas Pokok Pemerintah Daerah Morowali Utara menjabarkan pelimpahan kewenangan yang diamanatkan oleh undang-undang melalui perangkat daerah, baik melalui dinas, kantor, maupun badan, dengan menetapkan:

1. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 3 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
2. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 4 Tahun 2013, tentang organisasi dan tata kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Morowali Utara;
3. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Morowali Utara ;
4. Peraturan Bupati Morowali Utara Nomor 6 Tahun 2013 tentang organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga Teknis Daerah Kabupaten Morowali Utara;

Dalam melaksanakan tugas pokok pada Tahun pelaporan 2020 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dibantu oleh seorang Sekretaris Daerah, seorang Sekretaris Dewan, 17 orang Kepala Dinas, 6 orang Kepala Badan, 1 orang Inspektur Kabupaten, 1 orang Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, 10 orang Camat dan 13 kepala puskesmas

**6.6 Sumber Daya Manusia Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara**

Berdasarkan data dari Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Morowali Utara Jumlah SDM Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Per 31 Desember 2022 sebanyak 3.481 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 6. 4**  
**Jumlah Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Golongan**

NAMA GOLONGAN	ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH PEGAWAI
						T.PENDIDIKAN	T.KESEHATAN	T.LAINNYA		
Golongan IV/e	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan IV/d	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Golongan IV/c	0	14	0	0	0	0	2	0	0	16
Golongan IV/b	0	8	29	0	0	180	10	7	6	241



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

NAMA GOLONGAN	ESELON 1	ESELON 2	ESELON 3	ESELON 4	ESELON 5	TENAGA FUNGSIONAL			STAF	JUMLAH PEGAWAI
						T.PENDIDIKAN	T.KESEHATAN	T.LAINNYA		
Golongan IV/a	0	5	51	16	0	242	27	13	16	370
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>80</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>422</b>	<b>39</b>	<b>20</b>	<b>22</b>	<b>628</b>
Golongan III/d	0	0	50	78	0	190	70	11	1	520
Golongan III/c	0	0	9	59	0	149	51	44	14	326
Golongan III/b	0	0	0	53	0	107	91	35	141	427
Golongan III/a	0	0	0	10	0	436	108	25	342	921
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>59</b>	<b>200</b>	<b>0</b>	<b>882</b>	<b>320</b>	<b>221</b>	<b>512</b>	<b>2194</b>
Golongan II/d	0	0	0	0	0	19	64	3	179	265
Golongan II/c	0	0	0	0	0	7	44	4	208	263
Golongan II/b	0	0	0	0	0	24	2	8	64	98
Golongan II/a	0	0	0	0	0	2	1	0	28	31
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>52</b>	<b>111</b>	<b>15</b>	<b>479</b>	<b>657</b>
Golongan I/d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Golongan I/c	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/b	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Golongan I/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>SUB JUMLAH</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>TOTAL</b>	<b>0</b>	<b>28</b>	<b>139</b>	<b>217</b>	<b>0</b>	<b>1356</b>	<b>470</b>	<b>256</b>	<b>1.015</b>	<b>3.481</b>

Sumber: BPKAD

Berdasarkan data dari Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Daerah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 kualifikasi pendidikan, perangkat golongan dan jumlah pejabat struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Morowali Utara berjumlah 3.481 pegawai.

Informasi mengenai dasar hukum pemugutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dari tiap jenis Pendapatan Asli Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 6. 5**  
**Dasar Hukum Pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah**

Nomor	URAIAN	DASAR HUKUM
1	PAJAK HOTEL	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
2	PAJAK RESTORAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
3	PAJAK HIBURAN	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
4	PAJAK REKLAME	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
5	PBB-P2	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
6	BPHTB	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
7	PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN GOL, C	PERDA NO. 14 TAHUN 2015 TENTANG PAJAK DAERAH
8	RET, PELAYANAN KESEHATAN	PERDA NO. 13 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
9	RET, PELAYANAN PARKIR DI TEPI JALAN UMUM	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
10	RET, PELAYANAN PASAR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

Nomor	URAIAN	DASAR HUKUM
11	RET, PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 15 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM
12	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - PENYEWAAN TANAH DAN BANGUNAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
13	RET, PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH - KENDARAAN BERMOTOR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
14	RET, TERMINAL	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
15	RET, TEMPAT KHUSUS PARKIR	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
16	RET, RUMAH POTONG HEWAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
17	RET, PELAYAYAN KEPELABUHANAN	PERDA NO. 16 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI JASA USAHA
18	RET, IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
19	RET, IZIN GANGGUAN TEMPAT USAHA/KEGIATAN KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
20	RET, PEMBERIAN IZIN TRAYEK KEPADA BADAN	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU
21	PEMBERIAN IZIN USAHA PERIKANAN KEPADA ORANG PRIBADI	PERDA NO. 17 TAHUN 2015 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU

### 6.7 Penjelasan tentang Kewajiban Kontingensi

Sesuai dengan Buletin Teknis Nomor 22 tentang Akuntansi Utang Berbasis Akrua. Kewajiban kontingensi adalah kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu, dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadi atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa depan yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali pemerintah; atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat peristiwa masa lalu, tetapi tidak diakui karena tidak terdapat kemungkinan besar (*not probable*) pemerintah mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikan kewajibannya atau jumlah kewajiban tersebut tidak dapat diukur secara andal. Terkait Kewajiban Kontingensi ini, adapun kasus-kasus yang sedang berada dalam masa sidang atau sudah masuk ke pengadilan sampai dengan 31 Desember 2023 yaitu:

**Tabel 6.6**  
**Penanganan Kasus Pada Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tata Usaha Negara/Tingkat Pengadilan Lainnya Dalam Proses Persidangan**

No	Nomor Perkara/Para Pihak	Objek Sengketa	Tanggal Mulai Penanganan Kasus	Status Perkara
1.	36/G/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN MOH.YAMIN ABD.SAMAD, DKK)	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821/122/RHS/KEP-B.MU/III/2021 TANGGAL 12 MARET 2021 TENTANG PEMBATALAN KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 821.23/01/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.24/02/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR:821/03/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.23/04/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.24/05/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.22/07/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.23/08/KEP-B.MU/II/2021; NOMOR: 821.24/09/KEP-B.MU/III/2021 DAN NOMOR: 821/010/KEP-B.MU/II/2021	19 JULI 2021	DALAM PROSES BANDINGPT TUN MAKASSAR (Pemeriksaan Pengadilan Tinggi Tun Makassar)
2.	78/G/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN SAHARUDIN BU'TUNG	KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI UTARA NOMOR: 188.45/KEP-B.MU/0049.A/II/2014 TENTANG PENETAPAN RUAS-RUAS JALAN MENURUT STATUSNYA SEBAGAI JALAN KABUPATEN DAN JALAN DESA DI KABUPATEN MOROWALI UTARA	24 NOVEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (PENYERAHAN KESIMPULAN)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

3.	/G/TF/2021/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN PT. ODELL INDONESIA)	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. ODELL INDONESIA BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.020/DESDM/IV/2010 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. ODELL INDONESIA TANGGAL 20 APRIL 2010 BESERTA DOKUMEN PENDUKUNGNYA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	30 DESEMBER 2021	DALAM PROSES PERSIDANGAN (MENUNGGU PUTUSAN HAKIM MAJELIS)
4.	23/G/TF/2022/PTUN.PL (PEMDA MELAWAN PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING)	TINDAKAN PEMDA YANG TIDAK MENYERAHKAN DOKUMEN IZIN USAHA PERTAMBANGAN PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING BERUPA KEPUTUSAN BUPATI MOROWALI NOMOR 540.3/SK.015/DESDM/VI/2011 TENTANG PERSETUJUAN PENINGKATAN IZIN USAHA PERTAMBANGAN EKSPLORASI MENJADI IZIN USAHA PERTAMBANGAN OPERASI PRODUKSI PT. BULUNGAN SEJAHTERA MINING TANGGAL 16 JUNI 2011 KEPADA PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI TENGAH	28 MARET 2022	DALAM PROSES PERSIDANGAN TAHAP (PEMERIKSAAN AWAL)
5	13/Pdt.G/2022/PN.Pso (BPBD MELAWAN FIRMANSYAH)	WANPRESTASI ATAS Pengerjaan Tanggul diwilayah Bungkut Utara	22 MARET 2022	DALAM PROSES (MEDIASI)



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

**BAB VII**  
**PENUTUP**

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara Tahun 2023 disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Keuangan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara disusun dan disajikan sebagai bentuk pertanggungjawaban Pemerintah Daerah atas pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2023;
2. Total realisasi Pendapatan – LRA Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.208.809.173.144,42 atau 95,26% dari anggaran pendapatan yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.268.912.217.458,00;
3. Total realisasi Belanja dan Transfer Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.306.264.508.871,53 atau 92,18% dari anggaran belanja yang direncanakan pada Tahun 2023 sebesar Rp1.417.100.225.830,00;
4. Total realisasi penerimaan pembiayaan daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp190.873.934.975,64 atau 100,47% dari anggaran penerimaan pembiayaan daerah yang ditargetkan pada Tahun 2023 sebesar Rp189.973.904.628,00;
5. Total realisasi pengurangan penerimaan Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp41.085.896.256,00 atau 98,32% dari anggaran sebesar Rp41.785.896.256,00;
6. Total Saldo Pendapatan – LO Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.331.924.206.600,62;
7. Total Saldo Beban Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp1.086.948.913.316,47;
8. Nilai Aset yang dikuasai Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.438.635.762.458,38;
9. Nilai Kewajiban yang masih menjadi tanggungan Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp168.183.372.266,06;
10. Nilai Ekuitas yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Morowali Utara per 31 Desember 2023 sebesar Rp2.270.452.390.192,32;
11. Arus Kas Tahun 2023 terdiri dari:

a) Arus masuk Kas dari aktivitas operasi sebesar	Rp1.207.655.277.944,42
b) Arus keluar Kas dari aktivitas operasi sebesar	Rp1.083.374.370.101,26
c) Arus masuk Kas dari aktivitas investasi sebesar	Rp 1.153.895.200,00
d) Arus keluar Kas dari aktivitas investasi sebesar	Rp 235.488.131.589,27
e) Arus Kas masuk dari aktivitas Pendanaan sebesar	Rp 0,00
f) Arus keluar Kas dari aktivitas Pendanaan sebesar	Rp 28.487.903.437,00
g) Arus masuk Kas dari aktivitas transitoris sebesar	Rp 81.340.683.181,90
h) Arus keluar Kas dari aktivitas transitoris sebesar	Rp 81.816.476.574,90
i) Saldo akhir Kas per 31 Desember 2023 sebesar	Rp 52.519.151.689,53



**PEMERINTAH KABUPATEN MOROWALI UTARA**  
**CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN TAHUN ANGGARAN 2023**

---

Demikian laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023 ini kami susun, agar dapat dipergunakan oleh semua pihak yang berkepentingan di Pemerintah Kabupaten Morowali Utara, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah dan Pemerintah Pusat Republik Indonesia di Jakarta dan dapat memperjelas dalam memahami Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Morowali Utara Tahun Anggaran 2023.

Kolonodale, 27 Mei 2024

**BUPATI MOROWALI UTARA**  
  
**Dr.dr.DELIS JULKARSON HEHI, MARS**